

**KONSTRUKSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN
ILLEGAL FISHING BERBASIS KEADILAN DAN
KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DI INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

**Maya Shafira
NPM 1932011018**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KONSTRUKSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN
ILLEGAL FISHING BERBASIS KEADILAN DAN
KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DI INDONESIA**

Oleh

**Maya Shafira
NPM 1932011018**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : **Konstruksi Kebijakan Integral Penanggulangan
Illegal Fishing Bebas Keadilan dan Keberlanjutan
Sumber Daya Perikanan di Indonesia**

Nama Mahasiswa : MAYA SHAFIRA

**Nomor Pokok
Mahasiswa** : 1932011018

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

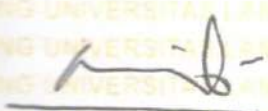
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

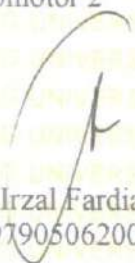
Promotor

Ko-Promotor 1

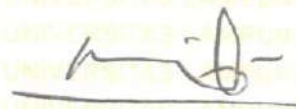

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 196309161987031005


Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 196506221990031001

Ko-Promotor 2


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua**

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

Sekretaris/Promotor

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

PengujiDr. Asri Agung Putra, S.H., M.H.
(Penguji Eksternal)Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
(Penguji Internal)Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Penguji Internal)Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
(Ko-Promotor 2)Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
(Ko-Promotor 1)**2. Dekan Fakultas Hukum**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196402181988031002**3. Direktur Pascasarjana**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001**Tanggal lulus ujian disertai: 08 Agustus 2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Shafira
Tempat dan Tanggal Lahir : Teluk Betung, 1 Juni 1977
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1932011018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Maya Shafira
NPM 1932011018

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah...Ya Allah...Engkau telah izinkan hamba menyelesaikan
Disertasi ini...yang Ku persembahkan dengan tulus untuk:*

Kedua Orangtuaku
Fahman Arief (Alm)
Mariana (Almh)

Kedua Mertuaku
Hi. Maczhur Navis (Alm)
Rosdah (Almh)

yang senantiasa menantikan keberhasilan penulis di alam sana...*Al-Fatihah*

Suamiku
Misril Hakim, S.E., M.M.

Anak-anakku tersayang
Armavisda Hakim, S.T.
Firza Nur Hakim

Adik, Ipar dan Keponakkanku terkasih
Filza Syabrina, S.Hum.
M. Icshan Nusobri, S.T.
Kallandra Nussa Alshan

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

KONSTRUKSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* BERBASIS KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA

Oleh

Maya Shafira

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia, menganalisis urgensi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* serta menganalisis konstruksi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia..

Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan serta didukung dengan beberapa sumber data dan bahan hukum. Penelitian dilengkapi dengan wawancara secara mendalam kepada beberapa narasumber yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan kebijakan integral menjadi penting sebagai penyeimbang antara kebijakan non penal dan penal yang keberhasilannya bergantung pada keterpaduan aspek substansi, struktur dan budaya hukum, serta aspek penegakan hukum dalam tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Kebijakan non penal meliputi optimalisasi tindakan dan sanksi administratif, kerjasama internasional dan nasional, pemberdayaan kearifan lokal dan pengawasan berbasis masyarakat. Kebijakan penal meliputi gagasan *single agency of investigation*, gagasan model *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement* terhadap korporasi, alternatif sanksi pidana dan optimalisasi eksekusi pidana denda berdasarkan KUHP Nasional, konstruksi prinsip *ultimum remedium* dan *primum remedium* serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh aspek kebijakan guna mewujudkan keadilan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Saran kepada Legislatif dan Pemerintah serta Penegak Hukum, diperlukan penyempurnaan pada aspek substansi, struktur hukum melalui kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagai kebijakan penal di bidang perikanan, sebagai acuan aparat penegak hukum dalam penerapannya. Masyarakat nelayan (aspek kultur hukum/non penal) diharapkan berperan aktif bersinergi dengan penegak hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* secara integral berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya perikanan dalam paradigma Cita Hukum Pancasila.

Kata kunci: kebijakan integral, *illegal fishing*, keadilan, keberlanjutan, Pancasila

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF AN INTEGRAL POLICY TO TACKLE ILLEGAL FISHING BASED ON JUSTICE AND SUSTAINABILITY FISHERIES RESOURCES IN INDONESIA

By

Maya Shafira

This study aims to analyze the existing state of illegal fishing prevention policies in Indonesia, the urgency of an integral illegal fishing prevention policy, and the construction of an integral illegal fishing prevention policy based on justice and the sustainability of fisheries resources in Indonesia.

This research is a socio-legal study using legislative, case studies, analytical, and comparative approaches, supported by several data sources and legal materials. The research is complemented by in-depth interviews with several informants, which are then analyzed qualitatively.

The research results and discussion indicate that integral policies are crucial as a balance between non-penal and penal policies, whose success depends on the integration of legal substance, structure, and culture, as well as law enforcement aspects in the formulation, application, and execution stages. Non-penal policies include optimizing administrative actions and sanctions, international and national cooperation, empowering local wisdom, and community-based oversight. Penal policy encompasses the concept of a single agency of investigation, the concept of plea bargaining and deferred prosecution agreements for corporations, alternative criminal sanctions and optimization of fines based on the National Criminal Code, the construction of the principles of ultimum remedium and primum remedium, and the implementation of Pancasila values in all aspects of policy to achieve justice and sustainability of fisheries resources in Indonesia.

Recommendations for the Legislature, Government, and Law Enforcement, improvements are needed in the substance and legal structure through policy formulation, application, and execution of penal policies in the fisheries sector, as a reference for law enforcement officials in their implementation. Fishing communities (legal culture/non-penal aspects) are expected to play an active role in synergy with law enforcement in efforts to combat illegal fishing in an integral manner based on justice and sustainability of fisheries resources within the paradigm of the Pancasila Legal Ideal.

Keywords: integral policy, illegal fishing, justice, sustainability, Pancasila

PRAKATA

Assalammu'alaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat merampungkan hasil penelitian disertasi yang berjudul “Konstruksi Kebijakan Integral Penanggulangan *Illegal Fishing* Berbasis Keadilan dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia”.

Substansi dari hasil penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen internasional dan nasional, literatur-literatur, artikel-artikel serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan serta beberapa sumber dari data primer berdasarkan hasil riset di lapangan.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya hasil penelitian disertasi ini berkat dukungan, partisipasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis selama ini.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Promotor atas motivasi, bimbingan, dan pengajaran serta pencerahannya kepada penulis.
5. Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Ko Promotor 1 atas bimbingan, pengajaran dan pencerahannya serta motivasinya kepada penulis.

6. Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kelas Kerjasama Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas diskusinya yang mencerahkan.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Ko-promotor 2 atas motivasi, bimbingan, dan pengajaran serta pencerahannya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Penguji Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dan Dr. Asri Agung Putra, selaku penguji internal dan penguji eksternal yang selalu memberikan arahan, kritik dan saran yang mencerahkan kepada penulis.
9. Alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, selaku Promotor terdahulu dari penulis, terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan pencerahannya, dukungannya selalu serta motivasi yang terus menerus kepada penulis. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi amal ibadah Beliau selama ini. Aamiin .
10. Alm. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor terdahulu, terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan pencerahannya, dukungannya selalu serta motivasi yang terus menerus kepada penulis. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi amal ibadah Beliau selama ini. Aamiin.
11. Seluruh civitas akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas motivasi, bimbingan, dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Dosen dan Tendik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas doa dan dukungannya selalu kepada penulis, selama proses penulisan disertasi.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menjadi mahasiswa dan selama penyusunan disertasi ini.
14. Seluruh narasumber dari berbagai instansi yang telah bersedia menyempatkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya dalam rangka membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian disertasi ini masih banyak kekurangan terutama dari segi substansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan-masukan baik berupa kritik dan saran dari Bapak/Ibu demi penyempurnaan dan pencerahan pada hasil disertasi ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2025

Maya Shafira

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung, pada tanggal 1 Juni 1977, sebagai anak pertama dari dua saudara pasangan Bapak Fahman Arief (Alm) dan Ibu Mariana (Almh). Suami Misril Hakim, S.E., M.M., berprofesi sebagai Wirausaha di bidang properti dan konstruksi. Anak pertama Armavisda Hakim saat ini sudah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik (S.T.) dari Institut Teknologi Sumatera dan anak kedua Firza Nur Hakim, saat ini masih menempuh pendidikannya pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pendidikan penulis diawali dari SD Pelita Bhakti lulus Tahun 1989, SMPN 1 Teluk Betung lulus Tahun 1992, SMAN 3 Tanjung Karang lulus Tahun 1995, Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 1999 dan Magister Hukum (S2) dari Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2001. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 pernah menjadi mahasiswa PSDIH FH Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH FH Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar, diantaranya: The 2nd International Conference on Fundamental Rights; Faculty of Law University of Lampung (Presenter), The 10 th CILS International Conference Politics & International Law: Confluence Role; The Margo Hotel Depok (Presenter), The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, Faculty of Law, University of Lampung (Presenter), The Universitas Lampung International Conference on Social Science (ULICoss) 2020; Bandar Lampung (Presenter), The 4 th International Symposium on Marine and Fisheries Research (ISMFR) Yogyakarta (Presenter), The 3rd International Conference on Fundamental Rights, Bandar

Lampung (Presenter), The 4rd International Conference on Fundamental Rights, Bandar Lampung (Presenter).

Penulis juga sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung, dengan bidang kekhususan Hukum Pidana Administrasi dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Bidang Kelautan dan Perikanan. Penulis juga memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai Ketua Tim Pelaksana Enumerator Komisi Yudisial dalam Kegiatan Survei Pengukuran Integritas Hakim dan Survei Persepsi Publik Terhadap Hakim Tahun 2022, Ketua Laboratorium Hukum Tahun 2022-2024, Tim Koordinator PR-PTN Laboratorium Hukum Tahun 2023-2024, Sekretaris Bagian Hukum Pidana FH Unila Tahun 2024-2025 dan Ketua Bagian Hukum Pidana FH Unila Tahun 2025. Penulis juga aktif sebagai anggota dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), serta aktif sebagai Pembina organisasi mahasiswa HIMA Pidana dan Pembimbing PKM. Pendidikan yang pernah diikuti yaitu Sertifikasi Pendidikan Khusus Pengacara Maritim/*Special Education For Maritime Lawyer* (PKPM)-*Certified Maritime Lawyer* (C.M.L.) Tahun 2021 dan Sertifikasi Kompetensi BNSP sebagai Mentor Tahun 2023.

Penulis juga pernah mendapatkan Hibah Konferensi Ilmiah Internasional I-COFFEES bersumber dari Dana DIKTI dan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari Dana DIPA BLU dan FH Universitas Lampung. Publikasi artikel diantaranya dalam jurnal Wawasan Yuridika (Sinta 2) Vol. 5 No. 1 Maret 2021 dengan judul "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium," Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Sinta 2) Vol 11 No.2 Tahun 2021 dengan judul "Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat," Indonesian Journal of International Law (Scopus Q3) Volume 22, Number 3 Tahun 2025 dengan judul "In-depth Analysis on Strengthening Sanctions for Fisheries Violations in Indonesia: Challenges, Obstacles, and Reform." Selanjutnya dalam prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dengan judul "Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan

Perikanan: Studi Kasus di Provinsi Lampung,” Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019 EAI dengan judul “Destructive Fishing Treatment Policy Based on Community Supervision in Lampung Province.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xxvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	17
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	19
1.5 Kerangka Pemikiran (Teori dan/atau Konsep)	27
1.5.1 <i>Grand Theory</i>	27
1.5.1.1 Hukum Jiwa Bangsa dalam Paradigma Hukum Pancasila.....	27
1.5.1.2 Konsep Kedaulatan Lingkungan (Konstitusi Hijau menuju Konstitusi Biru)	31
1.5.2 <i>Middle Range Theory</i> : Politik Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	36

1.5.3 <i>Applied Theory</i>	41
1.5.3.1 Sistem Hukum.....	41
1.5.3.2 Harmonisasi Hukum	44
1.5.3.3 Teori Hukum Integratif.....	48
1.5.3.4 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>).....	49
1.5.3.5 Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan	52
1.6 Metode Penelitian	61

BAB II : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BERKEADILAN SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PANCASILA

2.1 Cita Hukum Pancasila	73
2.2 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>).....	77
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Criminal Policy</i>	77
2.2.2 Penggunaan Upaya Penal dalam Kebijakan Kriminal	81
2.2.3 Penggunaan Upaya Non Penal dalam Kebijakan Kriminal. .	91
2.2.4 Keterbatasan-Keterbatasan Hukum Pidana sebagai Upaya Utama dalam Penanggulangan Kejahatan	94
2.3 <i>Ultimum Remedium</i> dan <i>Primum Remedium</i> dalam Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana	101
2.4 Hukum Pidana Administrasi.....	105
2.5 Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	110
2.5.1 Latar Belakang Penyebab Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia	110
2.5.2 <i>Public Policy</i> /Kebijakan Pemerintah yang tidak Tepat (Kejahatan yang Timbul dari Masyarakat Berkaitan dengan Keadaan Sosial Ekonomi).....	116
2.6 Sistem Peradilan Pidana	120
2.6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana.....	120
2.6.2 Efektifitas Sistem Peradilan Pidana	123

2.6.3 Pendekatan <i>Plea Bargaining</i> dan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	126
2.7 Kearifan Lokal dan <i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dan Masalah-Masalah Sosial	131
2.7.1 Kearifan Lokal.....	131
2.7.2 <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	134
2.7.3 Peran Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan dalam Mewujudkan <i>Restorative Justice</i>	139
2.8 Permasalahan Perikanan di Era Otonomi Daerah.....	143
2.8.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.....	143
2.8.2 Masalah-Masalah Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.....	145
2.8.3 Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila	148
2.9. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Keberlanjutan ...	157
2.9.1 Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	157
2.9.2 Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan	160
2.10 Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Berbagai Negara	164
2.10.1 Jepang	164
2.10.2 Australia	165
2.10.3 Filipina.....	166
2.11 Pertanggungjawaban dan Ketentuan Sanksi Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional	169

BAB III: KONDISI EKSISTING KEBIJAKAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

3.1 Kebijakan Legislasi di Bidang Perikanan dalam Rangka Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	173
3.1.1 Instrumen Hukum Internasional.....	174
a. <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> Tahun 1982.....	174

b. <i>The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas</i>	177
c. <i>Agreement for the Implementation of the Provisions of The UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995</i>	179
d. <i>The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)</i>	182
e. <i>International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), 2001</i>	186
3.1.2 Instrumen Hukum Nasional	188
a. Sebelum Kemerdekaan.....	188
1) Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (<i>Algemeene Regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van nietmeer dan drie engelschezeemijlen van dakusten van Nederlandsch Indie, Staatblad Tahun 1916, Nomor 57</i>)	188
2) Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (<i>Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den vischstand, Staatblad Tahun 1920 Nomor 396</i>) atau secara singkat disebut <i>Visscherij Ordonantie 1920</i>	189
3) Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai (<i>Algemene Regel voor de Visscherij binnen het Zeegebiet van Nederlandsch Indie, Staatblad Tahun 1927, Nomor 144</i>) atau disebut <i>Kustvisserij Ordonantie</i>	189
4) Ordonansi Perburuan Ikan Paus (<i>Algemene Regelen voor de Jacht op Walvissen binnen den afstand van drie zeemijlen van dekusten van Nederlandsch Indie, Staatblad Tahun 1927, Nomor 145</i>)	190
5) Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (<i>Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie TZMKO 1939, Staatblad Tahun 1939, Nomor 442</i>)	190

b. Pasca Kemerdekaan	191
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	191
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan	193
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	198
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	200
c. Pasca Reformasi	202
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	202
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	207
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang PWP3K)	234
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	237
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	245
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	248
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	251
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Undang- Undang Pelayaran)	266

3.2 Instrumen Lembaga Penegakan Hukum di Bidang Perikanan	269
3.2.1 Peran TNI AL dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	269
3.2.2 Peran Ditpolair Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	271
3.2.3 Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	273
3.2.4 Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	276
3.2.5 Peran Hakim <i>Ad Hoc</i> dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	284
3.3 Pengaturan Lembaga Penegak Hukum Lainnya di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	287
3.3.1 Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115 Era Menteri Susi)	287
3.3.2 Badan Keamanan Laut (Bakamla)	288
3.3.3 Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan	290
3.4 Kondisi Eksisting Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia: Studi pada Perairan Sumatera	293
3.4.1 Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	293
a. Gambaran Umum Perairan Aceh	293
b. Gambaran Masyarakat Nelayan Aceh	294
c. Latar Belakang terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	295
d. Kasus-Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	298
e. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	301
f. Peran Serta Panglima Laut dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	303

g. Hubungan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	313
h. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	314
3.4.2 Provinsi Sumatera Utara	316
a. Gambaran Umum Perairan Sumatera Utara	316
b. Gambaran Masyarakat Nelayan Sumatera Utara	318
c. Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	320
d. Kasus-Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	328
e. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	331
f. Hubungan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	336
g. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	337
3.4.3 Provinsi Kepulauan Riau	339
a. Gambaran Umum Perairan Kepulauan Riau	339
b. Gambaran Umum Masyarakat Nelayan Kepulauan Riau	340
c. Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau	341
d. Kasus-Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau	345
e. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau	348
f. Hubungan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	349

g. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	350
h. Keberadaan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Provinsi Kepulauan Riau.....	351
3.4.4 Provinsi Lampung	353
a. Gambaran Umum Perairan Lampung	353
b. Gambaran Masyarakat Nelayan Lampung.....	354
c. Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Lampung	355
d. Kasus-Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Lampung	359
e. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Lampung.....	363
f. Hubungan Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Lampung	364

BAB IV: URGENSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* BERBASIS KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA

4.1 Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia: Implementasi Hukum Pidana Sebagai <i>Primum Remedium</i>	373
4.2 Kompleksitas Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia: Implementasi Undang-Undang Perikanan Terhadap Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Perairan Sumatera.....	387
a. Kompleksitas Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Perairan Aceh	387
b. Kompleksitas Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Perairan Sumatera Utara	390
c. Kompleksitas Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Perairan Kepulauan Riau	395
d. Kompleksitas Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Perairan Lampung.....	398
4.3 Problematika Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Era Otonomi Daerah dan Rezim Undang-Undang Cipta Kerja ...	403

a. Masalah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Era Otonomi Daerah.....	403
b. Masalah Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	405
c. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	409
4.4 Sinergitas dan Harmonisasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia: Isu Tumpang Tindih Kewenangan	412

BAB V: KONSTRUKSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING BERBASIS KEADILAN DAN KEBERKELANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA

5.1 Keterpaduan Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum sebagai Kebijakan Non Penal	418
a. Optimalisasi Tindakan dan Sanksi Administratif.....	420
b. Kerjasama Internasional dan Nasional: Multi <i>Stakeholder Approach</i> (masyarakat, pemerintah, <i>stakeholder</i> dalam Penanggulangan <i>illegal fishing</i> yang Berdampak pada Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan	425
c. Pemberdayaan Kearifan Lokal dan Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Pencegahan <i>illegal fishing</i>	429
5.2 Keterpaduan Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, Aspek Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi sebagai Kebijakan Penal	437
a. Kebijakan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Aspek Substansi Hukum Pada Tataran Formulasi.....	438
1) Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> ...	438
2) Gagasan <i>Single Agency of Investigation (SAI)</i> Bidang Kelautan dan Perikanan	448
3) Kategorisasi Sanksi Pidana	451
b. Kebijakan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Aspek Struktur Hukum Pada Tataran Aplikasi.....	452
1) Mengoptimalkan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum di Laut	452
2) Memperluas Kompetensi Pengadilan Perikanan	453

3) Gagasan Penerapan Model <i>Plea Bargaining</i> dan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA) dalam Penyelesaian Perkara <i>Illegal Fishing</i> di Luar Pengadilan	456
c. Kebijakan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> pada Aspek Struktur Hukum Pada Tataran Eksekusi: Optimalisasi Eksekusi Pidana Denda	458
5.3 Konstruksi Prinsip Hukum Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i> dan <i>Primum Remedium</i> dalam Hukum Pidana Administrasi Bidang Perikanan sebagai Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	466
5.4 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Integral Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> Berbasis Keadilan dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia	477

BAB VI: PENUTUP

6.1 Simpulan.....	487
6.2 Implikasi	490
6.3 Saran/Rekomendasi	492

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kebangsaan Kapal Tahun 2017-2024	4
2. Orisinalitas Penelitian	19
3. Narasumber Aparat Penegak Hukum.....	69
4. Narasumber DPR RI	69
5. Narasumber Pejabat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.....	69
6. Narasumber Pejabat di Lingkungan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia	70
7. Narasumber Pejabat di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)	70
8. Narasumber Pejabat di lingkungan Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan.....	70
9. Narasumber Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Pusat.....	70
10. Narasumber Tokoh-Tokoh Adat	71
11. Narasumber Akademisi.....	71
12. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan	205
13. Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan UU Perikanan.....	211
14. Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Berdasarkan UU Perikanan.....	216
15. Kearifan Lokal di Bidang Perikanan.....	223
16. Implementasi Undang-Undang Perikanan	225
17. Perbaikan Kebijakan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> dalam UU Perikanan.....	231
18. Perubahan Ketentuan Pidana dan Administratif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	257

19. Jumlah PPNS Perikanan	281
20. Sebaran Zona PPNS Perikanan pada UPT Ditjen PSDKP Tahun 2025	281
21. Wilayah Rawan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	296
22. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	299
23. Kapal Ikan Asing Pelaku <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh	301
24. Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh.....	304
25. Hasil Pemantauan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh oleh Nelayan Lokal	309
26. Hasil Pemantauan <i>illegal fishing</i> di Perairan Aceh terhadap nelayan Asing	312
27. Jenis dan Lokasi <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara.....	320
28. Perkara <i>Illegal Fishing</i> di Sumatera Utara.....	323
29. Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Sumatera Utara	325
30. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan	328
31. Perkara <i>Illegal Fishing</i> di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan	329
32. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara.....	332
33. Jenis dan Lokasi <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau	344
34. Wilayah Pesisir Provinsi Lampung	353
35. RRTP Perikanan Tangkap Provinsi Lampung	354
36. Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Lampung	359
37. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Perairan Lampung	360
38. Perkara pidana <i>illegal fishing</i> pada Pengadilan Negeri Ranai Ranai 2018-2019	375
39. Permasalahan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Sumatera Utara	391
40. Legalisasi Kearifan Lokal dalam Upaya Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>	431
41. Saran/Rekomendasi.....	492

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	38
2. <i>Criminal Policy</i>	50
3. Kerangka Pemikiran	57
4. Kebijakan Hukum Pidana	82
5. <i>Social Prevention Program</i>	93
6. Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan	278
7. Alur Penyidikan Tindak Pidana (Tindak Pidana Perikanan)	279
8. Instrumen Hukum Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i>	441

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Daerah Rawan Tindak Pidana Perikanan/ <i>Illegal Fishing</i> Pada Wilayah Perairan RI	67
2. Pemetaan Kasus-Kasus <i>Illegal Fishing</i> pada ZEEI dan Teritorial.....	67
3. Peta Sebaran PPNS Perikanan.....	282
4. Peta Kerawanan Perairan Aceh	297
5. Peta Kerawanan Perairan Sumatera Utara.....	322
6. Wilayah Rawan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau.....	343
7. Peta Kerawanan Perairan Wilayah Hukum Polda Lampung	356
8. Peta kerawanan <i>destructive fishing</i> dengan menggunakan bahan peledak di Provinsi Lampung	361

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
<i>Ad Hoc</i>	: Sementara
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
BAKORKAMLA	: Badan Koordinasi Keamanan Laut
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease-19</i>
<i>Criminal Policy</i>	: Kebijakan Penanggulangan Kejahatan
<i>Destructive Fishing</i>	: Menangkap Ikan dengan Cara Merusak
<i>Dissenting Opinion</i>	: Pendapat Berbeda
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
<i>Ex Falso Quo Libet</i>	: Kesimpulan yang keliru
<i>Extra Ordinarycrime</i>	: Kejahatan Luar Biasa
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
<i>Fishing Ground</i>	: Wilayah Penangkapan Ikan
FKP-TPP	: Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan
GT	: <i>Gross Ton</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
HUL	: Hak Ulayat Laut
ICG	: <i>Indian Coast Guard</i>
<i>Illegal Fishing</i>	: Penangkapan Ikan Secara Ilegal
<i>Imprisonment</i>	: Hukuman Penjara
<i>In Cauda Venenum</i>	: Racun di Ekor/Pidana Upaya Terakhir
<i>Ius Constituendum</i>	: Hukum Masa Mendatang
IUUF	: <i>Illegal, Unregulated and Unreported Fishing</i>
JCG	: <i>Japan Coast Guard</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KIA	: Kapal Ikan Asing
KII	: Kapal Ikan Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KNTI	: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Kodalops	: Kendali Operasi
KPLP	: Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Kriminalisasi	: Perbuatan yang dilarang
KSOP	: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP Nasional	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

LAM	: Lembaga Adat Melayu
LANAL	: Pangkalan Angkatan Laut
<i>Lex Specialis</i>	: Peraturan Khusus
Limitatif	: Terbatas
<i>Living Law</i>	: Hukum yang Hidup
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<i>Mala Prohibita</i>	: Perbuatan yang Tergolong Kejahatan
MMEA	: <i>Malaysia Maritime Enforcement Agency</i>
Modus Operandi	: Cara Melakukan Kejahatan
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPA	: <i>Maritime Patrol Aircraft</i>
MPA	: Mata Pencarian Alternatif
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Non Penal	: Kebijakan Non Hukum Pidana
Orisinalitas	: Keaslian
<i>Overcriminalization</i>	: Kriminalisasi Berlebih
Pantura	: Pantai Utara
PB	: Perizinan Berusaha
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penal	: Kebijakan Hukum Pidana
Pendekatan Integral	: Keseimbangan Antara Sarana Penal Dan Sarana Nonpenal
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pokmaswas	: Kelompok Masyarakat Pengawas
Polair	: Polisi Perairan
POLDA	: Kepolisian Daerah
<i>Policy</i>	: Kebijakan
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<i>Preventive</i>	: Pencegahan
<i>Primum Remedium</i>	: Upaya Utama
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Represif	: Penindasan/ Pemberantasan/Penumpasan
RI	: Republik Indonesia
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RTP	: Rumah Tangga Perikanan
RTPP	: Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan
Rudenim	: Rumah Detensi Imigrasi
RUU Perikanan	: Rancangan Undang-Undang Perikanan
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SBE	: <i>Social and Bureaucratic Engineering</i>
SD	: <i>Social Defence Policy</i>
SDI	: Sumber Daya Ikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIKPI	: Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan

SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
Sismaswas	: Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
SLO	: Surat Laik Operasi
SPB	: Surat Persetujuan Berlayar
SW	: <i>Social Welfare Policy</i>
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
TPP	: Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
<i>Ultimum Remedium</i>	: Upaya Terakhir
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
USCG	: <i>United States Coast Guard</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
<i>Volksgeist</i>	: Jiwa Bangsa
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WP3K	: Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
WPP-NRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau. Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, Indonesia memiliki laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, dengan panjang pantai 95.181 km, dan luas perairan 5,8 juta km². Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional, untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil laut serta memiliki kedaulatan penuh dalam penegakan hukum khususnya di bidang perikanan pada wilayah teritorialnya 12 mil laut.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki keberagaman kekayaan laut pada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut teritorialnya, Indonesia tentunya memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam.¹ Selain itu, tantangan dalam pengelolaan dan penegakan hukum pada sektor perikanan juga menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

¹N. Ernawati, M. Shafira, D. Achmad, R. Tarigan, & N. Z. Silviani, (2022). Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis of The Capture of Foreign Vessels by The Indonesian Government. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10 (3), 448 - 461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>.

Potensi perikanan Indonesia diproyeksikan sebesar 12,54 juta ton per tahun.² Sumber daya ikan ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penduduk pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia di berkahi dengan kekayaan perairan laut yang berlimpah dan sejatinya harus diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatan secara maksimal.⁴ Namun, meski menjanjikan sumber daya alam yang sangat besar, bangsa ini seolah tak berdaya, terutama di sektor kelautan dan perikanan, di mana posisi Indonesia kurang optimal.⁵

Berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan industri maritim secara tradisional diposisikan sebagai sektor pinggir. Situasi ini menjadi paradoks mengingat air menutupi lebih dari 70% luas daratan Indonesia.⁶ Potensi kelautan yang sangat besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi, dan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk menyelidiki dan memanfaatkan potensi ekonomi jasa perhubungan laut dan laut, maka potensi pelanggaran, seperti halnya kejahatan di bidang perikanan juga semakin meningkat.⁷

Sejak awal Kabinet Jokowi-JK hingga saat ini, industri perikanan telah menjadi topik pembicaraan utama. Tantangan yang muncul antara lain pencurian ikan dan kegiatan *illegal fishing* lainnya yang merugikan negara dan merugikan kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, dan sektor perikanan nasional.⁸ Isu-isu tersebut harus segera ditanggulangi, mengingat kerugian negara dalam industri perikanan akibat

² Masruqi Arrazy dan Rindy Primadini, dalam Maya Shafira dkk, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5/1 (2021) hlm. 40-59.

³ Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 3/2 (2019), hlm. 212-235.

⁴ H. Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

⁵ Alex SW Retraubun, "Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal", 3 Juni 2014, <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8385/Pengelolaan.Industri.Maritim.Belum.Maksimal>, diakses pada tanggal 16 Januari 2015.

⁶ Tridoyo Kusumastanto, 2003, *Ocean Poliy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁷ Bambang Usadi, "Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan", 8 September 2014, <http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2015.

⁸ Maroni dalam Tisnanta, HS, ed., 2014, *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*, Metro: Sai Wawai, hlm. 153.

illegal fishing mencapai Rp. 300 triliun setiap tahun.⁹ Menurut statistik FAO Tahun 2011, kerugian yang dialami Indonesia akibat pencurian yang dilakukan oleh para pemancing, khususnya nelayan asing, adalah sebesar USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun.¹⁰

Bidang perikanan merupakan salah satu sektor yang potensial dalam menunjang kehidupan, tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya di bidang perikanan.¹¹ Secara umum, pelanggaran terhadap sumber daya perikanan Indonesia merupakan *illegal fishing*.¹² Penangkapan ikan secara ilegal memang membahayakan industri perikanan dan menghambat pembangunan perikanan berkelanjutan. Selanjutnya, *illegal fishing* merugikan negara dan nelayan konvensional.¹³ Selain merugikan negara, pencurian ikan oleh nelayan asing membahayakan kelestarian populasi ikan laut Indonesia karena seringkali menangkap ikan dengan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan atau merusak lingkungan (*destructive*).¹⁴

Secara internasional kasus pencurian ikan di Indonesia yang dilakukan oleh nelayan asing dikelompokkan menjadi *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*. Modus *IUU Fishing* yang kerap dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia antara lain menyalahi area penangkapan, jenis alat tangkap dan *transshipment*.¹⁵ Praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and*

⁹ KKP, “Menteri Susi Illegal Fishing Tidak Bisa Dikompromi Dan Harus Di Stop”, 27 Januari 2015, <http://kkp.go.id/index.php/berita/empat-belas-kapal-ilegal-ditangkap-dalam-lima-hari/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015.

¹⁰ A. Muzwardi dalam Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 3.

¹¹ Aditya Taufan Nugraha dan Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, 2/1 (2014), hlm. 1. Lihat lebih lanjut Akpalu, W & Normanyo, AK dalam Maya Shafira, 2017, “Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in The Lampung Province,” *Proceedings Internasional Conference 2nd SHIELD*, hlm. 301.

¹² Afrianto Sagita, “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6/ 2 (2017), hlm. 213-232.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

¹⁵ Dalam hal ini FAO mendefinisikan *illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa ijin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan *Unreported* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan kepada instansi yang berwenang atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan dan *Unregulated* adalah suatu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stock ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian, *Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, Loc.cit*.

Unreported fishing practices) oleh nelayan-nelayan dengan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Hal yang perlu dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terancam, oleh karenanya, diperlukan upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara *illegal* di wilayah perairan laut Republik Indonesia.¹⁶

Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga oleh nelayan lokal, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kebangsaan Kapal Tahun 2017-2024

No.	Bendera Kapal	Tahun								Jumlah (Unit)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indonesia	47	65	23	19	88	81	42	210	574
2	Malaysia	11	7	21	20	29	10	2	7	107
3	Philipina	5	5	15	12	6	1	5	17	66
4	Vietnam	68	29	25	28	35	6	1	3	195
5	Taiwan	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Rusia	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Timor Leste	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Sierra Leone.	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total		132	106	84	80	158	98	50	240	974

Sumber: Data diolah dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *update* sampai dengan Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tangkapan kapal pengawas perikanan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan bendera kebangsaan asal kapal, dari 8 (delapan) negara yang masuk tanpa izin di wilayah perairan Republik Indonesia, ternyata Kapal Ikan Indonesia (KII) juga melakukan pelanggaran di

¹⁶*Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) di Indonesia*, 14 Juli 2013, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, hlm. 2-3, diunduh pada tanggal 16 Januari 2015 (12.45 wib).

wilayahnya sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tindak pelanggaran *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing dan kapal-kapal lokal sedemikian marak, mengingat luasnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), diperkirakan ada 1.000 kapal asing yang beroperasi setiap hari tanpa perijinan resmi pemerintah Indonesia. Hal ini belum terhitung kapal-kapal lokal, dan jenis pelanggaran lainnya yang hampir merata terjadi pada masing-masing wilayah perairan laut Indonesia.¹⁷ Berdasarkan tabel tersebut, total jumlah kapal yang disita dari 2017 hingga 2024 adalah 974. Dan sepanjang Tahun 2024 tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun. Serta untuk memberikan efek jera, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan sanksi pidana dan sanksi administratif berupa denda terhadap para pelaku.¹⁸

Selanjutnya, di tengah wabah *Corona Virus Disease-19* (COVID-19), pelaku *illegal fishing* cenderung mengambil kesempatan untuk melakukan aksi-aksinya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aksi pencurian ikan di tengah wabah COVID-19. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sejak Januari hingga April 2020 terdapat 37 kasus dan 44 kapal asing pelaku *illegal fishing* ditangkap pada saat wabah COVID-19. Pada periode Januari-Februari 2020 atau sebelum wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, terdapat 7 kasus *illegal fishing*. Selanjutnya di bulan Maret 2020 terdapat 15 kasus *illegal fishing*, sedangkan di bulan April kasus *illegal fishing* meningkat menjadi 22 kasus.¹⁹ Hal

¹⁷ *Buku Daerah Rawan Illegal Fishing* (tidak dipublikasikan, hanya untuk keperluan penelitian), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, hlm. 2. Lihat juga dalam Maroni dalam HS Tisnanta., ed., *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*, op.cit. hlm. 163, bahwa: kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, dapat meliputi beberapa bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu: pertama, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak; kedua, menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan; ketiga, penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta surat izin lainnya seperti: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI). Lihat juga dalam Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37, bahwa: perbuatan yang dilarang dalam hal kegiatan penangkapan ikan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang dilakukan secara *illegal*.

¹⁸ Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.496/SJ.5/XII/2024, *KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024*, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr/detail.html> di akses pada tanggal 24 Desember 2024.

¹⁹ Sherief Maronie dan Rangga Dwi Wahyuputra, “Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh PPNS Perikanan di Masa Pandemi COVID-19”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppnsperikanan-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020. Lihat juga dalam Maya Shafira, Sunarto & Mashuril Anwar, 2020, “Developing Criminal

ini menunjukkan bahwa kasus *illegal fishing* di Indonesia meningkat 428,5% selama masa pandemi COVID-19.

Selanjutnya, pada Tahun 2021 penangkapan enam kapal berbendera Vietnam oleh Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP KKP) menambah panjang daftar kapal ikan asing yang ditangkap. Selama Tahun 2021 sebanyak 92 kapal telah ditindak yang terdiri dari 70 Kapal Ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (dengan rincian 6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam).²⁰ Selain itu, KKP juga tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (*destructive fishing*) seperti bom ikan, setrum maupun racun.²¹

Beberapa modus dan bentuk operasi *illegal fishing* di bawah ini yang sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia (KII) dan kapal penangkap ikan asing (KIA) di laut Indonesia hingga saat ini, antara lain:²²

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan;
3. Pemalsuan atau manipulasi dokumen;
4. *Transshipment* di tengah laut;
5. Tidak mengaktifkan transmitter; dan
6. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

Policy on Illegal Fishing Counter measures under the New Normal Order in Indonesia: A Non-penal Perspective”, *Proceedings of the International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 (ICETLABE)*, Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, September 26 (2020), hlm. 132-141.

²⁰Dirjen PSDKP, “Operasi Lebaran Laut Natuna KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam”, Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.508/SJ.5/V/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30733-operasi-lebaran-laut-natuna-kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

²¹ *Ibid.*

²² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafiha, hlm. 81.

Sebagaimana diketahui bahwa secara garis besar terdapat tujuh faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal, Unregulated dan Unreported Fishing* (IUUF) di Indonesia yaitu sebagai berikut:²³

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun.
2. *Disparitas* (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*).
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Hal di atas, apabila diklasifikasikan menunjukkan bahwa isu praktik *IUU Fishing* secara internasional terjadi karena kebutuhan dunia akan ikan yang meningkat, adanya disparitas harga ikan serta mulai habisnya area *fishing ground* pada negara-negara lain. Sedangkan isu di Indonesia diantaranya lemahnya pengawasan di laut, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, pemahaman akan penegakan hukum di laut yang belum bersinergi antar para instansi, terbatasnya sarana dan prasarana termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengelolaan dan perizinan di bidang perikanan yang bersifat *open acces*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sebagai upaya penanggulangan terhadap praktik *illegal fishing*, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak

²³Dahuri dalam Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat, 2018, “Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna”, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV*, hlm. 263-270.

berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu dasar untuk mengelola sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan hukum dan teknologi serta lebih jauh lagi untuk mengantisipasi isu-isu tindakan *illegal fishing*, maka dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan terkait masalah perikanan.²⁴

Selanjutnya sebagai langkah konkret di bidang perikanan khususnya dalam rangka menanggulangi praktek penangkapan ikan secara ilegal, Pemerintah Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada sumberdaya perikanan.²⁵ Kebijakan kriminalisasi tersebut dituangkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan²⁶ yang sudah mengalami perubahan. Selanjutnya undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga telah mengalami beberapa perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan). Selain dari undang-undang tersebut, terdapat juga beberapa beberapa peraturan lainnya di bawah undang-undang yang secara teknis berkaitan dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia, seperti kebijakan moratorium bagi perizinan usaha perikanan tangkap dan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik termasuk cantrang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan secara optimal.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini salah satunya mengatur sektor kelautan

²⁴ Lihat lebih lanjut dalam Hadi Setia Tunggal, 2014, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 166.

²⁵ Maroni, 2019, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 69.

²⁶ Undang-undang ini mengganti *Kustvisserij Ordonnantie* Tahun 1927 dan mengganti ketentuan tentang perikanan yang tercantum dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* Tahun 1939 dalam Andi Hamzah, 1992, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 564.

dan perikanan bagi Indonesia baik dari aspek ekonomi, lingkungan, energi dan pariwisata. Selanjutnya pada Tahun 2022 diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang saat ini sudah disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja). Adapun prinsip utama yang menjadi landasan dalam undang-undang ini adalah efisiensi sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Cipta Kerja Paragraf 2 Bagian Kelautan dan Perikanan, terdapat 36 Pasal dalam Undang-Undang Perikanan yang diubah dan dihapus diantaranya terkait dengan beberapa istilah di bidang kelautan dan perikanan, perizinan dan perumusan sanksi pidana dan sanksi administrasi serta sanksi terhadap korporasi. Namun dalam praktiknya upaya tersebut belum optimal, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 1 bahwa isu penangkapan ikan secara ilegal masih saja terjadi baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal. Hal ini dikarenakan dengan luasnya wilayah dan keanekaragaman hayati laut perairan Indonesia tentunya masih menjadi sasaran bagi para pelaku *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh para nelayan asing maupun nelayan lokal. Kondisi tersebut tentunya dapat memunculkan beberapa isu hukum yang kompleks terhadap implementasi Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan mulai dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, isu hukum implementasi Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan ialah tumpang tindih peraturan di bidang kelautan dan perikanan,²⁸ ketentuan hukum yang kabur mengenai penggunaan alat tangkap

²⁷Indonesia Ocean Justice Initiative, Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/IOJI-Analisis-UU-Cipta-Kerja-Sektor-Kelautan-dan-Perikanan.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

²⁸ Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2015, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 29.

terlarang,²⁹ kekosongan hukum mengenai alternatif pidana penjara, dasar hukum pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan, perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif kontradiktif dengan UNCLOS 1982 yang melarang penjatuhan pidana penjara dan pidana badan terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI.³⁰ Selanjutnya, jika ditelaah penggunaan sanksi pidana dalam UU Perikanan, akan terlihat bahwa tidak ada ukuran yang jelas dalam mendefinisikan syarat-syarat pidana. Hukuman tersebut tidak adil bagi nelayan kecil yang masih menggunakan alat tangkap konvensional yang seringkali di bawah standar. Akibatnya, hukuman pidana yang diberikan terlalu berlebihan dibandingkan dengan pendapatan nelayan konvensional.

Pada perkembangannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, sudah menentukan adanya terobosan-terobosan baru terkait sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang perikanan. Tetapi ketentuan sanksi administratif khususnya sanksi denda masih dirasakan sangat memberatkan bagi pelaku usaha lokal karena mencapai nilai Rp 3,99 Miliar. Ditambah lagi dengan ketentuan Pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku usaha dalam negeri karena pasal denda tidak dapat diberlakukan untuk kapal ikan asing yang melanggar hukum di ZEEI, sementara pelaku usaha dalam negeri dikenakan denda yang sangat tinggi yang membangkrutkan usaha penangkapan ikannya.³¹ Dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tetapi dalam praktiknya juga masih menimbulkan problematika. Setidaknya terdapat beberapa hal terkait sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan perhatian besar dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya tetap

²⁹Syafiul Hadi, “Susi Tegaskan Cantrang Hanya Boleh Digunakan di Laut Jawa”, <https://bisnis.tempo.co/read/1051671/susi-tegaskan-cantrang-hanya-boleh-digunakan-di-laut-jawa/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

³⁰Tatik Sunatri dkk, 2017, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: MISWAR, hlm. 5.

³¹Hendra Sugandhi, OPINI: Denda Fantastis Matikan Usaha Penangkapan Ikan, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220515/9/1533457/opini-denda-fantastis-matikan-usaha-penangkapan-ikan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

mempertahankan keterbukaan akses bagi kapal ikan asing di ZEEI dan perizinan bagi nelayan kecil serta ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif.³²

Isu hukum pada aspek struktur hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* antara lain masih adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Khusus Perikanan,³³ perbedaan persepsi antar instansi mengenai penanganan kasus penangkapan kapal ikan asing yang terjadi pada wilayah *grey area*, permasalahan terhadap penempatan dan biaya perawatan barang bukti kapal hasil tangkapan dari instansi terkait, dan kendala penegak hukum dalam eksekusi pidana denda.

Selanjutnya isu dari aspek budaya atau kultur hukum masyarakat yakni masih adanya tradisi menangkap ikan menggunakan alat terlarang, tanpa izin di beberapa daerah, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai keberlanjutan sumber daya perikanan. Pelanggaran hukum masih sering ditemukan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang kehidupannya tergantung di laut, seperti masyarakat pengusaha kelautan maupun masyarakat nelayan.³⁴

Uraian di atas menunjukkan begitu kompleksnya permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi Undang-Undang Perikanan yang senyatanya sudah muncul pada tataran aspek substansi Hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam rangka penanggulangan praktik *illegal fishing* pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Apabila dicermati kondisi tersebut muncul manakala upaya

³² Indonesia Ocean Justice Initiative, Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/IOJI-Analisis-UU-Cipta-Kerja-Sektor-Kelautan-dan-Perikanan.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

³³ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi sebelas wilayah yakni: WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, laut Sawu dan laut Timor bagian Barat; WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, laut Natuna, dan laut China Selatan; WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

³⁴ Adwani dan Sulaiman, "Improvement Of Structural Coordination In Illegal Fishing Law Enforcement In Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22/3 (2020), hlm. 535.

penegakan hukum dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* lebih mengedepankan upaya penal yaitu yang menitikberatkan kepada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) setelah terjadinya kejahatan.³⁵

Menyadari akan pentingnya penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* maka dalam penerapannya tidak hanya dilakukan dengan mengedepankan upaya penal (tindakan represif)³⁶ seperti yang selama ini telah dilakukan dengan segala problematikanya. Tetapi upaya penanggulangan tersebut dapat disertai dengan upaya lainnya/non penal (tindakan preventif), sehingga penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bukan hanya sekedar gebrakan pada masa pertama kali Era Pemerintahan “Presiden Jokowi” (Era Kemaritiman) guna mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Upaya kriminalisasi, khususnya di bidang perikanan yang menggunakan upaya penal, harus dilakukan dengan lebih hati-hati, hemat, selektif, dan terbatas.³⁷ Artinya bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan mempunyai keterbatasan-keterbatasan oleh karenanya dalam rangka mencapai perlindungan masyarakat harus juga menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (non penal). Hal ini dimaksudkan jangan sampai hanya karena menginginkan setiap peraturan ditaati sepenuhnya, maka penggunaan sanksi pidana melewati batas-batas yang diinginkan dan bahkan mungkin penggunaan sanksi pidana dapat menjadi sarana pengancam yang utama atau dapat juga menjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*overcriminalization*).

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu obat terakhir atau dikenal dengan istilah “*Ultimum Remedium*”³⁸ yang digunakan

³⁵ Lihat lebih lanjut dalam Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. cet. 5, Jakarta: Kencana, hlm. 46.

³⁶ Secara penal berarti melalui penegakan hukum pidana (*criminal law application*) penyelesaian melalui proses peradilan pidana dilakukan dengan tindakan represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, dalam Sunarto, D.M., 2007, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 20.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

³⁸ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 24.

apabila sarana (upaya) hukum lain di luar pidana tidak memadai lagi, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsidair.³⁹ Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak efektif.⁴⁰

Selanjutnya Koesnadi Hardjasoemantri, juga mengemukakan bahwa dalam mendukung penegakan hukum administrasi, pemberlakuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas*, artinya hukum pidana dapat digunakan manakala sanksi administrasi, perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak efektif.⁴¹ Mengingat bahwa Undang-Undang di bidang perikanan merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana, maka diupayakan terlebih dahulu penggunaan sanksi administrasi⁴² dan jika memang sanksi tersebut tidak bisa diupayakan untuk menanggulangi, maka sebagai upaya terakhir barulah digunakan sanksi pidana dalam fungsinya yang subsidair.⁴³

Selanjutnya sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) tidak hanya menggunakan sarana “penal” tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal. Artinya untuk mencapai keseimbangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana, tidak hanya menggunakan/mengedepankan sarana penal tetapi juga disertai dengan sarana non penal. Atau dapat dikatakan bahwa

³⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, “Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya”, 9 Desember 2013, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/12/sekedar-catatan-sementara-tentang.html>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

⁴¹ Koesnadi Hardjasoemantri dalam Eddy Rifai, Pitriadin & Agus Triono, “The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Educatio”, *Systematic Reviews in Pharmacy*, 12/2 (2021), hlm. 439-444,

⁴² Sanksi administratif memiliki kekhasan bahwa mereka itu bersumber dari hubungan pemerintah-warga. Tanpa perantara hakim sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Pada bagian tertentu sanksi administratif serupa dengan hukum pidana, juga memiliki tujuan punitif tetapi di sisi lain sanksi ini memiliki karakter *situatief* (berkenaan dengan keadaan atau situasi tertentu). Primair sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki situasi tertentu yang menjadi perkara, demi keuntungan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa sanksi administratif lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana, dalam Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15-16. Lihat juga dalam Philipus M. Hadjon, dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 245.

⁴³ Lihat juga dalam Loebby Loqman, 2001, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, hlm. 23.

penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” yaitu ada keseimbangan antara sarana penal dan sarana non penal sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Jika dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis yaitu melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif.⁴⁴

Secara normatif penegakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi praktik *illegal fishing* harus dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan. Tetapi kenyataannya masih belum memberikan hasil yang optimal,⁴⁵ akibatnya keadaan yang demikian ini tidak hanya mempengaruhi kepastian hukum,⁴⁶ tetapi juga fungsi hukum yang bersifat melindungi⁴⁷ ikut terpengaruh, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional maupun daerah terutama dalam pembangunan di bidang hukum.⁴⁸

Berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga telah dilakukan dalam beberapa disertasi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Disertasi Deassy Jacomina A. Hehanussa⁴⁹ dengan judul “Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Fokus kajian disertasi ini terkait dengan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang sebenarnya merupakan bagian tugas dan fungsi

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

⁴⁵ Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus tindak pidana perikanan yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi penangkapan ikan yang telah berkembang begitu pesat, H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia, Loc. Cit.*

⁴⁶ Menurut Kadri Husin, kepastian hukum dinyatakan sebagai salah satu fungsi hukum, dimana hukum mampu menjamin apa yang diatur oleh hukum tersebut (norma) dilaksanakan secara apa adanya sesuai dengan norma tersebut, dalam Sunarto, D.M., *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*, dalam hal ini Saharjo menyatakan bahwa hukum harus mengayomi setiap masyarakat sehingga bukan hanya keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuannya, tetapi perlindungan hukum menjadi hal yang paling penting.

⁴⁸ Dapat dikaitkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa dalam rangka membangun hukum nasional, sebaiknya diutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern. Serta membangun hukum berdasarkan wawasan nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan, Mochtar Kusumaatmadja, 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, hlm. 187-188.

⁴⁹ Deassy Jacomina A. Hehanussa, 2013, “Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Disertasi Doktor Universitas Brawijaya*, Malang, <http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/detil.aspx>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

penegakan hukum yang dilakukan penyidik Pejabat TNI AL, PPNS Perikanan dan Pejabat Kepolisian RI sebagai wujud dari kewenangan atribusi. Selanjutnya dalam Konteks sistem peradilan pidana terjadi konflik pengaturan kewenangan penyidikan yang dapat merusak sistem peradilan pidana sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga memfokuskan kepada masalah struktur hukum serta upaya penegakkan hukum yang mengedepankan tindakan represif (upaya penal) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

2. Disertasi Sherly Adam⁵⁰ dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana.” Disertasi ini merumsukan beberapa model penegakan hukum yang ideal dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu adanya koordinasi, kerjasama. dan taransparansi antara subsistem-subsistem yang ada dalam sistem hukum itu, baik substansi hukum (undang-undang), struktur hukum (aparatus penegak hukum) maupun budaya hukum (sikap mental aparat penegak hukum).
3. Disertasi Eka Martiana Wulansari⁵¹ dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum internasional yang membahas mengenai isu dalam hal penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada praktik *illegal fishing* yang terjadi di Wilayah ZEEI yang didominasi oleh nelayan asing.
4. Disertasi Yanti Amelia Lewerissa⁵² dengan judul “Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tangkap yang Berkeadilan Sosial.” Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan berbasis kepada nilai-nilai Sila dalam Pancasila yaitu Sila ke-5 guna

⁵⁰Sherly Adam, 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana”, *Disertasi Doktor Universitas Hasanudin*, Makassar, <http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=--sherlyadam-24245&PHPSESSID=f528421bf0dc3de9d7c91897eaa649fc>, diakses pada tanggal 11 November 2017.

⁵¹ Eka Martiana Wulansari, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 310.

⁵²Yanti Amelia Lewerissa, 2021, “Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

- mewujudkan upaya penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tangkap yang bermartabat dan berkeadilan sosial dalam tataran penegakan hukum dan budaya hukum.
5. Disertasi Waher Tulus Jaya Tarihoran⁵³ dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan.” Penelitian ini berfokus pada kelamahan regulasi tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan mengkaji beberapa kelemahan pada tataran substansi, struktur dan budaya hukum.
 6. Disertasi Sulasnawan⁵⁴ dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan.” Penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum atau aspek penal (represif) pada tataran substansi, struktur dan budaya hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* berbasis pada nilai keadilan.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai kebijakan integral penanggulangan praktik *illegal fishing* berbasis keadilan dan berkelanjutan sumber daya perikanan. Penelitian ke depan secara kompleks dan menyeluruh dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kebijakan penanggulangan *illegal fishing* secara integral berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam bidang perikanan dengan memadukan dan menyeimbangkan aspek penal dan non penal dalam tataran substansi, struktur, kultur hukum serta aspek formulasi, aplikasi dan ekskusi demi menuju kepada keadilan (keadilan bagi nelayan dan keadilan ekologi) dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan penulis untuk mengkaji lebih lanjut lagi terhadap kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia dengan menawarkan gagasan konstruksi terkait kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan berkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

⁵³Waher Tulus Jaya Tarihoran, 2023, “Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, Semarang.

⁵⁴Sulasnawan, 2024, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, Semarang.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk menjawab segala isu-isu yang kompleks dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia, berikut ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia?
- 2) Mengapa perlu adanya (urgensi) kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah konstruksi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia?

1.2.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian disertasi ini secara keilmuan termasuk dalam kajian hukum pidana materil (dalam hal ini juga terkait dengan hukum pidana administrasi), hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan ruang lingkup dari segi substansi, berkaitan dengan kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dengan menyeimbangkan aspek penal dan non penal dalam tataran substansi, struktur, kultur hukum serta aspek formulasi, aplikasi dan ekskusi. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu meliputi wilayah hukum Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung dan DKI Jakarta dengan kurun waktu penelitian pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta beberapa permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Dalam pembahasan ini akan dikaji terkait

instrumen hukum internasional dan nasional khususnya di bidang perikanan, dan upaya penanggulangan *illegal fishing*, selama ini baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi upaya penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia khususnya Perairan Sumatera.

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Dalam hal ini akan dicari jawaban terkait urgensi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing*, kompleksitas permasalahan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia khususnya Perairan Sumatera, problematika pengelolaan perikanan pada era otonomi daerah dan pasca UU Cipta Kerja serta isu tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di bidang perikanan.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberkelanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Dalam hal ini akan dikaji konstruksi kebijakan penanggulangan secara integral antara kebijakan penal dan non penal yang meliputi aspek pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum (*extra legal system*) berbasis paradigma Hukum Pancasila dengan menonjolkan aspek keadilan dan kemanfaatan serta kepastian dalam perspektif pembaharuan hukum pidana yang modern/humanis. Berkaitan dengan kebijakan non penal, maka akan dibangun pemikiran terkait reorientasi kebijakan penanggulangan *illegal fishing* berbasis pada kebijakan-kebijakan sosial dan kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya di bidang perikanan baik di tingkat daerah (berbasis kearifan lokal), pusat/nasional dan internasional berdasarkan keadilan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Menyadari pentingnya penelitian ini, maka manfaat dari segi akademis/teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana (pembaharuan hukum pidana) khususnya dalam penanggulangan *illegal fishing* secara terpadu/integral. Manfaat dari aspek praktis

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah dan aparat penegak hukum serta lembaga/instansi terkait lainnya dalam hal merumuskan kebijakan penanggulangan *illegal fishing* secara terpadu/integral berbasis pada keadilan dan keberlanjutan sumber daya perikanan berdasarkan paradigma Hukum Pancasila.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan khususnya terkait dengan masalah *illegal fishing* sangat menarik untuk dikaji dan diteliti secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena masalah ini masih menjadi isu global untuk dicari model dan mekanisme penanggulangannya. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk pengkajian selanjutnya sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Fokus dan Temuan	Kebaruan Disertasi
1.	Deassy Jacomina A. Hehanussa ⁵⁵	Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, 2013)	Kewenangan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan yang sebenarnya merupakan bagian tugas dan fungsi penegakan hukum yang dilakukan penyidik Pejabat TNI AL, PPNS Perikanan dan Pejabat Kepolisian RI sebagai wujud dari kewenangan atribusi. Selanjutnya Dalam Konteks sistem peradilan pidana terjadi konflik pengaturan kewenangan penyidikan yang	Melalui penelitian disertasi ini, selanjutnya akan dikaji secara lebih komprehensif dan luas, terkait dengan kebijakan integral penanggulangan <i>illegal fishing</i> yang tidak hanya terbatas pada masalah struktur hukum tetapi juga terhadap subtansi dan budaya hukum secara integral serta tidak hanya kepada upaya

⁵⁵Deassy Jacomina A. Hehanussa, 2013, "Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi* Doktor Universitas Brawijaya, Malang, <http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/detil.aspx>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

			dapat merusak sistem peradilan pidana sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Penelitian tersebut juga memfokuskan kepada masalah struktur hukum serta upaya penegakkan hukum yang mengedepankan tindakan represif (upaya penal) dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.	penal tetapi juga upaya non penal ataupun keterpaduan keduanya dalam mencegah dan menanggulangi masalah <i>illegal fishing</i> yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2.	Sherly Adam ⁵⁶	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (Disertasi Doktor Universitas Hasannudin, 2016	Secara garis besar mengemukakan bahwa kendala penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan meliputi tumpang tindih kewenangan, minimnya sarana kapal patroli dan teknologi canggih, serta terbatasnya biaya operasional. Selain itu, menurut penelitian ini untuk mencapai strategi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan dengan cara: kebijakan kriminal, perbaikan sistem	Penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji mengenai kebijakan integral penanggulangan praktik <i>illegal fishing</i> berbasis keadilan dan berkelanjutan berlandaskan pada Hukum Pancasila. Penelitian ke depan secara kompleks dan menyeluruh dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kebijakan penanggulangan <i>illegal fishing</i> secara integral berbasis keadilan dan keberlanjutan

⁵⁶Sherly Adam, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi Doktor Universitas Hasannudin*, Makassar, <http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=--sherlyadam-24245&PHPSESSID=f528421bf0dc3de9d7c91897eaa649fc>, diakses pada tanggal 11 November 2017.

			perizinan, dan pembenahan sistem pengawasan, kelembagaan masyarakat. Model penegakan hukum yang ideal dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu adanya koordinasi, kerjasama. dan taransparansi antara subsistem-subsistem yang ada dalam sistem hukum itu, baik substansi hukum (undang-undang), struktur hukum (aparatus penegak hukum) maupun budaya hukum (sikap mental aparat penegak hukum).	dengan berlandaskan pada Hukum Pancasila.
3.	Eka Martiana Wulansari ⁵⁷	Penegakan Hukum Terhadap <i>IUU Fishing</i> Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)	Hasil evaluasi hukum berdasarkan efektivitas penerapan pemberantasan <i>IUU Fishing</i> , yang meliputi masalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.	Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum internasional yang membahas mengenai isu dalam hal penegakan hukum terhadap <i>IUU Fishing</i> di Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada praktik <i>illegal fishing</i> yang terjadi di Wilayah ZEEI yang didominasi oleh nelayan asing. Adapun penelitian ke depan akan

⁵⁷Eka Martiana Wulansari, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 310.

				mengkaji dan membahas terkait dengan kebijakan integral penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia.
4	Yanti Amelia Lewerissa ⁵⁸	Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)	Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pertama, hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap belum diimplementasikan secara baik, sehingga perlu adanya pemahaman akan nilai Sila ke lima Pancasila dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua perlu melakukan revisi Undang-Undang Perikanan yang menjadi payung hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, ketiga, konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap dapat	Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan <i>illegal fishing</i> berbasis kepada nilai-nilai Sila dalam Pancasila yaitu Sila ke-5 guna mewujudkan upaya penanggulangan <i>illegal fishing</i> yang bermartabat dan berkeadilan sosial dalam tataran penegakan hukum dan budaya hukum. Adapun penelitian ke depan akan lebih mengkaji dan membahas terkait dengan kebijakan integral penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia yang tidak hanya berbasis kepada keadilan tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan dengan berdasarkan kepada

⁵⁸Yanti Amelia Lewerissa, 2021, "Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

			dilakukan dengan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang memberikan penghargaan atas martabat manusia dan penegakan hukum yang adil demi mewujudkan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial.	keterpaduan antara antara kebijakan penal dan non penal yang meliputi aspek substansi, struktur dan cultur hukum (<i>extra legal system</i>), aspek kebijakan sosial dan kebijakan nilai, aspek dalam tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya di bidang perikanan. Dan dalam kebaruannya dikaji juga penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia dalam rezim UU Cipta Kerja.
5	Waher Tulus Jaya Tarihoran ⁵⁹	Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2023)	Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pertama, regulasi terhadap tindak pidana <i>illegal fishing</i> yang dilakukan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia saat ini belum berbasis pada nilai keadilan karena hukum pidana masih menjadi instrumen pertama (<i>primum</i>	Penelitian ini berfokus pada kelemahan regulasi tindak pidana <i>illegal fishing</i> yang dilakukan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan mengkaji beberapa kelemahan pada tataran substansi, struktur dan budaya hukum.

⁵⁹ Waher Tulus Jaya Tarihoran, 2023, “Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan”, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

			<i>remedium</i>). Kedua, kelemahan regulasi terhadap tindak pidana <i>illegal fishing</i> berdasarkan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana <i>illegal fishing</i> yang dilakukan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbasis pada nilai keadilan merujuk kepada perubahan pasal dalam Undang-Undang Perikanan dengan mencantumkan “berdasarkan nilai keadilan.”	Adapun penelitian ke depan secara komprehensif mengkaji dan membahas terkait dengan kebijakan integral penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia yang tidak hanya berbasis kepada keadilan tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan dengan berdasarkan kepada keterpaduan antara antara kebijakan penal dan non penal yang meliputi aspek substansi, struktur dan kultur hukum (<i>extra legal system</i>), aspek kebijakan sosial dan kebijakan nilai, aspek dalam tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya di bidang perikanan. Dan dikaji juga penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia dalam rezim UU Cipta Kerja dan berbasis KUHP Nasional.
--	--	--	---	---

6	Sulasnawan ⁶⁰	Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Berbasis Nilai Keadilan (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2024)	Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pertama, regulasi penegakan hukum tindak pidana <i>illegal fishing</i> belum dianggap berbasis keadilan yang disebabkan dengan adanya peraturan yang belum lengkap, penegakan hukum yang belum optimal serta ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Kedua, kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana <i>illegal fishing</i> terdapat dalam beberapa aspek baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga, rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana <i>illegal fishing</i> dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perumusan subjek hukum korporasi dan istilah setiap orang yang masih banyak kelemahan dalam UU tersebut.	Penelitian ini hanya berfokus pada aspek penegakan hukum atau aspek penal (represif) pada tataran substansi, struktur dan budaya hukum dalam upaya penanggulangan <i>illegal fishing</i> berbasis pada nilai keadilan. Adapun penelitian ke depan tidak hanya mengkaji aspek penegakan hukum/aspek penalnya tetapi juga secara komprehensif mengkaji dan membahas terkait dengan kebijakan integral penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia yang tidak hanya berbasis kepada keadilan tetapi juga keberlanjutan sumber daya alam di bidang perikanan dengan berdasarkan kepada keterpaduan antara kebijakan penal dan non penal yang meliputi aspek substansi, struktur dan
---	--------------------------	---	---	--

⁶⁰ Sulasnawan, 2024, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, Semarang.

				cultur hukum (<i>extra legal system</i>), aspek kebijakan sosial dan kebijakan nilai, aspek dalam tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya di bidang perikanan. Dan dikaji juga penanggulangan <i>illegal fishing</i> di Indonesia dalam rezim UU Cipta Kerja dan berbasis KUHP Nasional.
--	--	--	--	---

Tabel di atas, menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya tetapi belum ada yang yang telah diuraikan di atas, belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan berkelanjutan sumber daya perikanan berdasarkan paradigma Cita Hukum Pancasila dan KUHP Nasional.

Berdasarkan paparan tersebut terdapat asumsi yang dapat dibangun yaitu, sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*), tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (mengingat keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal. Artinya untuk mencapai keseimbangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana, tidak hanya mengedepankan sarana penal tetapi juga disertai dengan sarana non penal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “kebijakan integral” yang artinya ada keseimbangan antara politik kriminal dan politik sosial serta upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.⁶¹ Hal ini setidaknya dapat menjadi perhatian pemerintah bahwa dalam upaya penanggulangan *illegal*

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit*, hlm. 6.

fishing, kebijakan/pendekatan integral dapat diintegrasikan dengan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional⁶² yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan⁶³ dengan berlandaskan kepada paradigma Cita Hukum Pancasila.

Konkritisasi kebijakan integral sebagai kebijakan penanggulangan *illegal fishing* dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan serta menjamin pengelolaan sumber daya perikanan yang menyejahterakan (*prosperity*), berkedaulatan (*sovereignty*) dan berkelanjutan (*sustainability*) pada saat ini dan masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran (Teori dan/atau Konsep)

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, di bawah ini dikemukakan beberapa teori baik sebagai *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan tersebut.

1.5.1 *Grand Theory*

1.5.1.1 Hukum Jiwa Bangsa dalam Paradigma Hukum Pancasila

Hukum sebagai jiwa bangsa merupakan pemikiran Friedrich Carl von Savigny tentang hukum yang dikenal sebagai “hukum merupakan manifestasi dari *volksgeist*

⁶²*Ibid.*

⁶³Lihat Lebih Lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran 1 yang menentukan bahwa: terkait dengan keadilan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya penegakan hukum diharapkan dapat menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat. Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan adalah untuk memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. Keadilan antar generasi dimaknai bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Lihat juga dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Lampiran 1 yang menentukan bahwa, kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan, antara lain penurunan tingkat kriminalitas, keadilan dalam penegakan hukum. Selain itu kebijakan terhadap aspek keberlanjutan lingkungan/sumber daya alam, menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga keberlanjutan alam, sebagai salah satu landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

atau jiwa bangsa.” *Volksgeist* berarti karakter suatu bangsa sebagai budaya, dan hukum bagi Savigny adalah bagian dari karakter ini (esensi hukum adalah kehidupan manusia itu sendiri, dilihat dari perspektif tertentu). Savigny mendalilkan secara modern, bahwa esensi *volksgeist* bukan filsafat atau alasan, tetapi ekspresi karakteristik budaya. Oleh karena itu, ia merupakan fenomena historis, dan bukan metafisik.⁶⁴ Atas dasar alasan inilah disertasi ini lebih cenderung menggunakan “jiwa bangsa” sebagai padanan *volksgeist* atau *spirit of the people* dalam bahasa Indonesia.⁶⁵

Berkaitan dengan hukum, maka negara menjadi sumber legislasi yang dipandang penting dalam mewujudkan dan mengarahkan evolusi historis organisme masyarakat. Negara dengan kekuatan legislatifnya bukan lagi dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan spontan dan jiwa bangsa, melainkan malah menjadi representasi yang otentik (*authentic representative*) dari semangat itu. Negara dalam hal ini memainkan dua peranan penting sekaligus, yaitu mengadaptasi dan menengahi kontradiksi antara struktur lama yang diwarisi dan pengalaman-pengalaman baru. Penciptaan dan adaptasi hukum melalui undang-undang dianggap memiliki otonomi dan martabat yang sama dengan kekuatan diam-diam dan bertahap dari *volksgeist*. Dalam adaptasi ini, ilmu hukum (sejarah) memberi materi bagi kekuatan legislasi dengan memberinya bentuk. Di sisi yang lebih praksis, ilmu hukum (sejarah) menjalankan fungsi mediasi antara tradisi komunal yang masih penting dalam kesadaran masyarakat yang terus berkembang (betapapun terkubur oleh kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi) dan pendisiplinan, pengorganisasian, dan representasi kesadaran itu oleh negara.⁶⁶

Pemikiran Savigny yang menyatakan hukum merupakan satu kesatuan dengan berbagai aspek sosial kemasyarakatan.⁶⁷ Memahami hukum sebagai satu kesatuan

⁶⁴ Mathias Reimann, “Nineteenth Century German Legal Science”, *Boston College Law Review*, 31/4 (1990), hlm. 853.

⁶⁵ Cornelis Lay, “Nasionalisme dan Negara Bangsa”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10/2 (2006), hlm. 169.

⁶⁶ John E. Toews, “The Immanent Genesis and Transendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and the Ideology of the Christian German State”, *The American Journal of Comparative Law*, 37/1 (1989), hlm. 146.

⁶⁷ Menachem Mautner, “Three Approaches to Law and Culture”, *Cornell Law Review*, 96/4 (2011), hlm. 846.

dengan aspek sosial kemasyarakatan lainnya berarti ingin mendudukkan hukum secara holistik di masyarakat. Dengan berhukum secara holistik, maka hukum hendak diutuhkan atau disatukan (kembali) dengan lingkungan, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar.⁶⁸ Dengan begitu, maka apa yang dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan sebagai hukum harus dikaitkan dengan aspek sosial budaya dan nilai-nilai yang hidup pada suatu masyarakat.

Mempertimbangkan konteks tantangan zaman yang dihadapi dalam penegakan hukum saat ini, penulis menilai pemikiran Savigny pada masa sekarang ini relevan dalam dua hal. Pertama, hukum saat ini yang terlihat berkarakter atau berperspektif global-universal perlu diimbangi dengan nilai-nilai lokal-nasional melalui jiwa bangsa. Dalam pembangunan hukum yang tampak lebih berperspektif global-universal, maka jiwa bangsa akan memberi warna pada sistem hukum nasional,⁶⁹ termasuk Indonesia. Dengan adanya warna jiwa bangsa pada hukum nasional, maka diharapkan ada keberlanjutan dan kesinambungan pada hukum yang telah, sedang, dan akan berlaku.

Relevansi yang demikian itu akan terlihat dalam melihat perkembangan sistem hukum nasional dan jiwa bangsa di Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sampai derajat tertentu juga memiliki kedekatan dengan *Volkgeist*-nya Carl von Savigny yang terletak pada sifat Pancasila sebagai cerminan jiwa bangsa.⁷⁰ Savigny berpandangan bahwa jiwa rakyat atau *volkgeist* merupakan norma fundamental yang secara ideal melandasi tata hukum positif.⁷¹ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa karena Pancasila merupakan jiwa bangsa, maka Pancasila patut menjadi sumber atau norma bagi tata hukum positif, karena hukum sejati adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai jiwa bangsa yakni Pancasila.⁷²

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hlm. 35. Baca juga Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁶⁹ Joas Adiprasetya, 2002, *Mencari Dasar Bersama: Etik Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama*, Jakarta: Gunung Mulia dan UPI STT Jakarta, hlm. 36.

⁷⁰ Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hlm. 30.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 32.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan, kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan. Kekayaan kebangsaan ini ada dan dimiliki oleh masyarakat nusantara, namun karena penjajahan, terpendam lumpur sejarah.⁷³ Istilah yang digunakan Soekarno ketika mendapatkan apresiasi atas sambutannya tentang dasar negara dalam suatu kepanitiaan kemerdekaan menggambarkan kekayaan tersebut benar-benar ada dalam pengalaman masyarakat nusantara dan bukan buatan, “saya bukan pencipta, saya sekadar penggali” kata Soekarno.⁷⁴ Ungkapan demikian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dimensi realitasnya. Dengan dimensi realitas, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berarti memiliki akar sejarahnya dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, sekaligus juga menunjukkannya hidup dalam pengalaman masyarakat dan bangsa, sekalipun dalam perkembangan kemudian terpendam lumpur sejarah. Karena itu dapat dikatakan, dalam konteks bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan jiwa bangsa.

Berkaitan dengan semakin instensifnya instrumentasi hukum nasional untuk mendukung dan melayani pembangunan suatu negara, pemikiran Savigny relevan agar fungsionalisasi hukum yang demikian itu menjadikan pembangunan nasional lebih terarah dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberian arah pembangunan dengan bersaranakan hukum ini diupayakan melalui hukum yang mencerminkan dan sejalan dengan jiwa bangsa. Dalam konteks pemikiran Savigny, mengarahkan dan memagari pembangunan yang diselenggarakan itu diupayakan melalui penyesuaian dan penyelarasan hukum dengan jiwa bangsa. Karena itu, disertasi ini menegaskan, pemikiran bahwa hukum merupakan manifestasi Pancasila sebagai jiwa bangsa relevan pada situasi sekarang dalam upaya membangun hukum yang sejalan dan dilandasi oleh jiwa bangsa. Kalaupun realita hukum yang dikembangkan lebih untuk melayani pembangunan, pemikiran demikian berkontribusi agar pembangunan yang dikehendaki itu menjadi lebih terarah.

⁷³ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 20-21.

1.5.1.2 Konsep Kedaulatan Lingkungan (Konstitusi Hijau menuju Konstitusi Biru)

Berangkat dari pemikiran bahwa Tuhan adalah pencipta alam dan isinya termasuk manusia, di bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kehidupan manusia harus seimbang dan selaras dengan kehidupan alam semesta atau lingkungannya, sehingga alam dipandang memiliki hak-hak dalam konteks kekuasaan. Dalam hal ini, tidak hanya manusia yang mempunyai status sebagai subyek hukum, tetapi lingkungan berhak juga diberikan status sebagai subyek hukum. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa alam dan manusia sama-sama dipandang sebagai subyek hak-hak yang bersifat asasi. Berdasarkan pandangan ini, sebagaimana halnya manusia, tentunya alam juga memegang kekuasaan pada bidang-bidang tertentu dan bersifat tertinggi, sehingga alam disebut sebagai kedaulatan lingkungan.⁷⁵

Selanjutnya dinyatakan juga bahwa gagasan kedaulatan lingkungan yang dapat disebut sebagai gagasan ekokrasi dalam konteks kekuasaan. yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia. Gagasan ini dibangun untuk memberikan kritik khususnya di zaman modern bahwa relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia. Pandangan ini dikenal dengan istilah anthroposentrisme yang menempatkan kehidupan berpusat pada manusia. Dimana sebelumnya, di zaman pra-modern tersirat bahwa anthroposentris dapat dianggap lebih maju dan lebih baik.⁷⁶

⁷⁵ Jimly, Asshiddiqie, 2009, *Konstitusi Hijau: Nuansa Hijau UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 128.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 117. Lihat juga dalam A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, 2002, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 75-101. Dalam buku ini dikemukakan bahwa terkait etika lingkungan berkembang juga pandangan/teori salah satunya ekosentrisme. Teori ini mendobrak pandangan anthroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Sedangkan pandangan ekosentrisme, etika diperluas mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Perkembangan teori ekosentrisme ini dikenal dengan istilah *Deep Ecology (DE)* yang pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess seorang Filsuf Norwegia Tahun 1973. *DE* memusatkan perhatian kepada semua spesies bukan hanya manusia yaitu kepada *biosphere* seluruhnya. *DE* juga tidak hanya memusatkan pada kepentingan jangka pendek tetapi juga jangka panjang yang mengandung prinsip moral kepentingan seluruh komunitas ekologis. *DE* juga berusaha untuk menyingkapi isu-isu utama di bidang lingkungan dengan melihat permasalahan lingkungan dalam perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. *DE* tidak memusatkan perhatian pada dampak lingkungan, tetapi lebih melihat kepada akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara lebih komprehensif dan holistik dan mengatasinya secara lebih mendalam. Dalam hal ini perhatian utama *DE* adalah sumber daya alam dan habitat bagi semua kehidupan, dimana alam semesta tidak hanya dilihat sebagai sumber daya tetapi dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya tidak direduksi dan hanya dilihat dari nilai dan fungsi ekonomisnya, tetapi juga nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual dan religius, medis dan biologis. Dan khususnya di bidang teknologi, *DE* mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan budaya setempat. Dalam

Kedaulatan lingkungan hidup menjadi penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan kebijakan lingkungan hidup perlu diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan dicantumkannya kebijakan lingkungan hidup ke dalam Undang-Undang Dasar, maka legitimasinya akan semakin kuat. Gagasan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan hidup ini dikenal dengan dengan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Konstitusi Hijau, mengandung konsep negara hukum yang demokratis, selain itu juga menawarkan kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem dimana pemerintah harus mendasarkan pemerintahannya secara konsisten pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini implementasi konsep Konstitusi Hijau tentunya tidak dapat dipisahkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.⁷⁷

Kedaulatan lingkungan atau gagasan ekokrasi muncul dimana saat ini Indonesia mengalami kondisi darurat ekologis dan mendesak pemerintah untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai isu sentral dari setiap kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, Jimly berpandangan bahwa perlunya menaikkan derajat norma-norma yang mengatur perlindungan hukum lingkungan pada Undang-Undang Dasar, sehingga

hal ini Naess berbicara mengenai teknologi lunak (*soft technology*) yang mampu memenuhi kebutuhan vital manusia dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam hal ini DE berpandangan bahwa kearifan tradisional dapat digali kembali untuk memperkaya wawasan masyarakat modern. Pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip yang dianut oleh DE, yaitu: pertama, *biospheric egalitarianism-in principle*, prinsip ini mengakui bahwa organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dan mempunyai martabat yang sama sehingga harus dihargai karena mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Kedua, prinsip non- anthroposentrisme yang menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan turut berpartisipasi dengan alam sejalan dengan kearifan prinsip-prinsip ekologis dimana didominasi dengan sikap manusia yang hormat terhadap alam. Ketiga, prinsip realisasi diri (*self realizatiton*) yang menurut Naess bahwa realisasi diri manusia merupakan realisasi diri manusia sebagai *ecological self*. Manusia merealisasikan dirinya menjadi manusia dalam kesatuan asasi dengan alam melalui interaksi positif, dimana manusia dipandang sebagai bagian dari perpanjangan ekosistem seluruhnya. Keempat, prinsip pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam hubungan yang simbiosis. Yang mengandung arti hidup bersama dan saling menguntungkan. Atas dasar ini, manusia diperkenankan dan berhak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital di alam ini dengan cara tidak merusak habitat dan spesies lain. Kelima, prinsip *eco politics*. Prinsip ini tidak hanya melibatkan individu melainkan membutuhkan transformasi kultural dan politis. Prinsip ini untuk membangkitkan dan menyadarkan kembali kesadaran moral, kultural dan politik tentang kesatuan asasi dan alamiah antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Kesadaran ini tentunya menjiwai dan tercermin dalam aspek kebijakan ekonomi dan politik bahkan hukum.

⁷⁷ Sekar Anggun Gading Pinilih, The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, *MIMBAR HUKUM*, Vol 30, No 1, Februari 2018, hlm. 202-213 <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.¹⁾

semua undang-undang khususnya di bidang lingkungan hidup dapat dikontrol dan tunduk pada konstitusi. Selain itu juga, konsep *ecocracy* dapat dijadikan jalan keluar dari pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia saat ini. Konsep ini mengarahkan untuk memberi tekanan terhadap kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup pada setiap kebijakan pemerintah.⁷⁸

Selanjutnya, di dalam rangkuman bukunya *Green Constitution* Jimly mengemukakan bahwa lingkungan hidup juga mempunyai otonomi dan kedaulatannya sendiri. Dalam hal ini, lingkungan atau ekosistem dapat dilihat sebagai subjek kedaulatan yang tersendiri. Dimana selama ini kita sudah mengenal doktrin-doktrin teokrasi, monarki, demokrasi, nomokrasi, maka Kedaulatan Lingkungan dapat dikaitkan dengan istilah Ekokrasi (*ecocracy*) atau kedaulatan ekologi. Berdasarkan hal tersebut, maka lingkungan hidup harus diletakkan sebagai dasar-dasar konseptual dan pembangunan berkelanjutan yang setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi bahkan teokrasi. Menurut Jacqueline Aloisi de Larderele sebagaimana dikutip Pan Muhammad Faiz, menggambarkan bahwa ekokrasi adalah sebuah sistem aktivitas yang diukur melalui standar-standar internasional terhadap pentingnya perlindungan terhadap lingkungan dan alam. Ekokrasi mengintegrasikan kembali kehidupan antara makhluk hidup di dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkungan yang ramah alam.⁷⁹

Selanjutnya, ekokrasi juga berpandangan bahwa peran pemerintah diperlukan sebagai pembuat kebijakan, dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem dalam menjamin efektivitas tercapainya negara ekokrasi tersebut. Sebagaimana pendapat Lawrence Freidman, yang menyatakan bahwa substansi hukum berisi peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana instansi struktur hukum harus berperilaku. Sedangkan kultur hukum adalah kekuatan sosial yang terus-menerus menggerakkan hukum yang merupakan elemen sikap dan nilai sosial masyarakat.⁸⁰ Adapun dalam tataran

⁷⁸Jimly dalam N. Zakiyyatul Mufidah, Miftachur R. Habibi, Konsep *Ecocracy* Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1 Tahun 2019, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>, hlm. 574-586.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ I Putu Sastra Wibawa, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), hlm. 51-68.

daerah terkait kedaulatan lingkungan (ekokrasi) khususnya dalam hal kebijakan otonomi daerah, sebagai implementasi konsep demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan. Tentunya kesejahteraan yang ingin dicapai melalui kebijakan otonomi daerah harus mensinergikan prinsip keberlanjutan ekologis, sehingga kebijakan otonomi daerah bersifat berkelanjutan.⁸¹

Terdapat tiga prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip pertama demokrasi, yang menjamin bahwa pembangunan merupakan perwujudan kehendak rakyat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. Oleh karena itu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan yang menjadi keharusan moral dan politik. Kedua, prinsip keadilan yang menjamin semua orang dan kelompok mempunyai peluang untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasilnya. Ketiga, prinsip keberlanjutan yang berfokus untuk mengharuskan kita memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber daya serta mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif.⁸²

Berdasarkan hal di atas, bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan juga memerlukan sinergi yang positif antara negara dengan kekuatan politik, sektor

⁸¹ Muhammad Akib, 2016, *Politik Hukum Lingkungan; Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 186. Selanjutnya, Naess dalam A. Sonny Keraf, menyatakan bahwa keberlanjutan ekologi sebagai ganti pembangunan berkelanjutan. Paradigma keberlanjutan ekologi menuntut adanya perubahan mendasar dalam kebijakan nasional yang memberikan prioritas pada kelestarian segala bentuk kehidupan di muka bumi ini demi mencapai keberlanjutan ekologi. Adapun sasaran utama dari keberlanjutan ekologi bukanlah pembangunan itu sendiri melainkan mempertahankan dan melestarikan ekologi dan seluruh kekayaan serta bentuk-bentuk kehidupan didalamnya. Dalam hal ini diperlukan adanya strategi yang tidak harus sama untuk semua negara, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekologi pada masing-masing negara serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pada sisi lainnya. Dengan keberlanjutan ekologi diharapkan juga masyarakat setempat dapat mengembangkan kehidupan ekonomi sekaligus mengatasi kemiskinan yang dihadapi. Bersama dengan hal ini pula, masyarakat diharapkan tetap melestarikan dan menjamin ekosistem di sekitarnya dalam simbiosis yang saling mendukung. Dalam hal ini masyarakat dapat mengembangkan pola-pola kegiatan ekonomi yang berbasis ekologis dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi terjaminnya kehidupan yang layak bukan saja dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek sosial budaya, A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Op.Cit*, hlm.187-188.

⁸² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Op.Cit*, hlm.175-182.

swasta (*stakeholders*) dengan kekuatan ekonomi dan warga masyarakat dengan kekuatan moral. Dengan ketiga aspek ini akan menjamin lingkungan hidup menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Selanjutnya, berkaitan dengan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam proses legislasi nasional juga terakomodir dalam Undang-Undang Perikanan, yang salah satu asasnya menyatakan bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan pada asas pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengandung arti bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana serta mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (demokrasi, keadilan dan keberlanjutan) bersifat mengikat (*legally binding*) dalam kebijakan legislasi nasional.⁸³ Hal ini juga sejalan dengan tujuan *Green Constitution* dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka hukum dan kebijakan.

Selanjutnya, konteks *Green Constitution* dalam kedaulatan lingkungan akan menjadi terus berkembang di masa kini dan mendatang. Bersamaan dengan itu pula muncul istilah-istilah lainnya yang dikaitkan dengan warna biru, baik dari laut, maupun ruang angkasa dan dunia maya secara umum. Maka berkembanglah istilah *blue policy*, *blue economy*. Dan sejak dibentuknya kementerian tersendiri pada bidang kelautan, istilah ekonomi biru atau *blue economy* menjadi populer bersamaan juga dengan meningkatnya perhatian pemerintah pada bidang ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal ini menuntut pemerintah mengembangkan orientasinya tidak hanya tergantung di darat saja melainkan memberi perhatian ke laut dan kawasan perairan dengan segala potensi dan problematikanya bagi kehidupan. Perkembangan ini dipandang sebagai *green oriented to blue oriented governance* yang menjadi tantangan generasi kepemimpinan nasional saat ini dan mendatang.⁸⁴

⁸³ Mas Achmad Santosa, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka, hlm. 16.

⁸⁴ Jimly, Asshiddiqie, 2021, *Green and Blue Constitution; Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 91-92.

Selanjutnya dalam konteks nasional, gagasan Konstitusi Biru (*Blue Contitution*) dapat dipahami secara sistematis dan futurologis dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi:⁸⁵

- a. Dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Wilayah negara sebagaimana ditentukan dalam Bab IXA Pasal 25A UUD 1945;
- d. Kekuasaan perang dan damai yang ada di tangan presiden sebagaimana panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UUD 1945;
- e. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945;
- f. Kekuasaan negara atas wilayah bumi, air, dan udara yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang ditentukan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan undang-undang terkait lainnya; dan
- g. Bahkan, terkait dengan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Konstitusi Negara Indonesia juga harus bersikap dan bertindak bebas dan aktif dalam menguasai sumber-sumber perdamaian, keadilan, dan kemakmuran dari dunia biru pada umumnya, mulai dari laut, udara, hingga luar angkasa.

1.5.2 *Middle Range Theory*: Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan istilah politik hukum pidana yang dalam kepustakaan asing disebut *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.⁸⁶ Menurut Sudarto pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal yang mengandung arti:⁸⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat demi mencapai apa yang dicita-citakan.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit.*, hlm. 26.

⁸⁷ *Ibid.*

Lebih lanjut lagi, Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, dimana politik kriminal itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁸⁸

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, (yang diambil dari Josep Jorgen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

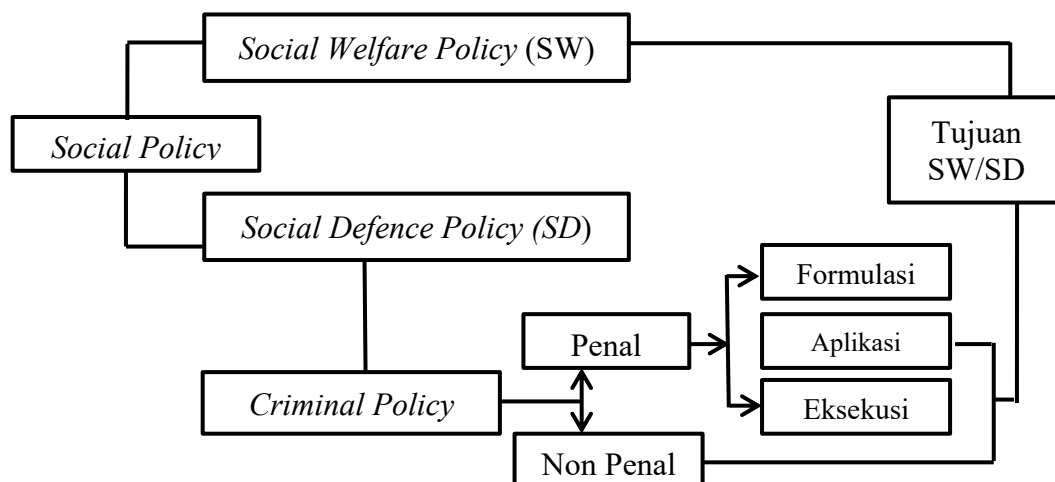
Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Oleh karena itu melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁹ Sebagaimana ditegaskan oleh M. Hamdan, bahwa politik hukum pidana juga tidak bisa berdiri sendiri karena meliputi kebijakan penegakan hukum yang mencakup hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi yang merupakan bagian kebijakan sosial sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁹⁰ Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal policy* atau *penal law enforcement policy*) yang berarti juga mengfungsionalisasikan/ mengoperasionisasikan hukum pidana melalui beberapa tahap, yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini:⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁹ *Ibid.* Lihat juga dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 19.

⁹⁰ Rocky Marbun, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*, Malang: Setara Press, hlm. 41.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, Op. Cit., hlm. 78-79. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 9.

Bagan 1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Bagan di atas dapat diartikan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dapat dilakukan pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Hal ini berarti arti pula bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada tahap formulasi, berarti bahwa upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif).

Kebijakan penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan pada tahap perumusan atau kebijakan legislasi merupakan langkah yang paling strategis dicermati dalam keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Karena pada tahap inilah garis kebijakan sistem pidana dan pidana ditetapkan, serta landasan hukum untuk tahap-tahap selanjutnya. Kesalahan ataupun kelemahan pada tahap ini dapat menjadi penghambat dalam tahap tahap aplikasi dan eksekusi.⁹² Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (proses administrasi).⁹³ Tahap formulasi/tahap kebijakan legislatif

⁹² *Ibid.*

⁹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publihsing, hlm. 3. Dalam hal ini, Loebby Loqman juga mengemukakan bahwa: pada taraf legislatif, tujuan pembentukan undang-undang adalah mencegah warga masyarakat melanggar norma-norma yang dikuatkan dengan sanksi pidana. Selain tujuan pada taraf legislatif, terdapat juga tujuan pada taraf yudikatif yaitu pemidanaan bertujuan untuk

menjadi penting terutama dalam hal merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (kriminalisasi)⁹⁴ dan penentuan sanksi pidana seperti di bidang perikanan.

Sesuai dengan uraian di atas, maka kebijakan pemberantasan kejahatan (politik pidana) dilakukan melalui penggunaan “penal” (hukum pidana), dan “kebijakan hukum pidana” (penal policy) pada setiap tahapan harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan sosial, yaitu “kesejahteraan sosial” dan “pertahanan sosial”.⁹⁵ Dalam hal ini dikemukakan oleh Sudarto bahwa apabila hukum pidana akan digunakan dalam penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁹⁶ Selanjutnya dalam kebijakan atau politik hukum pidana juga merumuskan beberapa garis kebijakan di dalam menentukan:⁹⁷

- a. Seberapa jauh suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka negara dalam menentukan politik hukum pidana/kebijakan legislatif pidana yang diarahkan kepada kebijakan aplikatif penegakan hukum pidana hendaknya juga diartikan sebagai usaha untuk membentuk sistem nilai dan sistem norma demi memelihara dan meningkatkan kedamaian pergaulan hidup manusia.⁹⁸

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa politik/kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*)/kebijakan

merealisasikan ancaman hukuman yang ada atau tujuan terhadap penegakan norma. Sedangkan pada tarap eksekutif pemidanaan menurut hukum harus dilaksanakan, sebagaimana telah diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa, Loebby Loqman, 2001, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, hlm. 18-22.

⁹⁴ Lihat lebih lanjut dalam Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, Op. Cit., hlm. 28.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 157.

⁹⁷ A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, Op. Cit., hlm. 27.

⁹⁸ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum*, Op. Cit., hlm. 43.

penanggulangan kejahatan yang menurut Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur penal dan non-penal.⁹⁹ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan kepada pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dapat dikatakan juga bahwa tindakan represif pada hakikatnya merupakan tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰⁰ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal) pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa politik atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰¹

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Artinya lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁰² Upaya-upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dimana tujuan utama dari upaya-upaya non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹⁰³

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰² *Loc. cit.*

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 159.

Berdasarkan hal tersebut maka, dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

1.5.3 *Applied Theory*

1.5.3.1 Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur dalam sistem hukum yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.¹⁰⁴ Dewasa ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, sistem hukum nasional yang semestinya berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat telah menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif (*rule of law*) dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan baik dari sisi struktur hukum dan apa yang dilakukan oleh masyarakat (*social behaviour*).¹⁰⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, bahwa sebagai suatu sistem hukum meliputi tiga elemen hukum yaitu: pertama, struktur terkait dengan keprofesionalan hukum, kedua, substansi terkait dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berlaku, dan ketiga, kultur hukum yaitu elemen sikap dan nilai.¹⁰⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam operasinya hukum sebagai sistem ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang

¹⁰⁴ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 305.

¹⁰⁵ H. Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 55.

¹⁰⁶ Lihat juga dalam J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 140. Dalam hal ini Kees Schuit juga mengemukakan bahwa, sistem hukum juga meliputi tiga unsur, yaitu: 1. Unsur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaedah-kaedah dan asas-asas. Unsur ini disebut sebagai sistem hukum; 2. Unsur operasional, yang terdiri dari keseluruhan organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Termasuk didalamnya adalah para pengemban jabatan (*ambtsdrager*) yang mempunyai fungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga; 3. Unsur aktual, yaitu keseluruhan-keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari warga masyarakat yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

erat sekali.¹⁰⁷ Berkaitan dengan ketiga komponen tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Adapun substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Hal ini juga menyangkut produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.¹⁰⁸ Substansi ini menyangkut isi norma hukum termasuk *living law* (hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat),¹⁰⁹ dan bukan terbatas aturan yang ada tertulis dalam undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai yang berarti bahwa kehidupan damai tersebut dijamin kaedahnya dan dijamin juga oleh penegak hukum serta tampak sebagai kenyataan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat.¹¹⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberlakuan hukum meliputi tiga aspek yaitu, keberlakuan hukum secara yuridis (apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya), keberlakuan

¹⁰⁷Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (edisi terjemahan), Bandung: Nusa Media, hlm. 15-17, Lihat juga dalam edisi asli Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York. N.Y: Russell Sage Foundation 230 Park Avenue, hlm . 14-15.

¹⁰⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum, Op. Cit.*, hlm. 306.

¹⁰⁹ Selanjutnya dalam hal pembentukan undang-undang, dapat dilakukan dengan pendekatan teori *sociologie legislative*, di mana sosiologi dapat berkolaborasi dengan proses legislasi. Dalam hal ini Carbonnier memperkenalkan bahwa proses pembentukan perundang-undangan menerima masukan-masukan dari ilmu lain khususnya ilmu sosiologi. Carbonnier membagi *sociologie legislative* ke dalam *sociologie legislative internal* yang lebih menekankan kepada isi dan *sociologie legislative external* yang lebih menekankan kepada mekanisme dan masukan non hukum dalam pembuatan undang-undang, mulai dari pra perundang-undangan (*ante legislative*), proses pembuatan undang-undang (*process legislative*) sampai pada pasca perundang-undangan (*post legislative*). Menurut Carbonnier, gagasan filosofis tentang hukum yang dibuat secara *top down* hanya sesuai untuk hukum imperatif atau hukum tentang ketertiban umum. Carbonnier, menjelaskan bahwa menurut analisis dogmatik undang-undang mewakili kehendak yang diam-diam dari pihak-pihak yang tidak menyatakan kehendak mereka secara eksplisit. Sedangkan menurut analisis sosiologi perundang-undangan (*sociologie legislative*), undang-undang merupakan pengungkapan kolektif dari keinginan-keinginan pribadi, dan menurut Carbonnier dalam pengertian yang demikian legislator membuat hukum dengan menggunakan fakta. Carbonnier, menekankan bahwa meskipun peneliti sosiologi dapat mengungkapkan banyak hal tentang hukum tetapi ia tidak dapat memaksakan aturannya pada legislator. Carbonnier menarik garis pemisah antara kekuasaan sosiologis dan kekuasaan legislatif. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan fakta, naskah undang-undang berkaitan dengan bentuk (*form*), sedangkan keputusan berkaitan dengan isi (*substance*) di mana kedua hal tersebut berakibat pada efektivitas pelaksanaan undang-undang, lihat lebih lanjut dalam Jean Carbonnier, 1978, *Sociologie Juridique*, Paris: Presses Universitaires de France, hlm. 392-995.

¹¹⁰ Sunarto, D.M., *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Op. Cit.*, hlm. 82.

hukum secara sosiologis (apabila kaedah tersebut efektif), dan keberlakuan hukum secara filosofis (apabila hukum sesuai dengan ide/aspirasi dalam masyarakat).¹¹¹

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Sebagaimana di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta instansi lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jika konsepsi Friedman digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia maka sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum telah disusun dan beroperasi serta berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Hal ini tentunya akan bermanfaat untuk menyusun rencana reformasi hukum di Indonesia.¹¹²

3) Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, yang meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.¹¹³ Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kultur hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum atau sistem kepercayaan (*system their beliefs*), nilai (*value*), pemikiran (*ideas*), serta harapan (*expectations*). Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial.¹¹⁴ Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.¹¹⁵

Suatu wujud dari budaya hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dengan indikator adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum. Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah, tentunya akan menjadi kendala dalam proses penegakan hukum, baik berupa tingginya tingkat

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum, Loc. Cit.*

¹¹⁴ Sunarto, D.M., *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Op. Cit.*, hlm. 83.

¹¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum, Op. Cit.*, hlm. 307.

pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.¹¹⁶

1.5.3.2 Hamonisasi Hukum

Harmonisasi hukum muncul dalam ilmu hukum muncul pada Tahun 1902 di Jerman. Harmonisasi hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan antar keduanya terdapat keanekaragaman sehingga menyebabkan disharmonisasi.¹¹⁷ Rudolf Stammeler mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud dan tujuan serta kepentingan antar individu dan antara individu dengan masyarakat (*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*).¹¹⁸

Secara konseptual, harmonisasi sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum dengan kelembagaannya (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*) atau melibatkan salah satu bagian dari mata rantai hubungan antar ketiga komponen sistem hukum tersebut.¹¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga memberikan pengertian terhadap harmonisasi hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah guna menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Dalam hal ini pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, hukum yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.¹²⁰

¹¹⁶ Sunarto, D.M., *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Loc. Cit.

¹¹⁷ Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nusa Media, hlm. 2.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹²⁰ Moh. Hasan Wargakusumah, dkk dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 331.

Selanjutnya dikemukakan oleh Oka Mahendra, bahwa harmonisasi idealnya dilakukan pada proses perancangan peraturan perundang-undangan, dimana dalam rangka pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek yaitu:¹²¹

- 1) Aspek pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan Pancasila, UUD 1945 (harmonisasi vertikal), Undang-Undang (harmonisasi horizontal) dan asas-asas peraturan perundang-undang;
- 2) Aspek pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Hal di atas menunjukkan bahwa pengharmonisan itu terbagi menjadi dua yakni harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal merupakan upaya penyerasian antara peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi vertikal didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- 1) Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;¹²²
- 2) Menelaah norma-norma peraturan yang lebih tinggi, sehingga materi yang diatur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.¹²³ Harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berperan penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan mencegah *judicial review* yang membutuhkan biaya, waktu, pikiran, dan tenaga.

Selanjutnya, harmonisasi horizontal adalah upaya penyerasian terhadap peraturan perundang-undangan yang setara.¹²⁴ Berbeda dengan harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

¹²¹ Fine Ennandrianita, Isharyanto & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6/2 (2018), hlm. 35-54.

¹²² Ari Iswahyuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Panorama Hukum*, 3/1 (2018), hlm. 21.

¹²³ Novira Maharani Sukma, "Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5/1 (2017), hlm. 6.

¹²⁴ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *Jurnal Ilmiah Civis*, 4/2 (2014), hlm. 607.

- 1) Asas *lex posterior derogate legi priori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang baru menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama;¹²⁵
- 2) Asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni peraturan perundang-undangan yang khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.¹²⁶

Praktiknya harmonisasi horizontal berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki yang setara dan diatur dalam ketentuan penutup,¹²⁷ sedangkan, harmonisasi horizontal berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* diperlukan guna membentuk peraturan perundang-undangan yang berkarakter khusus untuk mencapai tujuan tertentu.¹²⁸ Harmonisasi horizontal dilakukan dengan cara memastikan norma yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan selaras atau tidak tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang setara¹²⁹ sehingga setiap peraturan perundang-undangan menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem legislasi.¹³⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa begitu beragamnya pengaturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang berpotensi menimbulkan disharmoni. Potensi disharmoni dapat terjadi karena banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang satu sama lain kurang berkoordinasi dengan baik.¹³¹ Dalam praktik hukum di Indonesia terdapat sejumlah penyebab terjadinya disharmoni hukum, diantaranya:¹³²

- 1) Perbedaan antar berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu semakin banyaknya jumlah peraturan menyebabkan kesulitan dalam mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Dalam hal ini asas terkait fiksi

¹²⁵ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*", 21/3 (2016), hlm. 223.

¹²⁶ Angreime Igir, "Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104", *Lex Privatum*, 5/3 (2017), hlm. 62.

¹²⁷ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6/2 (2020), hlm. 266-287.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Heryandi, dkk, "Harmonization of Village Development Planning Law in Lampung Coastal in the Spatial Planning Regime", *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 70 (2018), hlm. 1

¹³¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Op.Cit.*, hlm. 18.

¹³² *Ibid.*

hukum, bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku menjadi suatu keniscayaan.

- 2) Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan.
- 3) Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Hal ini dikenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang terkadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
- 4) Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
- 5) Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan.
- 6) Perbedaan antara kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah.
- 7) Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.
- 8) Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui proses harmonisasi (sosial) akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta akan memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan juga harus mengandung nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis. Nilai-nilai ini akan terwujud manakala pembentukan peraturan perundang-undangan mampu mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta menunjukkan alur konsistensi dan taat asas. Hal inilah yang dinamakan sebagai kepastian hukum.¹³³

Selanjutnya, dalam rangka menghadapi era globalisasi harmonisasi hukum diperlukan dalam rangka pembentukan hukum nasional yang selaras dan sesuai dengan kecenderungan internasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Dalam rangka pengharmonisan antara hukum nasional dan hukum internasional, dapat dirumuskan dalam dua langkah yaitu, pertama, penyesuaian sistem hukum nasional menjadi hukum yang bersifat global dengan demikian akan harmonis dan seragam hukum positifnya (*harmony of law*), kedua, penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global yang dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang harmonis dan seragam serta mencakup keputusan-keputusan hakim (*harmony of decision*) secara global.¹³⁴

¹³³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 337.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 339.

Selanjutnya dapat juga dikemukakan bahwa, tujuan penghamornisan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu untuk membangun hukum berlandaskan empat tujuan negara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³⁵

1.5.3.3 Teori Hukum Integratif

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa teori hukum integratif didasarkan pada pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, atau dikatakan juga sebagai teori pembangunan jilid II. Teori hukum integratif ini bertitik tolak dari pemikiran yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif atau *law in the books* dan hukum yang hidup atau *living law*.¹³⁶ Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana *social order* atau sebagai fungsi paling konservatif dari hukum, sekaligus sebagai sarana *social engineering*. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat, menuju keadaan kepastian dan keadilan. Teori ini menempatkan keadilan sebagai tujuan paling ideal, sekalipun makna keadilan bisa sangat beragam, semua diarahkan pada keberhasilan pembangunan nasional dalam konteks (sosial) ke-Indonesiaan.¹³⁷ Berkaitan dengan hal ini, hakikat hukum tidak hanya merupakan sistem norma (*system of norms*): Mochtar Kusumatmadja dan sistem perilaku (*systems of behavior*): Satjipto Raharjo, tetapi juga hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of value*).¹³⁸

Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak

¹³⁵ Tedi Sudrajat, "Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the Constitutional Court of Indonesia", *Constitutional Review*, 4/2 (2018), hlm. 301-325.

¹³⁶ Romli Atmasasmita dalam Any Farida, "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia", *PERSPEKTIF*, 21/1 (2016), hlm. 60-69.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, cet. 2, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 96.

melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*value*) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum tersebut menurut Romli Atmasasmita, disebut “*tripartite character of the Indonesia legal theory of Social and Bureaucratic Engineering (SBE)*”. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.¹³⁹

Teori hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana hukum berperan dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan dapat dijadikan sebagai parameter untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, untuk menilai keberhasilan penegakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa serta untuk menilai proses harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional.¹⁴⁰

1.5.3.4 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)

Berkaitan dengan politik kriminal, Sudarto mengemukakan bahwa politik kriminal itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu:¹⁴¹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, (yang diambil dari Josep Jorgen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Dikemukakan juga oleh Marc Ancel bahwa, politik kriminal merupakan “*the rational organization of the control of crime by society*.” Selanjutnya, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy the rational organization of the social reaction to crime*,”¹⁴² dengan memberikan suatu gambaran sebagaimana yang terdapat dalam bagan berikut ini:¹⁴³

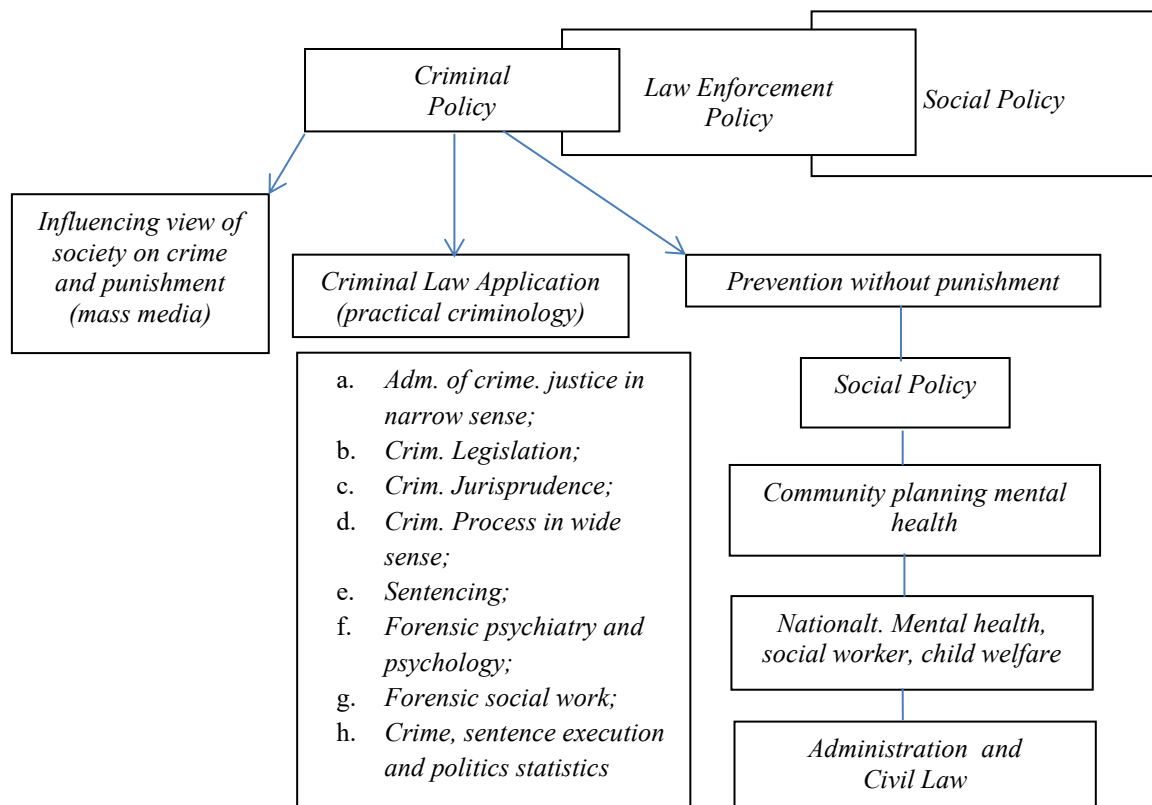
¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, *op. cit.* hlm. 3.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Holland, Kluwer – Deventer, hlm. 56.

Bagan 2. *Criminal Policy*

Menurut G. Peter Hoefnagels, bagan di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁴⁴

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Selanjutnya dapat pula dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

¹⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, op. cit. hlm. 41-42.

“*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan,/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dapat dikatakan juga bahwa tindakan represif pada hakikatnya merupakan tindakan preventif dalam arti luas.¹⁴⁵ *Criminal policy* harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Radzinowics, bahwa:¹⁴⁶

“Criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity”.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan digunakannya teori penanggulangan kejahatan dari G. Peter Hoefnagels untuk menjawab dan menganalisis beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian yaitu dengan melihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal (penerapan hukum pidana) karena upaya penal/hukum pidana mempunyai beberapa keterbatasan-keterbatasan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren am Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹⁴⁷ Berkaitan dengan hal itu, maka keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.¹⁴⁸ Dalam hal ini, Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*”. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa

¹⁴⁵*Ibid*

¹⁴⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op. cit. hlm. 159.

¹⁴⁷Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 35.

¹⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, Loc. cit.

(“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (“*prime threatener*”).¹⁴⁹

1.5.3.5 Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara integral juga mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Dalam hal ini, Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa, *the over all organization of society should be considered as anti criminogenic* dan menegaskan juga bahwa, *community relations were the basis for crime prevention programmes*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendekatan kebijakan integral dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas “*extra legal system*” atau “*informal system*” yang ada di dalam masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan.¹⁵⁰ Hal ini dianggap penting karena inti dari model kebijakan integral, yaitu:¹⁵¹

- 1) Kejahatan tidak dipandang sebagai masalah hukum semata tetapi masalah sosial;
- 2) Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tetapi sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai instansi/departemen;
- 3) Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan kepada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.

Berkaitan dengan memahami hakikat penanggulangan kejahatan secara integral tidak hanya sekedar melihat hukum dalam tataran substansi hukum (*legal substance*) dalam perumusan undang-undang, tetapi dapat dimaknai dalam konteks yang lebih luas yaitu:¹⁵²

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵² Barda Nawawi Arief, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 15-16. Lihat lebih lanjut dalam pemikiran Talcott Parson bahwa hukum itu sebagai mekanisme integrasi yang menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum terdapat sub sistem lain seperti budaya, politik, dan ekonomi. Budaya terkait dengan nilai-nilai luhur dan mulia yang mesti dipertahankan. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan-aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik, terkait dengan pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem. Di dalam hal ini, hidup matinya masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk

- 1) Hukum terdiri dari norma dan nilai (ide dasar) yang tidak dapat dipisahkan karena kedua-duanya ada dan menyatu dalam hukum;
- 2) Hukum juga tidak terlepas dari nilai moral dan agama;
- 3) Hukum merupakan sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum;
- 4) Hukum tidak hanya tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat; dan
- 5) Hukum pidana merupakan sub-sistem yang tidak terpisahlepaskan dari sistem hukum nasional, tidak terlepas dari latar belakang kemasyarakatannya (socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural dan socio-historis).

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan/kebijakan integral, dikemukakan juga oleh Sunarto bahwa:¹⁵³

“Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana juga harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi. Untuk itu dalam rangka kebijakan pencegahan kejahatan selain melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektifitas bekerjanya hukum melalui kebijakan legislatif dengan meningkatkan kualitas substansi hukum, struktur hukum termasuk kelembagaan lembaga penegak hukum dan infratrukturnya serta peningkatan kualitas budaya hukum sehingga menjadikan masyarakat sebagai pendukung hukum yang sadar dan taat hukum. Dalam hal ini juga dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana (meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sejatinya dapat dibangun kesamaan persepsi/cara pandang dalam penanggulangan kejahatan sehingga dalam implementasinya tidak terjadi ego sektoral (*department oriented*) dalam menunjang *integrated criminal justice system*”.

Selanjutnya dikemukakan juga bahwa penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan non penal juga memerlukan perhatian serius dan keterpaduan karena tidak semua persoalan hukum dapat diselesaikan melalui sarana penal (mekanisme hukum pidana), dalam kasus-kasus tertentu kebijakan non penal melalui mediasi, mengefektifkan sanksi administrasi dan memanfaatkan kearifan lokal dirasakan dapat memberikan keadilan dan lebih efektif.¹⁵⁴

menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari ketiga sub sistem tersebut, lihat lebih lanjut dalam Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publihsing, hlm. 152.

¹⁵³ Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 86.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan paparan di atas, bahwa gagasan hukum pidana yang integral diakui sebagai paradigma baru (*new paradigm*) dalam menghadapi era transformasi dan globalisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edgar Bodenheimer bahwa “perkembangan hukum berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ditinjau dari perkembangan filsafat sampai akhirnya dinyatakan bahwa selain diperlukan *“the need for a restrictive concept of law”*, juga diperlukan *the need for a new image of the law, and the need for a new legal logic*”.¹⁵⁵ Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan berbasis keberlanjutan sumber daya alam juga dapat dimaknai sebagai pengintegrasian semua instrumen hukum terutama hukum pidana, hukum administrasi dan hukum perdata bahkan hukum internasional secara komprehensif dengan mengutamakan keberlanjutan ekologi daripada kepentingan lainnya dengan tidak sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹⁵⁶

Selanjutnya, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan juga tidak terlepas dari makna pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan penegakan hukum di Indonesia. Singkatnya bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).¹⁵⁷ Selanjutnya dikemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau *policy* yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial, yang di dalam kebijakan tersebut juga terkandung pendekatan nilai.¹⁵⁸ Adapun penjabaran lebih lanjut dari makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:¹⁵⁹

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁵⁶ Muhammad Akib, “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi”, *MMH*, 43/1 (2014), hlm. 125-131.

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

- 1) Berdasarkan aspek pendekatan-kebijakan:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial (termasuk kemanusiaan) dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) guna mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Berdasarkan aspek pendekatan-nilai:
 Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural yang melandasi muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedua aspek pendekatan itu dapat melandasi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang juga mencerminkan nilai-nilai cita hukum Pancasila.¹⁶⁰ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia harus ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana maka nilai-nilai Pancasila di atas, harus meresap ke dalam sendi-sendi hukum pidana nasional yang berorientasi pada:¹⁶¹

- 1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya hukum pidana harus berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan.
- 2) Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, artinya hukum pidana nasional harus berorientasi pada penghargaan setinggi-tingginya kepada harkat dan martabat manusia serta penghormatan pada hak asasi manusia.
- 3) Nilai-nilai Persatuan, artinya hukum pidana tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama, serta mendahulukan kepentingan bersama daripada pribadi atau kelompok.
- 4) Nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, artinya hukum pidana harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana melalui musyawarah atau kekeluargaan.
- 5) Nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, artinya hukum pidana harus memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang status,

¹⁶⁰ Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. cet. 2, Bandung: Angkasa, hlm. 25.

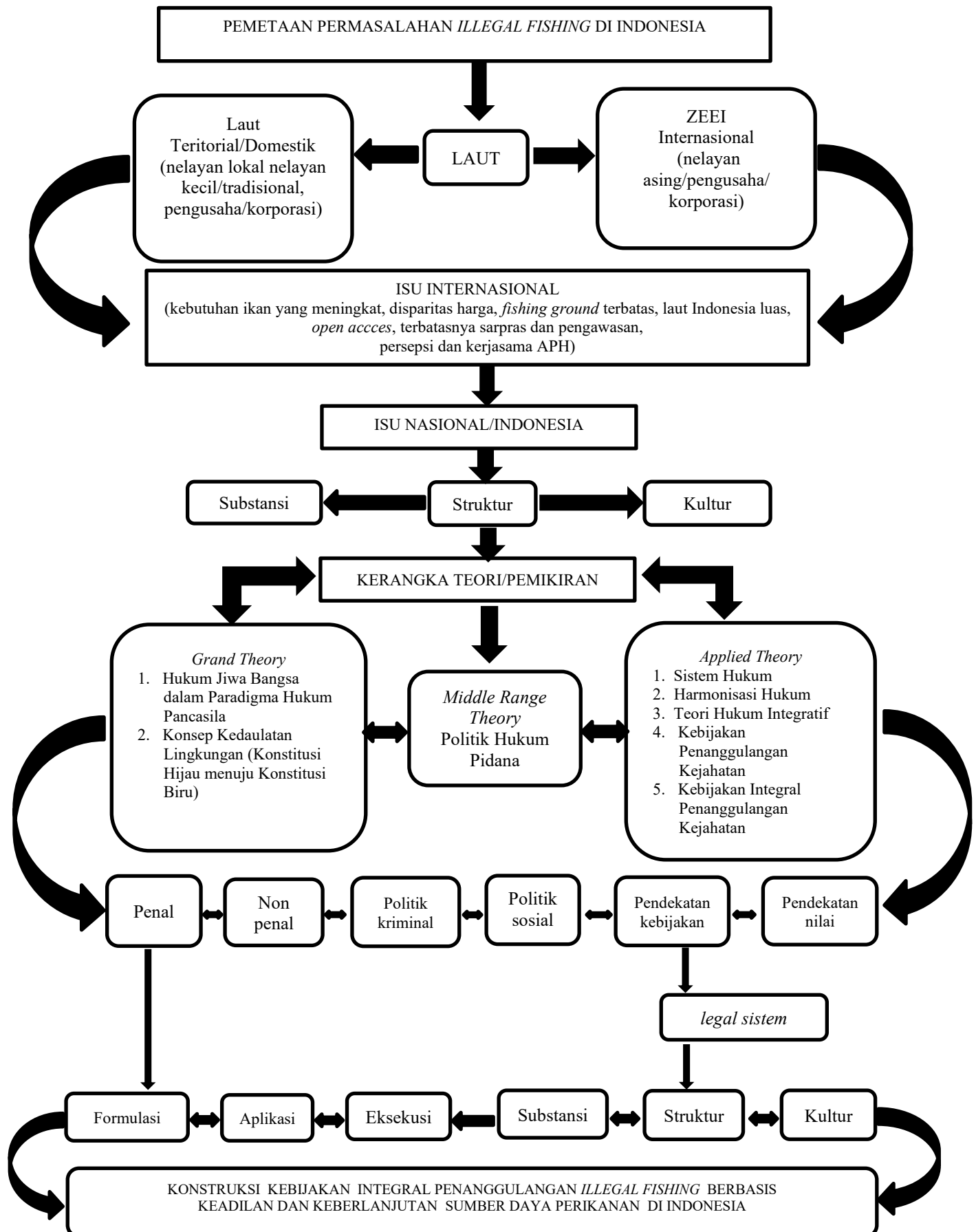
¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Op. Cit., hlm. 105.

kedudukan dan jabatan terutama dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, hukum pidana nasional harus mengandung unsur-unsur melindungi, memajukan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban dan perdamaian serta keadilan bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga secara keseluruhan hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai pengayoman.¹⁶² Selanjutnya berdasarkan uraian rangkaian kerangka teori di atas, maka di secara garis besar akan disajikan bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 10

Bagan 3. Kerangka Pemikiran



Selanjutnya selain dari kerangka teori, di bawah ini akan dipaparkan kerangka konseptual yang merupakan pengertian dasar dari istilah yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini akan dijelaskan beberapa pengertian-pengertian yang pada hakekatnya berfungsi sebagai sarana operasional yang memberikan pengarahan dalam setiap pengkajian, yang meliputi:

1. Kebijakan/pendekatan Integral/keterpaduan adalah kebijakan yang menyeluruh berkaitan dengan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal dengan mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hak asasi manusia (HAM) yang didasari etika dan moralitas bangsa.¹⁶³
2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*) adalah suatu usaha rasional masyarakat melalui negara dalam memberantas, menangkal dan mengantisipasi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (dengan hukum pidana) dan upaya non penal (di luar hukum pidana) yang pada prinsipnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶⁴
3. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, sedangkan *fishing* merupakan kata benda yang merupakan perikanan; dari kata *fish* dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil; merogoh; mengail; atau memancing.¹⁶⁵ Selanjutnya, *illegal fishing* secara luas mencakup *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*, yang secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁶⁶ Selanjutnya berkaitan dengan istilah *illegal fishing*, Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa *illegal fishing* dapat diartikan sebagai “pencurian ikan”, yaitu dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia. Tetapi dalam hal ini *illegal fishing* dapat diartikan juga dengan cara penangkapan ikan (meskipun dengan ijin atau berhak menurut hukum untuk nelayan lokal Indonesia), tetapi dilakukan dengan melanggar aturan seperti menggunakan “pukat harimau” atau dengan “dinamit”, yang berarti menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan merusak (*destructive fishing*). Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan *destructive fishing* merupakan bagian dari tindakan *illegal fishing* dalam arti yang luas.¹⁶⁷ *Illegal*

¹⁶³Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Loc.Cit.

¹⁶⁴Sunarto, D.M., *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Op. Cit., hlm. 34.

¹⁶⁵Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Op. Cit., hlm. 80.

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷Mardjono Reksodiputro, *Kedaulatan Laut Indonesia (Perlukah Coast Guard Untuk Mengawal Poros Maritim Dunia ?)*, 21 Januari 2015, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/search?>

fishing, juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana/delik dalam Undang-Undang Perikanan atau undang-undang terkait dengan perikanan dan kelautan maka dapat dikatakan sebagai *illegal fishing*.¹⁶⁸

4. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu keadilan yang berlandaskan Pancasila yaitu keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya.¹⁶⁹ Selanjutnya nilai keadilan sosial dalam konteks pembangunan hukum dimaknai bahwa pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,¹⁷⁰ sedangkan dalam perspektif hukum pidana nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaknai bahwa hukum pidana harus memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang status, kedudukan dan jabatan terutama dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya.¹⁷¹
5. Keberlanjutan dapat dimaknai juga dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan ekologi. Pembangunan berkelanjutan berarti bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷² Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan mengandung lima prinsip yaitu, pertama keadilan antar generasi, yaitu dimana setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya, kedua, keadilan dalam satu generasi dimana keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi, ketiga, prinsip pencegahan dini yaitu apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, keempat, perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati dan kelima, internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif dimana kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena, itu biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

q=sistem+peradilan+pidana&max-results=20&by-date=true, diakses pada tanggal, 6 Februari 2015.

¹⁶⁸ Hasil pra riset, wawancara dengan Barda Nawawi Arief, selaku Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 8 Maret 2017.

¹⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Op. Cit., hlm. 92.

¹⁷⁰ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Loc., Cit.

¹⁷¹ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Op. Cit., hlm. 105.

¹⁷² Mas Achmad Santosa, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka, hlm. 3.

penggunaan sumber daya alam.¹⁷³ Sedangkan paradigma keberlanjutan ekologi menitikberatkan pada kelestarian ekologi dan sosial budaya masyarakat, di mana masyarakat akan terdorong dalam menjaga lingkungannya karena mereka menyadari bahwa kehidupan ekonomi sangat tergantung dari sejauh mana mereka menjaga lingkungannya.¹⁷⁴

6. Sumber Daya Perikanan dalam hal ini mencakup perikanan tangkap yaitu potensi semua jenis ikan di laut yang merupakan aset besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁷⁵ Perikanan tangkap juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan langsung dari alam tanpa proses budidaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan alat termasuk kapal untuk menangkap, memuat dan mengangkut hasil tangkapan yang kemudian diproses dan diolah lebih lanjut.¹⁷⁶
7. Indonesia, diartikan sebagai suatu negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan yang memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau¹⁷⁷ dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 (Sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga kilometer persegi (km²)). Di samping itu secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan.¹⁷⁸

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 4. Lihat lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, lampiran 1.

¹⁷⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan, Op. Cit.*, hlm. 189.

¹⁷⁵ Umar Tangke, 2010, Perencanaan Disain Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen, *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)* Volume 3 Edisi 2, hlm. 15-22, <https://www.journals.sangia.org/AGRIKAN/article/view/60/53>.

¹⁷⁶ Lihat juga lebih lanjut dalam Koerniatmanto Soetoprawiro, 2020, *Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri*, Bandung: Unpar Press, hlm. 33-36, yang mengkategorikan sumber daya perikanan tangkap di Indonesia, meliputi: pertama, perikanan pantai dengan kawasan penangkapan ikan antara 0 sampai 4 atau 5 mil dari garis pantai atau dikenal dengan Zona I atau Jalur I; kedua, perikanan lepas pantai dengan kawasan penangkapan ikan antara 4 atau 5 sampai 12 mil dari garis pantai atau dikenal dengan Zona II atau Jalur II; ketiga, perikanan samudera dengan kawasan penangkapan ikan antara 12 sampai 200 mil dari garis pantai atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), atau yang dikenal dengan Jalur III dan Jalur IV.

¹⁷⁷ M. Ghufan H. Kordi K, 2015, *Pengelolaan Perikanan Indonesia Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan, dan Prospeknya*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 1.

¹⁷⁸ Amiek Soemarmi, dkk, 2019, "Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, hlm. 241-248.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum doktinal (*doctrinal legal research*) dan penelitian hukum empiris. Kombinasi kedua jenis penelitian ini merupakan penelitian di ranah sosiolegal (*sociolegal research*).¹⁷⁹ Penelitian sosiolegal dianggap tepat karena mengkaji peraturan perundang-undangan, instrumen dan substansi hukum serta isu-isu hukum seperti proses pembuatan hukum, isu-isu di bidang lingkungan hidup dan sumber daya.¹⁸⁰

Penelitian ini relevan untuk menjawab permasalahan penelitian terhadap kebijakan integral penanggulangan *illegal fishing* berbasis keadilan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Kebijakan di sini diartikan yang seluas-luasnya, yaitu seluruh kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi (aspek substansi hukum dan struktur hukum) dengan tujuan menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat demi terwujudnya keadilan, kemaslahatan, kepastian dan keberlanjutan sumber daya perikanan.¹⁸¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum doktinal meliputi beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan.¹⁸² Sedangkan untuk penelitian hukum empiris digunakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan *sociolegal* bermaksud memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi dan melihat realitas empirik dalam masyarakat (aspek budaya hukum).¹⁸³

¹⁷⁹Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 308.

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 177.

¹⁸¹*Ibid.* Studi *sociolegal* melakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan maknanya serta implikasinya apakah merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

¹⁸² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 185-191.

¹⁸³Febrian dan Andrian Nigraha, 2014, Kajian *Socio Legal* Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat, *Mimbar Hukum*, Vol 2, No. 3, hlm. 409-427.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang secara akademis untuk mengkaji kandungan filosofis dalam Undang-Undang Perikanan dan secara praktis untuk melihat harmonisasi peraturan tersebut.

Selanjutnya, digunakannya pendekatan filsafat yaitu untuk mengupas isu-isu hukum di bidang perikanan secara mendalam sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman terhadap implikasi penerapan aturan perundang-undangan khususnya di bidang kelautan dan perikanan terhadap masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Pendekatan filsafat ini tentunya tidak terlepas dari pendekatan sejarah terkait undang-undang di bidang perikanan yang telah banyak mengalami perubahan terutama terkait isu-isu yang berkembang dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan mengkaji serta menganalisis beberapa kasus-kasus ataupun putusan-putusan dalam perkara *illegal fishing* pada Pengadilan Perikanan. Selanjutnya pendekatan analitis digunakan sebagai rangkaian dari pendekatan kasus-kasus di atas yang dalam hal ini akan dianalisis terkait putusan-putusan Pengadilan Perikanan dengan melihat dan mengkaji analisis yang dilakukan oleh hakim (termasuk penafsiran hukum) dalam pertimbangannya. Hal ini relevan dilakukan mengingat bahwa dalam putusan perkara *illegal fishing* terkadang terdapat adanya *dissenting opinion* dari para Hakim *Ad Hoc* Perikanan. Selanjutnya, pendekatan perbandingan dilakukan dengan beberapa negara yang aktif memerangi kasus *illegal fishing*, seperti: Jepang, Philippines (berdasarkan konferensi internasional yang dilakukan negara-negara tersebut termasuk Hongkong, Philippines dan Indonesia terkait dengan isu *fish bombing*),¹⁸⁴ dan Australia.¹⁸⁵ Perbandingan dengan negara lain dapat dilakukan

¹⁸⁴ Conference Report Regional Anti-Fish Bombing Symposium, 22-23 February 2012, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 4/2 (2012), hml. 1.

¹⁸⁵ Hal ini didasarkan adanya kerjasama antara Indonesia-Australia dengan membentuk *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) yang ditandatangani 17 Juli 2009, dengan beberapa kegiatan berupa operasi pengawasan terkoordinasi (*coordinated patrol*), pertukaran data dan informasi, dan penguatan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan dalam konteks penanggulangan penangkapan ikan secara *illegal*, di wilayah perbatasan kedua negara. Selain adanya kerjasama, Australia juga merupakan negara yang sangat *progress* dalam melakukan

dengan melihat dan mengkaji beberapa hasil-hasil penelitian dan jurnal-jurnal internasional serta studi literatur yang terkait dengan permasalahan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menunjukkan adanya suatu pembaharuan/perkembangan terhadap model-model kebijakan dari negara-negara lain dalam rangka menanggulangi permasalahan *illegal fishing*, yang dapat diadopsi oleh hukum nasional sehingga secara umum dapat menangani permasalahan *illegal fishing* di Indonesia.¹⁸⁶

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh dari studi lapangan berdasarkan lokasi penelitian yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada para narasumber. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka yang diantaranya meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.
 - 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

beberapa penelitian terkait dengan *IUU Fishing*. “KKP Memainkan Peran Penting Di Forum Regional Dalam Pemberantasan Iuu Fishing”, 22 April 2014, <http://Kkp.Go.Id/Index.Php/Berita/Kkp-Memainkan-Peran-Penting-Di-Forum-Regional-DalamPemberantasan-Iuu-Fishing/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2015.

¹⁸⁶Lihat lebih lanjut dalam Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, cet.1, Bandung: Nusa Media, hlm. 4.

- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 13) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- 18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 19) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selain itu, terdapat juga Perjanjian-Perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan seperti: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri.

- b. Bahan hukum sekunder berkaitan yakni bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer antara lain: Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, dan beberapa putusan Pengadilan Perikanan yang terkait

dengan praktik *illegal fishing*. Selain itu terdapat juga Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perikanan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), serta buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian. Penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal akan memperluas kajian terutama kajian perbandingan. Sedangkan kajian-kajian terhadap hasil-hasil penelitian terutama disertasi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mencapai kebaruan/*novelty*.

- c. Bahan hukum tersier sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi di bidang kelautan dan perikanan yang akan memperkaya kajian dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi dokumen dengan cara menelaah beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Penelusuran bahan-bahan hukum di atas dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mengutip, mendengarkan dan penelusuran melalui media internet serta data melalui kegiatan webinar.

b. Studi Lapangan dan *Forum Group Discussion* (FGD)

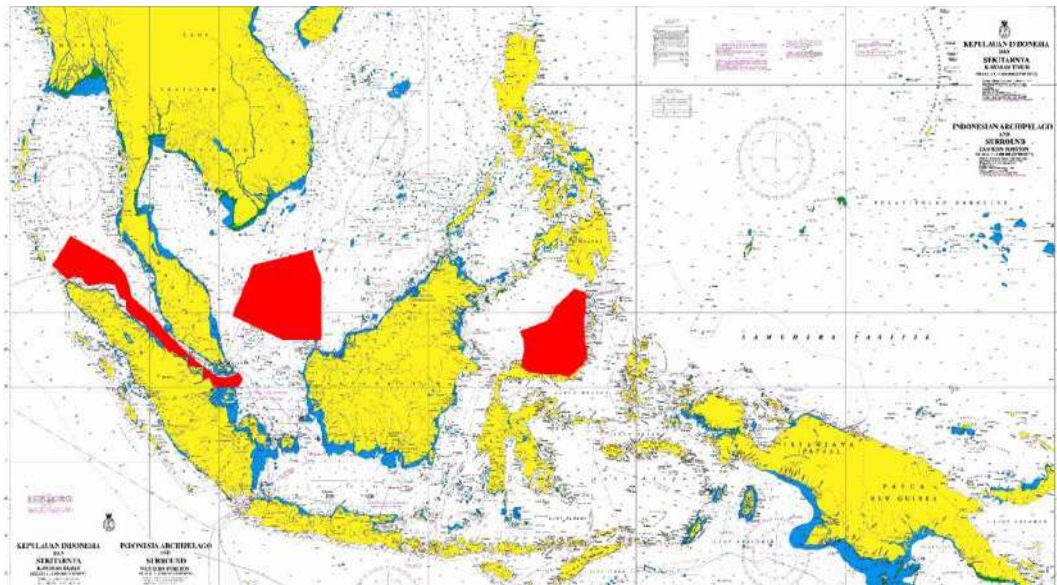
Selanjutnya dalam hal pengumpulan data primer dilakukan studi lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian dan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya untuk memberikan solusi yang relevan dengan penelitian. Berkaitan dengan *in depth interview* sebagian besar sudah dilakukan peneliti bersamaan dengan inventarisasi data pada kegiatan pra riset. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan korespondensi melalui surat elektronik (surel), melalui *zoom meeting*, percakapan melalui *whatsApp* dan wawancara secara langsung kepada para narasumber.

Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) guna mencari solusi terhadap permasalahan terkait penanggulangan *illegal fishing* baik pada tingkat daerah, pusat (nasional) dan internasional. Teknik Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pihak-pihak terkait mengenai kebijakan penanggulangan *illegal fishing* pada WPP RI baik dari segi pengaturan maupun implementasinya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, lokasi dalam penelitian ini dapat disesuaikan dengan beberapa lembaga atau instansi terkait yang berada pada tingkat daerah maupun pusat khususnya pada wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam beberapa hal, kasus-kasus *illegal fishing* marak terjadi pada Selat Malaka sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pemilihan daerah Perairan Sumatera Bagian Timur dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dalam tataran kondisi eksisting. Hal ini tentunya didasarkan pada suatu pemikiran bahwa secara umum praktik *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia dilakukan dengan motif atau cara yang sama. Oleh karena itu wilayah Perairan Sumatera dianggap dapat mewakili berbagai permasalahan terkait dengan praktik *illegal fishing* dan kebijakan penanggulangannya. Sehingga wilayah tersebut layak untuk dijadikan sebagai daerah penelitian dengan beberapa pertimbangan dan karakteristik di atas, sebagaimana yang dipaparkan dalam gambar di bawah ini:

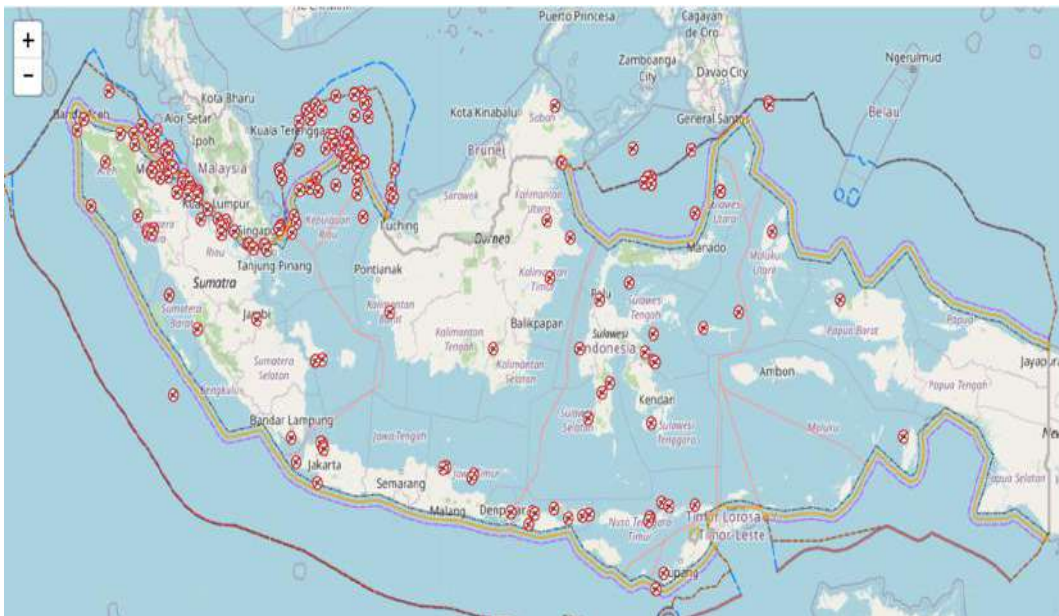
Gambar 1. Peta Daerah Rawan Tindak Pidana Perikanan/*Illegal Fishing* Pada Wilayah Perairan RI



Sumber: Direktorat Data dan Informasi BAKAMLA RI Tahun 2022.

 : Daerah Rawan *Illegal Fishing*

Gambar 2. Pemetaan Kasus-Kasus *Illegal Fishing* pada ZEEI dan Teritorial



Sumber: Direktorat Data dan Informasi BAKAMLA RI Tahun 2022.

 : Titik-titik pemetaan kasus-kasus *Illegal Fishing* pada ZEEI dan Teritorial

Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa Perairan Timur Sumatera khususnya Perairan Selat Malaka dimulai dari Perairan Timur Aceh sampai dengan Perairan Kepulauan Riau masih merupakan salah satu daerah paling rawan terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal/*illegal Fishing* berdasarkan pemetaan kasus-kasus baik yang terjadi pada ZEEI maupun Laut Teritorial.

Berkaitan dengan penelitian lapangan, ketersediaan akses untuk dapat diizinkan melakukan wawancara terhadap para narasumber dari berbagai instansi juga dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan penelitian terutama dalam pengumpulan data primer.¹⁸⁷ Hal-hal yang terkait dengan prosedur, proses dan hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan terjamin validitasnya.

1.6.6 Penentuan Sampel

Berdasarkan dari isu hukum dan permasalahan yang akan dibahas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum yaitu: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Kepolisian Air dan Udara, Jaksa Penuntut Umum khusus bidang perikanan, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) RI, Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), tokoh-tokoh adat dan akademisi/pakar hukum serta pakar dibidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, hal ini dikarenakan penarikan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun secara rinci penentuan sampel di atas diuraikan dalam penentuan narasumber di bawah ini.

¹⁸⁷ Paul Atkinson and Martyn Hammersley, 2017, *Ethnography; Principles in Practice*, third edition), Taylor & Francis e-Library, hlm. 43.

1.6.7 Penentuan Narasumber

Selanjutnya, untuk melengkapi data lapangan guna menggali lebih dalam informasi dan keterangan untuk menjawab permasalahan, maka diperlukan beberapa narasumber yang akan diwawancarai secara mendalam yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Narasumber Aparat Penegak Hukum

No.	Daerah Penelitian	Ditpolair	PPNS (DKP)	PPNS (PSDKP)	TNI-AL	Bakamla	JPU	Hakim/Hakim <i>Ad Hoc PP</i>
1.	Provinsi NAD	2	2	2	-	-	-	-
2.	Provinsi Sumatera Utara	2	2	2	2	-	2	3
3.	Provinsi Kepulauan Riau	2	2	2	2	2	2	3
4.	Provinsi Lampung	2	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	8	7	7	5	3	5	7

Tabel 4. Narasumber DPR RI

No.	DPR RI	Jumlah
1.	Perwakilan/TA Komisi III	1
2.	Perwakilan/TA Komisi IV	1
3.	Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM Badan Keahlian DPR RI	1
	Jumlah	3

Tabel 5. Narasumber Pejabat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI

No.	KKP RI	Jumlah
1.	Koordinator Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	1
3.	Koordinator Penyidikan Tindak Pidana Perikanan	1
	Jumlah	3

Tabel 6. Narasumber Pejabat di Lingkungan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI

No.	KKP RI	Jumlah
1.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1
2.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1
	Jumlah	2

Tabel 7. Narasumber Pejabat di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

No.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)	Jumlah
1.	Pejabat terkait di lingkungan KSOP Provinsi Sumatera Utara	1
2.	Pejabat terkait di lingkungan KSOP Provinsi Kepulauan Riau	1
3.	Pejabat terkait di lingkungan KSOP Provinsi Lampung	1
	Jumlah	3

Tabel 8. Narasumber Pejabat di lingkungan Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan

No.	Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1.	Kepala/Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	1
2.	Kepala/Syahbandar Pelabuhan Perikanan Batam	1
3.	Kepala/Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing	1
	Jumlah	3

Tabel 9. Narasumber Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Pusat

No.	HNSI	Jumlah
1.	Ketua/pengurus HNSI Provinsi NAD	1
2.	Ketua/pengurus HNSI Provinsi Sumatera Utara	1
3.	Ketua/pengurus HNSI Provinsi Kepulauan Riau	1
4.	Ketua/pengurus KNTI Pusat	1
	Jumlah	4

Tabel 10. Narasumber Tokoh-Tokoh Adat

No.	Tokoh-Tokoh Adat	Jumlah
1.	Panglima Laot Provinsi NAD	1
2.	Tokoh Lembaga Adat Melayu Batam	1
	Jumlah	2

Tabel 11. Narasumber Akademisi/Pakar

No.	Akademisi	Jumlah
1.	Dosen Hukum Pidana	3
2.	Dosen Hukum Internasional	1
	Jumlah	4

1.6.8 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data sekunder dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi data terkait dengan permasalahan, seleksi data sekunder (bahan hukum), kemudian melakukan klasifikasi dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Sedangkan dalam pengolahan data primer dapat dilakukan dengan cara memeriksa kembali hasil-hasil wawancara secara mendalam yang didapat dari para narasumber. Dalam hal ini harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya dengan penelitian. Harus ada pula keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.¹⁸⁸Selanjutnya peneliti melakukan editing dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data serta informasi terjamin.¹⁸⁹

1.6.9 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data secara deskriptif analitis dimana data yang dinyatakan oleh para narasumber terkait beberapa permasalahan dan solusi di bidang kelautan dan perikanan baik secara tertulis ataupun lisan yang dapat dipahami dan dipelajari sebagai suatu keutuhan. Proses penelitian kualitatif ini terdiri atas mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan,

¹⁸⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Op. Cit. hlm. 181.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

menganalisa data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum dan menafsirkan makna data.¹⁹⁰ Selanjutnya, dalam melakukan analisis dan interpretasi data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis berdasarkan informasi-informasi dari para narasumber sebagaimana yang telah ditentukan di atas.¹⁹¹

¹⁹⁰John W. Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4

¹⁹¹*Ibid.*, hlm. 277. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi: 1) data mentah; 2) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara dari pada informan dan narasumber, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasinya; 3) menganalisis dengan meng-*coding* data; 4) menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan di analisis; 5) memaparkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif melalui pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis dengan menghubungkan tema-tema/deskripsi; 6) menginterpretasi tema-tema/deskripsi atau memaknai data; dan 7) memvalidasi keakuratan informasi.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BERKEADILAN SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PANCASILA

2.1 Cita Hukum Pancasila

Cita Hukum Pancasila mengandung makna hukum yang meliputi tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia yang merupakan perpaduan antara pandangan hidup, keyakinan beragama dan kehidupan bermasyarakat yang terefleksi dalam proses berperilaku dengan mewujudkan cita hukum tersebut dalam pergaulan bermasyarakat.¹⁹²

Cita hukum berpengaruh dan berfungsi sebagai asas yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan dan penerapan hukum. Cita hukum Bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang merupakan landasan kefilosofatan untuk menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila selain sebagai norma dasar (*Staatsfundamentalnorm*)¹⁹³ juga merupakan pandangan hidup bangsa, dimana Cita Hukum Pancasila berakar dari pandangan tersebut.¹⁹⁴

¹⁹² B. Arief. Sidharta, 2016, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung: Unpar Press, hlm. 146. Lihat juga dalam Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, cet. 3, Bandung: Mandar Maju, hlm. 181.

¹⁹³ Yudi Latif, 2018, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, Jakarta: Mizan, hlm. 88.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 148.

Cita hukum menurut Gustav Radbruch berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif dan tanpa itu produk hukum akan kehilangan maknanya.¹⁹⁵ Cita hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah sebagai suatu kesatuan keseimbangan, di mana hukum yang adil secara otomatis mengandung kepastian dan kemanfaatan didalamnya.¹⁹⁶

Selain ajaran di atas, Pancasila sampai derajat tertentu juga memiliki kedekatan dengan *Volkgeist*-nya Carl von Savigny yang terletak pada sifat Pancasila sebagai cerminan jiwa bangsa.¹⁹⁷ Savigny berpandangan bahwa jiwa rakyat atau *volkgeist* merupakan norma fundamental yang secara ideal melandasi tata hukum positif.¹⁹⁸ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa karena Pancasila merupakan jiwa bangsa, maka Pancasila patut menjadi sumber atau norma bagi tata hukum positif, karena hukum sejati adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai jiwa bangsa yakni Pancasila.¹⁹⁹

Selain itu, Solly Lubis mengemukakan tiga belas asas yang terkandung dalam Cita Hukum Pancasila, yaitu; “asas Ketuhanan Yang Maha Esa; asas kemanusiaan; asas kekeluargaan; asas usaha bersama; asas kerukunan; asas keadilan sosial; asas manfaat; asas kepentingan nasional; asas persatuan dan kesatuan; asas keserasian; asas keselarasan; asas keseimbangan; dan asas kemandirian.”²⁰⁰

Selanjutnya tujuan hukum berdasarkan Cita Hukum Pancasila yaitu mewujudkan pengayoman²⁰¹ bagi manusia dengan memberikan perlindungan kepadanya secara pasif dari tindakan kesewenang-wenangan. Sedangkan secara aktif dengan

¹⁹⁵Purnawan D. Negara, “Membangun Hukum Berbasis Nilai-Nilai Indonesia (Tinjauan Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berbasis Pancasila)”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10/2 (2013), hlm. 155.

¹⁹⁶ Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 113.

¹⁹⁷ Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hlm. 30.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁰⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, hlm. 69.

²⁰¹ Lihat juga dalam Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm. 162, yang menyatakan bahwa hukum nasional yang bersifat responsif mempunyai tujuan pengayoman. Lihat juga dalam Soediman Kartohadiprodjo, 1976, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pancasila*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

menciptakan kondisi masyarakat dan menjamin semua proses kehidupan berjalan dengan adil sehingga setiap manusia memperoleh kesempatan yang sama.²⁰²

Pelaksanaan pengayoman dilaksanakan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- b. kedamaian yang berketentraman;
- c. keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- d. kesejahteraan dan keadilan sosial;²⁰³
- e. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Pancasila sebagai cita hukum merupakan suatu bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa “Pancasila merupakan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwai pembangunan hukum di Indonesia.”²⁰⁵ Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional meliputi:

- a. Nilai Ketuhanan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Setiap pembentukan hukum harus menjamin kebebasan beragama sehingga hukum dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama.
- b. Nilai Kemanusiaan. Hal ini berarti setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab serta hukum menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Nilai Persatuan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara agar terhindar dari perpecahan bangsa dan negara.
- d. Nilai Kerakyatan. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum harus berlandaskan nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan masyarakat sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

²⁰² B. Arief. Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 159.

²⁰³ The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, cet. 2, Yogyakarta: Supersukses, hlm. 3, dikemukakan bahwa dalam dokumen lahirnya *Pantja-Sila*, Bung Karno mengusulkan prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara. Prinsip ini dijelaskan dengan prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Dalam uraian selanjutnya, dikemukakan beberapa istilah lainnya seperti *sociale rechtvaardigheid*, keadilan sosial, kesejahteraan di kalangan rakyat, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan bersama. Istilah ini menampakkan bahwa beliau membaurkan istilah keadilan dengan kesejahteraan.

²⁰⁴ Lihat juga dalam Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 20.

²⁰⁵ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Op. Cit.*, hlm. 156.

- e. Nilai Keadilan Sosial. Hal ini berarti dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰⁶

Selanjutnya, dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka membangun hukum nasional, harus berpegang teguh pada asas-asas terpenting diantaranya adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”²⁰⁷

Menurut pasal di atas, negara menguasai sumber daya alam di Indonesia yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, termasuk sumber daya alam di bidang perikanan. Selanjutnya Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.²⁰⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman pembentukan hukum nasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan sehingga tujuan hukum dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Maroni bahwa “nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nilai-nilai ini termasuk nilai agama, kemanusiaan dan sosial).”²⁰⁹

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum, Loc.Cit*, lihat juga dalam Mashuril Anwar, Maya Shafira & Sunarto, “Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila”, *Pancasila and Law Review*, 1/1 (2020), hlm. 189.

²⁰⁸ Marhaeni Ria Sembodo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 49.

²⁰⁹ Maroni and Nenny Dwi Ariani, “Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21/ 2 (2018), hlm. 3.

2.2 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup *Criminal Policy*

Istilah kebijakan kriminal berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah politik kriminal sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.²¹⁰

Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹¹ Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana, yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan merupakan

²¹⁰ Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 27.

²¹¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20.

salah satu kebijakan, selain kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief²¹² menyatakan:

“Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*intergal*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:²¹³

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, (yang diambil dari Josep Jorgen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. G.Peter Hoefnagels²¹⁴ juga telah memberikan pengertian yang sama bahwa *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Perumusan tujuan politik kriminal pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan UNAFEI sebagai berikut:

“*Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”*”²¹⁵

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), antara lain dikemukakan oleh Sudarto²¹⁶;

²¹² Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 4.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

²¹⁴ G.Peter Hoefnagels, 1969, *The other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, hlm. 57.

²¹⁵ UNAFEI, 1974, *Summary Report*, Tokyo: Resource Material Series No.7, hlm. 95.

²¹⁶ *Ibid.*

“Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat dan modernisasi maka hendaknya dilihat dalam bagian keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.”

Berkaitan dengan hal tersebut W.Clifford²¹⁷ dalam seminar yang diselenggarakan UNAFEI menyatakan bahwa:

“On the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and a by product of development. From this wider view point criminal policy can not be something apart from the more general social situation but must be developed from it and through it”. Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order.

Kongres PBB ke 7 antara lain menyatakan:

“Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problem to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide ranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to:

- a. *The social economic, political and cultural context and circumstances of the society in which they are applied;*
- b. *The development stage with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements;*
- c. *The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options.”*²¹⁸

Pada sudut politik kriminal, masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini merupakan “Posisi kunci dan strategis.” Dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu, wajar apabila Kongres PBB ke-6 sangat memperhatikan masalah ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dalam resolusi itu juga dinyatakan, antara lain:

“Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang

²¹⁷W.Clifford,1973, *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Dalam Resource Material Series UNAFEI No.6. Tokyo, Japan, hlm. 7.

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.”

Pelaksanaan kebijakan pembangunan sosial, dalam *Guiding Principles* yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 antara lain menyatakan:

“Proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan. Studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.”²¹⁹

Kutipan di atas terlihat perlunya memanfaatkan studi dan evaluasi terhadap perkembangan/kecenderungan kejahatan (*Crime Trend*). Beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, antara lain sebagai berikut:

- a. Kongres ke-5 tahun 1975 di Geneva meminta penelitian antara lain keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat; termasuk dalam kejahatan. Ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime* dan korupsi;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya tertentu yang dipandang membahayakan seperti *economic crime*, *environmental offences*, *illegal trafficking in drugs*, *terrorism and apartheid*. Sehubungan dengan peran dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan teknologi, Kongres ke-7 juga meminta perhatian khusus terhadap masalah “*industrial crime*”;
- c. Dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain masih disoroti dimensi kejahatan yang dibicarakan pada Kongres-kongres sebelumnya dengan beberapa penekanan antara lain: Masalah *urban crime*; *crime against the nature and the environment*; *corruption* keterkaitannya dengan *economic crime*, *organized crime*, *illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances*, termasuk juga masalah *money laundering*, *crimes against movable cultural property (cultural heritage)*; *computer related crime*; *terrorism*; *domestic violence*; *instrumental use children in crime*.

²¹⁹ United Nation, 1985, *Guiding Principles*, No.17 Tahun 1985, hlm. 10.

2.2.2 Penggunaan Upaya Penal dalam Kebijakan Kriminal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan upaya penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:²²⁰

- a. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. tahap aplikasi (kebijakan nyudikatif/yudisial);
- c. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Kebijakan pada tahap formulasi, berarti bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat pengak hukum/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Ini adalah langkah paling strategis dalam proses pembuatan kebijakan. Secara bersamaan landasan hukum untuk tahapan-tahapan selanjutnya adalah tahapan permohonan oleh pengadilan (*application stage*) dan tempat pelaksanaan oleh pejabat pelaksana pidana (*execution stage*).²²¹

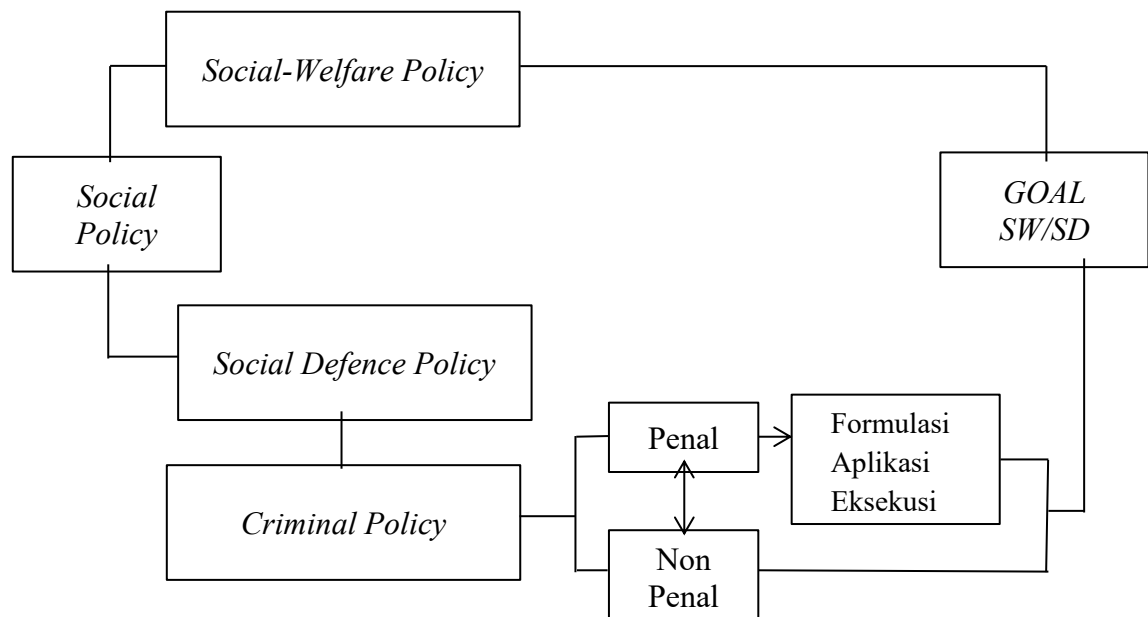
Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik pidana) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), sehingga “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) pada setiap tahapan harus memperhatikan dan bermuara pada tercapainya tujuan kebijakan sosial yaitu “sosial kesejahteraan” dan “pertahanan sosial,” seperti yang diilustrasikan dalam bagan di bawah ini.²²²

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Loc. cit.*

²²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

Bagan 4. Kebijakan Hukum Pidana



Bagan di atas dapat diartikan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan di bidang perikanan dengan menggunakan sarana penal dapat dilakukan pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Masing-masing fase ini diarahkan pada tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan pada tahap perumusan atau kebijakan legislatif merupakan langkah paling strategis yang diamati dalam keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Karena pada tahap inilah dikembangkan garis-garis kebijakan pidana dan sistem pemidanaan, serta landasan hukum bagi tahapan-tahapan berikutnya, yaitu tahapan penerapan pidana oleh peradilan (tahap penerapan) dan rangkaian pelaksanaan ilegal oleh aparat pelaksana pidana (tahap eksekusi).²²³

Selanjutnya pada taraf legislatif, tujuan pembentukan undang-undang adalah mencegah warga masyarakat melanggar norma-norma yang dikuatkan dengan sanksi pidana. Selain tujuan pada taraf legislatif, terdapat juga tujuan pada taraf yudikatif yaitu pemidanaan bertujuan untuk merealisasikan ancaman hukuman

²²³M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi) dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publihsing, hlm. 3.

yang ada atau tujuan terhadap penegakan norma. Sedangkan pada tarap eksekutif pemidanaan menurut hukum harus dilaksanakan, sebagaimana telah diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa.²²⁴

Tahap formulasi/tahap kebijakan legislatif menjadi penting terutama dalam hal merumuskan perbuatan terlarang dan penentuan sanksi. Proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana dikenal dengan istilah “kriminalisasi”. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.²²⁵ Sebagaimana juga dikemukakan oleh Loebby Loqman, bahwa:²²⁶

Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat menimbulkan pandangan serta penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu, dimana semula dianggap bukan suatu hal yang “jahat” akan tetapi kemudian dianggap “jahat” sedangkan perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Hal ini menurut Talcott Parsons dapat disebabkan oleh adanya perubahan norma atau dapat pula disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat.

Pandangan di atas, sekiranya dapat menjadi pertimbangan dirumuskannya perbuatan yang dilarang dan penentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Di Bidang Kelautan dan Undang-Undang Di Bidang Perikanan. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Leden Marpaung, bahwa “pencurian ikan” sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi perlu dipahami juga pencurian ikan yang diatur dalam KUHP dan pencurian ikan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Jika pencurian ikan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain-lain (teknologi yang modern/canggih) yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Perikanan. Tetapi jika mencuri dilakukan misalnya dengan menggunakan pancing, jala, dimana tidak mungkin merusak lingkungan atau tidak mengakibatkan kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk “pencurian” yang diatur dalam KUHP.

²²⁴ Loebby Loqman, 2001, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, hlm. 18-22.

²²⁵ Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

²²⁶ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, op. cit. hlm. 11.

Berkaitan dengan kriminalisasi sebagai upaya penggunaan sarana penal pada tahap kebijakan formulasi, mengingat bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan merupakan salah satu produk dari undang-undang administrasi bersanksi pidana, oleh karena itu undang-undang ini dapat tercipta karena adanya suatu proses yaitu “kriminalisasi”.²²⁷ Menurut Husak terdapat dua kategori dalam batasan-batasan kriminalisasi, yaitu:

- a. *Internal Constraints*, yaitu batasan yang berasal dari hukum pidana itu sendiri.²²⁸ *Internal constraints are characterized as those that arise out of the very nature of criminal law, and cannot be dispensed with.*²²⁹
- b. *External Constraints*, yaitu batasan yang berasal dari luar hukum pidana.²³⁰ *External constraints, on the other hand, are external to the criminal law and derive from political theory concerning the condition that need to be satisfied for "the right not to be punished" to be infringed. Although the distinction is more than one of convenience, it is not meant to be rigid.*²³¹

Terdapat empat kendala berkaitan dengan *Internal Constraints on Criminalization*, yaitu.²³²

²²⁷ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, Loc. cit.

²²⁸ Douglas Husak, 2008, *Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law*, New York: Oxford University Press, hlm. 55.

²²⁹ John Kleinig dan Douglas Husak, “Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law (Symposium)”, *Criminal Justice Ethics*, 28/1 (2009), hlm. 25-26.

²³⁰ Douglas Husak, *Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law*, op. cit. hlm. 120.

²³¹ John Kleinig, Loc.cit. Bandingkan juga dengan pendapat Nina Persak bahwa: kriminalisasi adalah hal pertama dan terutama dalam sebuah proses politik, yaitu proses di mana dunia politik melalui kebijakan kriminal menembus ke dunia hukum yang merupakan sebuah proses yang “dapat dan harus”, dan bagaimanapun harus dipandu oleh prinsip-prinsip hukum, dan standar peraturan. Bahwa kata "harus" berasal dari fakta bahwa kekuatan untuk mengkriminalisasi perilaku manusia tertentu merupakan kekuatan besar yang membentuk nilai-nilai, membagi penduduk menjadi penjahat dan non-penjahat, batas kebebasan tindakan rakyat dan dapat membuat (melalui pemberian sanksi tertentu pada tingkah laku tertentu) kehidupan beberapa orang jauh lebih buruk, Nina Persak, 2007, *Criminalising Harmful Conduct*, Springer, hlm. 5.

²³² Douglas Husak, *Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law*, Loc. cit. Lihat juga dalam John Kleinig, Loc.cit., bahwa kendala internal meliputi: 1. *the prohibited conduct must involve a nontrivial harm or evil* (perilaku yang dilarang harus melibatkan sifat yang berbahaya atau jahat); 2. *the conduct must be in some sense wrongful* (perilaku harus dalam arti yang salah); 3. *punishment is justified only when and to the extent that it is deserved* (pidana yang dibenarkan hanya yang layak); and 4. *the onus of criminalization lies on those who initiate it* (tanggung jawab dari kriminalisasi terletak pada orang-orang yang melakukan hal itu). Bandingkan juga dengan pendapat Nina Persak, yang mengemukakan bahwa tindakan yang dapat dikriminalisasi meliputi empat prinsip, yaitu: 1. *Harm Principles*, 2. *Offences Principles*, 3. *Legal Paternalism*, 4. *Legal Moralism*. *Harm principles*, dimaksudkan apabila tindakan seseorang “berbahaya” dan membuat pihak lain dirugikan perbuatan (“buruk”) dan tindakan “bahaya” sebagai perbuatan “salah”, yaitu, pelanggaran terhadap hak-hak seseorang. Selanjutnya dikatakan pelanggaran (*Offences Principles*) sebagai dasar yang sah kriminalisasi berupa tindakan: kesalahan terhadap pihak lain (pelanggaran hak-hak orang lain); dan ketersinggungan yang sangat terhadap kondisi mental. Selanjutnya dikatakan tindakan yang dapat dikenakan pidana (kriminalisasi) menurut prinsip *Legal Paternalism* apabila tindakan tersebut merugikan diri sendiri (kedaulatan pribadinya). Tindakan lain yang dapat dikriminalisasi yaitu berkaitan dengan *Legal Moralism*. Pelanggaran terhadap moralitas akan mengancam disintegrasi

- a. *Nontrivial harm or evil constraint*;
- b. *Wrongfulness constraint*;
- c. *The desert constraint*;
- d. *Burden of Proof constraint*.

Husak berpandangan bahwa terlalu banyak hukum pidana akan terus menghasilkan pidana yang banyak, oleh karenanya terdapat prinsip untuk membatasi lingkup sanksi pidana.²³³ Prinsip “*nontrivial harm or evil constraint*”, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan kecuali terdapat undang-undang yang dirancang untuk melarang suatu kejahatan yang serius. Sedangkan prinsip “*wrongfulness constraint*” berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan kecuali perilaku/terdakwa adalah (dalam arti tertentu) bersalah. Dalam hal ini Husak menyarankan bahwa perhitungan terbaik untuk *strict liability* dalam hukum pidana yaitu membatasi jangkauan sanksi pidana.²³⁴

Selain hal di atas, kriminalisasi juga berkaitan dengan respon negara dalam menentukan jenis sanksi pidana.²³⁵ Selanjutnya, prinsip “*the desert constraint*”, berarti bahwa pidana dapat dibenarkan sejauh pidana itu layak.²³⁶ Menurutnya pidana yang layak adalah pidana yang mengembalikan keseimbangan dan bermanfaat. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa pidana dapat untuk dibenarkan ketika tindakan terdakwa adalah sebagai *malum in se* dan *malum prohibitum*. Dalam hal ini Husak berpendapat bahwa negara terlalu banyak mengkriminalisasikan suatu perbuatan dan ini “*overcriminalizes*”. Menurutnya mengurangi jumlah *mala prohibita* terhadap pelanggaran akan mewakili kemajuan besar menuju tercapainya hukum pidana yang minimalis.²³⁷ Selanjutnya prinsip *burden of proof*, berarti bahwa beban pembuktian dapat dibenarkan dan merupakan hak terhadap mereka yang berpotensi melanggar. Prinsip ini menurut Husak cukup

(membahayakan masyarakat) sehingga hukum pidana dapat dipakai untuk melindungi moralitas bersama, Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct*, *op. cit.* hlm. 13-19.

²³³ *Ibid.*, hlm. 58.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

²³⁵ Sanksi ini diantaranya: penyitaan aset, pengusiran, ganti rugi, deportasi, denaturalisasi, pencabutan hak, kurungan terhadap anak nakal, perintah perlindungan, dan sejenisnya, *Ibid.* hlm. 80-81.

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

penting untuk dimasukkan secara eksplisit dalam teori kriminalisasi.²³⁸ Selanjutnya berkaitan dengan “*External Constraints on Criminalization*”, meliputi:²³⁹

- a. *Criminalization of conduct must serve a substantial and legitimate governmental interest;*
- b. *A criminal prohibition must directly advance the government's objective; and*
- c. *The prohibition is to be no more extensive than necessary.*

Undang-undang pidana harus bertujuan untuk menuju kepentingan negara. Dalam hal ini terdapat tiga bagian analitis terhadap uji kriminalisasi yang harus diperhatikan oleh para legislator, yaitu:²⁴⁰

- a. mengidentifikasi kepentingan negara;
- b. menentukan legitimasi, dan;
- c. memutuskan kepentingan substansial.

Husak berpandangan bahwa masalah yang paling menantang yang timbul dalam pengujian terhadap kriminalisasi dalam undang-undang pidana adalah “apakah dan sejauh mana negara memiliki keabsahan dan bahkan kepentingan substansial untuk mengurangi perbuatan yang dilarang?”. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa hukum pidana tepat digunakan karena tidak hanya untuk mengurangi bahaya tetapi juga untuk mengurangi risiko bahaya, tetapi kapan?. Untuk itu, maka pemerintah harus memiliki suatu kepentingan substansial dalam menentukan perbuatan yang dilarang. Hukum harus secara langsung memajukan tujuan pemerintah dan hukum juga harus diperlukan untuk mencapai tujuannya.²⁴¹

Selanjutnya terdapat juga empat prinsip yang perlu dielaborasi dengan uji kriminalisasi, yaitu: pertama *substantial risk requirement*, hal ini berkaitan dengan uji kriminalisasi yang memerlukan hukum pidana untuk mendukung tujuan negara. Kedua, *prevention requirement*, hal ini berkaitan dengan prinsip pencegahan dan pengawasan yang membutuhkan undang-undang pidana untuk

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 99-100.

²³⁹ John Kleinig, *Loc. cit.*, dalam terjemahan bebasnya, kendala eksternal dalam kriminalisasi meliputi: 1. kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus melayani kepentingan pemerintah secara substansial dan sah; 2. larangan pidana harus langsung memajukan tujuan pemerintah; dan 3. larangan tersebut tidak lebih luas dari yang diperlukan.

²⁴⁰ Douglas Husak, *Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law*, *op. cit.* hlm. 132.

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 159.

secara langsung memajukan tujuan pemerintah.²⁴² Ketiga, *the consummate harm requirement*, bahwa untuk mencegah suatu bahaya atau resiko, dapat dibenarkan suatu undang-undang merumuskan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan secara langsung menyebabkan kerusakan yang besar. Keempat, *culpability requirement*, bahwa suatu kejahatan dapat dibenarkan ketika terdakwa bertindak atas kesalahannya.²⁴³

Kajian kriminalisasi dari Husak, digunakan untuk mengkaji kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan. Terutama berkaitan dengan kendala eksternal, karena kebijakan kriminalisasi setidaknya dapat dirumuskan sejalan dengan tujuan pemerintah dan secara langsung dapat memajukan tujuan pemerintah serta harus diperlukan untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil, maka perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya.²⁴⁴ Berarti bahwa kerugian itu ada korbannya, tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga sipelaku/sipembuat bahkan negara. Sebagaimana kerugian-kerugian negara atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian ikan/*illegal fishing* serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang di bidang kelautan. Yang jelas bahwa, perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebaliknya tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah menggunakan hukum pidana.²⁴⁵

Bertolak dari hal di atas, maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral di atas, maka dalam "kriminalisasi" harus diperhatikan pula hal-hal yang intinya sebagai berikut:²⁴⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

²⁴² *Ibid.*, hlm. 161-162.

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 176.

²⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op. cit.* hlm. 37.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *op. cit.*, hlm. 32.

pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principles*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Muladi juga mengemukakan bahwa, ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi secara doktrinal harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:²⁴⁷

- a. kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan "overkriminalisasi" yang masuk kategori "*the misuse of criminal sanction*";
- b. kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
- c. kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik aktual maupun potensial;
- d. kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*;
- e. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang "*enforceable*";
- f. kriminalisasi harus mendapat dukungan publik;
- g. kriminalisasi harus mengandung unsur "*subsosialiteit*" (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali);
- h. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Selanjutnya berkaitan dengan uji kriminalisasi yang dikemukakan oleh Husak dan perbuatan yang mendatangkan kerugian yang dikemukakan oleh Sudarto, maka dalam hal ini Mardjono Reksodiputro juga berpandangan bahwa, terdapat beberapa asas penting yang patut diperhatikan untuk menguji politik/kebijakan kriminal, yaitu:²⁴⁸

- a. asas bahwa kerugian yang digambarkan oleh perbuatan tersebut harus masuk akal, adapun kerugian ini dapat mempunyai aspek moral (moralitas individu-kelompok-kolektivitas), tetapi selalu harus merupakan "*public issue*";

²⁴⁷ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, hlm. 256.

²⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya*, Loc.cit. Lihat juga dalam Iwona Seredyńska terkait dengan asas-asas tersebut, Iwona Seredyńska, 2012, *Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons*, Dangerous Liaisons, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, hlm. 205-220.

- b. asas adanya toleransi (tenggang-rasa) terhadap perbuatan tersebut (penilaian atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidak adanya toleransi; toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu);
- c. asas subsidiaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain; hukum pidana hanyalah *ultimum remedium*);
- d. asas proporsionalitas (harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan);
- e. asas legalitas, apabila nomor 1 sampai dengan 4 telah dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang akan dilindungi, tercakup dan pula jelas hubungannya dengan asas kesalahan, yang merupakan sendi utama hukum pidana;
- f. asas penggunaannya secara praktis, dan efektivitasnya berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum (*practical use and effectivity*).

Adapun dalam menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana dan kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut dapat diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan kepada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (*domain*) publik. Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya yang dapat didasarkan hanya atas *informed acceptance* maupun *indifference*. Oleh karenanya apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif atau ketidaktahuan masyarakat (dan belum pernah diteliti). Dikatakan demikian karena embrio dari semua undang-undang sebenarnya terletak di tangan orang-orang yang melakukan formulasi. Tingginya heterogenitas para legislator akan menghasilkan undang-undang yang sangat beranekaragam terhadap perilaku yang layak dihukum serta besaran sanksi pidananya.²⁴⁹Selanjutnya persoalan juga muncul manakala para pembuat

²⁴⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indoneisa, Depok, 8 Maret 2003, hlm. 20-21. Lihat juga dalam Nicola Lacey, yang mengemukakan bahwa: seperti kebanyakan mitos, bahwa ide kriminalisasi sebagai suatu sistem hirarkis memiliki dasar kebenaran pada tingkat pengadilan dan tingkat legislatif (yang memainkan peran utama, dengan membawanya sebagai pusat dan aspek *top-down* dari model "perintah dan kontrol"). Pandangan tentang kriminalisasi sebagai sistem hirarkis sangat terkait dengan peran hukum dalam keseluruhan regulasi dari kejahatan, Nicola Lacey, "Criminalization as Regulation: The Role of

kebijakan/pembentuk undang-undang (para legislator) yang sampai kini belum pernah mengemukakan landasan bagi legislatif untuk menetapkan sanksi pidana X bagi tindak pidana Y.²⁵⁰ Dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa belum adanya landasan yang kuat terhadap suatu alasan akan kebutuhan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang berserta penentuan sanksinya dalam ketentuan undang-undang (misalnya undang-undang administrasi bersanksi pidana) sebagai upaya penanggulangan kejahatan baik untuk tujuan preventif maupun represif.²⁵¹

Beranjak dari pendapat di atas, maka kebijakan kriminalisasi ini menjadi penting manakala pihak legislatif ingin merumuskan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang²⁵² khususnya dalam Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Undang-Undang di Bidang Perikanan serta merumuskan jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku dengan mengingat bahwa kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana yang akan mengatur dua jenis sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Adapun kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi tentunya bertujuan untuk memperkuat dan menegakkan norma-norma di bidang hukum administrasi. Karena sanksi pidana merupakan salah satu sarana paling

Criminal Law”, *Legal Research Paper Serie University of Oxford*, No. 50 (2012), hlm. 7-8. Lihat juga dalam Richard G. Singer and John Q. La Fond, yang menyatakan bahwa dalam kriminalisasi juga terdapat istilah *Ex Post Facto*, yaitu pihak legislatif tidak bisa memberlakukan undang-undang yang mengkriminalkan tindakan yang tidak bersalah, atau bahkan meningkatkan beratnya hukuman setelah perbuatan terjadi karena ini merupakan bentuk kriminalisasi yang retroaktif. Menurutnya undang-undang dalam hukum pidana modern harus memuat hukum/sanksi yang mencerminkan rasa keadilan kolektif yaitu sanksi yang mencerminkan bahwa orang berhak atas perlindungan yang diberikan oleh aturan yang jelas dan sanksi yang melindungi otonomi individu dan membatasi otoritas pemerintah, Richard G. Singer and John Q. La Fond, 2007, *Criminal Law* (Fourth Edition), New York: Aspen Publishers, hlm. 8.

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁵¹ Dikatakan oleh Loebby Logman bahwa: hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif daripada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada peran subsider yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan sarana sosial yang lain yang dianggap cocok. Hukum pidana dan sanksi di masa depan harus diusahakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi problema sosial dengan bentuk “*prevention and treatment*” dan tidak menonjolkan bentuk “*repression and punishment*”, Loebby Logman, 1999/2000, *Aspek Hukum Yurisdiksi Kriminal Di Luar Batas Teritorial*, Jakarta: Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 11.

²⁵² Terkait dengan hal ini Remmelink mengemukakan bahwa: dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum, pembuat undang-undang dapat memfokuskan diri pada tindakan yang bersifat menyakiti (melanggar) kepentingan hukum tersebut tatkala ia merumuskan tindak pidana; ia juga dapat memilih untuk menekankan unsur timbulnya suatu keadaan bahaya, Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 61.

efektif²⁵³ yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam rangka pertimbangan penggunaan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan beberapa hal yaitu:²⁵⁴

- a. Tidak semua peraturan perundang-undangan memerlukan adanya ketentuan pidana. Ada atau tidaknya ketentuan pidana tergantung pada kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- b. Ketentuan pidana berkaitan dengan adanya kaidah larangan atau perintah yang menurut pembentuk undang-undang perlu dipertahankan secara pidana.
- c. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat merumuskan sanksi keperdataan (misal ganti rugi, pemulihan) atau sanksi administrasi (misal pencabutan izin atau upaya paksa).

Bertolak dari uraian di atas, sekiranya perlu dikembangkan prinsip pidana sebagai “*ultimum remedium*” dan tidak menonjolkan sikap “*primum remedium*”.²⁵⁵

2.2.3 Penggunaan Upaya Non Penal dalam Kebijakan Kriminal

Selanjutnya kebijakan melalui upaya non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.²⁵⁶ Upaya-upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dimana tujuan utama dari upaya-upaya non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.²⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang

²⁵³ Dalam hal ini pidana dapat dibenarkan jika: (1) memang mengurangi pelanggaran, (2) meskipun menyebabkan ketidakpuasan terhadap pelaku, hal itu menimbulkan efek yang lebih besar dari semua jenis kepuasan daripada jika itu tidak dipaksakan, dan (3) tidak ada pidana lain yang akan mencegah kejahatan secara efektif dan dengan biaya yang sedikit. Dalam arti ini pidana tidak hanya berkaitan dengan biaya dan keuntungan serta kepuasan, tetapi juga berkaitan juga dengan kesejahteraan dan kebahagiaan, Ted Honderich, 2006, *Punishment: The Supposed Justifications*, London, Pluto Press, hlm. 88-89.

²⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek..., op. cit.*, hlm. 76.

²⁵⁵ Loebby Logman, *Aspek Hukum Yurisdiksi Kriminal Di Luar Batas Teritorial, Loc. cit.*

²⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana..., Loc. cit.*

²⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op. cit.* hlm. 159.

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Radzinowics, bahwa:²⁵⁸

“Criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity”.

Hal ini berarti bahwa masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat terwujud. Dan dengan demikian diharapkan pula tercapainya hakekat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.²⁵⁹

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka dalam implementasinya melibatkan instansi/departemen secara integral. Sebagaimana telah dilakukan oleh Republik Czech yang membuat suatu perencanaan terhadap strategi²⁶⁰ kebijakan pencegahan yaitu masing-masing instansi/departemen membuat *social prevention* program

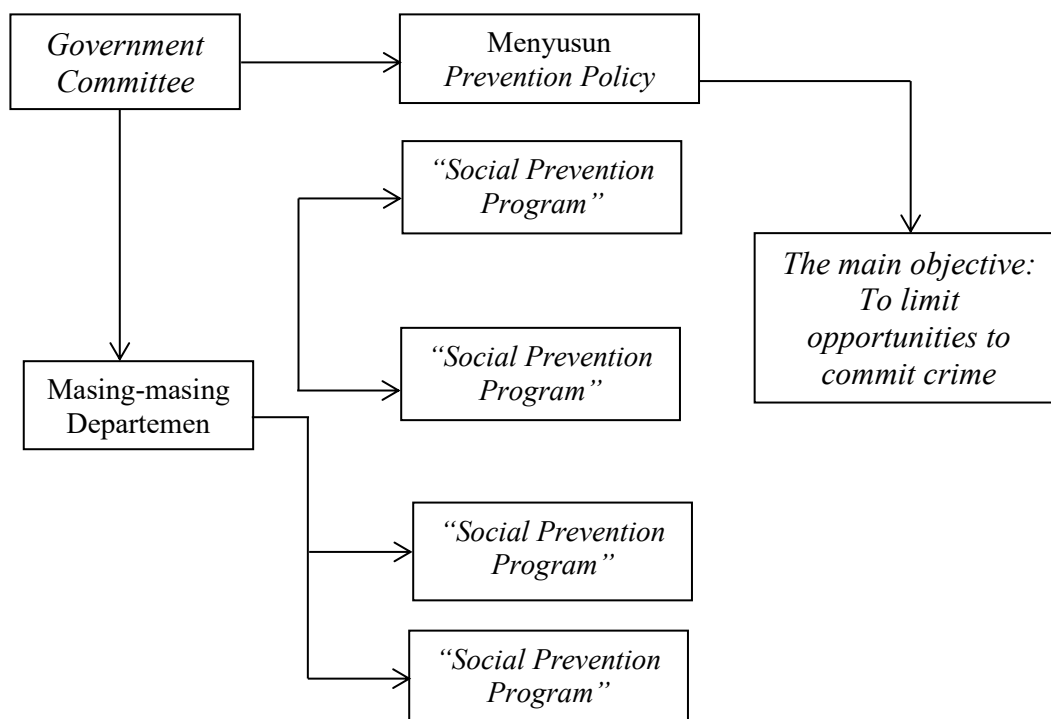
²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Sebagai contoh, terdapat juga beberapa strategi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, sebagaimana diuraikan bahwa: “*Strategic assessments and plans are also becoming more widely used in the environmental regulation area. These plans require a thorough analysis of the following: 1. current and projected needs, 2. environmental, health, safety, and financial impacts of environmental policies; 3. estimates of future production of wastes and strategies which could be used to deal with future production.*” *The use of analysis within environmental regulation agencies has been proposed and supported by Harvard Professor Malcolm K. Sparrow in particular. He comments that certain environmental agencies appear to be using a problemsolving, almost community policing, approach to environmental issues. He concludes that strategic selection of enforcement targets, based on a strategic analysis, is key to the effective functioning of police and regulatory agencies*, Marilyn B. Peterson, 1994, *Applications In Criminal Analysis: A Sourcebook*, Westport, Connecticut London, Praeger Publishers, hlm. 201.

sehingga terbentuk suatu sistem pencegahan kejahatan yang integral dengan sasaran utamanya adalah membatasi peluang untuk melakukan kejahatan. (*The main objective of the strategy of prevention of crime is to limit opportunities to commit crime*).²⁶¹ Dalam hal ini, kejahatan harus juga dilihat sebagai masalah yang kompleks yang ingin dihadapi dengan berbagai program pencegahan sosial yang integral dari berbagai departemen terkait. Jadi penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat atau departemen terkait dengan penegakan hukum (tetapi juga menjadi urusan berbagai departemen lainnya) yang dalam hal ini (di Republik Czech) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (*Minister of Interior*). Setiap instansi/departemen mempunyai program masing-masing dalam rangka penanggulangan kejahatan sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini:²⁶²

Bagan 5. *Social Prevention Program*



²⁶¹ Hal ini dapat dilihat dalam bagan strategi penanggulangan kejahatan di Republik Czech, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, *op. cit.* hlm. 20-21.

²⁶² *Ibid.*, hlm. 22.

Pada bagan di atas, terdapat beberapa hal menarik dari model integral, yaitu:²⁶³

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai masalah hukum semata tetapi masalah sosial;
- b. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tetapi sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen;
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan kepada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.

2.2.4 Keterbatasan-Keterbatasan Hukum Pidana sebagai Upaya Utama dalam Penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terutama dengan menggunakan sarana penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan ("*policy*"), oleh karenanya penggunaan atau intervensi "penal" seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.²⁶⁴ Artinya bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan mempunyai keterbatasan-keterbatasan oleh karenanya dalam rangka mencapai perlindungan masyarakat harus juga menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (non penal). Hal ini dimaksudkan jangan sampai hanya karena menginginkan setiap peraturan ditaati sepenuhnya, maka penggunaan sanksi pidana melewati batas-batas yang diinginkan dan bahkan mungkin penggunaan sanksi pidana dapat menjadi sarana pengancam yang utama atau dapat juga menjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*overcriminalization*). Nigel Walker mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) dalam penggunaan sanksi pidana:²⁶⁵

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;

²⁶³ *Ibid*

²⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, *op. cit.* hlm. 75.

²⁶⁵ *Ibid.*

- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapatkan dukungan kuat dari publik.

Sebagaimana juga berbagai pendapat dari: Rubin, Schultz, Johannes Andenaes, Wolf Middendorff, Donald R Taft dan Ralph W. England, R. Hood dan R. Sparks, Karl O. Christiansen, S. R. Bordy serta M. Cherif Bassiouni yang kemudian diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:²⁶⁶

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am sympton*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem Pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu obat terakhir atau dikenal dengan istilah “*Ultimum Remedium*”²⁶⁷ yang digunakan apabila sarana (upaya) hukum lain di luar pidana sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.²⁶⁸ Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak dapat efektif (asas *ultimum remedium* dan asas

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 74-75.

²⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op. cit. hlm. 24.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

subsidiaritas).²⁶⁹ Mengingat bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana, maka diupayakan terlebih dahulu penggunaan sanksi administrasi²⁷⁰ dan jika memang sanksi tersebut tidak bisa diupayakan untuk menanggulangi, maka sebagai upaya terakhir barulah digunakan sanksi pidana dalam fungsinya yang subsidair.²⁷¹

Terkait dengan asas *ultimum remedium* dan asas *subsidiaritas*, hal yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) hukum lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.²⁷² Dalam sifatnya yang subsidair ini dikemukakan oleh Iwona Seredyńska, bahwa:²⁷³

“In the case of criminal law, subsidiarity presumes that the intervention of criminal law is justified only if other branches of law are not able to solve the problems arising from the given behaviour. This limitation of application of criminal law and the special role it plays stem from the fact that it reflects the strongest powers a state can exercise towards its citizens. Therefore, such a kind of power should be used prudently.”

²⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya*, 9 Desember 2013, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/12/sekedar-catatan-sementara-tentang.html>, diunduh pada tanggal 6 Pebruari 2015 (15.45 wib).

²⁷⁰ Sanksi administratif memiliki kekhasan bahwa mereka itu bersumber dari hubungan pemerintah-warga. Tanpa perantara hakim sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Pada bagian tertentu sanksi administratif serupa dengan hukum pidana, juga memilki tujuan punitif tetapi di sisi lain sanksi ini memiliki karakter *situatief* (berkenaan dengan keadaan atau situasi tertentu). Primair sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki situs tertentu yang menjadi perkara, demi keuntungan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa sanksi administratif lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana, Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15-16. Lihat juga dalam Philipus M. Hadjon, terkait dengan sanksi-sanksi hukum administrasi, Philipus M. Hadjon *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 245.

²⁷¹ Lihat juga dalam Loebby Loqman, *Pidana Dan Pemidanaan*, *op.cit.* hlm. 23.

²⁷² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 22.

²⁷³ Dalam terjemahan bebasnya yaitu: dalam kasus hukum pidana, bahwa intervensi hukum pidana dalam prinsipnya yang subsider dapat dibenarkan jika cabang hukum lain tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penerapan dan peran nya yang terbatas mencerminkan kekuasaan negara terhadap warganya. Oleh karena itu, harus digunakan dengan hati-hati.”, Iwona Seredyńska, 2012, *Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons*, *Dangerous Liaisons*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, hlm. 205-220.

Husak juga mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul “*The Criminal Law as Last Resort*”, yaitu:²⁷⁴

“In this article I examine one condition a minimalist theory of criminalization might contain: the criminal law should be used only as a last resort. I discuss how this principle should be interpreted and the reasons we have to accept it. I conclude that a theory of criminalization should probably include the (appropriately construed) last resort principle. But this conclusion will prove disappointing to those who hope to employ this principle to bring about fundamental reform in the substantive criminal law. I argue that the last resort principle may not help to reverse the growth of the criminal law to any degree that could not be achieved more directly and less controversially by other principles that a theory of criminalization is generally thought to include. Unless we reject others parts of conventional wisdom about crime and punishment, the application of a last resort principle is unlikely to bring about sweeping changes that theorists might have anticipated”.

Lebih lanjut lagi Husak mengemukakan bahwa:²⁷⁵

“This belief gives rise to what might be called the preventive interpretation of the last resort principle: the criminal law should be used only as a last resort to prevent given kinds of conduct. If noncriminal means prevent the conduct in question as well or better than criminal sanctions, the criminal law should not be employed”.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak dapat efektif (asas *ultimum remedium* dan asas *subsidiaritas*).²⁷⁶ Mengingat bahwa Undang-Undang di bidang Kemaritiman khususnya Undang-Undang Kelautan dan

²⁷⁴ Adapun inti dari uraian di atas dalam terjemahan bebasnya yaitu: bahwa syarat teori minimalis kriminalisasi yaitu hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dan bahwa teori kriminalisasi merupakan suatu prinsip terakhir. Teori ini mungkin dapat mengecewakan dalam hal reformasi fundamental dalam hukum pidana substantif dan walaupun ada yang menolak tetapi setidaknya teori ini dapat diantisipasi, dalam Douglas Husak, *The Criminal Law as Last Resort*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 24, No. 2 (Summer, 2004), hlm. 207-235, Oxford University Press, Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3600590>, diunduh pada tanggal, 29 November 2014 (20.30 wib).

²⁷⁵ Dalam terjemahan bebasnya dikemukakan bahwa: hukum pidana harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah suatu perbuatan. Jika upaya-upaya lain di luar hukum pidana dapat mencegah suatu perbuatan lebih baik dari sanksi pidana, maka hukum pidana tidak seharusnya digunakan ". Douglas Husak, *Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment*, http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles/Volume2_2/Symposium/Husak-PDF-3-17-05.pdf, diunduh pada tanggal 23 Januari 2015 (14.40 wib).

²⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya*, 9 Desember 2013, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/12/sekedar-catatan-sementara-tentang.html>, diunduh pada tanggal 6 Pebruari 2015 (15.45 wib).

Undang-Undang Perikanan merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana, maka diupayakan terlebih dahulu penggunaan sanksi administrasi²⁷⁷ dan jika memang sanksi tersebut tidak bisa diupayakan untuk menanggulangi, maka sebagai upaya terakhir barulah digunakan sanksi pidana dalam fungsinya yang subsidair.²⁷⁸

Selanjutnya berkaitan dengan istilah atau perkataan “*ultimum remedium*” untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota yaitu Tuan Mackay yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran.²⁷⁹ Mengenai pernyataan dari Tuan Mackay tersebut, Menteri Modderman mengatakan antara lain:²⁸⁰

“Saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat di baca di dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan walaupun mungkin dalam bentuk yang lain. Asas tersebut adalah: bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non*. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah menjadi suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap

²⁷⁷ Sanksi administratif memiliki kekhasan bahwa mereka itu bersumber dari hubungan pemerintah-warga. Tanpa perantara hakim sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Pada bagian tertentu sanksi administratif serupa dengan hukum pidana, juga memiliki tujuan punitif tetapi di sisi lain sanksi ini memiliki karakter *situatief* (berkenaan dengan keadaan atau situasi tertentu). Primair sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki situasi tertentu yang menjadi perkara, demi keuntungan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa sanksi administratif lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana, Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15-16. Lihat juga dalam Philipus M. Hadjon terkait dengan sanksi-sanksi hukum administrasi, Philipus M. Hadjon *et al.*, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 245.

²⁷⁸ Lihat juga dalam Loebby Loqman, 2001, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom, . hlm. 23. Lihat juga dalam Loebby Logman, 1999/2000, *Aspek Hukum Yurisdiksi Kriminal Di Luar Batas Teritorial*, Jakarta, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 11, bahwa: hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif daripada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada peran subsidier yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan sarana sosial yang lain yang dianggap cocok. Hukum pidana dan sanksi di masa depan harus diusahakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi problema sosial dengan bentuk “*prevention and treatment*” dan tidak menonjolkan bentuk “*repression and punishment*”.

²⁷⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adhya Bakti, hlm. 17.

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 18

setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi tidak berarti kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa di situ orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah”.

Modderman juga memberikan peringatan bahwa jangan sampai dosis yang melebihi takaran atau obat yang diberikan keliru sehingga tidak berdaya guna. Bila disamakan dengan penyakit, maka terapi untuk setiap penyakit bisa berbeda, bahkan ada penyakit yang tidak perlu obat penyembuhannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka digunakannya prinsip/asas *ultimum remedium* dalam penelitian ini dilandasi dengan pemikiran bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan merupakan salah satu undang-undang administrasi bersanksi pidana yang merumuskan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* setelah sanksi lainnya dirumuskan (sanksi administratif). Khususnya dalam Undang-Undang Perikanan secara tegas merumuskan sanksi pidana yang dimulai dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100C. Pengaruh pendekatan *ultimum remedium* dalam aktualisasi hukum pidana untuk mengurangi citra kerasnya hukum pidana dirasakan juga dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:²⁸¹

- a. Kehati-hatian dalam pengaturan “*administrative penal law*;
- b. Keberadaan PPNS dalam hukum pidana administrasi;
- c. Perumusan asas subsidiaritas dalam delik lingkungan hidup;

Penerapan doktrin *ultimum remedium*, di samping mulai difikirkan sejak saat proses kriminalisasi dan dalam penegakan hukum pidana, juga nampak dalam pelaksanaan pidana.²⁸² Sebagaimana dalam pandangan Modderman, bahwa fungsi *ultimum remedium* dari hukum pidana nyata sejak awal proses perumusannya di dalam lembaga legislatif.²⁸³ Tetapi dalam hal ini fungsi hukum pidana diterjemahkan tidak

²⁸¹Muladi, *Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium*, hlm. 5-6, [http://mahupiki.com/demo/images/ Artikel/ Makassar18-20Maret2013/Ambiguitas_Dalam_Penerapan_Asas_UltimumRemedium Prof.MULADI. pdf](http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makassar18-20Maret2013/Ambiguitas_Dalam_Penerapan_Asas_UltimumRemedium_Prof.MULADI.pdf), diunduh pada tanggal 29 November 2014 (21.00 wib).

²⁸² Muladi, *Ambiguitas...*, *op. cit.*, hlm. 7.

²⁸³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 15-16.

hanya dalam level kebijakan tetapi lebih pada kemampuan bagaimana penegak hukum menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyaringan terhadap permasalahan-permasalahan apa yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dan mana yang tidak.²⁸⁴

²⁸⁴*Ibid.*, hlm 16.

2.3 *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* dalam Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana

Pada era demokrasi yang menjunjung tinggi *rechstaat* atau *rule of law*, penggunaan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada kemauan sendiri ataupun perintah Tuhan²⁸⁵ bahkan terhadap argumentasi karena negara lain sudah menggunakan hukum pidana sehingga dirasakan hukum pidana tepat untuk digunakan. Alasan bahwa penggunaan hukum pidana harus selektif dalam mengatasi persoalan dan konflik di masyarakat adalah karena sifat sangat kerasnya dari hukum pidana dan bahkan sering menimbulkan penderitaan yang berat.²⁸⁶ Hal ini berarti tidak semua kepentingan yang penting dan perlu untuk dilindungi harus dilindungi dengan hukum pidana.²⁸⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa hal yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana/penderitaan yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) hukum lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.²⁸⁸

Terkait juga dengan prinsip/asas subsidiaritas ini, Roeslan Saleh berpandangan bahwa terhadap penulis-penulis yang berjiwa pembaharuan perumusan hukum pidana harus merupakan suatu "*ultimum remedium*". Dalam hal ini kita harus berusaha agar sedikit mungkin kelakuan yang dinyatakan sebagai delik. Dan jika

²⁸⁵ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 131. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa peradaban manusia menjustifikasikan hukuman dengan mendasarkan diri pada sejumlah ajaran bahwa hukuman merupakan ajaran agama/perintah Tuhan, perintah dari dewa, perintah penguasa (raja atau ratu), perintah pemerintah atau bahkan perintah rakyat yang menginginkan adanya hukuman tersebut.

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 22. Lihat juga dalam Iwona Seredyńska, 2012, *Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, hlm. 205-220. Lihat juga dalam Douglas Husak, "The Criminal Law as Last Resort", *Oxford Journal of Legal Studies*, 24/2 (2004), hlm. 207-235. Lihat juga dalam Douglas Husak, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment", dimuat dalam http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles/Volume2_2/Symposium/Husak-PDF-3-17-05.pdf, diakses tanggal 23 Januari 2015.

tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa suatu kelakuan harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana maka pidana yang minimallah yang ditetapkan sebagai yang optimal.²⁸⁹ Sebagaimana juga dikemukakan oleh Brissot, bahwa kejahatan haruslah ditangani tidak dengan menggunakan hukum pidana, terutama apabila dia memang merupakan *symptom* dari masalah sosial,²⁹⁰ maka ia harus ditangani dengan menggunakan suatu politik sosial.²⁹¹

Selanjutnya berkaitan dengan istilah atau perkataan “*ultimum remedium*” untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota yaitu Tuan Mackay yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran.²⁹² Mengenai pernyataan dari Tuan Mackay tersebut, Menteri Modderman mengatakan antara lain: “bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah menjadi suatu upaya yang terakhir dan benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.”²⁹³

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, Muladi mengemukakan bahwa hukum pidana harus digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan sebagai obat yang terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai obat yang utama (*primum remedium*). Istilah lain adalah “*ultima ratio principle/regis*” (atau fungsi “*subsidiary protection of Rechtsguter*” dari hukum pidana). “*The ultimum remedium doctrine can be interpreted as meaning that*

²⁸⁹ Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 48.

²⁹⁰ Lihat juga dalam R.A Duff, et. al : “...Even when we have got to the point of identifying a social problem or social problematic kind of conduct, that it possible to bring within the reach of the criminal law, the question is not simply whether or not we should do so, since criminalization is just one among many possible kinds of response to social problems; just one among other kinds of legal regulatiuon and control...”, R.A Duff, et. al (Edited), 2014, *Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 26.

²⁹¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas, Op. Cit.*, hlm. 51.

²⁹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

²⁹³ *Ibid.*, hlm. 18.

*criminal law should only be resorted to if the other legal instruments (such as administrative or civil sanctions) do not work”.*²⁹⁴

Mengingat bahwa hukum pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*,²⁹⁵ maka dalam membuat ketentuan-ketentuan pidana pembentuk undang-undang selalu harus mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan-kepentingan tersebut dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan sekali di samping sanksi-sanksi yang telah ada dalam bagian-bagian hukum lainnya itu. Dalam mempertimbangkan hal itu, pembentuk undang-undang berkali-kali harus memperhatikan apakah sanksi-sanksi lain itu dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan masyarakat.²⁹⁶ Sebagaimana juga dikemukakan oleh Jan Crijns bahwa:²⁹⁷ “... dalam hal ini pihak legislator perlu menganalisa apakah sanksi lain selain dari sanksi pidana, misalnya sanksi administratif atau perdata²⁹⁸ dapat mengatasi masalah secara lebih efektif?...”²⁹⁹

Pada tahap legislasi berupa penerapan syarat kriminalisasi relatif jelas, tetapi dalam hal ini pendayaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* diartikan kemungkinan adanya pendayagunaan sanksi alternatif terhadap pidana hilang kemerdekaan (*alternative sanction to imprisonment*). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹⁴Muladi, “Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium”, dimuat dalam http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makassar18-20Maret2013/Ambiguitas_Dalam_Penerapan_Asas_Ultimum_Remedium-Prof.MULADI.pdf, diakses tanggal 29 November 2014, hlm. 2. Lihat juga dalam Yoserwan, *et.al.*, “The Implementation Of Ultimum Remedium Principle In Economic Criminal Law Of Indonesia.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22/2 (2019), hlm. 1.

²⁹⁵Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 111, 112, 113, 127, 127, 201, 203, 204 dan 206.

²⁹⁶Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.

²⁹⁷Jan Crijns, 2012, “Strafrecht als ultimum remedium; Levend leidmotief of archaïsch desideratum?”, dimuat dalam <https://robzijlstra.files.wordpress.com/2012/07/strafrecht-als-ultimum-remedium.pdf>, diakses tanggal 29 November 2014.

²⁹⁸lihat juga dalam Carole M. Billiet and Sandra Rousseau, yang menyatakan bahwa: “...*The US system relies heavily on administrative and civil sanctions and only uses criminal prosecution for more serious cases for environmental offenses...*” Carole M. Billiet and Sandra Rousseau, “How real is the threat of imprisonment for environmental crime?”, *Eur J Law Econ*, 37 (2014), hlm. 195.

²⁹⁹Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa ketika menyusun undang-undang pidana/mengkriminalisasikan suatu perbuatan, maka, pihak legislator harus mencapai keseimbangan ketika memutuskan sanksi pidana dan perdata, Buckner F. Melton, Jr, 2010, *Criminal Justice: The Law*, New York: Infobase Publishing, hlm. 68.

Nasional. Pilihan *alternative sanction to imprisonment* diperluas terhadap penyempurnaan pidana denda dengan sistem kategoris, penetapan pidana pengawasan, pidana tutupan, pidana kerja sosial serta pengembangan sistem tindakan selain pidana (*double track system*).³⁰⁰ Selanjutnya dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa pembedaan berdasarkan filsafat Pancasila adalah penerapan *ultimum remedium* ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dimana peradilan menjadi sarana terakhir jika musyawarah gagal.³⁰¹

³⁰⁰ Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang: Universitas Semarang Press, hlm. 71.

³⁰¹ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 179.

2.4 Hukum Pidana Administrasi

Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, maka kejahatan/tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*”³⁰². Berdasarkan hal tersebut dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi, jadi merupakan fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi³⁰³.

Keberadaan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*), merupakan akibat dari keterlibatan hukum pidana yang bersifat komplementer terhadap bidang hukum administrasi. Dikatakan bahwa sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administratif dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* atau *verwaltungsstrafrecht* yang termasuk dalam kerangka *public welfare offences (Ordnungswidrigkeiten)*.³⁰⁴

Perkembangan hukum pidana administrasi di Indonesia seiring juga dengan perkembangan modus operandi kejahatan di era modernisasi dan kemajuan teknologi. Di mana saat ini modus kejahatan kontemporer begitu pesat dan bersifat abu-abu, sehingga dalam mengatasinya perlu merubah pandangan terhadap kejahatan di ranah hukum administrasi, yang semula menganggap kejahatan administrasi sebagai pelanggaran terhadap perintah undang-undang (*wet delicten*), menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berlindung dalam peraturan administrasi.³⁰⁵

³⁰² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Loc. Cit.

³⁰³ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁰⁴ Muladi, 1995, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, dalam Soekotjo Hardiwinoto, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, BP UNDIP, Semarang, hlm. 149.

³⁰⁵ Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung, AURA.hlm. 113.

Berdasarkan hal di atas tentunya berdampak terhadap pergeseran fungsi sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* tetapi juga harus bersifat *primum remedium*, yang artinya harus mengedepankan peran hukum pidana dalam menghadapi praktik-praktik terselubung kejahatan administrasi. Pergeseran ini perlu dilakukan demi memberikan *shock therapy* terhadap pelaku yang sudah menimbulkan kerugian yang besar.³⁰⁶

Hal di atas tentunya akan berdampak terhadap kebijakan legislatif dalam merumuskan ketentuan pidana terhadap undang-undang di bidang hukum administrasi. Pembentuk undang-undang seakan merasa tidak puas jika menghasilkan suatu undang-undang tanpa ada ketentuan pidana didalamnya. Pembentuk undang-undang cenderung mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*). Keberadaan hukum pidana yang semula bersifat *ultimum remedium* dalam perkembangannya saat ini menjadi *primum remedium*.³⁰⁷ Tetapi dalam hal ini hendaknya sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mampu lagi untuk menanggulangi kejahatan. Artinya terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar di ranah hukum administratif, sebaiknya hukum pidana digunakan dalam fungsinya sebagai *ultimum remedium*.³⁰⁸

Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi masih dianggap wajar, sebagaimana pendapat Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul "*The Limits of Criminal Sanction*," menyatakan bahwa berkaitan dengan penegakan hukum yang menggunakan hukum pidana, maka:³⁰⁹

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ *Ibid.* hlm. 24.

³⁰⁸ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 154. Lihat juga dalam Elwi Danil, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1/1 (2020), hlm. 7.

³⁰⁹ Barda Nawawi Arief dalam Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 117.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik”, dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan legislatif penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memperhatikan sistem penegakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan pidana pada perundang-undangan administrasi dalam tataran formulasi (kebijakan legislatif) dapat diidentifikasi bahwa belum adanya keseragaman pola formulasi kebijakan penal, diantaranya:³¹⁰

1. Ada yang menganut “*double track system*” (pidana dan tindakan), ada yang “*single track system*” (hanya sanksi pidana), dan bahkan ada yang “semu” (hanya menyebut sanksi pidana, tetapi terkesan sebagai sanksi tindakan);
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang hanya pidana pokok dan ada yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan;
3. Dalam hal menggunakan pidana pokok ada yang hanya menggunakan pidana denda, dan ada yang menggunakan pidana penjara/kurungan dan denda; bahkan ada yang dincam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup (misal: UU No. 31 Th 1964 tentang Tenaga Atom);
4. Perumusan sanksi pidananya bervariasi (ada tunggal, kumulasi, alternatif, gabungan kumulasi-alternatif); berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa undang-undang di ranah hukum administrasi yang merumuskan sanksi pidana secara ketat/kumulatif hal ini terkesan bahwa seolah-olah hukum administrasi menganut nuansa pembedaan,³¹¹ misal dalam UU Perikanan.
5. Ada yang menggunakan pidana minimal (khusus) ada yang tidak;
6. Ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem pidana/pembedaan;
7. Dalam hal sanksi administrasi yang berdiri sendiri, ada yang menggunakan istilah “sanksi administratif” (misalnya UU Perlindungan Konsumen, UU Pasar Modal, UU Perbankan) dan ada yang menggunakan istilah “tindakan administratif” (misal: UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
8. Dalam hal sanksi administratif dioperasionalisasikan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya (dimasukkan) sebagai “pidana tambahan” dan ada yang menyebutnya sebagai “tindakan tata tertib” atau “sanksi administratif”;

³¹⁰ *Ibid.*, hlm 118.

³¹¹ Lihat lebih lanjut dalam Naibaho, Nathalina, Harkrisnowo, Harkristuti, AR, Suhariyono and Wibisana, Andri Gunawan, (2021) "CRIMINISTRATIVE LAW: DEVELOPMENTS AND CHALLENGES IN INDONESIA," *Indonesia Law Review*: Vol. 11 : No. 1 , Article 1. DOI: 10.15742/ilrev.v11n1.647 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol11/iss1/1>, hlm. 1-14.

9. Ada “pidana tambahan” yang terkesan sebagai (mengandung) “tindakan” dan sebaliknya ada sanksi “tindakan” yang terkesan sebagai “pidana tambahan”;
10. Ada yang mencantumkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana dan ada yang tidak; dan ada yang memuat ketentuan pertanggungjawaban pidananya dan ada yang tidak;
11. Ada yang menyebutkan kualifikasi deliknya (“kejahatan” atau “pelanggaran”) dan ada yang tidak (misal: UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

Selanjutnya, dikemukakan juga oleh Edmund H. Schwenk, bahwa penerapan sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi melibatkan tiga masalah, yaitu:³¹²

- a. Konstitusionalitas undang-undang yang memberi wewenang kepada badan administratif untuk mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang dapat ditegakkan dengan pidana dan dengan demikian menciptakan unsur-unsur kejahatan tertentu;
- b. Konstitusionalitas undang-undang yang memberi wewenang kepada badan administratif untuk menciptakan pidana atas pelanggaran peraturan dan ketentuannya; dan
- c. Konstitusionalitas undang-undang yang memberi wewenang kepada badan administratif untuk mengenakan pidana kepada pelanggar.

Bahkan jika masalah pertama dapat dijawab dengan ya, masih ada dua pertanyaan: (a) apa standar yang digunakan legislatif untuk memberi wewenang kepada badan administratif untuk menciptakan unsur-unsur kejahatan? dan (b) sejauh mana pengadilan akan memeriksa apakah badan administratif berwenang untuk mengeluarkan peraturan atau ketentuan dalam kasus di mana peraturan tersebut dapat ditegakkan dengan pidana.

Selain itu, hukuman untuk pelanggaran administratif dapat dibedakan dari jenis kejahatan biasa. Pertama yaitu, "kejahatan administratif" bukanlah akibat dari perilaku tidak bermoral tertentu, tetapi dicirikan oleh ketidakpatuhan terhadap "tugas" administratif. Kedua, fungsi "kejahatan administratif" ini adalah pencegahan daripada pembalasan. Jadi keberadaan sanksi pidana seharusnya membuat individu mematuhi tugas administratifnya.³¹³

³¹²Edmund H. Schwenk, 1943. *The Administrative Crime, its Creation and Punishment by Administrative Agencies*, 42 *Mich. L. Rev.* 51 (1943). Available at: <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol42/iss1/4>, hlm. 51-86.

³¹³ *Ibid.*, hlm. 75.

Pada proses dan praktik perundang-undangan, sanksi administratif dan sanksi pidana perlu dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:³¹⁴

1. Hukum pidana dapat diterapkan apabila sanksi berupa ancaman perampasan kemerdekaan lebih dikehendaki daripada sanksi administratif. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap keseriusan perbuatan yang dilakukan dan tingkat efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.
2. Penegakan hukum pidana dianggap perlu apabila sanksi yang dituntut bersifat menghukum.
3. Apabila sanksi yang diharapkan bersifat reparatoris, maka sanksi yang lebih tepat adalah sanksi administratif. Namun, apabila sanksi pemulihan lebih erat kaitannya dengan sanksi pidana, maka sanksi yang lebih tepat diterapkan adalah sanksi dalam ranah hukum pidana.

Selanjutnya perumusan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi dalam tataran/kebijakan formulasi akan berdampak juga pada tataran aplikasi terutama berkaitan dengan hukum acaranya atau hukum formilnya. Hukum Acara Pidana khususnya di ranah hukum pidana administrasi tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umumnya sepanjang undang-undang administrasi tersebut tidak menentukan lain. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengandung artinya bahwa undang-undang pidana di luar KUHP dibolehkan merumuskan ketentuan hukum formilnya selain yang terdapat di dalam KUHP. Ketentuan ini disebut sebagai asas *lex specialis derogate lege genarali* yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sebaliknya ketentuan yang bersifat umum (KUHP) masih tetap berlaku apabila undang-undang pidana di luar KUHP yang bersifat khusus tidak mengatur lain.³¹⁵ Sebagaimana UU Perikanan juga menentukan sendiri hukum acaranya dalam rangka pengggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

³¹⁴Oswald Jansen dalam Nathalina Naibaho, Rethinking the Ultimatum Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes, *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 716 012068, doi:10.1088/1755-1315/716/1/012068 hlm. 1-9.

³¹⁵ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Op. Cit.*, hlm 136.

2.5 Latar Belakang Terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia

2.5.1 Latar Belakang Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Secara faktual wilayah Indonesia separuhnya adalah laut, yakni 3.1 Juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer persegi, yang terdiri dari 17.504 pulau. Fakta ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.³¹⁶ Fakta geografis yang menggolongkan wilayah Indonesia sebagai negara maritim atau bahari tersebut dapat menggambarkan seperti apa aktivitas penduduk yang mendiaminya. Tentunya kehidupan penduduk di Indonesia akan lebih banyak berkaitan dengan laut seperti pelayaran, perikanan, dan sebagainya. Praktik *illegal fishing* di Indonesia masih sering terjadi dan belum dapat di atasi. Aktifitas *illegal fishing* cenderung eksploitatif, sehingga merusak sumber daya perikanan dan menimbulkan kerugian negara. Praktik *illegal fishing* mengganggu pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, kelangkaan ikan, dan merampas kesempatan sosial dan ekonomi nelayan kecil.³¹⁷

Praktik *illegal fishing* yang masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh upaya penegakan hukum yang belum optimal. Pengawasan yang dilakukan pun belum optimal karena terkendala oleh minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia. Selain itu *illegal fishing* di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang strategis dan lautnya berbatasan langsung dengan beberapa negara. Secara garis besar, penyebab terjadinya *illegal fishing* di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk menguasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM

³¹⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016, *Statistik Indonesia 2016*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 9.

³¹⁷ A. Solihin, Sonny Koeshendrajana, dan F.Y. Artahtiani, 2018, Harmonisasi Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 14 Juli 2012* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 1.

pengawasan,³¹⁸ khususnya dari sisi kuantitas yang belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kapal untuk aparat penegak hukum dibidang perikanan guna untuk melakukan pengejaran serta pengecekan terhadap pelaku-pelaku *illegal fishing*, para pelaku *illegal fishing* pasti menggunakan kapal-kapal besar dan canggih sehingga aparat harus menyeimbangi kekuatan kapal tersebut untuk mempermudah penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.³¹⁹

b. Peningkatan Konsumsi Ikan Global

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia. Di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Meningkatnya jumlah konsumsi ikan global menyebabkan krisis ikan di lautan. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara ilegal.³²⁰

c. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

d. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

e. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

f. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas.³²¹

³¹⁸ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Jurnal Politica*, 3/1 (2012), hlm. 72.

³¹⁹ Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2/2 (2019), hlm. 153.

³²⁰ Abdul Kadir Jaelani dan Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, 3/1 (2014), hlm. 177.

³²¹ Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat, Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018*, Swiss-Belinn, Tunjangan-Surabaya 05 September 2018: 263-270, hlm. 267-268.

g. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini. Padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat di sekitar perairan dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang transmitter. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS.³²²

Selanjutnya, selain isu *illegal fishing*, dalam arti luas mencakup juga tindakan *destructive fishing* yang sangat mengancam sumber daya alam Indonesia dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Khususnya di Provinsi Lampung, praktik ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat bahkan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk hidup di dalam laut secara berkepanjangan.³²³ Praktik *destructive fishing* di Indonesia tidak muncul begitu saja, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Guna memudahkan dalam memahami, dalam penelitian ini diklasifikasikan beberapa faktor penyebab terjadi *destructive fishing* antara lain:

a. Faktor Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Achmad Ali dalam bukunya, bahwa dia sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Krabbe yang menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kemudian Achmad Ali menambahkan bahwa kesadaran hukum akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan dengan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat,

³²² Abdul Kadir Jaelani dan Udiyo Basuki, *Op Cit.*, hlm. 179.

³²³ Septiani Kuserawanti dan Mohammad Kemal Dermawan, "Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1/1 (2017), hlm. 59.

seperti yang dikemukakan oleh Paul Scholten dengan pernyataan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.³²⁴

Demikian pula, alasan pokok yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *destructive fishing* dikarenakan oleh faktor kesadaran dan ketaatan hukum. Misalnya seorang nelayan yang mengetahui adanya larangan melakukan pengeboman di laut adalah sebuah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya pengawas perikanan, PPNS Perikanan dan Polair yang berwenang menangkapnya. Nelayan tersebut dengan kesadaran hukumnya belum tentu tidak melakukan tindakan *destructive fishing*. Ketika orang tersebut itu tidak melihat adanya Satuan Petugas (Satgas) pengamanan laut dan perikanan, maka orang itu karena keinginannya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka dia melakukan pengeboman ikan tanpa memikirkan akibatnya. Adapun faktor lain penyebab terjadinya *destructive fishing* terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya oknum di belakang pelaku. Praktik *destructive fishing* terjadi disebabkan karena adanya oknum aparat yang bekerjasama dengan pelaku sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari oknum aparat.³²⁵

b. Faktor Rendahnya Ekonomi Nelayan

Potensi perikanan yang dimiliki Indonesia merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pebudidaya ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan dalam sektor ekonomi yang dikomparasikan dengan sektor hukum melalui pengaturan dalam pengelolaan perikanan.³²⁶

Hubungan antara sektor ekonomi dengan hukum merupakan dua sektor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sumantoro mengungkapkan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalis, sosialis, atau campuran).³²⁷

³²⁴ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 299.

³²⁵ Anto Noer Fajar, Koordinator Satuan Polisi Kehutanan, Balai Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam wawancara dengan Andi Asrul pada 25 Desember 2016.

³²⁶ I Nyoman Nurjaya dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2015), hlm. 158.

³²⁷ Achmad Ali, *Op Cit.*, hlm. 58.

Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang sehingga menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah. Mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak. Sama halnya dengan pelaku *destructive fishing*, mereka melakukan tindak pidana *destructive fishing* semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³²⁸ Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah menimbulkan pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cara-cara cepat atau instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan.

c. Faktor Rendahnya Pendidikan

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *destructive fishing*. Masyarakat khususnya nelayan cenderung tidak mengetahui aturan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Nelayan juga tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melakukan *destructive fishing*. Pengetahuan nelayan terhadap teknologi masa kini juga masih sangat kurang. Bantuan sosial yang merupakan alat modern masih jarang dipergunakan oleh masyarakat karena kebanyakan nelayan masih buta teknologi. Bom yang merupakan alat penangkapan ikan ilegal masih dikategorikan sebagai alat tradisional yang sering digunakan oleh para nelayan atau pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, keterbatasan pendidikan secara tidak langsung menjadi faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana *destructive fishing*. Dengan jenjang pendidikan yang rendah, para pelaku tidak mampu mengakses alternatif lapangan pekerjaan sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bekerja sebagai nelayan sebagaimana kondisi lingkungan dimana pelaku hidup.³²⁹

d. Faktor Kurangnya Sinergitas Instansi Penegak Hukum

Penerapan aturan dan regulasi oleh beberapa instansi dalam bidang perikanan umumnya masih berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana *destructive fishing*. Koordinasi dan sinergitas antar instansi belum tercapai secara maksimal. Akhirnya sering terjadi gesekan antar instansi maupun lembaga yang berperan dalam penanganan tindak pidana perikanan. Hal ini seringkali menimbulkan dilema bagi beberapa instansi yang berperan dalam bidang perikanan. Padahal menurut amanah dalam Undang-Undang Perikanan, yang harus berperan aktif melakukan pengawasan dan pencegahan serta penyidikan terkait tindakan *destructive fishing* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi sentral dalam penanganan kasus perikanan.

Keberadaan instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Penyidik PNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

³²⁸ Made Sugi Hartono dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, Kertha Wicaksana*, Vol. 1. No. 1. 2018: 11-21, hlm. 17.

³²⁹ *Ibid.*,

mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta pelabuhan perikanan. Sementara itu, penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu Wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI-AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI-AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari instansi penyidik tersebut.³³⁰ Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama- sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).³³¹

e. Faktor Penegakan Hukum yang Kurang Tegas

Penindakan terhadap pelaku mempunyai korelasi langsung terhadap munculnya tindak pidana *destructive fishing* yang baru. Dengan melihat tujuannya, pidana diharapkan menjalankan fungsi preventif. Secara khusus preventif ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga pelaku tindak pidana *destructive fishing* tidak mengulangi perbuatannya lagi. Secara umum, preventif ditujukan kepada masyarakat. Dengan penegakan hukum diharapkan memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan pelaku.

Penegakan hukum yang kurang tegas menjadi sebab terjadinya tindak pidana *destructive fishing*. Berhubungan dengan pelaku, penanganan perkara *destructive fishing* selama ini tidak menimbulkan efek jera sehingga terjadi pengulangan.³³² Begitu juga terhadap masyarakat, dengan penindakan yang tidak tegas memberikan pelajaran sehingga mendorong masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang selama ini terjadi hanya menyentuh pelaku materiil semata. Padahal, tindak pidana *destructive fishing* merupakan suatu penyertaan yang melibatkan para pemilik kapal. Pelaku materiil pada dasarnya merupakan pekerja yang bekerja untuk pemilik kapal. Dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang sifatnya parsial tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Dengan posisinya, pemilik kapal dapat merekrut anak buah lain apabila anak buah sebelumnya tertangkap dan diproses secara hukum sampai kepada pemidanaan. Hal ini berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa dengan pelaku yang berbeda.

³³⁰Maehaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 113.

³³¹ *Ibid.*,

³³² *Ibid.*, hlm. 18.

2.5.2 *Public Policy*/Kebijakan Pemerintah yang tidak Tepat (Kejahatan yang Timbul dari Masyarakat Berkaitan dengan Keadaan Sosial Ekonomi)

Kejahatan diartikan sebagai tindakan (perilaku) pelanggaran aturan hukum yang menimbulkan berbagai kerugian bagi manusia baik secara individu maupun kelompok, seperti kehilangan harta benda, munculnya rasa takut (trauma), bahkan menyebabkan hilangnya nyawa.³³³ Kejahatan didasari atas beragam motif yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan, psikis pelaku, kondisi sosial, dan ekonomi.³³⁴ Motif ekonomi merupakan latar belakang utama individu untuk bertindak kejahatan. Menurut Bonger, rendahnya kondisi ekonomi membuat seseorang putus asa dan memilih untuk menjadi pelaku kriminal, karena minimnya kesempatan mencari nafkah, terlebih bila keterampilan dan *self control* tidak dimilikinya.³³⁵ Di sisi lain, kondisi ekonomi yang tinggi dapat menjadi target sesuai (*suitable targets*) bagi pelaku karena tersedianya berbagai benda atau barang berharga, sehingga terjadilah *property crime*.³³⁶ Kondisi ekonomi yang berperan sebagai *crime generator* dan *crime attractor* dapat terjadi bila kesempatan untuk berbuat kejahatan tersedia. Mengacu pada teori determinisme ekonomi, kehidupan sosial umumnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada, sehingga kondisi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari situasi sosialnya. Menurunnya intensitas dan kualitas hubungan sosial merupakan variabel dapat menjelaskan individu melakukan tindakan kejahatan baik secara langsung maupun *criminogenic agent*.³³⁷

Faktor ekonomi dipercaya merupakan faktor penyebab dan pemicu terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi dianggap sebagai pendekatan paling efektif dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal. Menurut Schmidt, beberapa komponen biaya yang harus

³³³ Tim Ganesha Operation, 2017, *Pasti Bisa Sosiologi*, Bandung: Penerbit Duta, hlm. 26.

³³⁴ Moh. Dede & Millary Agung Widiawaty, Mewujudkan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Pencegahan Kriminalitas Di Indonesia, *Esai Finalis GIS COMPETITION 2017*, UGM Gajah Mada University Club Hotel, 27-28 September 2017, hlm. 1.

³³⁵ Bonger, W. A, 2015, *An Introduction to Criminology*, London: Routledge, hlm. 109.

³³⁶ Philip J. Cook, "The Demand and Supply of Criminal Opportunities", *Crime and Justice*, 7/1, (2017), hlm. 1.

³³⁷ Koentjoro, 2013, *Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 78.

ditingkatkan dalam rangka mendongkrak biaya operasional dan investasi praktik penangkapan ikan ilegal adalah sebagai berikut:³³⁸

- a) Mengurangi atau menghapuskan *tax havens* atau *tax holiday* bagi investasi yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal;
- b) Membatasi akses pelaku praktik penangkapan ikan ilegal terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam operasi penangkapan ikan. Barang dan jasa tersebut adalah bahan bakar, biaya dan fasilitas pendaratan kapal, asuransi, komunikasi dan jasa navigasi;
- c) Ratifikasi aturan-aturan internasional yang berkaitan dengan anak buah kapal (ABK) atau kru yang bekerja di kapal penangkap ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal yang umumnya diberi atau dibayar dengan upah yang rendah;
- d) Meningkatkan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi di negara-negara yang memasok ABK dengan upah rendah. Dengan begitu, *opportunity costs* ABK akan lebih tinggi;
- e) Meningkatkan penalti dan sanksi (penahanan, penyitaan kapal dan pembayaran penalti);
- f) Mengurangi atau membasmi praktik suap yang dilakukan pelaku praktik penangkapan ikan ilegal kepada pejabat dan pegawai pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan praktik penangkapan ikan ilegal;
- g) Menetapkan standar minimum bagi kapal ikan dan selanjutnya melakukan kontrol atas standar yang sudah ditetapkan ini di pelabuhan-pelabuhan perikanan; dan
- h) Mengurangi atau meniadakan akses pelaku praktik penangkapan ikan ilegal terhadap modal perbankan serta meniadakan penggunaan kapal-kapal yang sudah dimiliki sebagai jaminan kredit.

Dilihat dari pendekatan-pendekatan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam definisi pendekatan yang diberikan oleh Schmidt dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kendali atas pasar dalam negeri. Bila bicara mengenai Negara sebagai aktor dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal ini, maka dibutuhkan *political will* dari pemerintah. *Political will* pemerintah ini diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan yang tepat. Menurut Nikijuluw, jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tepat, maka sektor swasta dan pasar dapat berfungsi dan berperan dengan baik dalam menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal. Dengan kata lain, selain bertindak melalui mekanisme kebijakannya, pemerintah juga secara tidak langsung mengatasi praktik

³³⁸ Victor P. H. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, hlm. 97-98.

penangkapan ikan ilegal melalui regulasi yang diimplementasikan oleh entitas swasta.³³⁹

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 Milan, menyatakan bahwa: kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasilnya didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Namun, kebijakan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila kebijakan itu.³⁴⁰

- a. tidak direncanakan secara rasional;
- b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
- c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta;
- d. tidak mencakup strategi perlindungan Masyarakat yang integral.

Kongres ini juga merekomendasikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang membahayakan, khususnya berhubungan dengan:³⁴¹

- a. Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat (*public health*);
- b. Kondisi para pekerja/buruh/karyawan (*labour conditions*);
- c. Eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (*the exploitation of natural resources and the environment*).

Hal di atas menunjukan bahwa, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, didasarkan pada penelitian-penelitian, perkembangan sosial ekonomi masyarakat pada saat ini dan yang akan datang. Termasuk juga kecenderungan kejahatan didasarkan pada penelitian mengenai pengaruh kebijakan terhadap faktor kriminogen disertai dengan alternatif untuk mencegah/menghindarinya.

Sebagaimana pada era Menteri Susi Pudjiastuti terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan pelarangan cantrang. Kebijakan pelarangan cantrang yang dinilai merusak ekosistem laut dan menguras sumber daya ikan yang saat ini mengalami pasang surut.

³³⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

³⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op. Cit.*, hlm. 10.

³⁴¹ *Ibid.*

Pada tahun 1980, pemerintah melarang penggunaan jaring *trawl*. Diperkuat pelarangan cantrang pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tahun 2015. Selanjutnya, sempat diperbolehkan pada era Edhy Prabowo tahun 2019, dan akhirnya dilarang kembali sejak tahun 2021. Selanjutnya, pasang surut pelarangan cantrang tentunya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan industri besar perikanan sampai pada kepentingan politik. Para nelayan pun terbelah antara mengikuti kebijakan pemerintah atau tetap menggunakan cantrang yang dianggap lebih menguntungkan walaupun menimbulkan konflik horizontal antar nelayan sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah dapat lebih konsisten untuk menerapkan kebijakan pelarangan cantrang, yang tentunya dibarengi dengan solusi yang tepat demi masa depan lingkungan dan ekosistem laut di atas berbagai kepentingan lain, baik ekonomi dan politik.³⁴²

Pada intinya, kebijakan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat melalui berbagai bentuk peraturan. Kebijakan dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, peraturan kabupaten/kota, keputusan gubernur, dan/atau keputusan bupati/walikota. Adapun salah satu kategori hasil akhir kebijakan atau *policy outcomes* yaitu merupakan akibat atau dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurai permasalahan tertentu yang terjadi pada masyarakat.³⁴³

³⁴²A. Asnawi, 2019, *Polemik Cantrang, Kebijakan Pelarangan Setengah Hati (1)*, <https://www.mongabay.co.id/byline/a-asnawi-pantura-jawa/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

³⁴³Taufiqurokhman dalam Aulia Siti Ambarwati, Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 1, hlm. 13-29.

2.6 Sistem Peradilan Pidana

2.6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem *Anglo-Saxon* maupun *Eropa Kontinental*, terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.³⁴⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan.³⁴⁵ Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.³⁴⁶ Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekadar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya.³⁴⁷ Menurut para ahli, sistem peradilan pidana memiliki beberapa arti yaitu:

a. Remington dan Ohlin

Menurut Remington dan Ohlin, system peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.³⁴⁸

³⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.

³⁴⁵ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, 14/2 (2007), hlm. 216.

³⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140.

³⁴⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, hlm. 15.

³⁴⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, hlm. 15.

b. Marjono Reksodiputro

Menurut Marjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.³⁴⁹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁵⁰ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

c. Muladi

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁵¹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.³⁵²

d. Rusli Muhammad

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.³⁵³

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan,

³⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

³⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op Cit.*, hlm. 15.

³⁵¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

³⁵² *Ibid.*, hlm. 4.

³⁵³ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

dan sistem pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana. Lebih lanjut, tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah.³⁵⁴

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan social dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme, apabila jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.³⁵⁵ Dalam literatur dikenal model-model yang mendasari dibangunnya suatu konsep hukum acara pidana. Model ini pada dasarnya merupakan rincian konsep yang lebih operasional bagaimana menyelesaikan suatu kasus pidana.³⁵⁶ Herbert Packer membagi sistem peradilan pidana menjadi 2 (dua) model, yaitu *due process model* dan *crime control model*.³⁵⁷ Packer melihat prioritas operasionalisasi dari dua sistem nilai yang berbeda yakni *due process* yaitu suatu *negative model* dan *crime control* sebagai *affirmative model*.³⁵⁸ *Negative model* mengajarkan bahwa pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sangat perlu, namun dengan *affirmative model*, eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan justru secara maksimal.³⁵⁹ Dalam *crime control model* selalu menggunakan metode penekanan pada pelaku kejahatan dan hal itu dilakukan utamanya lebih ditujukan pada efisiensi.³⁶⁰ Sedangkan pada *due process model* cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat

³⁵⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op Cit*, hlm. 16-17.

³⁵⁵ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116.

³⁵⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op Cit*, hlm. 22.

³⁵⁷ Herbert L. Packer, 1998, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, hlm. 152.

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 153.

³⁵⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 74.

³⁶⁰ Herbert L. Packer, *Op Cit.*, hlm. 158.

adversarial.³⁶¹ Apabila dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia, konsep hukum acara pidana Indonesia adalah memenuhi *model crime control model*.

2.6.2 Efektifitas Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem karena penyelenggaraannya dilakukan oleh berbagai lembaga yang bekerjanya saling berkaitan sehingga disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁶² Secara sederhana sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*. Pengertian di atas mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana itu terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Konsep ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sebab kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai porsisnya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses peradilan pidana.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 157.

³⁶² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip Semarang, hlm. 4.

Berdasarkan KUHAP, komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.³⁶³

Kajian terhadap konsepsi sistem peradilan pidana terpadu dipandang penting karena sesuai dengan tujuan dari cara kerja total sistem yaitu meliputi:

- (1) Agar aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana dalam bekerja mempunyai tujuan bersama yaitu penanggulangan kejahatan;
- (2) Agar aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana dalam bekerjanya berpandangan jauh ke depan yang artinya bahwa pekerjaan yang menjadi porsinya baik buruknya dalam pengerjaan mempengaruhi juga bagian-bagian yang lain yang pada akhirnya juga mempengaruhi hasil akhir dari kerja sistem secara keseluruhan;
- (3) Agar para aparat penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana dalam bekerja memiliki rasa tanggung jawab baik atas porsi kerjanya maupun porsi kerja aparat yang lainnya dan kerja keseluruhan dari sistem tersebut.³⁶⁴

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi fungsional pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional.³⁶⁵

Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Hal ini mengingat bekerjanya sistem peradilan pidana dalam kerangka penegakan hukum yang juga akan berkaitan dengan berbagai sub-sistem hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Kelemahan infrastruktur akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana atau dengan perkataan lain pelaku

³⁶³ Romli Atmasasmita. 1983, *Op Cit.*, hlm. 16.

³⁶⁴ Rudy M. Satriyo, 1990, *Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI, hlm. 4.

³⁶⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 21.

tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat.

Kemampuan untuk melakukan penyidikan, pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan variabel efektivitas sistem peradilan pidana. Penghentian penyidikan, pembebasan dari segala tuduhan seorang pelaku tindak pidana bukanlah merupakan indikator absolut bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang baik. Persyaratan yuridis yang ketat sejalan yang mengeluarkan mereka dari proses sistem peradilan pidana, lebih-lebih sudah menyangkut tindak pidana yang dikategorikan sebagai *Hi-tech crime* semacam kejahatan komputer. Dalam kejahatan semacam ini kadang-kadang hambatannya tidak hanya kesulitan dalam pembuktian, maupun juga dapat berasal dari konsumen teknologi canggih itu sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa bank-bank di negara-negara maju banyak yang tidak mau melaporkan terjadinya kejahatan komputer di banknya, berhubungan ketakutan kehilangan kepercayaan nasabahnya.³⁶⁶

Karakteristik efektivitas sistem peradilan pidana menurut Hiroshi Ishikawa meliputi karakteristik yang pertama *clearance rate* yang relatif tinggi yaitu sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Polisi. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh yakni (1) *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*. Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif cukup tinggi yaitu sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan. Konsep yang mendasari hal ini adalah apa yang dinamakan *precise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minute fact-finding and minute fact-finding justice, similar to precision machine tools*.

Mengenai hal ini, yang penting tidak hanya *the degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila kita sudah bicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara mangkus dan sangkil (efisien dan efektif). Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat koperatif, sekalipun dengan bidang yang berbeda. Karakteristik yang ketiga adalah *speedy dispositition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. atau *speedy trial*) yaitu sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice is denied of justice*. Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini sesuai dengan konsep *daaddaderstrafrech* dapat dikemukakan beberapa prinsip, yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya pedoman dan tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya. Karakteristik yang kelima adalah relatif kecilnya *rate of recall to prison* (*reconviction rate*) yaitu sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku.³⁶⁷

2.6.3 Pendekatan *Plea Bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Plea Bargaining merupakan sistem peradilan pidana yang diadopsi dari sistem hukum negara penganut *civil law system*. Singkatnya, *plea bargaining* merupakan pernyataan bersalah terdakwa atau tersangka yang mirip dengan konsep *restorative justice* dimana keduanya menerapkan konsep musyawarah pada penyelesaian perkara pidananya. Perbedaanannya terletak pada pemulihannya dimana *restorative justice* berfokus pada pemulihan.³⁶⁸ Definisi *plea bargaining* menurut *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa:

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁶⁸ Herdino Fajar Gemilang and Rosalia Dika Agustanti, "Penggunaan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi Dan Keadilan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 424, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8029>.

*“Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant’s pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge”.*³⁶⁹

Sistem ini dijalankan melalui suatu negosiasi yang terjadi di antara penuntut umum dengan tersangka atau kuasa hukum tersangka. Proses negosiasi ini dilakukan dengan tujuan mempersingkat proses penyelesaian perkara pidana dengan efektif dan efisien. Proses negosiasi dijalankan dengan syarat tersangka harus secara sukarela dalam mengakui perbuatannya dan penuntut umum bersedia untuk diberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.

Sistem peradilan ini diterapkan di negara-negara dan menghasilkan perkara yang dijalankan tanpa memakan banyak biaya dan proses yang panjang. Hingga Amerika Serikat dapat menyelesaikan sebanyak 95% perkara pidananya dengan mekanisme sistem *plea bargaining* dengan efektif dan efisien.³⁷⁰ Hal ini dikarenakan dalam suatu peradilan pidana diperlukan lembaga lain untuk dapat terlibat yang dicerminkan dari pernyataan berikut: *“The term “criminal justice system” refers to a comprehensive framework including many components, namely law enforcement agencies, prosecution services, judicial bodies, and penitentiary departments. The structure of the criminal process has several constituent components, which have been characterised as a continuous and orderly flow of occurrences”*, artinya yaitu “sistem peradilan pidana adalah suatu kerangka yang komprehensif yang mencakup banyak komponen, yaitu lembaga penegak hukum, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur proses pidana memiliki beberapa komponen penyusun yang dicirikan sebagai alur kejadian yang berkesinambungan dan teratur.”³⁷¹

³⁶⁹ *Black’s Law Dictionary*, Kesebelas (West Publishing Company, 2010), dikutip melalui Ruchoyah, “Urgensi Plea Bargaining..., *Op. Cit.*, hlm. 391.

³⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), dikutip melalui *Ibid.*

³⁷¹ Herdino Fajar Gemilang and Rosalia Dika Agustanti, “Penggunaan Plea Bargaining..., *Op. Cit.*, hlm. 423.

Sistematis dari *plea bargaining* ini kemudian diadaptasikan di Indonesia dengan menawarkan penyelesaian kasus yang lebih cepat, sehingga dapat mengurangi durasi persidangan yang panjang dan mengurangi biaya persidangan. Hal ini dilakukan dengan cara terdakwa harus mengakui kesalahannya berdasarkan Pasal 199 RKUHAP Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. “Berdasarkan hal tersebut, apabila ketika penuntut umum membaca dakwaan, terdakwa mengakui semua kesalahannya, maka, tidak ada terjadinya tawar menawar di antara penuntut umum dan terdakwa sebagaimana seharusnya *plea bargaining* berjalan. Hanya saja, persidangan dapat langsung diarahkan pada pemeriksaan singkat. Hal ini lebih cocok apabila disebut sebagai *plea with no bargain*. Walaupun sistem tersebut dapat mempersingkat jalannya persidangan, namun dapat menyebabkan korban tidak menerima keadilan yang cukup. Hal ini dikarenakan adanya negosiasi yang dilaksanakan antara penuntut umum dan terdakwa. Sehingga, sistem yang lebih terfokus pada terdakwa ini tidak terlalu memperhatikan sudut pandang dari sisi korban. Oleh karena itu, penerapannya di dalam RKUHAP perlu ditinjau kembali.

Kompleksitas alur dan keterlibatan tersebut yang menjadi penyebab proses peradilan pidana dapat memakan waktu yang sangat panjang. *Plea bargaining* hadir sebagai sistem hukum yang dapat mempersingkat jalannya proses penyelesaian tindak pidana dengan menawarkan kepada terdakwa secara langsung jalan pintas proses persidangan dan penetapan keputusan. Penerapannya di Indonesia dapat didukung dengan prinsip kecepatan, kemudahan dan hemat biaya yang termuat dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana terdapat prinsip-prinsip dalam mengatasi rintangan dan mencari keadilan. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu prinsip efisien dan efektif, penyelesaian kasus dengan cepat karena proses yang berlarut-larut akan memberikan kegagalan terhadap keadilan

bagi pihak terlibat sesuai adagium “*justice delayed justice denied*”, dan biaya rendah dan terjangkau masyarakat.³⁷²

Selanjutnya, *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan sistematis perjanjian yang dilaksanakan di bawah pengawasan hakim, dibuat oleh jaksa penuntut umum dengan korporasi yang akan dituntut. DPA merupakan sistem penyelesaian perkara pidana yang paling sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara. Sistemnya dijalankan dengan mengenyampingkan tuntutan pidana dengan korporasi sudah memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu yang memenuhi kondisi-kondisi tertentu pada jangka waktu tertentu. Di Indonesia, DPA dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara.³⁷³

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan sistematis DPA ini sudah berjalan di beberapa negara, yaitu Australia, Kanada, Georgia, Jepang, Meksiko, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara yang menolak DPA adalah Austria, Aerbaijan, Islandia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

Pelaksanaan DPA ini didukung dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) *United Nations Convention Againsts Corruption* (UNCAC) yang menyatakan bahwa:

“*each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from presecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation of prosecution of an offence established in accordance with this convention*”, yang berarti setiap negara pihak harus mempertimbangkan menyediakan kemungkinan, sesuai prinsip-prinsip dasar negaranya, pemberian kekebalan penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penyidikan atau penuntutan tindak pidana yang dilakukan sesuai konvensi ini.³⁷⁴

Pendekatan *Plea bargaining* dan DPA, sebelumnya sudah terdapat dalam beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam

³⁷² *Ibid*, hlm. 425.

³⁷³ Herdino Fajar Gemilang and Rosalia Dika Agustanti, “Penggunaan Plea Bargaining..., *Loc. Cit.*

³⁷⁴ I Made Walesa Putra dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan.” *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN*, Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember), hlm. 203-240, Pro<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/102>.

artikel yang berjudul "Nilai Kemanfaatan Konsep *Plea Bargaining System* Terhadap Tindak Pidana Korupsi jika Diterapkan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Temuan utama dalam penelitian ini yaitu terkait dengan merealisasikan pengembalian aset atau kerugian hasil tindakpidanakorupsi. Selain itu *plea bargaining* perlu memperhatikan tujuan pemidanaan dan tetap mempertimbangkan penjatuan pidana sebagai regulasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁷⁵ Selanjutnya, pendekatan DPA juga telah terdapat dalam artikel dengan judul "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice.*". Salah satu temuan dalam penelitian ini bahwa, mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* dirasa tepat untuk diterapkan menyatakan pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dengan mengadopsi mekanisme di Inggris melalui tata cara, negosiasi dan pengawasan oleh hakim secara independen serta berorientasi pada pendekatan *Restorative Justice*.³⁷⁶

Kedua pendekatan di atas dianggap relevan pada penelitian dalam disertasi ini karena mengkaji aspek lingkungan hidup berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kejahatan korporasi. Dimana, praktik *illegal fishing* tentunya berdampak pada kerusakan lingkungan/ekosistem laut dan biasanya para pelaku juga berada dalam lingkup korporasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu pendekatan ini juga dapat menjadi usulan dan solusi tepat terhadap pemidanaan pelaku *illegal fishing* pada ZEEI yang selama ini tidak efektif.

2.7 Kearifan Lokal dan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dan Masalah-Masalah Sosial

³⁷⁵ Mega Mustika Noviyanti, Nilai Kemanfaatan Konsep *Plea Bargaining System* Terhadap Tindak Pidana Korupsi jika Diterapkan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor: 5, (2024), Oktober: 365-374, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4614/4115>.

³⁷⁶ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi, *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021), hlm. 1200-1222, Tema/Edisi : Hukum Korporasi (Bulan Kedua belas) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

2.7.1 Kearifan Lokal

Adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah cara bersikap dan bertindak seseorang atau sekelompok orang untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.³⁷⁷ Kearifan lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi.³⁷⁸

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang didalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. Adapun yang dimaksud dengan *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.

Kearifan lokal tersebut merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode yang panjang, kemudian berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.³⁷⁹ Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekedar sebagai acuan tingkah laku, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi

³⁷⁷ Ulfah Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Sosio Didaktika*, 1/2 (2014), hlm. 124.

³⁷⁸ Nurma Ali Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Jurnal Ibda*, 5/1 (2007), hlm. 2.

³⁷⁹ *Ibid.*

kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal sering juga disebut dengan *lokal wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (koknisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.³⁸⁰

Kearifan lokal secara substansial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dari masyarakat setempat. Oleh karena itu sangat beralasan jika Greetz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal ini berarti kearifan lokal yang didalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.³⁸¹

Sementara Moendardjito dalam Ayatrohaedi mengatakan, bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena tidak teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang sehingga ciri-cirinya adalah ³⁸²pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar, kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar, ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan, kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Hal demikian dikatakan juga oleh Nyoman Sirtha, bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Lebih lanjut dijelaskan ada beberapa fungsi dan makna dari kearifan lokal yaitu :³⁸³

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *handa pat rite*

³⁸⁰ <http://ibdi.files.wordpress.com/2012/04/2landasankeilmuankearifanlokal.p.>, diakses Kamis 18 November 2010.

³⁸¹ *Op.Cit.* hlm. 3

³⁸² <http://www.balipos> menggali kearifan lokal untuk masyarakat Bali, diakses 28 Desember 2020.

³⁸³ *Ibid*

3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada para panji.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan tantangan
5. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat
6. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian
7. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur
8. Bermakna politik, misalnya nyangkuk merana dan kekuasaan *patron client*.

Menurut Fuad Hasan kearifan lokal sebagai budaya nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak dapat dihindari kebhinekaan ini harus dipersandingkan, bukan untuk dipertentangkan, karena keragaman ini merupakan investasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi kebhinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (*Vertue and wisdom*).³⁸⁴ Kearifan lokal sebagai fenomena keilmuan dengan mengutip pendapat Setiono, bahwa kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu.³⁸⁵ Definisi ini bisa jadi setara dengan definisi mengenai indigenous psikologi yang didefinisikan sebagai usaha ilmiah mengenai tingkah laku atau pikiran manusia yang asli (*native*) yang tidak ditransformasikan dari luar dan di desain untuk orang dalam budaya tersebut³⁸⁶ sehingga dengan demikian hasil dari indigenous psikologi tersebut adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli.

Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok masyarakat tersebut yang dapat dilihat dari perspektif nilai dari berbagai daerah-daerah di nusantara, berbagai contoh dapat dikemukakan misalnya masyarakat Jambi mengenal *Sloka api-api terbang malam*

³⁸⁴Fuad Hasan, *Pokok-pokok Bahasan Mengenali Budaya Nusantara Indonesia* dalam <http://www.kongresbudapat.go.id/news/article> di akses 27 November 2010

³⁸⁵ Setiono, "Pengembangan Psikologi Indigeniuos di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Psikologi Kognisi*, 6/2 (2002), hlm. 87.

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 90.

inggap di ujung jagung mudo, biar tujuh kali dunio karam, balik ke dusun jugo,³⁸⁷ artinya pada dasarnya suatu masa seseorang akan kembali juga kekampung halamannya ungkapan yang diwujudkan dalam bentuk pantun ini berisi pantun tentang arti cinta tanah air bagi setiap orang, ada juga dikenal konsep *ambil benih campakkan serap*, artinya *padannya ambil buanglah sampah*, yakni ambil sesuatu yang baik dan bermanfaat kemudian buanglah sesuatu yang tidak baik, ungkapan tersebut berisi suatu nasehat yang mengacu kepada pendidikan agar setiap orang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.³⁸⁸ Papua, terdapat kepercayaan *Te Aro Neweak Lako* (alam adalah aku) gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala Mama, tanah dianggap sebagai sumber daya alam secara hati-hati, demikian juga masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat, terdapat tradisi untuk mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasikan hutan dan pemanfaatannya, perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera* dan mereka mengenal *tabu* sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.³⁸⁹ Demikian juga masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur terdapat tradisi *tana ulen* yakni kawasan hutan dikuasai dan menjadi hak milik masyarakat adat, pengelolaan tanah diatur dan dilindungi aturan adat.³⁹⁰

2.7.2 *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Restorative justice adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat. Sehingga bagi masyarakat Indonesia musyawarah untuk mufakat bukan hal baru dan malah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan, dimana makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³⁸⁷ Bernard T Adenry, 1999, *Etika Sosial lalulintas budaya*, Yogyakarta: Kamsius, hlm. 17.

³⁸⁸ *Ibid*, hlm. 20.

³⁸⁹ Elly Burhani Faizal dalam SP Daily, <http://www.papua.independent.com>, di akses 26 Desember 2020.

³⁹⁰ *Ibid*.

Kalau di *breakdown* falsafah musyawarah mengandung lima prinsip sebagai berikut.³⁹¹

- a. Bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan;
- b. Mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi;
- c. Berdamai dengan tanggungjawab masing-masing;
- d. Memperbaiki atas semua akibat yang timbul;
- e. Saling menunjang.

Prinsip ini persis yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice* sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Prinsip *restorative justice* dengan penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di Pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip ini telah dintrodusir dalam KUHP Nasional dalam sejumlah ketentuan yaitu dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 145 huruf d. Sehingga dengan diakuinya hukum adat dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memulihkan keadaan yang telah rusak.

Lebih lanjut dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut kearah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Sedangkan konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap berada pada jaksa yang hanya menerima berkaspenyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku

³⁹¹ Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma'arij, "Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fundamental*, 9/1 (2020), hlm. 33.

berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dua pemikiran ini tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengan cara sebelum *retributive justice* dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses *restorative justice* yang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, terkecuali pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi).

Selanjutnya, dalam praktek hukum di Indonesia banyak perkara sesungguhnya keluarga korban telah mencabut laporannya karena antara pelaku dan korban beserta keluarganya sudah diselesaikan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat, namun aparat penegak hukum tetap melanjutkan perkaranya dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum berdalih dengan mengatakan sebagai delik biasa bukan delik aduan dan aparat penegak hukum selalu berargumentasi sangat formalistik dengan mengabaikan pemikiran substansial.³⁹² Sesungguhnya ada ruang hukum untuk mengakomodir keinginan keluarga korban, masyarakat setempat maupun keluarga Pelaku yang telah berdamai tersebut, karena ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri dan kemudian kalau dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka sesungguhnya dalam proses hukum harus pula memperhatikan bagaimana cara suatu masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan sosialcultural yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

³⁹² *Ibid.*

Konsep *restorative justice* yang merupakan Penghentian tuntutan karena adanya perdamaian. Penerapan konsep ini karena adanya pertimbangan bahwa Salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bias diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiokultural bukan pendekatan normatif.³⁹³ Dalam perkembangan wacara teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Dalam praktek hukum, masyarakat sesungguhnya sering melakukan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian melalui lembaga adat dan lain sebagainya, namun upaya ini terkendala sikap aparat penegak hukum yang selalu melihat bahwa persoalan pidana adalah persoalan negara sehingga semua konflik pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal. Sementara peradilan formal cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan semakin menguat.

Praktek hukum oleh masyarakat seperti itu, semestinya diberi ruang oleh aparat penegak hukum, karena masyarakat sendiri memilih alternatif lain untuk menjaga ketertiban dan kedamaiannya, sehingga semestinya konsep *restorative justice* diakui dan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian perkara pidana secara formal karena *restorative jutice* dapat mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang berkementingan yaitu korban, pelaku dan komunitas mereka. *Restorative justice* menekankan pada kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana untuk memberikan keadilan.

Konsep *restorative justice* sudah dianut secara formal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif. Diversi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Sebenarnya dalam rambu-rambu kebijakan

³⁹³ *Ibid.*, hlm. 34.

hukum nasional yang dapat dijadikan sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut :³⁹⁴

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat 2 huruf k), berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat 1 huruf l);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 8 Ayat (4) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 Ayat (1) bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan Hakim) dapat menggunakan kaidah *secondary rules* untuk menggunakan kewenangannya melakukan kreasi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk berkreasi mencari alternatif dalam menegakkan hukum pidana. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuan yang responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung pada kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri dalam menggunakannya. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative*

³⁹⁴ Kuart Pudji Prayitno, "Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 12/3 (2009), hlm. 416.

justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁹⁵ Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies* bahwa aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi semestinya berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.³⁹⁶

2.7.3 Peran Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan dalam Mewujudkan *Restorative Justice*

Pada masyarakat hukum adat sudah sejak lama setiap sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat. Namun dalam perkembangannya, pengakuan terhadap hukum adat telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga hukum adat. Tetapi pada era reformasi kedudukan lembaga adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU”. Sehingga keberlakuan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat diakui eksistensinya dalam UUD 1945.

Realita menunjukkan masih kuat keinginan untuk memperlakukan kembali cara-cara masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil, keharmonisan dan

³⁹⁵ Bagir Manan, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 10.

³⁹⁶ Adji Samekto, “Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan”, *Jurnal Hukum Progresif*, 2/2 (2006), hlm. 66.

keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat yang bersengketa dapat terwujud, sementara kalau peradilan negara persengketaannya bisa saja selesai tetapi keharmonisan dan keseimbangan hubungan dalam masyarakat sulit terwujud karena antara para pihak yang bersengketa tetap saling berhadap-hadapan.³⁹⁷ Oleh karena itu eksistensi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang sudah dipraktekan dalam masyarakat hukum adat diberi ruang yang cukup dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memfasilitasi eksistensinya tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Di Indonesia sendiri sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekan dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, dalam praktek penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian *restorative justice* sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah Mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara antara lain mediasi, pembayaran ganti rugi ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarganya dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme peradilan pidana yang ada (litigasi).

³⁹⁷ *Ibid.*

Tata Nilai yang sudah menjadi budaya hukum dalam masyarakat berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian, walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak terlepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan pragmatisme dan individualisme. Tetapi pemerintah tidak dapat menutup mata terhadap kecenderungan masyarakat yang merusak tatanan yang sudah menjadi nilai dalam masyarakat dengan masuknya pola hidup baru, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memproteksi nilai-nilai luhur masyarakat untuk tetap menjadi landasan hidup bersama dalam masyarakat. Nilai kekeluargaan, budaya malu kalau melakukan kesalahan, budaya saling menghormati dan lain sebagainya.³⁹⁸

Tata nilai ini merupakan kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan keadilan restorasi. Dikatakan demikian karena ketika persengketaan antara individu yang hendak diselesaikan, maka persepsi-persepsi kebenaran maupun keadilan bagi seseorang sangat banyak terpengaruh bagaimana cara pandang masyarakat yang menjadi lingkungan tempat dia hidup. Bahwa oleh karena dalam penerapan *restorative justice* memerankan masyarakat untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang mengalami disharmoni, maka tentu persepsi-persepsi nilai yang hidup dalam masyarakat itulah yang menjadi fondasi nilai untuk menyelesaikan konflik, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang konflik akan lebih mudah terfasilitasi dalam penyelesaiannya karena nilai tersebut bukan barang asing bagi mereka.³⁹⁹

Kearifan lokal ini merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat dan dijalankan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Nilai ini bisa bersumber pada nilai-nilai Agama, adat atau kesepakatan-kesepakatan baru yang dibuat secara sengaja oleh masyarakat setempat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai yang hidup inilah yang dapat dijadikan landasan dalam mediasi penyelesaian konflik. Fungsi lembaga adat/lembaga kemasyarakatan dalam konteks *restorative justice* ini

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁹⁹ Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma'arj, *Op Cit.*, hlm. 38.

bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi menyelesaikan melalui musyawarah dengan memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai dan berusaha untuk merukunkan para pihak agar bisa hidup rukun seperti sedia kala, karena perdamaian mereka juga membawa kedamaian hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal yang berupa sanksi adat yang bisa diangkat dalam musyawarah misalnya permintaan maaf, diberi nasehat, diperingatkan, membuat pernyataan tidak akan mengulangi, dinikahkan, membayar denda, mengembalikan barang, mengganti barang, membayar ganti rugi, bersumpah untuk tidak mengulangi lagi. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan, pertama adanya pengaduan atau atas pengetahuan sendiri, kedua, pemanggilan atau didatangi, ketiga, musyawarah dan mufakat, keempat membuat kesepakatan yang dibuat secara tertulis, kelima, memastikan pelaksanaannya. Bentuk perbuatan yang ditangani dapat dimulai pada hal-hal yang kecil yang bukan tindak pidana yang membahayakan nyawa atau yang dapat berakibat massal antara lain sengketa batas tanah, warisan, sengketa rumah tangga, judi, kenakalan remaja, mabuk-mabukan, penganiayaan ringan, pengrusakan atas harta benda, pencurian dalam keluarga, penghinaan, pencemaran nama baik, kelompok delik aduan, kecelakaan akibat kelalaian. Syarat utama dalam penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya persetujuan dari korban dan pelaku beserta keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, dan pelaku mengakui perbuatannya, serta bukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kematian.⁴⁰⁰ Kalau upaya mediasi ini tidak tercapai, maka pihak-pihak dapat melanjutkan melalui proses peradilan negara.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

2.8 Permasalahan Perikanan di Era Otonomi Daerah

2.8.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelumnya menunjukkan hegemoni negara yang memiliki tiga ciri yaitu: menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum.⁴⁰¹ Namun lahirnya UU Pemda menyebabkan pergeseran dalam sistem pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. UU Pemda memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah Provinsi.⁴⁰² Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam era otonomi daerah akan lebih detail dijelaskan pada uraian di bawah ini:

a. Kewenangan di bidang perikanan tangkap

Pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. Dalam hal usaha perikanan tangkap, pemerintah provinsi menerbitkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT. Sedangkan penerbitan izin kapal perikanan yang ukurannya di atas 30 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal pemerintah provinsi berwenang dalam pendaftaran dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5-30 GT. Selanjutnya pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Selain itu dalam bidang perikanan tangkap, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil yang ada di daerahnya, serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).⁴⁰³

b. Kewenangan di bidang perikanan budidaya

Di bidang perikanan budidaya pemerintah provinsi berwenang dalam penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.⁴⁰⁴

⁴⁰¹ S. Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 26.

⁴⁰² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰³ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

c. Kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan di sektor perikanan merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan UU Pemda, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil diberikan kepada pemerintah daerah provinsi.⁴⁰⁵ Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan patroli di perairan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pemerintah menyediakan 24 unit kapal pengawasan dan 50 unit *speedboat* pengawasan.⁴⁰⁶

d. Kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan

Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi bagian strategis dan penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.⁴⁰⁷ Dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.⁴⁰⁸

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini pemerintah daerah belum mempunyai kewenangan dalam karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan. Kewenangan tersebut masih terdapat pada pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kendala bagi daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yakni untuk menciptakan kemandirian daerah,⁴⁰⁹ mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan potensi masyarakat di daerah.⁴¹⁰ Selain itu, dengan tidak diberikannya kewenangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ Singgih Prihadi, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta", *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 7/2 (2016), hlm. 164.

⁴⁰⁷ Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti, "Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan", *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10/2 (2015), hlm. 230.

⁴⁰⁸ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰⁹ Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012", *Jurnal EMBA*, 1/4 (2013), hlm. 1190.

⁴¹⁰ Muhammad Syukri dan Hinaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Economic, Management, and Accounting*, 2/2 (2019), hlm. 31.

pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan, beban anggaran pemerintah pusat akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jarak antara pemerintah pusat dan wilayah perikanan daerah cukup jauh.

2.8.2 Masalah-Masalah Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan diatur dalam dalam beberapa kebijakan sektoral antara lain, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut UU PWP3K). Selain itu kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan tunduk pada beberapa peraturan yang derajatnya setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada beberapa kebijakan sektoral tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan kontradiksi antara kebijakan sektoral di bidang perikanan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Guna mewujudkan kepastian hukum bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, diperlukan kewenangan yang harmonis atau selaras. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sejauh ini kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan belum sepenuhnya selaras atau disharmoni, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya ikan akan diuraikan secara singkat di bawah ini:

a. Penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan

Penyerahan kewenangan dalam urusan perikanan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih menganut semangat desentralisasi. Sedangkan penyerahan kewenangan menurut Undang-Undang Perikanan dilakukan melalui tugas pembantuan.⁴¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih berwenang menerbitkan izin pengelolaan sumber daya perikanan. Pemerintah daerah provinsi berwenang menerbitkan izin usaha perikanan tangkap bagi kapal yang berukuran 5-30 GT, dan penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang ada di daerahnya.⁴¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Perikanan, kewenangan pemerintah daerah hanya terbatas pada perlindungan dan konservasi dan penerbitan izin yang menyangkut danau, sungai, dan rawa.⁴¹³

b. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam penjelasan Umum Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Ketentuan ini disharmoni dengan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimuat dalam lampiran huruf Y UU Pemda. Berdasarkan UU Pemda, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁴¹⁴ Dengan kata lain pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan.

c. Luas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung cenderung menganut prinsip dekonsentrasi dengan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir termasuk perikanan. Sedangkan Undang-Undang PWP3K masih menganut semangat desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan.

⁴¹¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴¹² Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹³ Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, 2019, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 192.

⁴¹⁴ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumber daya di wilayah laut meliputi:⁴¹⁵

- 1) Ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- 2) Pengaturan administrasi;
- 3) Pengaturan tata ruang;
- 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- 5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
- 6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut sejauh 12 mil.⁴¹⁶ Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PWP3K, pemerintah daerah kabupaten/kota di laut ditetapkan sejauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi. Munculnya kontradiksi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang PWP3K disebabkan karena Undang-Undang PWP3K masih mendasarkan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya laut pada undang-undang pemerintahan daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁴¹⁷

Bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi yang memiliki wilayah lautan yang luas. sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam laut terutama sektor perikanan mengingat terbatasnya sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki serta jarak Ibu Kota Provinsi ke wilayah pesisir cukup jauh.

⁴¹⁵ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹⁶ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹⁷ Penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2.8.3 Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Otonomi daerah sebetulnya sudah relevan dengan pembangunan lingkungan hidup diantaranya sektor perikanan. Dalam otonomi daerah diyakini bahwa pengambilan keputusan mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumber daya, mengintensifkan pembinaan sumber daya, dan mempersempit peluang munculnya perilaku *moral hazard*. Otonomi daerah dapat mewujudkan prinsip bahwa “yang menghasilkan adalah yang menikmati”. Karena selama ini muncul persepsi bahwa daerah hanya sekedar *hinterland* dari pemerintah pusat. Sehingga keuntungan-keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya daerah hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat luasnya wilayah Indonesia, dengan otonomi daerah biaya-biaya transaksi relatif lebih murah. Selain itu otonomi daerah dapat memastikan bangkitnya insentif alokasi sumber dan modal daerah.⁴¹⁸ Walaupun otonomi daerah memiliki banyak keunggulan, namun realitanya sumber daya perikanan belum dieksplorasi secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.⁴¹⁹ Hal ini disebabkan oleh adanya disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Oleh karenanya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam harmonisasi kewenangan pengelolaan sumber daya di sektor perikanan.

Sebagaimana amanat konstitusi yakni UUD RI Tahun 1945, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.⁴²⁰ Oleh karenanya bangunan hukum Indonesia idealnya harus mengacu pada asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan dan Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Menurut Kaelan, asas-asas tersebut setidaknya diturunkan dalam beberapa kaidah yaitu:⁴²¹

⁴¹⁸Iwan Nugroho, "Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, 3/2 (2010), hlm. 116-117.

⁴¹⁹I Gede Astra Wesnawa, Putu Indra Christiawan, Agus Sudarmawan, Luh Gede Erni Sulindawati, "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan Berbasis Industri Kelautan, Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat", 2/ (2017), hlm. 103.

⁴²⁰ Yanis Maladi, "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, 25/1 (2013), hlm. 30.

⁴²¹ Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 143-233.

- a. Asas Ketuhanan, yang bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan dan memperhatikan petunjuk dan hukum Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas Kemanusiaan, yang bermakna bahwa Indonesia bukan negara materialistik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Namun Indonesia adalah bangsa beradab yang mengakui dan menjunjung tinggi nilai kejiwaan dan nilai kerohanian manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Asas Persatuan dan Kesatuan, yang bermakna bahwa sifat dan keadaan Indonesia harus selaras dengan hakikat bangsa Indonesia yang beragam namun satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempati suatu wilayah tertentu yang berdiri sendiri dan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain, serta kondisi tersebut tidak dapat dibagi atau dipecah-pecah satu sama lain.
- d. Asas Demokrasi, yang bermakna bahwa sistem ekonomi dan politik Indonesia harus berkedaulatan rakyat yang sekaligus menjadi dasar filsafat negara dalam merumuskan demokrasi Indonesia.
- e. Asas Keadilan Sosial, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kehidupan manusia harus terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan dilakukannya kegiatan bernegara adalah terpenuhinya segala kebutuhan hajat hidup rakyat secara universal.

Pendapat lain mengenai nilai-nilai dalam Pancasila dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya nilai-nilai Pancasila mengandung arti sebagai berikut:⁴²²

- a. Nilai Ketuhanan mengamankan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama;
- b. Nilai Kemanusiaan mengamankan agar hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia;
- c. Nilai kesatuan dan persatuan mengamankan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
- d. Nilai Demokrasi mengamankan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis;
- e. Nilai Keadilan Sosial mengamankan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kedua pemaknaan nilai-nilai Pancasila tersebut, pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan idealnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu:

1) Nilai Ketuhanan

Membahas mengenai pengelolaan perikanan tentu tidak dapat dipisahkan dengan nilai Ketuhanan. Sebab Pancasila merupakan satu kesatuan yang memberikan

⁴²² Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafamedia, hlm. 73.

keyakinan kepada bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, dan antara manusia dengan alam.⁴²³ Nilai Ketuhanan sebagaimana dijelaskan di atas bermakna bahwa setiap produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Sebab agama yang mengajarkan manusia mengenal Tuhan, sehingga Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui adanya Tuhan.⁴²⁴

Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa yakni dalam pembangunan hukum nasional harus menjiwai nilai-nilai Pancasila.⁴²⁵ Konsekuensi ini pun berlaku terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan, telah sesuai dengan nilai Ketuhanan yang terdapat pada Sila pertama Pancasila. Melalui dasar menimbanginya, Undang-Undang Perikanan secara konsekuen telah mendeklarasikan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁴²⁶ Namun kedepan, nilai Ketuhanan dalam Undang-Undang Perikanan ini harus dilaksanakan secara konsekuen pula dan dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

⁴²³ Agus Rianto, "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisia*, 69 (2006) hlm. 1.

⁴²⁴ Rina Aristin, "Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi", *Jurnal Al-Ibrah*, 1/2 (2016), hlm. 145.

⁴²⁵ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1/1 (2014), hlm. 17.

⁴²⁶ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2) Nilai Kemanusiaan

Pancasila merupakan ideologi yang mempunyai kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Salah satu kekhasan ideologi Pancasila ialah adanya penghargaan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.⁴²⁷ Sebagaimana dijelaskan di atas, asas kemanusiaan bermakna bahwa setiap instrumen hukum yang dibuat tidak boleh bertolak belakang dengan hak asasi manusia, justru harus mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut. Demikian pula dengan instrumen hukum pengelolaan sumber daya perikanan, idealnya juga mematuhi nilai kemanusiaan ini.

Sejauh ini Undang-Undang Perikanan telah menganut nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Pengakuan ini tercermin diakuinya peran serta dan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam pengelolaan perikanan⁴²⁸ sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 E dan Pasal 28 F UUD 1945.⁴²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selanjutnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dipertegas kembali oleh Pasal 67 Undang-Undang Perikanan yang menentukan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Mengingat kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan pada era desentralisasi sekarang ini dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, maka kedepan diperlukan langkah-langkah harmonisasi terhadap kebijakan di bidang perikanan baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi ini diperlukan guna memastikan kebijakan yang dibuat telah menjiwai nilai kemanusiaan Pancasila serta mencegah

⁴²⁷Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5/2 (2019), hlm. 14.

⁴²⁸ Penjelasan umum Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴²⁹ Pasal 28 E UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

konflik antar kepentingan. Terlebih di era otonomi daerah ini, dalam menetapkan peraturan pemerintah daerah cenderung berdasarkan kepentingannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).⁴³⁰ Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat berujung pada kerusakan sumber daya dan ekosistem ikan.

3) Nilai Persatuan dan Kesatuan

Sila Persatuan Indonesia merupakan salah satu cita integralistik Pancasila.⁴³¹ Darmodiharjo menyatakan bahwa makna persatuan yakni bersatunya keanekaragaman menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.⁴³² Selanjutnya Notonegoro mengemukakan prinsip-prinsip persatuan Indonesia yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan kerohanian.⁴³³ Sila ketiga Pancasila ini dimaksudkan untuk mengutamakan kerukunan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragam baik agama, suku, bahasa, dan budaya. Sila ketiga ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴³⁴

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks penegakan hukum Sila Persatuan dan Kesatuan bermakna bahwa setiap produk hukum yang dibuat harus diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, budaya, dan kondisi sosial lainnya. Konsepsi ini dilanggar dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan dianggap belum merepresentasikan Sila Persatuan Indonesia. Misalnya ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha

⁴³⁰ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6/2 (2020), hlm. 281.

⁴³¹ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia", *Jurnal Humaniora*, 5/1 (2014), hlm. 109.

⁴³² Darmodihardjo, 1979, *Orientasi Singkat Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 136.

⁴³³ Hanafi, "Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3/1 (2018), hlm. 57.

⁴³⁴ *Ibid*, hlm. 58.

perikanan dengan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang mengancam kelestarian lingkungan diancam dengan sanksi pidana penjara selama 1-5 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sanksi tersebut tidak proporsional bagi nelayan kecil yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap tradisional yang seringkali alat tersebut tidak sesuai dengan standar. Namun ancaman sanksi bagi nelayan kecil disamakan dengan sanksi pelaku usaha perikanan, sehingga sanksi pidananya terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan tradisional.⁴³⁵ Selanjutnya terkait penggunaan sanksi pidana yang dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan dengan kapal-kapal kecil, sementara potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar.

4) Nilai Demokrasi

Nilai Demokrasi bermakna bahwa sistem ekonomi dan politik Indonesia harus berkedaulatan rakyat. Konsep ekonomi semacam ini dikenal juga dengan istilah ekonomi kerakyatan. Revrisond Baswir menyatakan bahwa sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis, karena kemakmuran rakyat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individual.⁴³⁶ Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat.⁴³⁷

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi ekonomi kerakyatan telah diadopsi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan telah mencerminkan konsepsi ekonomi kerakyatan atau demokratis. Pasal 2 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat. Adapun yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

⁴³⁵ Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 134.

⁴³⁶ Revrisond Baswir, 1997, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bersama Institut of Development and Economic Analysis, hlm. 4.

⁴³⁷ Wahyu Bhudianto, "Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian", *Jurnal Transformasi*, 14/22 (2012), hlm. 4.

Selanjutnya pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan, yakni pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.⁴³⁸ Selain itu, ekonomi kerakyatan sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.⁴³⁹ Koperasi adalah bentuk usaha yang selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1), sedangkan badan usaha yang selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ialah perusahaan milik negara. Undang-Undang Perikanan telah mencerminkan amanat konstitusi ini. Pasal 25 C ayat (2) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan. Selanjutnya pasal 60 ayat (1) huruf c menentukan bahwa pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan. Selanjutnya Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah non departemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD). Ketentuan ini selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

5) Nilai Keadilan Sosial

Jauh sebelum ditetapkannya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi negara dalam mensejahterahkan masyarakat, Pancasila telah lebih dulu mengamanatkan agar negara melalui kewenangannya untuk mensejahterahkan rakyat. Nilai Keadilan Sosial, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kehidupan manusia harus terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan dilakukannya kegiatan bernegara adalah terpenuhinya

⁴³⁸ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴³⁹ Pasal 33 Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

segala kebutuhan hajat hidup rakyat secara universal. Indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Berdasarkan putusan tersebut, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus selalu dikaitkan dengan kemakmuran rakyat. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi menentukan empat tolak ukur terpenuhinya kemakmuran rakyat, yaitu sumber daya alam bermanfaat bagi rakyat, adanya tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, masyarakat berpartisipasi dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan adanya penghormatan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴⁴⁰

Berdasarkan indikator kemakmuran rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya perikanan sejauh ini belum sesuai dengan nilai keadilan sosial. Menurut Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 9,22%, atau sekitar 24,79 juta orang. Garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp.440.538,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.324.911,- (73,75%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.115.627,- (26,25%). Selanjutnya pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.⁴⁴¹ Kondisi ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah selama ini semata-mata hanya mementingkan aspek ekonomi. Sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya perikanan, ketimpangan kesejahteraan, menimbulkan ketidakadilan bagi lingkungan, hingga terjadinya konflik sosial.⁴⁴²

⁴⁴⁰ Muhammad Fikri Alan, *Op Cit*, hlm. 141.

⁴⁴¹ Badan Pusat Statistik, Presentase Pendudukan Miskin September 2019 turun menjadi 9,22%, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 10 Juni 2020.

⁴⁴² I Nyoman Nurjaya, Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan, Makalah dipresentasikan pada Focus Group Discussion dengan Tema “Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (*Inklusive Freen Growth*) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi, Diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri R. I pada tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas Bandung, hlm. 3.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun otonomi daerah diyakini memiliki berbagai keunggulan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, namun pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan pada era otonomi daerah ini masih belum sepenuhnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sejauh ini, kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan telah dijiwai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Demokrasi. Namun untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi atau dihidupkan kembali baik dalam perumusan kebijakan maupun pada tahapan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

2.9 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Keberlanjutan

2.9.1 Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Praktik ketatanegaraan di berbagai negara menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi negaranya.⁴⁴³ Akan tetapi pada umumnya negara-negara yang bercorak liberal-kapitalis dan menganut tradisi hukum *common law* seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada tidak memuat ketentuan mengenai dasar-dasar kebijakan ekonomi dalam naskah undang-undang dasarnya. Karena masalah-masalah perekonomian dianggap sebagai domain pasar (market) yang tunduk pada mekanisme pasar sehingga tidak memerlukan peraturan yang ketat oleh negara. Paradigma dan cara pandang seperti ini tentunya amat memengaruhi penyusunan konstitusinya. Terlebih lagi negara-negara yang menganut tradisi *common law* pada dasarnya tidak memiliki konstitusi tertulis bukan dalam arti harfiah, melainkan konstitusi tersebut tidak dituangkan dalam satu naskah undang-undang dasar.

Sementara itu pada negara-negara yang menganut tradisi hukum *civil law* dan bercorak liberalis-kapitalis, dalam perkembangannya dan mengacu pada kebutuhan, maka kebijakan seputar ekonomi diatur dalam konstitusi maupun undang-undang dasarnya. Dengan demikian, secara prinsip, baik negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law* maupun tradisi hukum *civil law* dan bercorak liberalis-kapitalis memiliki cara pandang yang sama, yaitu menyerahkan kebijakan ekonominya pada mekanisme pasar (*market oriented*).⁴⁴⁴

Berbeda dengan negara yang bercorak liberalis-kapitalis, meskipun Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum *civil law*, Indonesia bukanlah negara yang bercorak liberalis-kapitalis. Negara kita adalah negara kesejahteraan yang religius (*religious welfare state*) karena negara ini didirikan dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub pada Pasal 29 Ayat (1)

⁴⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

⁴⁴⁴ Irfan Nur Rachman, "Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, 13/1 (2016), hlm. 198.

UUD 1945. Konsekuensinya, dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara perlu berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. Dalam pada itu, kebijakan perekonomian nasional negara kita tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 ini menjadi penanda bahwa negara harus aktif membangun kesejahteraan sosial.⁴⁴⁵ Terlebih Pasal 33 UUD 1945 adalah salah satu pasal yang tidak mengalami perubahan pada momentum perubahan konstitusi yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002, meskipun kala itu terdapat beberapa kali upaya untuk mengubah pasal dimaksud karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun perubahan urung dilakukan karena adanya perbedaan pendapat dan perdebatan pemikiran yang cukup panjang dalam sidang BP MPR. Pada akhirnya forum rapat memutuskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak jadi diubah.⁴⁴⁶

Salah satu alasan mengapa Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tidak diubah karena pasal ini dianggap karya yang monumental yang dihasilkan oleh para *founding father*.⁴⁴⁷ Adalah Muhammad Hatta, salah seorang *founding fathers* sekaligus juga penggagas Pasal 33 UUD 1945. Ia menyatakan bahwa kelahiran Pasal 33 UUD 1945 dilatarbelakangi semangat kolektivitas yang didasarkan pada

⁴⁴⁵Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet.Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 133.

⁴⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, hlm. 258.

⁴⁴⁷Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.712.

semangat tolong menolong. Implikasi semangat kolektivitas yang didasari semangat tolong menolong ini membawa beberapa konsekuensi, yaitu:⁴⁴⁸

- (1) Penguasaan sektor-sektor perekonomian dijalankan dengan bentuk koperasi.
- (2) Diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, perumahan dan makanan yang dilakukan oleh badan pemikir siasat ekonomi (*Planning Board*).
- (3) Melakukan kerjasama-kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dunia.

Kata “koperasi” dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 juga perlu dipahami sebagai “kata kerja” (proses), yakni semangat tolong menolong, semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama, solidaritas sosial yang berorientasi” berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Dalam arti ini, Muhammad Hatta dan juga Sjahrir, menyebut badan usaha milik negara dan bahkan perusahaan swasta pun harus berjiwa koperasi. Dengan demikian, meskipun negara menguasai lapangan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, sifat kooperasi dalam pengelolaannya harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁴⁴⁹ Selanjutnya pada perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun 1999-2002, Pasal 33 kemudian disempurnakan dengan menambah dua ayat baru, sehingga menjadi lima ayat. Dan karena Pasal 33 UUD 1945 ini pula lah, UUD 1945 disebut juga sebagai konstitusi ekonomi.⁴⁵⁰

Penyempurnaan ini dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang memuat ketentuan asas kekeluargaan mengandung risiko disalahpahami dan disalahgunakan dalam praktiknya, sehingga perlu diimbangi dengan prinsip kebersamaan yang dimuat dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Dengan adanya prinsip kebersamaan dalam Pasal 33 Ayat (4), maka asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) harus dipahami dalam pengertian yang luas, bukan lagi dalam pengertian organis, dalam wujud pelaku ekonomi yang harus berbentuk koperasi dalam arti badan usaha yang sempit. Di samping itu dengan adanya prinsip kebersamaan itu, asas kekeluargaan tidak disalahgunakan atau pun

⁴⁴⁸ Moh. Hatta, 1954, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalannya Keekonomian & Koperasi*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P&K, hlm. 265.

⁴⁴⁹ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 588.

⁴⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, hlm. 97.

dijadikan lawakan seolah olah terkait dengan pengertian family system yang memiliki konotasi negatif. Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam rangka pencapaian tujuannya menuntut konsekuensi bagi besarnya peranan negara.⁴⁵¹

Pasal 33 UUD 1945 juga memuat sistem ekonomi kerakyatan. Artinya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan di bidang ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan berkait kelindan dengan gagasan tentang demokrasi ekonomi yang merupakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi fokus dalam ekonomi kerakyatan adalah pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan dan ketidakadilan. Meskipun pada dasarnya sistem ekonomi kerakyatan ini mirip dengan ciri sistem ekonomi sosialis, namun yang menjadikannya berbeda adalah adanya Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai ruh dan spirit yang menjiwai demokrasi ekonomi yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 sehingga tercipta suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan sesuai dengan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

2.9.2 Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks. Masalah tersebut diantaranya adalah kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan konflik-konflik sosial. Tiga masalah tersebut tidak lagi sekedar ancaman di masa yang akan datang, tetapi

⁴⁵¹ *Ibid.*, hlm. 258.

telah terjadi dan tengah bergerak ke arah yang lebih besar, oleh karena itu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi (ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya) tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.⁴⁵²

Sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh pemerintah masih bersifat dinamis, karena untuk mencapai keserasian tersebut agar dikembangkan desentralisasi yang sungguh-sungguh dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, walaupun pengembangan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi belum tampak secara eksplisit.⁴⁵³ Adapun kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:⁴⁵⁴

- 1) Mengelola SDA, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
- 2) Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan.
- 3) Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara bertahap.
- 4) Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.
- 5) Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
- 6) Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan
- 7) Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka harus dipenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.⁴⁵⁵

- 1) Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang.

⁴⁵² Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding*, 4/2 (2015), hlm. 191.

⁴⁵³ <http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/Kebijakan-Pengelolaan-Kawasan-Konservasi.doc>, diakses 26 Desember 2020.

⁴⁵⁴ Indra, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pelestarian SDA, <http://indrasfc.com/2012/05/pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html>, diakses 26 Desember 2020.

⁴⁵⁵ *Ibid.*

- 3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang.
- 4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Secara ideal indikator pembangunan berkelanjutan membutuhkan pencapaian:⁴⁵⁶

- 1) Berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain:
 - a) memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
 - b) memelihara integrasi tatanan lingkungan;
 - c) memelihara keanekaragaman hayati yang meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman tatanan lingkungan.
- 2) Berkelanjutan ekonomi, dalam perspektif ini yakni berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro yakni menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untuk mencapainya SDA dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang *tangible* dalam rangka akunting ekonomi.
- 3) Berkelanjutan sosial budaya: meliputi:
 - a) stabilitas penduduk;
 - b) pemenuhan kebutuhan dasar manusia;
 - c) mempertahankan keanekaragaman budaya dan
 - d) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
- 4) Berkelanjutan politik; tujuan yang akan dicapai:
 - 1) respek pada *human rights*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan
 - 2) demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab.
- 5) Berkelanjutan pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.

Menurut Surya T. Djajadiningrat, agar proses pembangunan dapat berkelanjutan harus bertumpu pada beberapa faktor yaitu pertama, kondisi SDA, SDA tersebut

⁴⁵⁶ Ahmad Jazuli, *Op Cit.*, hlm. 192.

perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitusi bahan substansinya. Kedua, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas SDA yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas. Ketiga, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan.

Menurut Mas Ahmad Santosa, ada beberapa aspek mengapa permasalahan sumber daya alam tidak cepat selesai, hal tersebut dapat dilihat berikut ini:⁴⁵⁷

- 1) Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*)
Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan (*policy failure*) pengelolaan sumber daya alam dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup dan kebijakan yang sentralistis dan seragam.
- 2) Aspek Kegagalan Pelaksanaan (*Implementation Failure*)
Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksana kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif/aspiratif. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (BPKP), pengawasan eksternal yang terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat, kehadiran berbagai komisi yang dibentuk pemerintah seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara (KPKPN) dan Komisi Ombudsman Nasional juga dimaksudkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif di atas.
- 3) Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*)
Salah satu persoalan ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu persoalan aspek kelembagaan, baik di tingkat legislatif, eksekutif pusat dan daerah, dan juga kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan dalam pemerintahan bersumber dari bentuk dari kelembagaan itu sendiri (portofolio atau non portofolio), keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi.

⁴⁵⁷ M.A. Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: YLBHI, hlm. 128-133.

2.10 Penanggulangan *Illegal Fishing* di Berbagai Negara

2.10.1 Jepang

IUU *fishing* adalah masalah global, yang merusak stok perikanan dan lingkungan laut. Praktik IUU *fishing* diperkirakan mencapai 10 miliar Euro tahun di seluruh dunia, mewakili 19% dari nilai yang dilaporkan dari tangkapan global (*European Commissions*). Jepang telah menempatkan instrumen hukum untuk memerangi IUU *fishing*, khususnya Undang-Undang Perikanannya dan Undang-Undang tentang Peraturan Operasi Penangkapan Ikan oleh Warga Negara Asing (1967, direvisi pada tahun 2001).

Demi mencegah, menghalangi dan menghilangkan IUU *fishing* dan impor yang tidak terkendali dari hasil tangkapan mereka, kebijakan penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya tuna didirikan pada tahun 1996 dan telah mengendalikan perdagangan tuna yang ditangkap secara *illegal*. Selanjutnya *Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries* (OPRT) didirikan di Tokyo pada tahun 2000 sebagai inisiatif yang diambil oleh industri tuna untuk memerangi IUU *fishing* dan untuk mempromosikan penggunaan tuna secara berkelanjutan. OPRT adalah organisasi internasional non-pemerintah yang didukung oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi tuna dan oleh organisasi kepentingan publik di Jepang, dan termasuk produsen tuna dari berbagai negara (Tionghoa Taipei, Republik Korea, Filipina, Indonesia, Cina, Ekuador, Seychelles, Fiji, Negara Federasi Mikronesia, Malaysia, Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Marshall, Vanuatu dan Kepulauan Cook).

Pemerintah Jepang telah mempercepat upayanya untuk memerangi IUU *fishing*, baik di dalamnya ZEE dan di perairan internasional, dengan memperkuat pemantauan kegiatan perikanan dan prosedur impor yang ketat. Pada Juli 2012 pemerintah Jepang dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengakui bahwa kerja sama sukarela dan berbagi informasi penting dalam perang global melawan IUU *fishing*. Jepang juga melakukan upaya untuk menanggulangi IUU *fishing* melalui *Regional Fisheries Management Organisasi* (RFMO), dengan menggunakan VMS, serta program pengamat *on-board* dan langkah-langkah

standar pemeriksaan pelabuhan (*Western and Central Pasific Fisheries Commision-WCPFC* 2012).⁴⁵⁸

2.10.2 Australia

Kapal penangkap ikan ilegal terlibat dalam berbagai kejahatan yang mengancam keamanan Australia. Kapal penangkap ikan dengan tepat disamakan di pemandangan laut dan bahkan saat naik kapal, penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan untuk memastikan apakah awak kapal terlibat dalam aktivitas ilegal. Banyak kapal penangkap ikan tidak diwajibkan secara hukum untuk didaftarkan dan oleh karena itu tidak tunduk pada pengawasan yang sama seperti kapal yang lebih besar.⁴⁵⁹ Ada banyak kaitan antara kapal yang menangkap ikan secara ilegal, dan kapal penangkap ikan yang terlibat dalam perilaku kriminal lainnya. De Coning dan Witbooi berpendapat pentingnya memperluas pandangan tentang hubungan potensial antara penangkapan ikan ilegal dan kejahatan maritim lainnya, termasuk penipuan dokumen, bea cukai dan penghindaran pajak, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang dan penipuan asuransi.⁴⁶⁰

Kaitan antara penangkapan ikan ilegal dan jenis kejahatan terorganisir lainnya dengan dimensi maritim semakin diteliti, terutama kaitan antara penangkapan ikan ilegal, penyelundupan (narkotika, senjata, dan manusia), dan pembajakan.⁴⁶¹ Kapal penangkap ikan ilegal terlibat dalam kejahatan yang memiliki implikasi keamanan nasional yang serius, termasuk pembajakan laut, perdagangan dan penyelundupan, kerja paksa, tidak teratur kedatangan maritim, dan keluar ilegal dari Australia.⁴⁶²

⁴⁵⁸ Matilde Vallerani, Carmen-Paz Martí, Priit Ojamaa, 2013, *Directorate-General For Internal Policies, Policy Department for Structural and Cohesion Policies*, Policy Department for Structural and Cohesion Policies European Parliament, hlm. 24.

⁴⁵⁹ FAO (Food and Agriculture Organization), 2017, *The Marking and Identification of Fishing Vessels*. Rome: FAO. <http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf>.

⁴⁶⁰ De Coning, E., and E. Witbooi, "Towards a new 'Fisheries Crime' Paradigm: South Africa as an Illustrative Example", *Marine Policy*, 60 (2015), hlm. 213.

⁴⁶¹ C. Bueger, "What is Maritime Security?", *Marine Policy*, 53 (2015), hlm. 159-164.

⁴⁶² Jade Lindley, Sarah Percy & Erika Techera, *Illegal fishing and Australian security*, *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 73, Issue 1, 2019: 82-99: hlm. 7. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1548561>.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk memerangi penangkapan ikan IUU dan telah menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi tantangan tersebut. *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) adalah lembaga yang berperan untuk menegakkan undang-undang perikanan Australia yang berlaku di AFZ. AFMA menilai bahwa pencegah paling efektif untuk penangkapan ikan asing ilegal adalah penangkapan dan penghancuran kapal yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Hilangnya kapal memiliki dampak finansial negatif yang signifikan pada pemilik kapal, yang sebaliknya akan mendapatkan keuntungan dari operasi tersebut.⁴⁶³ Pemerintah Australia juga menyadari kebutuhan untuk melengkapi kegiatan penegakan hukum dengan menangani masalah dari sumbernya. Beberapa dari inisiatif ini meliputi:⁴⁶⁴

- 1) distribusi peta untuk digunakan oleh nelayan yang menunjukkan batas-batas laut dan spesies ikan legal dan ilegal;
- 2) membantu dalam pengembangan proyek AusAID proyek mata pencaharian alternatif di Indonesia (termasuk budidaya); dan
- 3) kunjungan oleh petugas perikanan Australia ke pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia untuk mendidik dan mencerahkan masyarakat tentang konsekuensi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia.

2.10.3 Filipina

Pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya perikanan di Filipina terutama diatur oleh tiga undang-undang yaitu *the Philippine Fisheries Code 1998*,⁴⁶⁵ *the Agriculture and Fisheries Modernisation Act 1997*,⁴⁶⁶ dan *the Local Government Code 1991*.⁴⁶⁷ *The Philippine Fisheries Code 1998* memberikan

⁴⁶³ Rohan Wilson And Kevin Tomkins, 2007, *The Australian approach to combating illegal foreign fishing*, Report Of The Public Forum On Transnational Environmental Crime In The Asia Pacific, Canberra: Held At The Australian National University, hlm. 81.

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ Republic of the Philippines (Philippines), Republic Act (RA) 8550, An Act Providing for the Development, Management and Conservation of the Fisheries and Aquatic Resources, Integrating all Laws Pertinent thereto, and for other Purposes, also known as the Philippine Fisheries Code of 1998, hereinafter referred to as RA 8550, 25 February 1998.

⁴⁶⁶ Philippines, Republic Act 8435, An Act prescribing Urgent Related Measures to Modernise the Agriculture and Fisheries Sectors of the Country in Order to Enhance Their Profitability, and Prepare Said Sectors for the Challenges of the Globalisation Through an Adequate, Focused and Rational Delivery of Necessary Support Services, Appropriating Funds Therefore and for other Purposes, also known as the Agriculture and Fisheries Modernisation Act of 1997, hereinafter referred to as RA 8435, 22 December 1997.

⁴⁶⁷ Philippines, Republic Act 7160, An Act Providing for a Local Government Code of 1991, also known as the Local Government Code of 1991, hereinafter referred to as RA 7160, 10 October 1991.

kerangka dasar pengelolaan perikanan, *the Agriculture and Fisheries Modernisation Act 1997* membahas pembangunan perikanan sebagai komponen sektor pertanian, dan *the Local Government Code 1991* memberikan pedoman untuk otonomi daerah dan desentralisasi yang meliputi fungsi perikanan. Ada juga peraturan Perikanan Filipina dalam bentuk aturan dan ketentuan pelaksana dan Administrasi Perikanan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian.⁴⁶⁸

Selain dari undang-undang pokok yang terkait dengan perikanan di atas, ada juga kebijakan nasional Filipina yang merupakan bagian dari kerangka umum untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan menangani IUU *fishing*. Kebijakan nasional ini diantaranya ialah Rancangan Rencana Nasional Filipina untuk Mencegah, dan Menghilangkan IUU *fishing* (NPOA-IUU).⁴⁶⁹ Rencana Pengelolaan Tuna Filipina (*Philippine Tuna Management Plan*),⁴⁷⁰ Kebijakan Kelautan Nasional (*National Marine Policy*), *Philippine Agenda 21*, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Filipina (MTPDP).⁴⁷¹ Ada juga undang-undang dan kebijakan lingkungan lainnya yang secara tidak langsung menangani masalah pengelolaan non-perikanan tetapi tetap relevan dalam menangani penangkapan ikan IUU, seperti Undang-Undang Sistem Kawasan Lindung Terpadu Nasional (NIPAS) 1992, Undang-undang Konservasi Satwa Liar Tahun 2001 (*Wildlife Conservation Act 2001*), dan Kode Lingkungan Filipina 1977 (*the Philippine Environment Code 1977*).

Kebijakan dan rencana nasional Filipina lainnya agak luas namun demikian memberikan beberapa arahan dalam menangani masalah pengelolaan perikanan, khususnya IUU *fishing*.⁴⁷² Kebijakan Kelautan Nasional merupakan kebijakan

⁴⁶⁸ Philippines, Department of Agriculture (DA) Administrative Order 3, Implementing Rules and Regulations Pursuant to RA 8550: "An Act Providing for the Development, Management and Conservation of the Fisheries and Aquatic Resources, Integrating all Laws Pertinent thereto, and for other Purposes," hereinafter referred to as DA Admin. Order 3, 21 May 1998.

⁴⁶⁹ Philippines, Draft National Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unreported (IUU) Fishing, hereinafter referred to as Draft Philippine NPOA-IUU, July 2005.

⁴⁷⁰ Philippines, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, The Philippine National Tuna Management Plan, November 2004.

⁴⁷¹ Philippines, National Economic Development Authority, Medium-Term Philippine Development Plan (MTPDP) 2004-2010, Manila, 2004.

⁴⁷² Mary A. Palma, *Analysis Of The Adequacy Of The Philippine Legal, Policy, And Institutional Framework To Combat Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*, Thesis University of Wollongong, hlm. 178.

umum tentang perlunya memastikan bahwa sumber daya laut dan pesisir dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴⁷³ Agenda 21 Filipina menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan dari ekosistem dan sumber daya penting seperti pesisir dan ekosistem laut, salah satunya adalah perikanan. Akan tetapi masih ada masalah perikanan seperti dampak negatif penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang merusak, degradasi daerah pemijahan, dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal penangkapan ikan komersial. Untuk menanggapi masalah ini, Agenda 21 Filipina mengusulkan tindakan seperti penegakan hukum dan peraturan perikanan yang efektif, pembentukan suaka ikan, rehabilitasi sumber daya pesisir seperti terumbu karang dan mangrove, penguatan peran kelompok utama yang meliputi nelayan, dan penyediaan peluang mata pencaharian alternatif bagi nelayan.⁴⁷⁴

⁴⁷³ National Marine Policy of Filipina, Section on the Marine Environment.

⁴⁷⁴ Philippine Agenda 21, Programme Area 3, Formulation and implementation of an Integrated Water and Land-use Plan for Coastal Areas Taking into Consideration the Carrying Capacity of the Area and Use Compatibility; See also Philippine Council for Sustainable Development, Philippine Strategy for Sustainable Development, 29 November 1989.

2.11 Pertanggungjawaban dan Ketentuan Sanksi Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional telah mengadopsi konsep baru, yang terdapat dalam paragraf 3 tentang Pertanggungjawaban Korporasi, serta diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Selain itu, KUHP Nasional juga menetapkan pidana pokok berupa denda sebagai ancaman terhadap korporasi. Jika denda tersebut tidak dibayar, aset korporasi dapat dirampas untuk mengganti jumlah denda yang ditetapkan. Dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi denda, korporasi dapat dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Selain pidana pengganti, KUHP Nasional juga mencantumkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi dalam Pasal 120.

Sanksi pidana pada tahap formulasi meliputi, pertama, persoalan jenis sanksi pidana (*Straftsoort*), kedua, berat ringannya sanksi pidana (*Straftmaat*), dan ketiga, cara pelaksanaan sanksi pidana (*strafmodus*). dalam *strafsoort* atau persoalan sanksi pidana dibagi menjadi 2 yaitu:⁴⁷⁵

1. *Single Track System* : Hanya menggunakan Jenis sanksi pidana saja;
2. *Double Track System* : Tidak hanya menggunakan sanksi pidana saja tetapi ditambah dengan tindakan (*maatregelen*).

Pada konteks pidanaan bagi korporasi, KUHP Nasional menyediakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 KUHP Nasional, pidana bagi korporasi dibagi menjadi dua jenis: pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, KUHP Nasional berpandangan bahwa korporasi hanya bisa dijatuhkan pidana pokok berupa denda, seperti yang diatur dalam Pasal 119. Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pembayaran ganti rugi
2. Perbaikan akibat tindak pidana
3. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan
4. Pemenuhan kewajiban adat
5. Pembiayaan pelatihan kerja

⁴⁷⁵Agung, Susanto, 2022, “Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP Dan Sistem Dari Negara Belanda.” *Justisia* 7, no. 1, hlm.125–46.

6. Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana
7. Pengumuman putusan pengadilan
8. Pencabutan izin tertentu
9. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
10. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi
11. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi
12. Pembubaran Korporasi

Selain jenis pidana, KUHP Nasional juga menyediakan sanksi tindakan bagi korporasi yang diatur dalam Pasal 123, meliputi:

1. Pengambilalihan korporasi
2. Penempatan di bawah pengawasan
3. Penempatan korporasi di bawah pengampuan

Uraian di atas menunjukkan bahwa, KUHP Nasional memberikan variasi sanksi yang luas untuk mengatasi berbagai aspek tindak pidana korporasi.⁴⁷⁶Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana bagi korporasi, KUHP Nasional tidak lagi bergantung pada skema klasik yang mengharuskan pembuktian perbuatan dan kesalahan. Skema ini merupakan pendekatan dualistis yang secara tegas diadopsi oleh KUHP Nasional. Penjatuhan pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pedoman pemidanaan untuk korporasi. Dengan demikian, terdapat harmonisasi dan sinkronisasi antara sistem pemidanaan untuk individu dan korporasi dalam KUHP Nasional. Mengacu pada skema pemidanaan tersebut, meskipun perbuatan (tindak pidana) dan kesalahan korporasi terbukti, hakim tidak serta merta akan menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, hakim harus merujuk pada pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiyono, yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi, urgensi harus dipertimbangkan dengan serius.⁴⁷⁷

Selanjutnya, dalam perkembangannya, ketentuan sanksi korporasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia mengacu pada berbagai bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada badan usaha atau korporasi yang melanggar ketentuan hukum

⁴⁷⁶ Muhammad Iftar Aryaputra and Ani Triwati, 2023, "ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2, 208–16.

⁴⁷⁷ Lilik Mulyadi, 2021, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Jakarta: Kencana.

yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi hak-hak pekerja dan masyarakat.

Jenis Sanksi

1. Sanksi Administratif: ini termasuk denda, pencabutan izin usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini biasanya dikenakan untuk pelanggaran administratif yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undang.⁴⁷⁸
2. Sanksi Pidana: dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, seperti eksploitasi pekerja atau pelanggaran terhadap keselamatan kerja, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana. Ini termasuk hukuman penjara bagi pengurus atau pemilik korporasi.⁴⁷⁹
3. Sanksi Perdata: Korporasi juga dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran hukum, baik kepada pekerja maupun pihak ketiga.⁴⁸⁰

Selanjutnya, pada tataran teoritis terdapat tiga prototipe kejahatan korporasi yaitu: *crimes for corporation, crimes against corporation, dan criminal corportions*.⁴⁸¹ Hal ini tentunya akan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban korporasi⁴⁸²

⁴⁷⁸ Christina N M Tobing, 2022, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca UU Cipta Kerja," *SOL JUSTICIA* 5, no. 2, hlm. 123-37.

⁴⁷⁹ Aviany Yanti and Winda Fitri, 2022, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1, hlm. 31-48.

⁴⁸⁰ Suwinto Johan, 2022, "Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1, hlm. 20-28.

⁴⁸¹ Hariman Satria, 2017, Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2, hlm. 155-171.

⁴⁸² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawabana Pidana Korporasi, Cet.4, Jakarta: Kencana, hlm. 86. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu: 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab; 2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab; dan 3, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Lihat juga dalam Mahrus Ali, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 105-124. Terdapat beberapa teori berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: 1. Teori *identifikasi/direct corporate criminal liability*, menurut teori ini korporasi bisa melakukan delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung dimana tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi; 2. Doktrin pertanggungjawaban ketat (*Strict Liability*), dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan; 3. Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarios Liability*),

sebagai subjek tindak pidana. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana tersebut, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan juga bervariasi. Oleh karena itu, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi yang ada dalam ketentuan KHP Nasional dapat dijadikan dasar dan dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP seperti halnya tindak pidana di bidang perikanan.⁴⁸³

diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

⁴⁸³Rizqi Purnama Puteri *et. al.* (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol 3 No 1, hlm. 98-111.

BAB III

KONDISI EKSISTING KEBIJAKAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

3.1 Kebijakan Legislasi di Bidang Perikanan dalam Rangka Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pemberantasan *illegal fishing* memerlukan upaya penegakan hukum yang luar biasa dengan mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintahan terkait strategi yang tepat, agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.⁴⁸⁴

Secara internasional terdapat beberapa instrumen hukum dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* baik yang bersifat mengikat maupun tidak. Selanjutnya secara nasional dalam rangka menyikapi praktik *illegal fishing*, pemerintah sebenarnya bukan tanpa tindakan. Sejak era sebelum kemerdekaan hingga reformasi, Indonesia telah memiliki serangkaian kebijakan legislasi/instrumen hukum nasional terkait penanggulangan *illegal fishing* yang diatur dalam beberapa Undang-Undang. Berdasarkan permasalahan pertama disertasi ini, beberapa regulasi terkait penanggulangan *illegal fishing* yang akan dikaji dan dianalisis dikelompokkan menjadi tiga fase, yakni sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan pasca reformasi. Pada era sebelum merdeka, setidaknya terdapat 5 (lima) peraturan kolonial di bidang perikanan yang masih berlaku. Selanjutnya pasca kemerdekaan setidaknya terdapat 4 (empat) Undang-

⁴⁸⁴Aisyah Laliliyah dkk, 2016, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 7.

Undang terkait penanggulangan *illegal fishing*. Sedangkan pasca reformasi terdapat 8 (delapan) Undang-Undang terkait *illegal fishing*. Adapun instrument hukum internasional dan hukum nasional dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* yang dijadikan obyek kajian dan analisis disertasi ini diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Instrumen Hukum Internasional

a. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* Tahun 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur oleh Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Beberapa pengaturan tersebut dibahas secara singkat di bawah ini:

1) Pengaturan Perikanan pada ZEE

Konvensi Hukum Laut telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di ZEE yang diatur oleh aturan Pasal 56, bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengembangkan, melindungi dan mengelola sumber daya alam.⁴⁸⁵ Aturan Bab V Konvensi ini juga mencakup hak dan kewajiban berbagai negara di seluruh dunia saat memanfaatkan ZEE negara tertentu.⁴⁸⁶ Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hukum Laut 1982 pada pokoknya berkaitan dengan kewajiban negara pantai untuk menetapkan tangkapan yang diperbolehkan atas sumber daya hayati di ZEE berdasarkan bukti ilmiah terbaik untuk menjamin konservasi dan kelayakannya, sehingga pengelolaan agar sumber daya hayati di ZEE tidak dieksploitasi secara berlebihan.⁴⁸⁷ Konservasi dan pengelolaan pemanfaatan ini bertujuan untuk memaksimalkan panen berkelanjutan untuk ekonomi komunitas nelayan dan negara berkembang.⁴⁸⁸ Negara-negara pantai juga harus memantau tren penangkapan ikan dan populasi ikan, serta berkolaborasi dengan badan-badan internasional. Negara pantai harus memperhatikan jenis ikan yang boleh diambil, memiliki pengetahuan ilmiah, statistik, usaha perikanan, dan kerjasama konservasi ikan internasional.⁴⁸⁹

⁴⁸⁵ Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, s.a.), hlm. 55.

⁴⁸⁶ Darmawan dalam Dikdik Mohamad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. 2, Bandung: Refika Aditama, hlm. 87.

⁴⁸⁷ Evaluasi Kebijakan, hlm. 55.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁸⁹ *Ibid.*

2) Pengaturan penangkapan jenis ikan di laut

Pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE diatur berdasarkan Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara pantai harus mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang terbaik, yaitu penangkapan ikan yang legal. Negara pantai harus menilai kapasitasnya untuk menangkap ikan di dalam ZEE. Jika suatu negara pantai tidak dapat merasakan jumlah penuh yang diizinkan, negara tersebut dapat mengizinkan negara lain untuk menangkap ikan dari sisa yang diizinkan sesuai dengan kesepakatan, aturan, dan peraturan.⁴⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, negara pantai dalam hal ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan izin penangkapan ikan yang diberikan kepada negara lain, seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi untuk izin penangkapan tersebut, penangkapan ikan yang diizinkan, jumlah tangkapan yang diizinkan, musim penangkapan ikan, pengaturan, ukuran dan jumlah alat tangkap/kapal, pengawasan, pemeriksaan jumlah perangkap, dan tata cara penegakan hukum jika terjadi pelanggaran izin.

3) Penegakan hukum oleh negara pantai

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap penegakan hukum oleh negara pantai di ZEE, dapat dikemukakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di ZEE, dapat mengambil tindakan-tindakan, seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum yang diperlukan guna menjamin implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi.⁴⁹¹

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, negara pantai dapat memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk menghukum kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan di ZEE-nya tanpa izin. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 dilengkapi dengan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu negara pantai diberi wewenang untuk

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ Mohamad Sodik, *Hukum Laut, Op.Cit.*, hlm. 91. Lihat juga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982)*, hlm. 52, Ps. 73.

melakukan pengejaran seketika kapal penangkap ikan asing yang secara aktif melarikan diri dari kegiatan penegakan hukum di bawah ketentuan Konvensi.

Menurut ketentuan pasal tersebut, penangkapan terhadap kapal dan awaknya harus segera dibebaskan (Pasal 73 Ayat (2)) apabila telah disediakan uang jaminan yang sesuai atau bentuk jaminan lainnya, karena sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh termasuk pidana penjara, menurut ketentuan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982,⁴⁹² kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Misalnya, antara negara-negara yang terlibat, ada perjanjian ekstradisi yang berbeda dari ketentuan konvensi. Hal ini diperbolehkan menyimpang dari kriteria pola di bawah konsep *lex specialis derogate lex generalis*, ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.⁴⁹³

Pasal 73 Ayat (2) dilengkapi dengan Pasal 292 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*) untuk menangani pengajuan permintaan pelepasan kapal dan nakhoda dengan segera di pelabuhan negara lain di mana kasus sedang diproses lebih lanjut, kecuali para pihak setuju sebaliknya.⁴⁹⁴ Menurut Pasal 73 Ayat (4), negara yang kepentingannya terancam selama penegakan hukum di ZEE wajib memberitahukan kepada negara bendera kapal melalui jalur yang sesuai, yaitu jalur diplomatik resmi seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan keamanan, atau duta besar di negara yang kepentingannya terancam. Dengan mekanisme ini, diyakini hubungan antar negara akan terjaga dengan baik dan kepentingan pemanfaatan laut, khususnya di ZEE, dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tertib.⁴⁹⁵

Selanjutnya dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, sehingga Indonesia berhak untuk menggunakan,

⁴⁹² *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁹³ Heryandi, 2008, *Hukum Laut Internasional (Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm. 89.

⁴⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁹⁵ Heryandi, *Hukum Laut, Op., Cit*, hlm. 90.

melestarikan, dan mengelola sumber daya ikan di perairan ZEE Indonesia.⁴⁹⁶ Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 tentunya akan berdampak pada tahap pelaksanaan, khususnya dalam hal penerapan asas teritorial, yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP.⁴⁹⁷

Setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia memenuhi kewajibannya untuk membuat peraturan perundang-undangan, yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁴⁹⁸

b. *The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*

Aturan ini merupakan kesepakatan yang dirancang untuk mempromosikan kepatuhan kapal penangkap ikan terhadap peraturan untuk perlindungan sumber daya perikanan di laut lepas. Ini mempraktikkan ide-ide pengelolaan perikanan yang digariskan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.⁴⁹⁹ Perjanjian ini memberikan negara-negara anggota dua wewenang:⁵⁰⁰

- 1) untuk mengeluarkan lisensi untuk kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas; dan
- 2) mengecualikan kapal penangkap ikan dengan panjang kurang dari 24 meter dari aturan perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan.

Kesepakatan ini dicapai sebagai tanggapan atas kekhawatiran akan menipisnya populasi ikan di laut lepas akibat meningkatnya *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*.⁵⁰¹ Perjanjian/perjanjian ini, secara khusus, berusaha

⁴⁹⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, hlm. 1.

⁴⁹⁷ Muladi dan Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, hlm. 35.

⁴⁹⁸ *Evaluasi Kebijakan, Op. Cit.*, hlm. 59.

⁴⁹⁹ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 80.

⁵⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵⁰¹ Mohamad Sodik, *Hukum Laut, Op.Cit.*, hlm. 147.

untuk menyelesaikan masalah *reflagging* dan *flag of convenience* dengan kapal penangkap ikan (*fishing vessel*) yang terlibat dalam IUU *fishing*.⁵⁰²

Tujuan awal Perjanjian Kepatuhan FAO 1993 adalah untuk mencegah dimulainya kembali praktik penandaan kapal penangkap ikan. Meskipun demikian, perjanjian ini berkembang menjadi kontrak yang mengatur ketentuan yang berkaitan dengan semua tugas negara bendera. Perjanjian ini bermaksud untuk membangun dasar penangkapan ikan di laut lepas dan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menjaga sumber daya hayati laut dengan memperkuat fungsi organisasi pengelolaan perikanan internasional. Perjanjian ini memaksa negara-negara anggota untuk menyimpan catatan kapal penangkap ikan mereka yang beroperasi di laut lepas dan melaporkan tindakan pelat terdaftar ke Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.⁵⁰³ Berdasarkan ketentuan *the 1993 FAO Compliance Agreement* yang membahas masalah *reflagging*, ini menunjukkan tanggung jawab negara bendera untuk menggunakan otoritas dan kontrol atas kapal yang mengibarkan benderanya. Tujuannya adalah untuk menghindari *reflagging*, yang akan membahayakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang dikembangkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional untuk penangkapan ikan di laut lepas. Pelaksanaan kewenangan dan pengawasan negara bendera kapal akan efektif dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kapal yang mengibarkan benderanya. Uraian tersebut menunjukkan bahwa *the 1993 FAO Compliance Agreement*, yang lebih besar dan lebih menyeluruh daripada Konvensi Hukum Laut 1982, telah memberikan kriteria untuk mengidentifikasi hubungan yang sebenarnya antara kapal dan bendera yang terlibat.

⁵⁰² *Ibid.*

⁵⁰³ Mohamad Sodik, *Hukum Laut, Op.Cit.*, hlm. 147.

- c. *Agreement for the Implementation of the Provisions of The UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995*

Peraturan terkait ikan migrasi jarak jauh dan ikan migrasi terbatas sebagian besar dikendalikan di bawah Konvensi Hukum Laut 1982, terutama Pasal 63 dan 64.⁵⁰⁴ Namun, Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara-negara yang menggunakan stok ikan terbatas, dan stok ikan yang beruaya jauh, yang mungkin mengakibatkan konflik antara negara pantai dan negara-negara nelayan jarak jauh.

Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Stok Ikan Tahun 1995 berhasil mengatasi kekurangan Konvensi Hukum Laut 1982.⁵⁰⁵ Perjanjian ini merupakan produk hukum perikanan internasional yang penting karena mencakup persyaratan komprehensif dari negara-negara pantai dan negara-negara nelayan di laut lepas untuk bekerja sama melindungi dan mengelola populasi kedua spesies ikan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, ini mengatur kewajiban kapal penangkap ikan di laut lepas untuk memiliki izin penangkapan ikan dan tanggung jawab negara bendera kapal untuk mengelola sistem pemantauan, pengawasan, dan kontrol (MCS) untuk kapal dan operasi penangkapan ikan.⁵⁰⁶

Penerapan ketentuan di atas mewajibkan negara bendera kapal untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur pengawasan, pengawasan, dan pengendalian kapal penangkap ikan dan pengoperasian kapal penangkap ikan. Sumber daya untuk mengendalikan instrumen internasional ini dipisahkan menjadi bahan untuk menetapkan izin penangkapan ikan, skema inspeksi, program pengamatan perikanan, dan sistem pemantauan kapal. Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Stok Ikan Tahun 1995 lebih lanjut menetapkan bahwa negara-negara bendera dan pemerintah anggota organisasi perikanan regional dapat

⁵⁰⁴ Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 83. Lihat juga dalam Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung: Alumni, hlm. 53.

⁵⁰⁵ Mohamad Sodik, *Hukum Laut, Op.Cit.*, hlm. 155.

⁵⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

menggunakan penegakan hukum di laut lepas. Pasal 19 Ayat (1) mewajibkan negara bendera kapal untuk menjamin bahwa kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang melakukan operasi penangkapan ikan di laut lepas mematuhi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh badan pengelola perikanan sub-regional/regional. Untuk tujuan tersebut, negara bendera kapal diwajibkan untuk.⁵⁰⁷

- 1) Menegakkan langkah-langkah ini terlepas dari di mana pelanggaran terjadi;
- 2) Menyelidiki pelanggaran yang diklaim terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh badan pengelola perikanan sub-regional/regional sesegera mungkin dan menyeluruh;
- 3) Mewajibkan setiap kapal yang mengibarkan benderanya untuk memberikan informasi kepada penyidik tentang kedudukan kapal, alat tangkap dan alat tangkap, operasi penangkapan ikan, dan kegiatan terkait di perairan tempat terjadinya pelanggaran;
- 4) Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan menurut hukum yang berlaku, jika bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dianggap cukup, dan dapat menahan kapal jika perlu; dan
- 5) Memastikan bahwa, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang relevan, kapal-kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran besar terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan ini dilarang menangkap ikan di laut lepas sampai negara bendera kapal tersebut menerapkan semua hukuman untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 21 Ayat (1) berisi pengecualian terhadap penerapan yurisdiksi negara bendera kapal. Menurut Olav Schram Stokke, negara pihak pada Perjanjian PBB Tahun 1995 tentang Stok Ikan yang juga merupakan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional (negara pihak) dapat menaiki dan memeriksa kapal penangkap ikan *IUU* yang mengibarkan bendera negara anggota lain dari perjanjian tersebut, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional atau tidak.⁵⁰⁸

Lebih lanjut, Rosemary Rayfuse mengatakan bahwa Pasal 21 Ayat (2) mewajibkan pemerintah membuat prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal penangkap ikan yang diduga melakukan *IUU Fishing* melalui badan pengelola perikanan subregional/regional. Dalam keadaan ini, prosedur harus dilakukan sesuai dengan

⁵⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 160.

⁵⁰⁸ *Ibid.*

ketentuan pasal ini dan prosedur normal yang digariskan dalam Pasal 22, dan tidak boleh mendiskriminasikan kapal yang mengibarkan bendera negara bukan anggota.⁵⁰⁹

Persyaratan pemberlakuan di atas, negara bendera kapal harus memberlakukan undang-undang dan peraturan nasional yang mengatur prosedur untuk penataan dan penegakan hukum perikanan di laut lepas, serta menentukan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Aturan dan peraturan ini juga harus mencakup metode untuk menaiki dan memeriksa kapal penangkap ikan yang diduga terlibat dalam penangkapan ikan IUU. Pada hakekatnya hukum nasional harus memberdayakan negara pihak untuk melakukan upaya pengendalian dan penegakan hukum terhadap kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera negara lain berdasarkan hukum internasional.⁵¹⁰

Selanjutnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009, Indonesia meratifikasi *United Nations Agreement on Fish Stocks 1995* pada tanggal 18 Juni 2009. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, keuntungan Indonesia mengadopsi dan meratifikasi Persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹¹

- 1) meningkatkan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal penangkap ikan asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mengizinkan kapal Indonesia melakukan operasi penangkapan ikan di laut lepas;
- 2) mengumpulkan data dan informasi penangkapan ikan yang akurat dengan cara yang sederhana dan tepat waktu melalui kerangka pertukaran data dan komunikasi di antara negara-negara pihak;
- 3) alokasi sumber daya ikan yang adil untuk spesies ikan yang bermigrasi terbatas dan spesies ikan yang beruaya jauh melalui penetapan kuota internasional;
- 4) memperoleh hak akses dan kesempatan untuk berperan serta dalam memanfaatkan potensi perikanan laut lepas;

⁵⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

⁵¹⁰ *Ibid.*

⁵¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_21.pdf, diunduh pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 06.22 WIB.

- 5) memperoleh perlakuan khusus sebagai negara berkembang, meliputi bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan alih teknologi, bantuan penelitian ilmiah, bantuan pengawasan, dan bantuan penegakan hukum;
- 6) memperoleh bantuan keuangan untuk pelaksanaan perjanjian ini, termasuk bantuan keuangan untuk penyelesaian perbedaan pendapat;
- 7) meningkatkan sikap Indonesia di forum organisasi perikanan internasional;
- 8) menegaskan hak kedaulatan Indonesia untuk mengelola sumber daya ikan di ZEE Indonesia; dan
- 9) memperkuat implementasi kesepakatan daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan.

d. *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

Setelah serangkaian debat internasional pada Tahun 1992, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) pada tanggal 31 Oktober 1995. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang menetapkan standar untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan dunia.⁵¹²

CCRF ditetapkan karena penangkapan ikan telah lama menjadi pemasok makanan utama bagi masyarakat dan penyedia lapangan kerja, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi individu yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.⁵¹³ Namun seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pembangunan di bidang perikanan, pandangan tersebut menjadi kabur mengingat sumber daya ikan yang bersifat terbarukan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi terhadap gizi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, populasi dunia yang harus dipertahankan.⁵¹⁴

CCRF mencakup norma, konsep, dan standar di seluruh dunia untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Tujuan utama CCRF adalah untuk menyediakan metode konservasi dan pengelolaan perikanan yang sukses dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, biologi, teknologi, ekonomi, sosial, dan

⁵¹² Ramachandran, C and Shinoj, P, "Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation, 1-21 December 2018, Kochi." <http://eprints.cmfri.org.in/13311/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

⁵¹³ Ria Sembodo, *Hukum Perikanan, Op.Cit.*, hlm. 64.

⁵¹⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

komersial.⁵¹⁵ CCRF harus dipahami dan digunakan dalam konteks dan cara yang sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi Hukum Laut 1982, *the FAO Compliance Agreement*, dan Persetujuan PBB tentang Stok Ikan 1995. Aspek paling penting dari CCRF adalah bahwa hal itu berlaku untuk negara-negara anggota dan non-anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta perusahaan perikanan. CCRF juga berlaku untuk sub-regional, regional, dan organisasi pengelolaan perikanan lainnya yang terkait dengan konservasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya ikan. Selanjutnya, berikut ini terkait dengan prinsip-prinsip umum CCRF:

- 1) Negara dan konsumen sumber daya air harus melindungi ekosistem laut, terutama dalam hal pengumpulan ikan, dan harus melakukannya secara bertanggung jawab.
- 2) Pengelolaan harus menjamin sumber daya perikanan yang berkualitas tinggi, beragam, dan tersedia untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- 3) Negara-negara harus bekerja untuk menghindari penangkapan ikan yang berlebihan dengan mempromosikan penangkapan ikan yang seimbang dan penggunaan yang berkelanjutan.
- 4) Negara-negara harus menekankan penelitian untuk meningkatkan pemahaman ilmiah dan teknis perikanan dan keterkaitannya dengan ekosistem, sementara juga mendorong kerjasama bilateral dan internasional.
- 5) Negara harus mengambil tindakan pencegahan sekaligus melindungi, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya ikan.
- 6) Negara harus menciptakan peralatan penangkapan ikan yang dipilih dan menguntungkan secara ekologis.
- 7) Negara harus memperhatikan kandungan gizi ikan selama penangkapan, pengolahan, dan peredarannya.
- 8) Negara harus melakukan upaya rehabilitasi untuk menjaga terhadap kerusakan, pencemaran, dan penurunan kualitas ikan yang disebabkan oleh manusia, yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan (SDI).
- 9) Untuk mengatur tindakan kapal penangkap ikan, negara harus menjamin kepatuhan hukum.
- 10) Negara-negara harus bekerjasama untuk mempromosikan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.
- 11) Negara harus meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan pengelolaan perikanan.⁵¹⁶

Kesebelas prinsip dasar yang diuraikan di atas seharusnya mempengaruhi apa yang dilakukan oleh negara-negara penghasil ikan. Tidak satu pun dari sebelas hal tersebut secara tegas membahas pemberdayaan nelayan. Namun, masing-masing

⁵¹⁵ Frank Meree dan Mary Lack dalam Mohamad Sodik, *Hukum Laut, Op.Cit.*, hlm. 162.

⁵¹⁶ Ria Sembodo, *Hukum Perikanan, Op.Cit.*, hlm. 65.

item menekankan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah menjaga aliran pendapatan masyarakat nelayan sekaligus memastikan ketersediaan pasokan ikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Indonesia baru-baru ini memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk memberdayakan nelayan, khususnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada 14 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 21 tahun sejak disahkannya CCRF, pemerintah hanya memperhatikan kondisi ekonomi nelayan melalui undang-undang, dan apakah terbitnya undang-undang ini menunjukkan adanya kebijakan yang pro nelayan karena nelayan adalah salah satu masyarakat kelompok yang taraf hidupnya rendah dan sulit lepas dari jebakan kemiskinan.⁵¹⁷

Menurut Naskah Akademik RUU Nelayan, rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut hanya Rp. 28,08 juta per tahun, lebih kecil dari pendapatan pembudidaya ikan di laut, yakni Rp. 34,80 juta/tahun untuk umum dan Rp. 31,32 juta/tahun untuk tambak. Sebaliknya, para pemancing yang menangkap ikan di laut memperoleh penghasilan lebih besar dari pada pembudidaya ikan yang hanya menghasilkan Rp. 24,39 juta per tahun. Karena pendapatan rata-rata yang rendah, nelayan dan pembudidaya ikan menjadi miskin dan terkendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tataran praktis, kemiskinan nelayan diakibatkan oleh pendapatan yang lebih kecil dari pengeluarannya, yang berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemancing, nelayan kecil, dan awak kapal (ABK) menghasilkan kecil (kurang dari Rp 1 juta per bulan) dari kapal penangkap ikan komersial atau kontemporer (kapal lebih dari 30 GT). Rendahnya pendapatan nelayan seringkali disertai dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hampir 70% nelayan berpendidikan SLTA atau kurang, sementara hanya sekitar 1,3 persen yang memiliki ijazah perguruan tinggi.⁵¹⁸

⁵¹⁷Akhmad Solihin, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 49. Lihat juga dalam Salim, 2014, *Kodrat Maritim Nusantara; Catatan Strategis Kemaritiman*, Yogyakarta: LeutikaPrio, hlm. 131.

⁵¹⁸Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Tahun 2016.

Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut 3,25 juta km² atau sekitar 63 persen dari wilayahnya, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dengan sekitar 6,51 juta ton/tahun, atau 8,2 persen dari total potensi produksi ikan laut dunia, laut Indonesia menawarkan potensi yang cukup besar untuk produksi ikan laut yang berkelanjutan.

Dukungan penting lainnya dari CCRF berkaitan dengan alat tangkap yang berkelanjutan secara ekologis. Ketersediaan ikan ditentukan oleh teknik penangkapan yang digunakan oleh nelayan. Peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan harus dilengkapi dengan langkah-langkah pengaturan yang mencakup kapasitas untuk mengawasi dan menegakkan undang-undang.⁵¹⁹ CCRF juga mengusulkan agar pengelolaan sumber daya ikan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah berikut:⁵²⁰

- 1) Penangkapan ikan berlebih.
- 2) Ketidakseimbangan kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya.
- 3) Deforestasi, hilangnya beberapa spesies ikan, dan penurunan keanekaragaman hayati.
- 4) Polusi, serasah, dan pembuangan ikan yang murah, terlepas dari kepentingan biologisnya, mendorong kerusakan dan degradasi lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, CCRF meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*soft law*), menjadi pedoman bagi semua negara dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatannya. sumber daya ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang perikanan dan lingkungan hidup. CCRF juga diharapkan dapat memandu negara-negara anggota dan non-anggota, komunitas nelayan, organisasi internasional, dan semua orang yang terlibat dalam perikanan dalam mengembangkan kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengolahan produk, dan pemasaran sumber daya alam dari perikanan.⁵²¹

⁵¹⁹ Ria Sembodo, *Hukum Perikanan, Op.Cit.*, hlm. 67.

⁵²⁰ *Ibid.*, hlm. 68

⁵²¹ Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 83.

- e. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), 2001*

IPOA-IUU adalah instrumen internasional yang tidak mengikat (*soft law*) yang beroperasi dalam kerangka CCRF untuk perikanan yang bertanggung jawab. *IPOA-IUU* dipandang sebagai alat yang komprehensif untuk memerangi penangkapan ikan IUU. Berikut kegiatan IUU Fishing yang dijelaskan dalam ketentuan *IPOA-IUU*, antara lain:

- 1) *Illegal fishing refers to activities:*
 - a) *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;*
 - b) *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
 - c) *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*
- 2) *Unreported fishing refers to fishing activities:*
 - a) *which have not been reported or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or*
 - b) *undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.*
- 3) *Unregulated fishing refers to fishing activities:*
 - a) *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or*
 - b) *in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.*⁵²²

⁵²²*International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, (Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001), hlm. 2

IPOA-IUU berusaha untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan penangkapan ikan *IUU* dengan membimbing semua negara dalam mengembangkan langkah-langkah yang komprehensif, praktis, dan transparan bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang kompeten. Untuk memerangi penangkapan ikan *IUU*, paragraf 44 *IUU IPOA* mewajibkan negara bendera untuk memastikan bahwa kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera mereka memiliki izin penangkapan ikan di laut lepas sesuai dengan Pasal 116 dan 117 Konvensi Hukum Laut 1982. Serta undang-undang dan peraturan perikanan nasionalnya.⁵²³

Tanggung jawab negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya ditentukan dalam paragraf 51 *IPOA-IUU*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan *IUU fishing* di ZEE, antara lain:⁵²⁴

- 1) pengembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perikanan di ZEE yang efektif.
- 2) Program kerjasama dan pertukaran informasi dengan negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- 3) Memastikan bahwa semua kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan nasionalnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan.

Paragraf 80 *IPOA-IUU* memuat yang mewajibkan organisasi perikanan regional untuk mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dan mengembangkan metode baru untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus *IUU fishing* menurut hukum internasional. Langkah-langkah berikut harus diperhitungkan:⁵²⁵

- 1) Penguatan kelembagaan organisasi pengelolaan perikanan daerah untuk meningkatkan kemampuan pencegahan, pengurangan, dan pemberantasan *IUU fishing*.
- 2) Pembentukan tindakan pengaturan sesuai dengan hukum internasional.
- 3) Pengembangan dan implementasi regulasi komprehensif yang mengatur kewajiban pelaporan kapal penangkap ikan.
- 4) Program kerjasama dengan organisasi pengelola perikanan regional lainnya untuk bertukar informasi tentang kapal penangkap ikan yang terlibat atau mendukung *IUU fishing*.
- 5) Menggunakan sistem pemantauan kapal antara lain untuk memperkuat sistem pemantauan, pengawasan, pengendalian kapal penangkap ikan, dan kegiatan perikanan.

⁵²³ Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Op.Cit, hlm. 167.

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ *Ibid.*, hlm. 168.

- 6) Menetapkan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal penangkap ikan yang terlibat dalam IUU *fishing* berdasarkan hukum internasional dengan tetap menghormati hak dan kewajiban nakhoda kapal dan petugas inspeksi.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa *IPOA-IUU* telah melengkapi dan menambah ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Stok Ikan tahun 1995, dan CCRF. Meskipun *IPOA-IUU* hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada semua negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa *IPOA-IUU* berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum perikanan internasional sebagai hukum positif. *IPOA-IUU* juga dapat membantu semua negara dalam mengembangkan dan menyusun undang-undang dan peraturan nasional untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan IUU *fishing*.

3.1.2 Instrumen Hukum Nasional

a. Sebelum Kemerdekaan

- 1) Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (*Algemeene Regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van nietmeer dan drie engelschezeemijlen van dakusten van Nederlandsch Indie, Staatblad* Tahun 1916, Nomor 57)

Ordonansi ini mengatur pengusahaan siput mutiara, kerang mutiara, teripang dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut. Di dalam Pasal 2 ordonansi ini ada ketentuan bahwa hak penduduk asli melakukan penangkapan atau pengambilan siput mutiara, kerang mutiara, teripang, atau bunga karang dijamin sepenuhnya di semua tempat di laut yang pada saat air surut kedalamannya tidak lebih dari sembilan meter. Penduduk asli memiliki hak tunggal di dalam wilayah tertentu apabila mereka sudah turun temurun melakukan penangkapan ikan di tempat itu.⁵²⁶

Aturan ini masih berlaku bahkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan belum secara tegas dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi acuan cepat bagi pemerintah

⁵²⁶Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 36.

Indonesia saat itu untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan, keong mutiara, kerang mutiara, teripang, dan bunga karang.⁵²⁷

- 2) Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den vischstand*, *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 396) atau secara singkat disebut *Visscherij Ordonantie* 1920

Ketentuan ini merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan atas nama Ratu oleh Gubernur Hindia Belanda. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ikan, termasuk telur ikan, benih ikan, dan segala jenis kerang. Yang menarik dari ketentuan ini adalah sudah ada larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun, anestesi, atau bahan peledak, kecuali untuk tujuan ilmiah.⁵²⁸

- 3) Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai (*Algemene Regel voor de Visscherij binnen het Zeegebiet van Nederlandsch Indie*, *Staatblad* Tahun 1927, Nomor 144) atau disebut *Kustvisserij Ordonantie*

Ordonansi ini mengatur beberapa persyaratan dalam pengelolaan perikanan di perairan Indonesia.⁵²⁹ Wilayah perairan tersebut di atas secara khusus disebutkan dalam klausul ini, yang diatur oleh *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO 1939, *Staatblad* Tahun 1939, Nomor 442), yang mengatur penyelenggaraan perikanan pantai. Ketentuan ini tidak lagi menganut semangat Deklarasi Djuanda dan Undang-Undang Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia, namun ada bagian lain yang memiliki keabsahan karena menetapkan standar yang tepat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum sebelum memulai kegiatannya. Ordonansi ini juga menetapkan hak-hak penangkapan ikan masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan mereka, serta hukuman untuk pelanggaran *Kustvisserij Ordonantie*.⁵³⁰

⁵²⁷ *Ibid.*

⁵²⁸ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, edisi 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

- 4) Ordonansi Perburuan Ikan Paus (*Algemene Regelen voor de Jacht op Walvissen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie*, *Staatblad* Tahun 1927, Nomor 145)

Ordonansi ini mengatur perburuan dan perlindungan paus (perhatikan bahwa semua jenis paus dilindungi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/Um/10/1980, kecuali upaya penangkapan ikan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari).⁵³¹ Aturan ini masih mengacu pada tiga mil laut dan mengatasi masalah kegiatan penangkapan ikan.⁵³²

- 5) Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie TZMKO 1939*, *Staatblad* 86 Tahun 1939, Nomor 442)

TZMKO 1939 berisi ketentuan terakhir tentang perikanan. Ketentuan ini tidak lagi relevan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TZMKO mengatur beberapa hal seperti mengenai laut teritorial, penangkapan ikan dan izin untuk kepentingan penangkapan ikan.⁵³³

Ketentuan dalam ordonansi ini sangat merugikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berciri kepulauan karena terdapat kantong-kantong laut bebas di dalam wilayah Indonesia karena teknik penentuan luasnya, yang menyebabkan pulau-pulau tersebut memiliki laut teritorialnya masing-masing.⁵³⁴ Parameter penetapan luas laut teritorial dari TZMKO 1939 telah dihilangkan sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, kemudian diperkuat dengan UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Namun, hanya Pasal 1 Ayat (1) angka 1 sampai dengan Pasal 4 TZMKO yang dicabut, sedangkan pasal-pasal terkait perikanan lainnya tetap berlaku. Akibatnya, semua undang-undang yang berkaitan dengan perikanan warisan kolonial, termasuk berbagai bagian yang berkaitan dengan perikanan yang termasuk dalam TZMKO, terus digunakan sebagai landasan hukum.⁵³⁵

⁵³¹ *Ibid*, hlm. 97.

⁵³² Frans E. Likadja dan Daniel F. Basie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁵³³ Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁵³⁴ Johanis Leatemia, "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2 (2011), hlm. 278.

⁵³⁵ Frans E. Likadja dan Daniel F. Basie, *Op. Cit.*, hlm. 278.

Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang Tahun 1942-1945, boleh dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengaturan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. *Departemen van Ekonomische Zaken* berubah nama menjadi *Gunseikanbu Sangyogu*. Fungsi dan tugas departemen ini tidak berubah dari fungsi dan tugasnya di zaman kolonial Belanda. Begitu pula halnya dengan lembaga penelitian dan pengembangan, meski berubah nama menjadi *Kaiyoo Gyogyo Kenkyuzo* dan berpusat di Jakarta tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan, Undang-Undang tentang Batas Laut pun tidak mengalami perubahan. Namun yang perlu dicatat justru adalah pada masa pendudukan Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini, di daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut *Suisan Shidozo*. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan pertanian.⁵³⁶

Berdasarkan uraian di atas, sebelum kemerdekaan atau tepatnya pada masa Hindia Belanda, setidaknya terdapat 5 (lima) produk hukum yang ditujukan untuk mengatur urusan kelautan dan sumber daya perikanan. Sedangkan di masa penjajahan Jepang, tidak ada perubahan signifikan dalam pengaturan di bidang sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Hanya saja pada zaman pendudukan Jepang, terdapat perubahan nama lembaga yang membidangi sumber daya kelautan dan perikanan, akan tetapi tugas dan fungsinya tidak berubah.

b. Pasca Kemerdekaan

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI). Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI. Pada Pasal 4 UU ZEEI, dijelaskan dalam wilayah ZEEI,

⁵³⁶Bambang Iriana Djajaatmadja, 2005, *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Indonesia mempunyai hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEEI.

Negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.⁵³⁷ Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya sehingga upaya Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat memiliki yurisdiksi termasuk hak berdaulat atas wilayahnya, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Potensi yang dimiliki Indonesia di wilayah ZEE merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan Nasional. Namun, di sisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *illegal fishing* (penangkapan ikan secara ilegal).⁵³⁸ Kewaspadaan terhadap kapal-kapal asing yang mengarungi perairan ZEE Indonesia dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran, maupun kepada kapal-kapal asing yang telah diijinkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membudidayakan, sumber alam hayati perlu ditingkatkan mengingat semakin luasnya wilayah perairan Indonesia dan semakin majunya perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam hayati, misalnya telah banyak ditemukan alat-alat canggih dengan kemampuan yang luas biasa yang multiguna. Demikian juga kapal-kapal ikan asing yang berupa *floating cannary* atau pabrik pengalengan ikan yang

⁵³⁷ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 71.

⁵³⁸ Ester Repi, "Yurisdiksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983", *Lex Et Societatis*, 6/2 (2018), hlm. 109.

terapung, yang dapat mengolah serta memproses ikan mentah menjadi ikan kaleng untuk segera di pasarkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dibuat untuk menampung permasalahan *illegal fishing*, sehingga secara dini dapat dilakukan pencegahan yang berarti pula menunjukkan kewaspadaan Pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya dalam hal ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu di luar laut teritorial seluas 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional atau berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 terhadap sisa dari penangkapan yang diperbolehkan. Terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dituntut pidana terhadap orang-orangnya serta penyitaan kapalnya oleh pihak Kejaksaan pengadilan negeri setempat. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan adalah perwira Angkatan Laut.⁵³⁹

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Setelah 40 tahun merdeka, negara Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional. Peraturan ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan Tahun 1985), yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985, sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 dan tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3299.⁵⁴⁰

Peraturan pertama berupa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan

⁵³⁹ AQ Jaelani and Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", *Supremasi Hukum*, 3/1, (2014), hlm. 183.

⁵⁴⁰ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

kepulauan, dimana pengelolaan sumber daya ikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan kecil, serta membina kelestarian sumber daya alam. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, ikan dan ekosistemnya harus dilindungi.⁵⁴¹

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan UU, maka UU ini dibuat dengan berbagai alasan strategis. Kekhawatiran ini mencakup hubungan politik dan sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya perikanan, pengendalian sumber daya perikanan, pengawasan dan pengendalian, infrastruktur perikanan, dan kepatuhan terhadap hukum laut nasional dan internasional.⁵⁴²

a) Pertimbangan dari Aspek Politik

Kerangka peraturan perundang-undangan negara merupakan salah satu cara untuk menjamin keberadaan negara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika ditelaah Perda Perikanan Zaman Kolonial ternyata hanya mengatur Perizinan Perikanan dengan kriteria yang harus dipenuhi dan ancaman pidana. Kebijakan ini terutama untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda saat itu.⁵⁴³

Karena undang-undang perikanan ini sangat terbatas ruang lingkupnya, maka tidak dapat lagi dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan dan menumbuhkan perikanan secara terencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang sebagai semacam deklarasi kepada dunia luar tentang sikap politik bangsa Indonesia, yang senantiasa mengadopsi Konvensi Hukum Laut Internasional, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1982.⁵⁴⁴

⁵⁴¹ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

⁵⁴² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 40.

b) Pertimbangan dari Aspek Sosial Ekonomi

Dalam pemanfaatan sumber daya ikan, regulasi perikanan sebagai salah satu modal penting dalam pencapaian pembangunan nasional, harus menawarkan kerangka yang kokoh untuk:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan;
- b) Mencukupi kebutuhan protein hewani ikan meningkatkan produksinya.
- c) Mendorong peningkatan ekspor perikanan.
- d) Memberikan kesempatan kerja lebih luas.⁵⁴⁵

Penjelasan di atas menunjukkan kompleksitas komponen ekonomi dan sosial dari sektor perikanan, yang menunjukkan bahwa peraturan perikanan Hindia Belanda tidak lagi mampu mencapai tujuan/sasaran yang diinginkan. Hal ini tentunya memerlukan reformasi dan pembaharuan aturan perikanan dalam rangka mengadaptasi dan mengatasi berbagai kesulitan sosial ekonomi, khususnya di sektor perikanan.⁵⁴⁶

c) Pertimbangan dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Teknologi perikanan terus maju seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Peralatan elektronik, misalnya, sudah terkenal sebagai alat penangkapan ikan yang menguntungkan di daerah penangkapan ikan. Dalam situasi ini, pengelolaan sumber daya ikan terkait dengan tingkat output yang tinggi dan memerlukan langkah-langkah untuk mengatur dan memanfaatkannya.⁵⁴⁷ Hal ini sesuai dengan penegasan Hasjim Djalal bahwa ada banyak komponen dalam pengelolaan perikanan, seperti dukungan teknologi atau peralatan, serta pemahaman mendasar tentang perikanan dan pemasaran.⁵⁴⁸ Pengelolaan tersebut di atas tidak diperbolehkan menurut hukum Belanda karena peraturan tersebut tidak memberikan pedoman tentang bagaimana mengelola sumber daya ikan secara efektif.⁵⁴⁹

⁵⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁴⁶ *Ibid.*

⁵⁴⁷ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 6.

⁵⁴⁸ Suseno dan Esther Satyono, 2003, *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*, Jakarta: Indonesian Fishery Society.

⁵⁴⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 5.

d) Pertimbangan dari Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Terganggunya kelestarian sumber daya ikan disebabkan oleh tekanan *overfishing* dan penggunaan alat tangkap ilegal sebagai konsekuensi perbaikan teknis. Sangat penting untuk melakukan pemantauan, pengaturan, dan pengawasan dalam hubungannya dengan upaya untuk mengatasinya. Pejabat diberikan kuasa penuh dalam hal ini untuk melakukan penyidikan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perikanan.⁵⁵⁰

e) Pertimbangan dari Aspek Penyesuaian dengan Hukum Laut Nasional dan Internasional

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan Pencantuman Rezim Hukum Negara Kepulauan (Asas Nusantara), serta ZEE (ZEE Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dalam Konvensi Hukum Laut 1982, telah mempercepat perkembangan hukum maritim nasional dan internasional. Hal ini tentunya menjadi keseharian bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat aturan baru, khususnya di bidang perikanan, dengan mengubah persyaratan yang telah digariskan di atas.⁵⁵¹

Menurut pernyataan pemerintah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang Undang-Undang Perikanan, kata “Perikanan” setidaknya telah mengakomodir dua komponen dasar, yaitu:

- a) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara dan sumber daya ikan, pemerintah menyelenggarakan unsur-unsur pengelolaan.
- b) Komponen pemanfaatan terdiri dari kegiatan “menangkap ikan” dan “budidaya ikan” yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah.⁵⁵²

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini terdiri atas 11 bab dan 35 pasal.⁵⁵³ Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, yang dimaksud

⁵⁵⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁵¹ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 42.

⁵⁵² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, OP. Cit., hlm. 8.

⁵⁵³ *Ibid.*, Lihat juga dalam Yulistyo Mudho, 2011, *Modernisasi Armada Perikanan*, Solo: Cakra Books.

dengan “perikanan” adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam contoh ini, sumber daya ikan mengacu pada semua spesies ikan, termasuk biota air lainnya.⁵⁵⁴ Selanjutnya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia dalam undang-undang ini meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.⁵⁵⁵

Menurut uraian bab-bab sebelumnya, undang-undang ini tampaknya telah mengatur ketentuan pidana dalam tujuh pasal, yaitu Pasal 24 sampai Pasal 30. Kriteria tidak sah undang-undang ini juga dibagi menjadi dua kategori khususnya, kejahatan dan pelanggaran. Pasal 24 dan Pasal 25 mendefinisikan perbuatan pidana yang termasuk dalam delik kejahatan, sedangkan delik pelanggaran diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27.⁵⁵⁶ Adapun yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- b) Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungan.
- c) Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.⁵⁵⁷

Sementara itu yang termasuk dalam klasifikasi pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin.
- b) Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4, yaitu tentang:
 - (1) alat-alat penangkap ikan;
 - (2) syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
 - (3) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
 - (4) jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
 - (5) daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
 - (6) pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan;
 - (7) penebaran ikan jenis baru;
 - (8) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - (9) pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;

⁵⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985, Pasal 1.

⁵⁵⁵ *Ibid*, Pasal 2.

⁵⁵⁶ *Ibid*, Pasal 28.

⁵⁵⁷ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Op. Cit., hlm. 72.

- (10) hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.
- c) Melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20, yaitu Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.⁵⁵⁸

Berdasarkan peraturan-peraturan sebelumnya, jelas terlihat bahwa undang-undang ini telah menetapkan dua jenis subyek pidana, yaitu orang dan badan hukum. Selanjutnya dari segi kewenangan penyidikan ditetapkan bahwa penyidik adalah pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan di bidang perikanan.⁵⁵⁹

Menurut ketentuan di atas, Pejabat Angkatan Laut dan Pegawai Negeri Sipil Indonesia (PPNS) di bidang Perikanan adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, maka semua peraturan masa Ordonansi Belanda, kecuali tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penerapan hukum di laut, dinyatakan tidak sah lagi, dengan segala perubahannya.⁵⁶⁰

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Kekayaan sumber daya alam di laut Indonesia bukan sekedar menjadi salah satu sumber kesejahteraan dan kemakmuran, namun juga dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara maritim, dan negara kepulauan terbesar di Asia dan terbesar kedua di dunia.⁵⁶¹ Tentu saja sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan kekayaan sumber daya perairan yang relatif tinggi dari berbagai sumber daya hayati, seperti sumber

⁵⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Perikanan 1985, Pasal. 31.

⁵⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 33.

⁵⁶¹ Siti Munawaroh, "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)", *Mimbar Yustitia*, 3/1 (2019), hlm. 28.

daya ikan dan terumbu karang.⁵⁶² Pasal 25A UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan instrumen hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen.⁵⁶³ Beberapa pertimbangan Indonesia dalam meratifikasi UNCLOS 1982 antara lain:

- a) UNCLOS telah diterima baik oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama 118 penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982;
- b) UNCLOS mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket; dan
- c) Rezim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Selain itu bagi Bangsa Indonesia, UNCLOS ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis

⁵⁶² Muhammad Tarigan, "Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)", *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3/1 (2018), 133.

⁵⁶³ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982, *Mulawarman Law Review*, 5/1 (2020), hlm. 30.

Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdaulat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, termasuk di laut teritorial.⁵⁶⁴ Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan umum Undang-undang ini menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, dan semua perairan di sekitar, di antara, dan pulau-pulau penghubung atau bagian-bagian pulau yang merupakan bagian dari daratan Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi Republik Indonesia.⁵⁶⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menentukan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, perairan pedalaman.⁵⁶⁶

Mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan Indonesia, termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan daratan di bawahnya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁵⁶⁷ Selanjutnya, lalu lintas kapal asing di perairan pedalaman dilindungi sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Selanjutnya, batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terjauh di pulau-pulau Negara Indonesia menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kedaulatan Republik Indonesia yang utuh atas seluruh perairan Indonesia mengharuskan negara Indonesia memelihara perairannya dan

⁵⁶⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, Jakarta, 2016, <[https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_%0Akegiatan_%0Aperikanan_liar_\(iuu_fishing\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_%0Akegiatan_%0Aperikanan_liar_(iuu_fishing).pdf)>, diakses pada tanggal 23 September 2018.

⁵⁶⁵ *Ibid.*

⁵⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Perairan Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 73 Tahun 1996, Pasal 3.

⁵⁶⁷ *Ibid.*

penegakan hukum terhadap segala bentuk kegiatan yang dilarang dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, termasuk perikanan. Uraian sebelumnya juga menegaskan bahwa politik hukum undang-undang ini mendukung arah pemberantasan *illegal fishing* sebagaimana dimaksud dalam kriteria sebelumnya karena undang-undang ini memberikan landasan bagi pelaksanaan pencegahan *IUU Fishing*, khususnya mengenai batas-batas wilayah kedaulatan Indonesia.⁵⁶⁸

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah regulasi nasional yang menguatkan sanksi bagi pengancam kedaulatan (pencuri ikan) yang materinya:

“...Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku”.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan bahwa yurisdiksi terhadap kapal asing bisa mengenai pidana, perdata, dan lainnya. Pasal sanksi pidana pelaku pencurian SDI menurut UU Perikanan diatur dalam Pasal 69 Ayat (4):

“...Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Menurut penjelasan Pasal 69 Ayat (4), bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI),

⁵⁶⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Analisis, hlm. 28.

serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia.

Selain beberapa undang-undang di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ternyata sudah merumuskan terlebih dahulu ketentuan mengenai penggunaan hak guna air dan penangkapan ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 52 UUPA. Adapun Pasal 47 menentukan bahwa: “(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain; (2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Selanjutnya, Pasal 52 menentukan: ”(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-; (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26, Ayat (1), 46, 47, 48, 49, Ayat (3) dan 50 Ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-; (3) Tindak pidana dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.”

Uraian di atas, menunjukan bahwa terdapat relevansi antara peraturan di bidang perikanan dengan UUPA. Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal-pasal di atas yang tidak hanya merumuskan ketentuan hak guna air, juga mengatur pemeliharaan dan penangkapan ikan yang disertai dengan sanksi pidana dan kualifikasi tindak pidana yaitu pelanggaran. Walaupun dalam perkembangannya perumusan besaran sanksi pidana dan kualifikasi tindak pidana sudah tidak relevan lagi.

c. Pasca Reformasi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah 19 tahun berdiri, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.⁵⁶⁹ Undang-undang ini juga dibentuk sebagai akibat hukum

⁵⁶⁹ Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

dari pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengamanatkan Indonesia untuk mengelola sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas sesuai standar internasional yang berlaku.⁵⁷⁰

Selanjutnya, undang-undang ini diundangkan sebagai reaksi atas Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985, yang tidak dapat memprediksi kemajuan pembangunan perikanan sekarang dan masa depan.⁵⁷¹ Berikut pertimbangan disahkannya UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004:

- a) Berdasarkan hukum internasional, perairan yang menjadi kewenangan dan yurisdiksi Indonesia, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, termasuk sumber daya ikan, dan lahan budidaya ikan yang prospektif wajib digunakan.
- b) Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpegang pada gagasan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- c) Undang-undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 tidak mengatur semua masalah pengelolaan sumber daya ikan. Belum dapat memprediksi perubahan persyaratan peraturan dan hasil teknologi pengelolaan sumber daya ikan.⁵⁷²

Persyaratan yang diatur dalam UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih komprehensif dibandingkan dengan UU sebelumnya karena memuat berbagai alasan yang lebih baik, terutama dalam hal pemberantasan metode penangkapan ikan IUU, seperti:

- a) Upaya pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia yang mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang akan berdampak pada opini internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan mementingkan aspek kelestarian.
- b) Adanya sistem penegakan hukum yang mapan. Artinya bahwa pelaksanaan pengawasan akan makin mempersulit para pelaku perikanan, tetapi akan semakin mendapatkan kemudahan dalam berusaha.⁵⁷³

Undang-Undang ini terdiri atas 17 bab dan 111 Pasal, politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 didasarkan pada berbagai

⁵⁷⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁷¹ Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁵⁷² *Ibid*.

⁵⁷³ *Ibid*, hlm. 11.

keprihatinan terhadap perkembangan perikanan yang ada dan yang akan datang, yang terangkum sebagai berikut:

- a) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- d) Pengelolaan perikanan yang memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian terpadu;
- e) Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- f) Dukungan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- g) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h) Pengelolaan perikanan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i) Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
- j) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, ZEEI, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l) Pengawasan perikanan;
- m) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- n) Pembentukan pengadilan perikanan;
- o) Pembentukan Dewan Pertimbangan Pembangunan Nasional.⁵⁷⁴

Selanjutnya, terdapat aturan baru dalam undang-undang ini terkait dengan Pengadilan Perikanan, yang dituangkan dalam Bab XIII. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan perikanan adalah bagian dari peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana di bidang perikanan.

⁵⁷⁴ Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

Mengenai tugas dan wewenang pengadilan perikanan, pengadilan ini dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim karir dan dua hakim *ad hoc* perikanan.⁵⁷⁵ Berdasarkan aturan tersebut, pembangunan pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perikanan yang sering muncul, seperti lamanya penanganan atau vonis terhadap pelanggar, sehingga menimbulkan kerancuan hukum di sektor kelautan dan perikanan.⁵⁷⁶ Hal ini karena salah satu manfaat dari sistem peradilan perikanan ini adalah singkatnya proses hukum dari penyelidikan hingga penilaian oleh hakim, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan⁵⁷⁷

Proses	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Penyidikan	60 hari	30 hari
Penuntutan	50 hari	20 hari
Pemeriksaan di PN	90 hari	30 hari
Banding	90 hari	30 hari
Kasasi	110 hari	30 hari
Total	400 hari	140 hari

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara KUHAP dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 dalam setiap tingkatan pada proses peradilan pidana. Terkait proses penyidikan waktunya menjadi 30 hari atau berkurang 50% dari KUHAP, proses penuntutan menjadi 20 hari atau berkurang 40% dari KUHAP, sedangkan proses pemeriksaan di pengadilan negeri dan proses banding menjadi 30 hari atau berkurang $\pm 33\%$ dari KUHAP, dan terakhir pada tingkat kasasi menjadi 30 hari atau berkurang $\pm 27\%$ dari KUHAP. Dengan pendeknya proses peradilan perikanan tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sementara itu, berkaitan dengan aparat penegak

⁵⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁷⁶ Yulistyo Mudho, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 65.

⁵⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan.

Selanjutnya dari segi ketentuan pidana, telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap keadaan terlarang yang diatur dalam Bab XV, yang sekarang terdiri dari 22 pasal, naik dari tujuh pasal sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya perumusan perbuatan terlarang/tindak pidana perikanan (proses kriminalisasi) dengan pembedaan. Ini akan menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing* di laut Indonesia.

Perbedaan yang kontras antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu berkaitan dengan ketentuan denda. Denda dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁵⁷⁸ Adapun untuk pidana penjara ketentuan maksimalnya sama-sama 10 tahun.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 korporasi diakui sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 lebih lanjut mengkategorikan tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran, yang dikonstruksi secara rumit dan beragam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa modus tindak pidana telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.⁵⁷⁹ Kejahatan diatur dalam delapan pasal,⁵⁸⁰ sedangkan pelanggaran diatur dalam sembilan pasal.⁵⁸¹

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, ketentuan pidana denda dalam Pasal

⁵⁷⁸ *Ibid.*

⁵⁷⁹ *Ibid.*

⁵⁸⁰ Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94.

⁵⁸¹ Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁸²

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah 5 (lima) tahun berlakunya Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam hal teknologi dan persyaratan peraturan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya ikan.⁵⁸³ Dalam situasi seperti ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dianggap tidak cukup untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Akibatnya, UU No. 31 Tahun 2004 direvisi dengan UU No. 45 Tahun 2009.⁵⁸⁴

Lebih lanjut, berbagai kekhawatiran tentang pertumbuhan perikanan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, seperti gejala *overfishing*, pencurian ikan, dan kegiatan *illegal fishing* lainnya. Tentu ini buruk bagi negara dan buruk bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan nasional. Isu-isu ini harus di atasi agar penegakan hukum perikanan menjadi sangat vital dan strategis untuk mendorong pertumbuhan penangkapan ikan secara teratur dan berkelanjutan. Adanya kejelasan hukum merupakan persyaratan yang diperlukan untuk menangani perilaku ilegal di industri perikanan. Namun, UU No. 31 Tahun 2004 masih belum mampu mengantisipasi dan merespon permasalahan tersebut. Akibatnya, berbagai substansi dalam manajemen, birokrasi, dan masalah hukum harus diubah.

Minimnya mekanisme koordinasi antar otoritas pengelolaan perikanan merupakan salah satu kelemahan dalam pengelolaan perikanan. Sementara itu, terdapat konflik kepentingan dalam birokrasi pengelolaan perikanan. Kelemahan aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rancangan pemidanaan, dan kewenangan yurisdiksi atau relatif pengadilan negeri dalam perkara yang menyangkut tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri.

⁵⁸² *Ibid.*, Pasal 110.

⁵⁸³ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁸⁴ *Ibid.*

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, yang meliputi:

- a) Pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
- c) Perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁵⁸⁵

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, yaitu:

- a) Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b) Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c) Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sifatnya perubahan, jadi ada beberapa ketentuan pasal-pasal yang diubah, ditambah atau disisipkan, dan dihapus. Terdapat 46 butir perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.⁵⁸⁶ Dalam hal ini yang akan diuraikan terbatas pada ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan

⁵⁸⁵ Maya Shafira, Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁵⁸⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 16.

upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Upaya penegakan hukum di bidang perikanan terkait dengan pembentukan pengadilan khusus perikanan, dalam Undang-Undang ini menentukan bahwa, pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan terhadap Pasal 71 UU Nomor 45 Tahun 2009, yang menentukan:

- a) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- b) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- c) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- d) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- e) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sementara itu, dengan bertambahnya perkara-perkara perikanan di wilayah perairan Indonesia, maka dalam perkembangannya telah dibentuk beberapa pengadilan khusus perikanan di wilayah-wilayah tertentu. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menambahkan lima pengadilan perikanan, yaitu pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.⁵⁸⁷ Untuk saat ini pengadilan khusus perikanan yang dimiliki oleh Indonesia berjumlah 10 (sepuluh) pengadilan perikanan.⁵⁸⁸

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagian besar memberikan kewenangan penegakan hukum.⁵⁸⁹ Ketika terjadi pertentangan antara

⁵⁸⁷ Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan Di Indonesia", *Jurnal Selat*, 4/2 (2017), hlm. 251.

⁵⁸⁸ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 59.

⁵⁸⁹ Rovi Oktoza, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

norma dan kepentingan masyarakat, maka hukum pidana akan berperan sebagaimana halnya hukum publik.⁵⁹⁰ Akan tetapi, kebijakan pemidanaan suatu perbuatan harus ditunjang dan didukung dengan cara menjatuhkan hukuman serta kebijakan aparat penegak hukum.⁵⁹¹ Kegiatan perikanan ilegal di laut Indonesia yang dapat dijerat sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Pelaku perorangan maupun korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana *illegal fishing*.⁵⁹²

Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara.⁵⁹³ Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.⁵⁹⁴ Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia yang dapat dikenakan hukuman pidana adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Tindak pidana dalam UU Perikanan dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Selanjutnya tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100. Lebih lanjut akan diuraikan secara singkat dalam tabel berikut ini:

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 216.

⁵⁹⁰ Syaiful Bakhari, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 78.

⁵⁹¹ Maroni, 2019, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 101.

⁵⁹² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

⁵⁹³ Syaiful Bakhari, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 78.

⁵⁹⁴ Maroni, 2019, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 101.

Tabel 13. Tindak Pidana yang Dikualifikasikan Sebagai Kejahatan Berdasarkan UU Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi	
			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 84 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)	6 Tahun	1 milyar 200 juta
2.	Pasal 84 Ayat (2)	Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)	10 tahun	1 milyar 200 juta
3.	Pasal 84 Ayat (3)	Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)	10 tahun	2 milyar
4.	Pasal 84 ayat (4)	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan	10 tahun	2 milyar

		ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)		
5.	Pasal 85	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9	5 tahun	2 milyar
6.	Pasal 86 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)	10 tahun	2 milyar
7.	Pasal 86 Ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)	6 tahun	1 milyar 500 juta
8.	Pasal 86 ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)	6 tahun	1 milyar 500 juta

9.	Pasal 86 Ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)	6 tahun	1 milyar 500 juta
10.	Pasal 88	Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)	6 tahun	1 milyar 500 juta
11.	Pasal 91	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)	6 tahun	1 milyar 500 juta
12.	Pasal 92	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)	8 tahun	1 milyar 500 juta
13.	Pasal 93 Ayat (1)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)	6 tahun	2 milyar
14.	Pasal 93 Ayat (2)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)	6 tahun	2 milyar

15.	Pasal 93 Ayat (3)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)	6 tahun	2 milyar
16.	Pasal 93 Ayat (4)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)	6 tahun	20 milyar
17.	Pasal 94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)	5 tahun	1 milyar 500 juta
18.	Pasal 94A	Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A	7 tahun	3 milyar

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁹⁵

- 1) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 2) Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 3) Melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 4) Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

⁵⁹⁵ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 65-67.

- alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 5) Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 6) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - 7) Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - 8) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - 9) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - 10) Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - 11) Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;
 - 12) Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
 - 13) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
 - 14) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
 - 15) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli;
 - 16) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli;
 - 17) Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
 - 18) Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Tabel 14. Tindak Pidana yang Dikualifikasikan Sebagai Pelanggaran Berdasarkan UU Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi	
			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 87 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)	2 tahun	1 milyar
2.	Pasal 87 Ayat (2)	Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)	1 tahun	500 juta
3.	Pasal 89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)	1 tahun	800 juta
4.	Pasal 90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	1 tahun	800 juta
5.	Pasal 95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)	1 tahun	600 juta
6.	Pasal 96	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)	1 tahun	800 juta

7.	Pasal 97 Ayat (1)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)	-	500 juta
8.	Pasal 97 Ayat (2)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)	-	1 milyar
9.	Pasal 97 Ayat (3)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)	-	500 juta
10.	Pasal 98	Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)	1 tahun	200 juta
11.	Pasal 99	Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)	1 tahun	1 milyar
12.	Pasal 100	Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)	-	250 juta

13.	PasaL 100A	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.		
-----	------------	---	--	--

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁹⁶

- a) Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- b) Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- c) Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- d) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
- e) Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
- f) Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia;
- g) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
- h) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;
- i) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- j) Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
- k) Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan bahwa terdapat dua pasal yaitu Pasal 97 dan Pasal 100 yang tidak menentukan sanksi pidana penjara bagi para pelakunya. Tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, berkaitan dengan sanksi pidana terhadap

⁵⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 69-70

pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan seluruhnya berupa pidana penjara bukan kurungan. Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap cara merumuskan ketentuan-ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan ini yang akan mendapat perhatian lebih dari para legislator dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perikanan.⁵⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas terkait perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, maka secara keseluruhan terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan tindak pidana, meliputi:⁵⁹⁸

- a) Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi;
- b) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;
- c) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan; dan
- d) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan penyidikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, kewenangan penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan Pasal 73 diberikan kepada tiga instansi, yaitu:

- a) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- c) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- d) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- e) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.⁵⁹⁹

⁵⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 70.

⁵⁹⁸ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38

⁵⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 73.

Ketentuan Pasal 73 Ayat (5) di atas, juga menentukan dibentuknya forum koordinasi antara instansi yang sebelumnya sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, tetapi lebih dipertegas lagi, yaitu koordinasi dalam hal penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Adanya forum koordinasi ini diharapkan tidak adanya *over leping* atau tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan.⁶⁰⁰

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana terdapat juga beberapa perubahan seperti dalam Pasal 85, Pasal 93, dan Pasal 98, sedangkan untuk penyisipan terdapat dalam pasal antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 94A, diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan empat pasal yaitu Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D. Dalam hal sanksi administrasi dalam Undang-Undang ini hanya terbatas pada dua pasal yaitu Pasal 35A Ayat (3) dan Pasal 41 Ayat (4).

Selanjutnya, dengan melihat kompleksnya pengaturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan penegakan hukum di bidang perikanan maka sebagai wujud implementasi dari ketentuan undang-undang di atas, segala bentuk peraturan pemerintah yang diamanatkan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang disahkan. Adapun berbagai bentuk peraturan di bawah undang-undang yang mengatur perikanan dan bersifat teknis sampai dengan saat ini (diantaranya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan praktik-praktik *illegal fishing*), yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Karantina Ikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

⁶⁰⁰ Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 111 .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
11. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
13. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Berdasarkan uraian di atas, diantaranya terdapat sekitar dua puluh lima regulasi sebagai upaya penanggulangan praktik- *illegal fishing*. Ada beberapa yang sudah dicabut dan digantikan dengan regulasi baru dan ada yang menambahkan serta mencabut sebagian.

Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam perubahan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kewenangan penyidikan diberikan kepada tiga instansi, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁰¹ Klausul tersebut juga menyerukan pembentukan forum koordinasi antar otoritas, dengan fokus pada kolaborasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya forum koordinasi ini tidak terjadi tumpang tindih atau tumpang tindih kewenangan dalam penelitian.⁶⁰²

Selain prosedur penegakan hukum tersebut di atas, undang-undang ini secara khusus menegaskan persyaratan bagi nelayan kecil yang termasuk dalam Pasal 1 angka 11.⁶⁰³ Lebih lanjut, persoalan kearifan lokal merupakan komponen penting dari esensi hukum yang ada. Pengetahuan lokal sangat penting untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya, di era otonomi daerah, pemanfaatan kearifan lokal oleh masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.⁶⁰⁴ Dari sisi kearifan lokal, UU ini

⁶⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 73.

⁶⁰² Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 111 .

⁶⁰³ Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

⁶⁰⁴ Bayu Vita Indah Yanti, 'Kearifan Lokal Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kelautan Dan Perikanan', *Academia.Edu* <https://www.academia.edu/20002558/Kearifan_Lokal_Dam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan>, diakses pada 29 November 2018.

tidak mengatur secara jelas.⁶⁰⁵ Aturan ini hanya terbatas pada kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:⁶⁰⁶

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Selanjutnya beberapa narasumber dalam penulisan disertasi ini juga memberikan pandangannya mengenai kearifan lokal di bidang perikanan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 15. Kearifan Lokal di Bidang Perikanan

Kelompok	Narasumber	Kearifan Lokal
Aparat Penegak Hukum	Jonni Aroma	Nelayan di Medan sangat bergantung pada alat tangkap jenis <i>trawl</i> untuk menangkap ikan teri dengan jumlah maksimal. Akan tetapi, adanya pelarangan penggunaan <i>trawl</i> dalam penangkapan ikan menimbulkan penolakan dari masyarakat nelayan. Karena salah satu hasil kearifan lokal dari Medan itu adalah ikan teri. Ikan teri menjadi permintaan dan kebutuhan besar di pasaran, maka dibutuhkannya solusi untuk membentuk Peraturan Gubernur agar alat tangkap <i>trawl</i> tidak dilarang dalam penangkapan ikan teri. ⁶⁰⁷
	Gemar Mangantar Sihombing	Untuk menangani permasalahan perikanan dalam upaya penegakan hukum, harus menyeimbangkan antara pemberlakuan hukum secara pasti dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai dengan optimal, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan baik tanpa adanya konflik dan kesenjangan. ⁶⁰⁸
Tokoh Adat/Panglima Laot Aceh Besar	Baharuddin Z	Ekosistem laut serta kearifan lokal laut dan pesisir harus dijaga dengan tidak melakukan pengeboman, setrum, pengracunan, dan cara menangkap ikan lain yang merusak lingkungan. ⁶⁰⁹

⁶⁰⁵ *Ibid.*

⁶⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, Pasal 6 Ayat (2)

⁶⁰⁷ Hasil wawancara dengan Jonni Aroma selaku Kasi Tindak Ditpolair Polda Sumut pada Tanggal 8 Januari 2018.

⁶⁰⁸ Hasil wawancara dengan Gemar Mangantar Sihombing selaku Kasatrola Ditpolair Polda Sumatera Utara pada Tanggal 10 Januari 2018.

⁶⁰⁹ Hasil wawancara dengan Baharuddin Z selaku Panglima Laot Aceh Besar pada Tanggal 10 Februari 2018.

Berdasarkan pendapat narasumber pada tabel di atas, dapat penulis interpretasikan bahwa di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu, saat ini masih ada ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Ary Wahyono⁶¹⁰ tentang hak ulayat laut, mengemukakan bahwa meskipun tidak semua wilayah di Indonesia menunjukkan praktik-praktik penguasaan wilayah laut, namun bukti-bukti menunjukkan adanya pola penguasaan wilayah laut yang tersebar dari ujung Barat (Aceh) sampai daerah Indonesia bagian Timur (Kei, Tanimbar, Halmahera dan Papua).⁶¹¹

Kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum yang ada di daerah pesisir Indonesia, antara lain, misalnya Panglima Laot (Nangroe Aceh Darussalam), Rumpon (Lampung), Kelong (Riau), Awig-awig (Bali dan Lombok), Rompong (Sulawesi Selatan), Seke di Sangihe Talaud, Sasi (Maluku) serta beberapa konsep hak ulayat laut yang ada di wilayah Kawasan Timur Indonesia seperti di Desa Para, Salurang, Ratotok dan Bentenan (Sulawesi Tenggara). Keberadaan aturan-aturan adat ini merupakan fakta, bahwa eksistensi kearifan lokal di bidang perikanan masih diakui, meskipun untuk saat ini sudah banyak kaedah-kaedah hukum adat menyangkut pengambilan sumber daya kelautan di wilayah-wilayah tersebut yang dianggap banyak yang sudah memudar seiring dengan perubahan nilai-nilai dan masuknya pengaruh-pengaruh luar terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Saat itu, masyarakat internasional sudah meyakini kegunaan dan efisiensi kearifan lokal dalam mencapai keselarasan antara kegiatan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, seperti yang ditunjukkan dalam Agenda 21 dan Konvensi Biologis. Keragaman dirayakan di Rio de Janeiro pada Tahun 1992, khususnya dalam Prinsip 22, yang menyatakan:

“Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of

⁶¹⁰ Ary Wahyono Dkk, 2000, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia*, Yogyakarta: Media Pressindo.

⁶¹¹ *Ibid.*

their knowledge and traditional practices. State should recognize and duly support their identity, culture and interest and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.”⁶¹²

Menurut Siswandi, kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli (*indigenous people*) atau masyarakat adat, dianggap mampu menjembatani antara tuntutan pembangunan dengan tetap menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.⁶¹³

Selanjutnya, untuk melaksanakan undang-undang tersebut, semua peraturan pemerintah yang bersifat wajib harus ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun setelah undang-undang tersebut diproklamirkan, karena rumitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan penegakan hukum di bidang perikanan.⁶¹⁴ Salah satu tujuan penetapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah untuk mengatasi berbagai kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam penanggulangan *illegal fishing*. Akan tetapi implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di lapangan pada kenyataannya masih perlu mendapat perhatian. Beberapa narasumber dalam penelitian ini memberikan pandangannya mengenai implementasi Undang-Undang Perikanan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 16. Implementasi Undang-Undang Perikanan

Kelompok	Narasumber	Implementasi UU Perikanan
Aparat Penegak Hukum	Hendi Santosa	a. Pada Era Kabinet Presiden Joko Widodo dengan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP, lebih fokus penyelamatan sumber daya ikan dengan betul-betul serius menangani <i>IUU fishing</i> yang sebetulnya sudah ada sejak di ratifikasinya UNCLOS menjadi UU No 17 Tahun 1985. b. Penerapan putusan hukum didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang pada dasarnya mengacu kepada aturan UNCLOS.

⁶¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 16.

⁶¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁶¹⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 18.

		c. Jika dicermati lebih lanjut, setiap ayat dan pasal yang ada di UU Perikanan, masih ditemukan inkonsistensi, kekurangan, ketidakcermatan, dan multi tafsir. d. Seyogyanya dilakukan revisi atas UU Perikanan. Baik menyangkut keberadaan hakim karir dan hakim <i>ad hoc</i> perikanan, penyidik, maupun penuntut umum.⁶¹⁵
	Jonni Aroma	Dari segi Undang-Undang Perikanan, terdapat sanksi denda yang cukup besar, sedangkan para nelayan yang ada tidak sanggup untuk membayar denda-denda tersebut. ⁶¹⁶
	Yoes Soemaryono	a. Undang-Undang Perikanan menjadi suatu bentuk kebijakan yang secara tidak langsung lebih memberatkan masyarakat nelayan kecil dalam melakukan mata pencahariannya atau adanya disparitas dengan para pengusaha besar ikan. b. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan bertentangan atau tidak sesuai dengan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh nelayan tradisional.⁶¹⁷
	Sutrisno	Dalam penegakan hukum, lebih cenderung pada Undang-Undang Perikanan, karena dilihat dari kejelasan hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini, serta lebih berkeadilan. Walaupun masih ada pihak kepolisian dalam teknis penyelidikan dan penyidikan mengacu pada Undang-Undang Darurat karena kemudahan pihak polisi dalam penyelidikan. ⁶¹⁸
Akademisi	Jelly Leviza	Terkait dengan permasalahan <i>Illegal fishing</i> di Indonesia, negara memiliki wilayah yurisdiksi perairan hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif. Para pelaku asing ditindaklanjuti dengan

⁶¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hendi Santosa selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018 dan dipertegas kembali pada Tanggal 18 Mei 2022 pada acara seri kuliah Hukum Pidana Administrasi FH Unila melalui media *zoom meeting*.

⁶¹⁶ Hasil wawancara dengan Jonni Aroma selaku Kasi Tindak Ditpolair Polda Sumut pada Tanggal 8 Januari 2018.

⁶¹⁷ Hasil Wawancara dengan Yoes Soemaryono selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018.

⁶¹⁸ Hasil Wawancara dengan Sutrisno selaku Subdit Gakkum Ditpolair Polda Lampung dalam acara Rakor Tindak Pidana *Illegal Fishing* Pada Ditpolair Polda Lampung Tanggal 5 Oktober 2017.

		diberlakukannya hukum nasional. Namun faktanya, banyak para pelaku hanya dikenakan sanksi denda dan perampasan hasil tangkapan dan alat atau kapal yang digunakan, bukan dengan sanksi penahanan. Sedangkan sanksi tersebut kurang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini bukan termasuk kesalahan dari aturan UNCLOS yang berlaku dengan memberikan keringanan sanksi terhadap si pelaku, namun kesalahan tersebut kemungkinan berasal dari sistem penegakan hukum di Indonesia. ⁶¹⁹
--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis klasifikasikan beberapa persoalan dalam implementasi Undang-Undang Perikanan yaitu:

- a) Masih ditemukan berbagai persoalan substansial dalam Undang-Undang Perikanan yang mempengaruhi penegakan hukum *illegal fishing*;
- b) Beberapa ketentuan Undang-Undang Perikanan kontradiktif dengan kebiasaan tradisional dan belum memenuhi rasa keadilan nelayan kecil sehingga sulit diterapkan;
- c) Undang-Undang Perikanan belum sepenuhnya digunakan untuk menjerat pelaku *illegal fishing*; dan
- d) Perumusan sanksi yang tidak memiliki indikator yang jelas, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Umumnya para narasumber menyatakan bahwa secara substansial Undang-Undang Perikanan saat ini masih memiliki berbagai kelemahan, sehingga diperlukan upaya perbaikan. Ketentuan Undang-Undang Perikanan cenderung lebih berpihak kepada kalangan elit namun memberatkan nelayan kecil. Seperti halnya ketentuan sanksi yang tidak proporsional dan tidak jelas ukurannya. Misalnya rumusan sanksi pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Rumusan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah

⁶¹⁹ Hasil Wawancara dengan Jelly Leviza selaku Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Tanggal 29 Januari 2018.

atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku.⁶²⁰

Lebih lanjut, amanat agar perkara-perkara perikanan diadili oleh pengadilan perikanan dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perikanan ternyata masih belum efektif. Menurut penulis, faktor lain yang menyebabkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum efektif adalah sikap aparat hukum sendiri. Selain belum meratanya keberadaan pengadilan perikanan, berdasarkan pendapat narasumber Ditpolair Polda Lampung banyak kasus kejahatan perikanan diselesaikan di peradilan umum karena penyidik dan jaksa cenderung menggunakan Undang-Undang Darurat untuk menjerat pelaku, bukan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan beberapa pendapat narasumber tersebut, menurut penulis bahwa aspek ketidakadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing* semakin jelas ketika dalam implementasinya sanksi pidana (penjara) yang diatur Undang-Undang Perikanan hanya berlaku bagi nelayan lokal. Sedangkan pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing khususnya terhadap pelanggaran pada wilayah ZEEI tidak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maupun kurungan, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982. Padahal praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing lebih potensial menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian materiil. Namun formulasi Undang-Undang Perikanan tidak menempatkan nelayan lokal dan nelayan asing pelaku *illegal fishing* dalam posisi yang setara atau sederajat.⁶²¹

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan narasumber hakim *ad hoc* perikanan, Undang-Undang Perikanan menjadi suatu bentuk kebijakan yang secara tidak langsung lebih memberatkan masyarakat nelayan kecil dalam melakukan mata pencahariannya atau adanya disparitas dengan para pengusaha besar ikan. Secara sosio-historis, ketidakadilan dalam pemidanaan pelaku *illegal fishing* ini

⁶²⁰Aisyah Lalilyah dkk, 2016, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar*, Op. Cit., hlm. 128.

⁶²¹Mashuril Anwar, "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *SASI Jurnal Ilmu Hukum*, 27/2 (2021), hlm. 128.

disebabkan karena politik hukum pembentukan Undang-Undang Perikanan yang lebih mengedepankan tindakan represif daripada tindakan preventif dan rehabilitatif. Tidak ditemukan satupun ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restoratif khususnya bagi nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Kondisi ini tentu menyebabkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pemenjaraan.⁶²²

Pemikiran beberapa narasumber mengenai implementasi Undang-Undang Perikanan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan legislasi berperan penting terhadap efektifitas penanggulangan *illegal fishing*. Sebagaimana teori politik hukum pidana, kebijakan penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan pada tahap perumusan atau kebijakan legislatif merupakan langkah paling krusial yang diamati dalam keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Karena pada tahap inilah garis kebijakan sistem pidana dan pidana ditetapkan, serta landasan hukum untuk tahap-tahap selanjutnya. Kesalahan ataupun kelemahan pada tahap ini dapat menjadi penghambat dalam tahap-tahap aplikasi dan eksekusi.⁶²³ Tahap formulasi/tahap kebijakan legislatif menjadi penting terutama dalam hal merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (kriminalisasi)⁶²⁴ dan penentuan sanksi pidana seperti di bidang perikanan.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana berusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan pada saat ini dan di masa yang akan datang.⁶²⁵ Kebijakan legislatif di bidang perikanan adalah untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan melalui penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan taraf hidup nelayan.

Pada praktiknya timbul permasalahan dengan disahkannya UU Perikanan tersebut yaitu dengan banyaknya kegiatan *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan

⁶²²*Ibid.*, hlm. 132-133.

⁶²³Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 78-79.

⁶²⁴Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

⁶²⁵Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 507.

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun oleh kapal ikan asing (KIA), ternyata UU Perikanan belum mengakomodir dengan baik aturan terkait *IUU Fishing*, maka banyak terjadi *IUU Fishing* di Indonesia.⁶²⁶

Selain itu, nelayan terus menghadapi beberapa perselisihan selama pelaksanaan perikanan. Di daerah perbatasan, misalnya, muncul ketegangan antara nelayan Indonesia dan nelayan asing. Pemisahan daerah tangkapan air, di mana banyak kapal penangkap ikan dari pihak asing menggunakan perikanan di laut Indonesia yang menyebabkan persaingan. Hal ini karena industri perikanan tidak memiliki perencanaan tata ruang dan strategi zonasi yang efektif untuk perikanan tangkap.⁶²⁷

Isu lain yang penting atas perubahan UU Perikanan saat ini adalah penyidikan kasus perikanan yang fokus pada tindak pidana di bidang penangkapan ikan, khususnya di perairan ZEEI, tetapi tidak membahas tindak pidana di bidang budidaya, pengolahan, dan tindakan ilegal di laut teritorial. Penerapan hukuman pidana di bawah UU Perikanan juga tidak banyak memberikan efek jera terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal. Sementara itu, langkah regulasi dalam UU Perikanan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam industri perikanan masih sederhana, hanya berfokus pada pemantauan perikanan. Faktor lain yang mendorong perlunya perubahan UU Perikanan adalah pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perikanan. Akibatnya, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang perikanan harus disinkronisasi.

Beberapa narasumber memiliki pendapat terkait perbaikan kebijakan penanggulangan *illegal fishing* yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagaimana tabel berikut:

⁶²⁶ K. Johnson Rajagukguk dkk, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan*, Jakarta: Pusat Prancangan Undang-Undang DPR RI, hlm. 5.

⁶²⁷ *Ibid.*

Tabel 17. Perbaikan kebijakan penanggulangan *illegal fishing* dalam UU Perikanan

Kelompok	Narasumber	Perbaikan UU Perikanan
Aparat Penegak Hukum	Yoes Soemaryono	a. Putusan penenggelaman bagi kapal-kapal pencuri ikan baik KIA/KII yang masuk dalam katagori <i>IUU fishing</i> harus tetap di laksanakan. Hal ini merupakan amanah UU yang harus dilakukan. Di samping melindungi SDI yang lestari artinya selalu ada dan tidak musnah habis dieksploitasi, juga dalam rangka kesejahteraan nelayan khususnya nelayan kecil atau tradisional. b. Penyempurnaan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus dilakukan karena terdapat pasal dan ayat yang masih inkonsistensi. Perbaikan diperlukan dalam upaya penegakan hukum dan melindungi SDI di Perairan Indonesia. c. Peningkatan koordinasi antara Penegak Hukum dalam hal ini penyidik TNI AL, Polair dan PSDKP) dengan aparat Penuntut (Jaksa) serta Hakim yang memutuskan suatu perkara khususnya di bidang tindak pidana perikanan. d. Pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan tidak hanya <i>illegal fishing</i> (di laut) saja, namun di bidang-bidang lainnya seperti pengolahan hasil perikanan, pembudidayaan ikan, pembesaran ikan, pengadaan induk, pakan ikan, perusahaan peralatan perikanan, harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan diproses penuntutan oleh Jaksa serta di sidangkan dan diputuskan oleh Hakim.⁶²⁸

⁶²⁸Hasil Wawancara dengan Yoes Soemaryono selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018.

	Hendi Santosa	Ketentuan UU No. 45 Tahun 2009 untuk menjerat pemilik kapal/korporasi KII sudah cukup memadai. Kendalanya adalah baik penyidik maupun JPU tidak pernah mengajukan pemilik kapal/korporasi ke pengadilan. Untuk KIA sebenarnya tinggal kesungguhan pemerintah untuk mengadakan <i>political will</i> menjerat pemilik kapal/korporasi asing melalui MLA. ⁶²⁹
	David Hastiadi	Dalam hal perbaikan kebijakan penanggulangan ini perlu menyusun <i>blueprint</i> terkait <i>illegal fishing</i> sehingga Kementerian, Lembaga, dan Pemda memiliki posisi, strategi dan <i>roadmap</i> untuk mendorong kerjasama pada semua tataran baik nasional, regional dan internasional. ⁶³⁰
Pejabat di Lingkungan DKP Provinsi Sumatera Utara	Robert Napitupulu	Dalam hal perbaikan kebijakan penanggulangan ini harus dipetakan dahulu wilayah yang rentan <i>illegal fishing</i> dan memperhitungkan risiko yang timbul dari kebijakan yang dibuat. ⁶³¹
Pejabat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Mohamad Rifki	Perbaikan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dengan melibatkan unit kerja eselon I terkait serta melihat implementasi regulasi yang ada. Apa saja penyempurnaan yang harus dilakukan dan substansi apa saja yang masih belum diatur. Perlu pula diperiksa apakah ada kekosongan hukum dari regulasi yang ada. Selain itu, juga melihat ketentuan internasional yang mencakup pengaturan <i>illegal fishing</i> , apakah ada kewajiban Indonesia yang belum dipenuhi atau apakah ada ketentuan internasional yang harus diakomodasi. ⁶³²

⁶²⁹ Hasil Wawancara dengan Hendi Santosa selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018 dan dipertegas kembali pada Tanggal 18 Mei 2022 pada acara seri kuliah Hukum Pidana Administrasi FH Unila melalui media *zoom meeting*.

⁶³⁰ Hasil Wawancara dengan David Hastiadi selaku Kasubbid Penyelenggaraan URCL Bakamla Zona Maritim Barat pada Tanggal 29 Maret 2018.

⁶³¹ Hasil Wawancara dengan Robert Napitupulu selaku Kabid PSDKP DKP Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2017.

⁶³² Hasil korespondensi dengan Mohamad Rifki selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda KKP RI pada Tanggal 28 September 2022.

Tabel di atas menunjukkan umumnya para narasumber berpendapat bahwa penyempurnaan substansi Undang-Undang Perikanan meliputi keberpihakan terhadap kesejahteraan nelayan kecil, perlindungan sumber daya ikan, peningkatan koordinasi penegak hukum, *political will* menjerat pemilik kapal/korporasi asing melalui *Mutual Legal Assistance*, serta pemetaan wilayah dan risiko kebijakan penanggulangan *illegal fishing*. Selain itu tahap evaluasi juga diperlukan guna memenuhi kekosongan hukum jika ada yang berlandaskan kepada kepentingan nasional dan juga internasional.

Menurut Penulis dalam perbaikan Undang-Undang Perikanan mendatang, rasio sanksi bagi nelayan kecil patut menjadi perhatian. Ketentuan sanksi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 250 juta untuk nelayan kecil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100B serta denda Rp. 100 Juta sebagaimana ketentuan Pasal 100C Undang-Undang Perikanan perlu dikaji lagi. Mengingat tingkat kesejahteraan nelayan kecil Indonesia masih cukup rendah,⁶³³ maka rasio sanksi tersebut tidak cukup adil dan tidak berpihak kepada nelayan kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah bersama DPR.

Ditinjau secara normatif, perlindungan hukum terhadap nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional, sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya peraturan terkait perikanan, tetapi juga peraturan yang bersifat lebih makro yaitu terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlepas dari pelaksanaan masing-masing peraturannya, hal ini sudah menunjukkan tingginya kesadaran pemerintah atas peran vital nelayan di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, perlu ditekankan bahwa kebijakan yang ada harus mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya bagi nelayan kecil.

Secara filosofis, konsep keadilan bisa saja berbeda-beda. Namun konsep yang dimaksudkan disini keadilan berdasarkan Pancasila. Kebijakan legislasi di bidang perikanan yang khusus diberikan kepada warga negara Indonesia telah membuka peluang bagi pengakuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,

⁶³³Yemima Zebua dkk, "Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara", *Jurnal Geografi*, 9/1 (2016), hlm. 88.

yaitu Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara, khususnya nelayan kecil berhak dan harus memperoleh jaminan kesejahteraan. Sejalan dengan amanat konstitusi, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan antara lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan.⁶³⁴ Artinya kebijakan di bidang perikanan di masa mendatang bukan semata-mata untuk mengatur, melainkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh nelayan Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* dalam kebijakan legislasi, dipertegas juga bahwa secara filosofis negara diberikan tugas oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan secara sosiologis, Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan dengan perairan terluas, dengan masyarakat pesisirnya yang berprofesi sebagai nelayan dan bergantung hidupnya dari sumber daya perikanan, sehingga harus diberikan jaminan pemenuhan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut yang pemanfaatan harus secara berkelanjutan sedangkan secara yuridis, upaya penanggulangan *illegal fishing* tentunya dipayungi oleh UU Perikanan, UU pengesahan UNCLOS, Peraturan Presiden terkait Ratifikasi *Port State Measures (PSM) Agreement*, dan ketentuan lain yang berlaku.⁶³⁵

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang PWP3K)

Wilayah pesisir merupakan aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut UU PWP3K, dengan menitikberatkan pada perlindungan, konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengayaan sumber daya wilayah pesisir, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengayaan kontribusi wilayah pesisir, untuk pembangunan sosial dan ekonomi.⁶³⁶

⁶³⁴Esmi Warassih Pujirahayu dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah", *Masalah-Masalah Hukum*, 47/2 (2018), hlm. 161.

⁶³⁵Hasil korespondensi dengan Mohamad Rifki selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda KKP RI pada Tanggal 28 September 2022.

⁶³⁶Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dkk., 2019, *Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan Di Indonesia*, hlm. 22.

Meski UU PWP3K tidak secara langsung mengatur perikanan, namun mendorong pelestarian ekosistem laut, khususnya habitat sumber daya ikan.⁶³⁷

UU PWP3K juga mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk zonasi. Rancangan zonasi dalam skenario ini memisahkan wilayah garis pantai menjadi zona pemanfaatan umum yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan. Berbeda dengan UU Perikanan, UU ini telah mengakomodasi kearifan lokal.⁶³⁸ Peraturan perundang-undangan ini menggambarkan kearifan lokal sebagai prinsip luhur yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat. Merupakan kewenangan masyarakat hukum adat setempat untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya pesisir laut dan perairan pulau-pulau kecil dalam wilayah hukum masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum sehari-hari. Namun dalam skenario ini, penggunaan kearifan lokal tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan terkait.⁶³⁹

Kaitan antara UU PWP3K dengan UU Perikanan adalah nelayan juga dilakukan di wilayah pesisir saat melakukan operasi perikanan, termasuk penangkapan ikan. Karena dalam pelaksanaannya Undang-undang ini menetapkan suatu wilayah garis pantai sampai dengan 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial sampai dengan laut lepas.⁶⁴⁰

Penangkapan ikan secara ilegal, baik menggunakan bahan peledak atau alat tangkap lain yang tidak menguntungkan secara ekologis, adalah salah satu kegiatan terlarang yang sering ditemukan di wilayah pesisir ini, seperti halnya pelanggaran kelengkapan dokumen. Menurut Joseph Luomba:

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing is not only an issue on the high seas but is also a matter of great concern to inshore and coastal areas, where small-scale fisheries operate. Given the importance of the fisheries sector to nutrition, food security, livelihoods, and poverty alleviation

⁶³⁷ *Ibid.*

⁶³⁸ Bayu Vita Indah Yanti, "Kearifan Lokal Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kelautan Dan Perikanan" <[https:// www. academia.edu/20002558/ Kearifan_Lokal_ Dalam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan](https://www.academia.edu/20002558/Kearifan_Lokal_Dalam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan)>, diakses tanggal 5 November 2018. Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, Ps 1 butir 33.

⁶³⁹ *Ibid.*, Ps. 21 Ayat (2).

⁶⁴⁰ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dkk., *Op. Cit.*, hlm. 22.

*especially in developing countries, it is imperative that IUU fishing is addressed as it could lead to resource degradation and fisheries unsustainability.”*⁶⁴¹

Semua otoritas terkait harus bekerja sama untuk menghindari dan mengatasi praktik-praktik tersebut di atas, yang membahayakan kelestarian wilayah pesisir. Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pembukaan undang-undang ini, yaitu bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan negara yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁶⁴² Penjelasan dasar Undang-undang ini juga menekankan perlunya masyarakat didorong untuk mengelola wilayah pesisir secara efektif, terutama dengan menawarkan imbalan bagi yang melakukannya dan konsekuensi bagi yang merugikan.⁶⁴³

UU PWP3K juga mendukung politik hukum pemberantasan *illegal fishing*, yang dituangkan dalam tiga syarat yaitu:

- a) Pembangunan sumber daya kelautan yang terkendali dan berkelanjutan di wilayah pesisir;
- b) Optimalisasi penegakan hukum;
- c) Mempromosikan konservasi sumber daya ikan dan wilayah pesisir.⁶⁴⁴

Kaitan lain antara UU PWP3K dan UU Perikanan adalah sumber daya hayati dan buatan, seperti infrastruktur maritim yang terhubung dengan kelautan dan perikanan, sumber daya pesisir, dan pulau-pulau kecil. Menurut Undang-Undang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta kawasan budidaya ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Perairan pesisir termasuk dalam pengelolaan wilayah perikanan, sebagaimana tercantum dalam

⁶⁴¹ Joseph Luomba, Ratana Chuenpagdee, dan Andrew M. Song, "A Bottom-up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria", *Sustainability (Switzerland)*, 8/10 (2016), hlm. 2.

⁶⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 31.

⁶⁴³ *Ibid.*

⁶⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Pasal 1 angka 7 UU PWP3K, artinya laut yang berbatasan dengan daratan, termasuk laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, muara, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.⁶⁴⁵ Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir kalinya terkait dengan beberapa hal-hal tertentu dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada waktu itu, menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik.⁶⁴⁶ Dengan adanya pergeseran tersebut, diharapkan kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.⁶⁴⁷

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat serta bertumbuh kembangnya prakarsa serta kreativitas masyarakat sehingga akan meningkatkan peran serta aktif dalam berbangsa dan bernegara.⁶⁴⁸ Undang-Undang ini juga menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat daerah kabupaten dan

⁶⁴⁵ Tridoyo Kusumastanto, 2003, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 65.

⁶⁴⁶ *Ibid.*, Lihat juga Arif Satria, "Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah" <<http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/>>, diakses pada tanggal 26 September 2018.

⁶⁴⁷ Kusumastanto, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁶⁴⁸ Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 302.

daerah kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁶⁴⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang lebih desentralistik.⁶⁵⁰ Dalam hal ini kabupaten/kota berperan penting dalam pengelolaan laut, baik dalam perencanaan pesisir (strategi, zonasi, pengelolaan), konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengelolaan perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyuluhan perikanan, maupun pengawasan.⁶⁵¹

Peran di atas diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut.⁶⁵² Dengan demikian, akan memudahkan daerah kabupaten/kota dalam hal membuat kebijakan pengelolaan terhadap sumber daya perikanan di laut karena lebih mengetahui situasi, kondisi, serta tingkat sosial budaya masyarakat.⁶⁵³

Selanjutnya, dalam perkembangannya terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kewenangan dan hak pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sepertiga atau 4 mil laut tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, membatalkan kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya alam dalam batas 4 mil laut. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 27, yaitu:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

⁶⁴⁹ *Ibid.*

⁶⁵⁰ Arif Satria, "Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah" *Op. Cit.*

⁶⁵¹ *Ibid.*

⁶⁵² Kusumastanto, *Ocean Policy*, hlm. 66.

⁶⁵³ Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 328.

- a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.⁶⁵⁴

Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) di atas, terkait dengan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, tentunya akan berimplikasi terhadap kewenangan dan pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi struktur kelembagaan, personil daerah, pelayanan publik, keuangan daerah, serta bimbingan dan pengawasan.⁶⁵⁵

Meluasnya peran provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yaitu terwujudnya pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan secara terpadu. Adapun kekurangannya akan berdampak pada semakin tidak pedulinya pemerintah kabupaten/kota atas wilayah lautnya. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang saat ini membaik bisa menjadi buruk apabila tidak diperhatikan oleh provinsi.⁶⁵⁶

⁶⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, Ps 27.

⁶⁵⁵ Yelli Meivi, "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan", *Lex et Societatis*, 4/8 (2016), hlm. 72 dan 74.

⁶⁵⁶ Arif Satria, "Kelautan Setelah Ada UU, <http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

Hal-hal di atas, tentunya jangan dijadikan sebagai hambatan dalam pengelolaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan. Koordinasi yang baik serta rasa tanggung jawab bersama tetap harus ditingkatkan dengan cara memandang laut adalah milik bersama (*common property*),⁶⁵⁷ yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, di sisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum tidak mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, termasuk di bidang perikanan. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan perikanan dan kewenangan yurisdiksi dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas.⁶⁵⁸ Di sisi lain, Undang-Undang ini juga belum banyak menyerap aspek kearifan lokal dalam muatan materinya. Namun, ada dua pasal dalam batang tubuhnya yang dapat dimaknai terhadap penyerapan aspek kearifan lokal. Ketentuan pertama dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 43 berkaitan dengan pengertian desa, yaitu:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵⁹

Pasal di atas, seyogianya juga sudah mencerminkan penyerapan aspek kearifan lokal dalam urusan pemerintahan. Di mana wilayah desa berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan berdasarkan pada hak-hak tradisional yang melekat pada wilayah tersebut. Hal ini sudah mencerminkan adanya peran penting dari aspek kearifan lokal yang dapat dimaknai dengan adanya peran masyarakat desa untuk membangun wilayahnya.

Ketentuan kedua terlihat dalam Pasal 29 Ayat (5), berkenaan dengan kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam hal ini, daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan

⁶⁵⁷ Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 330.

⁶⁵⁸ PSHK, *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga*, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁶⁵⁹ Erna Dewi, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 55.

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini, yaitu:

Strategi percepatan pembangunan di daerah meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.⁶⁶⁰

Pasal ini juga telah menyerap aspek kearifan lokal yang dinyatakan dalam strategi percepatan pembangunan daerah meliputi prioritas terhadap pembangunan sosial budaya dan hukum adat terkait pengelolaan di laut. Berdasarkan uraian tersebut maka peran penting dari aspek kearifan lokal yang ada pada setiap desa/wilayah menjadi faktor penting dalam pembangunan di wilayahnya, termasuk juga dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Selanjutnya, berkaitan dengan politik hukum dari Undang-Undang ini yang terkait dengan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat dilihat dalam batang tubuh. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, dalam penjelasan umum juga dikemukakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing*, walaupun Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus bidang perikanan,

⁶⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 Ayat (5)*.

tetapi setidaknya beberapa ketentuan di atas sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

- a) Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan keadilan;
- b) Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;
- c) Mengutamakan perluasan kesempatan kerja;
- d) Mencegah timbulnya kerugian bagi negara;
- e) Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan) nasional;
- f) Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Keterkaitan lain antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Perikanan adalah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 9 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Salah satu urusan pemerintahan pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 ayat (1)). Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Dalam Pasal 14 ayat (5) disebutkan daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (5) selanjutnya diatur penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil,

pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dulu 4-12 mil menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal pembagian urusan bidang antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Berikut rincian pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan:

- a. Sub Urusan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - i. Pemerintah Pusat
 1. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.
 2. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
 3. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara.
 4. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
 5. Penetapan kawasan konservasi.
 6. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - ii. Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 2. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Sub Urusan Perikanan Tangkap
 - i. Pemerintah Pusat
 1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.
 2. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).
 3. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:
 - (1) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan
 - (2) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
 4. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.
 5. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
 6. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.
 - ii. Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 2. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

3. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
4. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
5. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

iii. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c. Sub Urusan Perikanan Budidaya

1) Pemerintah Pusat

- a) Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.
- b) Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.
- c) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.

2) Pemerintah Daerah Provinsi

Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

d. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1) Pemerintah Pusat

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.

2) Pemerintah Daerah Provinsi

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

e. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran

1) Pemerintah Pusat:

- a) Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
- b) Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- c) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.

2) Pemerintah Daerah Provinsi:

Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

f. Sub Urusan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1) Pemerintah Pusat:

Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

g. Sub Urusan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1) Pemerintah Pusat:

- a) Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.
- b) Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.
- c) Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

Perubahan komposisi kewenangan pengelolaan perikanan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian aturan tentang perikanan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat, memastikan tidak terganggunya fungsi pelayanan publik, serta memastikan inisiatif pengelolaan perikanan yang selama ini telah digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak terbengkalai.⁶⁶¹ Perubahan terhadap aturan di bidang perikanan yang perlu disesuaikan mencakup kewenangan perizinan (termasuk pendaftaran kapal perikanan), pengaturan zona tangkap, kelembagaan pengelolaan perikanan yang selama ini ada di kabupaten/kota, serta kewenangan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan dan genetik.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Undang-Undang Kelautan)

Sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-Undang Kelautan, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sumber daya alam di laut Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis filosofis, legal, dan sosiologis.⁶⁶² Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan dalam kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.⁶⁶³

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, politik hukum pemanfaatan sumber daya laut di bidang perikanan, khususnya dalam rangka memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, dengan melestarikan sumber daya ikan, menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan memperluas kesempatan kerja

⁶⁶¹ K. Johnson Rajagukguk dkk, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁶⁶² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis, hlm. 28.

⁶⁶³ *Ibid.*

dalam rangka peningkatan taraf hidup industri perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan.⁶⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, UU Kelautan memiliki kebijakan hukum yang sangat mendukung upaya pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia karena memenuhi beberapa kriteria arah politik hukum pemberantasan *illegal fishing*, yaitu:

- a) Pemanfaatan yang berorientasi pada pemerataan;
- b) Mengedepankan perluasan kesempatan kerja;
- c) Mendorong pembinaan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- d) Meningkatkan usaha perikanan;
- e) Optimalisasi penegakan hukum di laut; dan
- f) Pembangunan perikanan berkelanjutan.⁶⁶⁵

Selain hal tersebut di atas, UU Kelautan mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang merupakan langkah penting ke depan dalam mengamankan dan menegakkan hukum di laut. Bakamla bertanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, mencegah, dan mengadili pelanggaran hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.⁶⁶⁶

Bakamla juga memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan patroli air oleh entitas terkait lainnya. Dalam hal penegakan hukum, setiap kementerian dan lembaga memiliki aturannya sendiri.⁶⁶⁷ Di sinilah otoritas terkait harus memiliki semangat dan sudut pandang yang sama untuk menjaga keamanan dan memaksimalkan penegakan hukum di laut secara terintegrasi.⁶⁶⁸ Undang-undang ini sebagai perwujudan negara kepulauan yang ditetapkan baik kepulauan maupun kelautan, telah menyerap komponen-komponen kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai bagian pasal-pasal, yang meliputi:

- a) Pasal 3 huruf a dan huruf e yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan kelautan memiliki tujuan antara lain untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim, dan memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat.”

⁶⁶⁴ *Ibid.*, lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Ps 17.

⁶⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶⁶ Arif Satria, 2015, *Politik Kelautan Dan Perikanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, hlm. 140.

⁶⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶⁶⁸ Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 91.

- b) Pasal 13 Ayat (2) menyatakan bahwa, “pembangunan kelautan salah satunya dilaksanakan dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan budaya bahari.”
- c) Pasal 22 Ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa, “salah satu tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.”
- d) Pasal 36 menyatakan bahwa, “kebijakan budaya bahari merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia,” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat (3) menyatakan, “bahwa kebijakan budaya bahari dilakukan melalui 3 tahapan, yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”
- e) Pasal 42 huruf a menyatakan bahwa, “salah satu tujuan pengelolaan ruang laut adalah melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.”
- f) Pasal 70 Ayat (4) menyatakan bahwa, “peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan, atau berpartisipasi dalam perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.”⁶⁶⁹

Terkait dengan ketentuan unsur kearifan lokal pada pasal-pasal sebelumnya, Undang-Undang Kelautan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses kebijakan untuk menetapkan ciri-ciri kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan kelautan lainnya, khususnya revisi Undang-Undang Perikanan. Mengingat UU kelautan merupakan kerangka hukum untuk melaksanakan pembangunan kelautan secara komprehensif dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara.⁶⁷⁰

⁶⁶⁹ Indah Yanti, "Kearifan Lokal Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kelautan Dan Perikanan", *Op. Cit.*, Lihat juga dalam Indonesia, Undang-Undang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294 Tahun 2014, Ps 3 huruf a dan huruf f, Ps. 13 Ayat (2), Ps. 22 Ayat (2) huruf d, Ps. 36 dan Ps. 36 Ayat (3), Ps. 42 huruf a, dan Ps. 70 Ayat (4).

⁶⁷⁰ Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan*, *Op., Cit.*, hlm. 93.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sekaligus meningkatkan kontribusinya pada tujuan sektoral.⁶⁷¹ Hal ini terwujud dalam investasi infrastruktur, kepastian komersial, kemampuan mengelola sumber daya dan usaha perikanan, dan akses ke keuangan, asuransi, dan bantuan hukum. Dalam hal kepastian komersial, Undang-Undang ini menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk memberikan ruang kepada nelayan kecil dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Undang-Undang ini membagi nelayan dalam beberapa kategori, yaitu nelayan, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayak pemilik, yaitu:

- a) Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.⁶⁷²
- b) Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).⁶⁷³
- c) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.⁶⁷⁴
- d) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.⁶⁷⁵
- e) Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.⁶⁷⁶

Sementara itu, terkait definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang ini, berbeda dengan definisi nelayan kecil yang ada dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Perikanan, yang mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang

⁶⁷¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga*, Op. Cit., hlm. 24.

⁶⁷² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam, Pasal 1 butir 3.

⁶⁷³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

⁶⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

⁶⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

⁶⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 7.

menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gross ton.⁶⁷⁷

Bagian isi dan penjelasan umum mengungkapkan politik hukum Undang-undang ini. Sebagaimana telah ditetapkan, tujuan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah untuk:

- a) menyediakan sarana pengembangan usaha;
- b) memberikan kepastian usaha secara berkelanjutan;
- c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan;
- e) menumbuhkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha;
- f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g) memberikan jaminan keamanan, keselamatan serta advokasi.⁶⁷⁸

Sementara itu, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa salah satu falsafah inti pembangunan bangsa adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib melakukan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan perikanan.

Sejalan dengan itu, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang sebesar-besarnya. Selama ini para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan perikanan dan kelautan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pedesaan. Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memiliki kebijakan hukum yang sangat mendukung upaya pemberantasan *illegal fishing* karena sesuai dengan beberapa kriteria yang tertuang dalam UU Perikanan. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam telah menetapkan peran penting dalam

⁶⁷⁷ Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 95.

⁶⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Op. Cit., Pasal 3.

kearifan lokal terkait pengelolaan usaha perikanan. Hal ini terlihat dari upaya pelestarian dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan sejumlah konsep, salah satunya adalah gagasan kearifan lokal.⁶⁷⁹

Menurut konsep kearifan lokal, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta cita-cita luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Itu dituangkan dalam bentuk institusi sebagai salah satu jenis kearifan lokal. Dalam situasi ini, sebuah lembaga digambarkan sebagai lembaga yang diciptakan oleh, untuk, dan oleh nelayan, pembudidaya ikan, atau petambak garam, atau yang didirikan berdasarkan budaya dan pengetahuan lokal. Dalam memahami kearifan lokal, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan fungsi suatu lembaga/lembaga adat, tetapi juga memandangnya sebagai mutiara pengetahuan yang penuh makna bagi kehidupan seluruh masyarakat.⁶⁸⁰

Keterkaitan lainnya antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Perikanan meliputi definisi perikanan dan usaha perikanan, komoditas perikanan, subjek pelaku di bidang perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya ikan, serta upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Salah satu persoalan yang muncul, sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya, adalah inkonsistensi definisi nelayan kecil dalam UU Perikanan dan UU Nomor 7 Tahun 2016. UU Perikanan mendefinisikan nelayan kecil sebagai mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di atas kapal penangkap ikan paling banyak 5 (lima) gros ton (GT). Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan nelayan kecil sebagai nelayan yang mengumpulkan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton (GT).

⁶⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 2 huruf j.

⁶⁸⁰ M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan Teuku Muttaqin, 2006, *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Jakarta: Kehati, hlm. 3.

Perbedaan definisi nelayan kecil akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan nelayan kecil mengenai substansi aturan yang terdapat dalam Bab X, Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan ketentuan lainnya yaitu pemberian “pengecualian” terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan mengenai sistem pemantauan kapal penangkap ikan dan komitmen memiliki dan/atau membawa SIPI.

Selanjutnya, karena saat ini ada UU Nomor 7 Tahun 2016, maka isi pengaturan terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam UU Perikanan harus disinkronkan atau bila perlu dihapuskan karena cukup diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini diperlukan untuk mengurangi kemungkinan tumpang tindih atau disharmoni antara keduanya.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Perikanan sebenarnya sudah cukup memberikan landasan, arah, dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan di Indonesia, tetapi pelaksanaannya selama dua dekade terakhir dianggap belum berjalan baik. Dalam kurun waktu 1999 hingga akhir 2014, pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum terhadap perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan *illegal, unreported and unregulated fishing/ IUU Fishing*) memang telah berjalan tetapi tidak efektif. Periode ini diwarnai kebijakan sistem pengawasan yang lemah dan integritas pengelolaan yang korup menyebabkan praktik-praktik pengurusan terhadap sumber daya ikan oleh kapal-kapal ikan, baik lokal maupun asing di WPP-NRI berlangsung tidak terkendali.⁶⁸¹

Keberadaan Undang-Undang Perikanan dipandang semakin tidak relevan, terutama untuk melaksanakan prinsip dan tuntutan terhadap pengelolaan perikanan yang lebih etis berkeadilan (*ethical, just and fair fisheries*) dan transparan (*fisheries transparency*). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berbasis pendekatan kaidah kehati-hatian, riset, data, dan

⁶⁸¹Agil Oktaryal, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan Dan Perikanan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hlm. 8.

rekomendasi ilmiah (*precautionary and science-based fisheries management approach*). Lebih dari itu, ada kebutuhan untuk menghadirkan regulasi perikanan menjamin proses dan lingkup penegakan hukum yang lebih sistematis, terpadu, menyeluruh, dan memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*.⁶⁸² Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja pada prinsipnya memberi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha maupun investor untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Salah satu sektor usaha prioritas pada Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sektor kelautan dan perikanan. Setidaknya ada sejumlah pasal yang direvisi dari empat peraturan setingkat Undang-Undang yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Beberapa perubahan yang mendasar di sektor kelautan dan perikanan pada Undang-Undang Cipta Kerja di antaranya yaitu:

- a) Mengenai definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan batasan ukuran kapal yang digunakan seperti pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yakni <5 GT, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yakni <10 GT.⁶⁸³
- b) Kewenangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, jika sebelumnya ditangani langsung oleh Menteri, saat ini dialihkan kepada Pemerintah Pusat.
- c) Soal perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan, disimplifikasi menjadi satu izin saja, yaitu perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

⁶⁸² *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁸³ Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 2 Pasal 27.

- d) Pengoperasian kapal ikan asing di wilayah Indonesia, tidak lagi menyertakan kewajiban penggunaan awak kapal WNI minimal 70% dari jumlah awak kapal.⁶⁸⁴
- e) Kewenangan perencanaan dan perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jika sebelumnya ditangani Pemerintah Daerah saat ini dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, apabila terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis, Pemerintah Pusat dapat memberi izin, meski belum terdapat pada rencana yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- f) Ketentuan sanksi pengoperasian kapal ikan yang tidak membawa dokumen perizinan, pembangunan/impor/modifikasi kapal ikan yang tidak memiliki persetujuan, serta pengoperasian kapal yang tidak mendaftarkan sebagai kapal ikan Indonesia, jika sebelumnya terdapat sanksi denda dan pidana, saat ini hanya berupa sanksi administrasi.

Pada kenyataannya, sejumlah perubahan aturan di atas, masih menuai pertentangan sebagian kalangan masyarakat yang menilai lebih berpihak pada kepentingan para pelaku usaha dan investor untuk mengeruk sumber daya kelautan dan perikanan. Terlebih lagi, dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik, terutama dari masyarakat yang akan terdampak seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya.

Guna lebih menyelaraskan tujuan positif dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan sejumlah pertentangan dari sebagian masyarakat, maka perlu dibuat jalan tengah dengan menyusun aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap semua kalangan. Sejumlah ketentuan yang sebaiknya diatur dalam aturan turunan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, di antaranya:

- a) Menetapkan batasan ukuran kapal bagi nelayan kecil sehingga tidak terjadi bias dalam penentuan nelayan yang berhak menerima fasilitas khusus nelayan kecil seperti pengecualian izin dan insentif dari pemerintah.
- b) Memperjelas kewenangan pemerintah pusat dengan menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan dalam urusan teknis pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
- c) Mengatur keberadaan tenaga kerja asing yang hanya boleh di bidang-bidang yang belum mampu dikerjakan tenaga kerja Indonesia, dengan jumlah maksimal 30% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan.
- d) Mengatur peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan perizinan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui pertimbangan rekomendasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

⁶⁸⁴ Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penambahan Pasal 14A pada Undang-Undang Perikanan.

- e) Memperberat sanksi administratif, misalnya dengan pembekuan sementara izin usaha terhadap pelanggaran yang sebelumnya dikenakan sanksi denda dan pidana.

Melalui sejumlah ketentuan di atas, diharapkan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya sampai tingkat daerah mampu menjadi solusi dalam mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan. Lebih jauh lagi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja dalam jumlah signifikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada beberapa poin penting perubahan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan pidana penjara bagi orang asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI tanpa perizinan berusaha tidak dapat diberlakukan kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asal pelaku. Hal ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Pada praktiknya sangatlah sulit bagi negara-negara untuk membuat perjanjian yang “menyetujui” warga negaranya dapat dihukum penjara di negara tempat ia melakukan tindak pidana. Selanjutnya nilai pidana denda yang diperbesar oleh UU Cipta Kerja yaitu dari Rp 20.000.000.000,00 menjadi Rp 30.000.000.000,00 tidak akan dapat berjalan efektif dan justru akan membebani kejaksan dalam melaksanakan eksekusi. Pelaku lapangan dalam tindak pidana perikanan, yaitu nahkoda dan para awak kapalnya, tidak akan mampu membayar pidana denda yang besar. Pemilik kapal, yang notabene berada di luar negeri, pada praktiknya selalu menghindar dari pertanggungjawaban hukum.

Di dalam UNCLOS, konsep pembedaan dalam konteks *IUU fishing* oleh warga negara asing harus diterapkan, yaitu dengan menetapkan jaminan untuk *prompt release*. Negara pantai akan mendapatkan sejumlah uang tertentu dari pemilik kapal (jika dibayar) dengan nilai yang dapat diterima dengan metode ini. Nilai wajar adalah jumlah nilai kapal yang disita, nilai tangkapan (jika ada), nilai komoditas selain tangkapan (misalnya, alat penangkap ikan atau barang berharga lainnya), dan

nilai maksimum perbekalan yang diizinkan. Penangkapan dilakukan sesuai dengan hukum negara.⁶⁸⁵

Ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme penetapan jaminan (*bond*) dan *prompt release* (pelepasan seketika) di dalam UU Cipta Kerja tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam implementasinya, UU Cipta Kerja wajib dilaksanakan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengatur mengenai hal tersebut. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penetapan jaminan dan pelepasan seketika bagi pelaku *IUU fishing* warga negara asing yang menggunakan kapal ikan berbendera asing sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pemerintah Indonesia tetap berhak untuk menahan kapal, nakhoda dan awak kapal pelaku *IUU fishing* sebelum adanya pembayaran jaminan (*bond*) oleh pemilik kapal dan jika pun jaminan dibayarkan oleh pemilik kapal, proses hukum pidana tidak berarti dihentikan.

Besarnya potensi di sektor kelautan dan perikanan sudah sepatutnya diiringi dengan pengelolaan yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) agar sumber daya alam yang ada dapat dinikmati tidak hanya sekarang tapi juga untuk masa depan. Sayangnya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menunjukkan semangat yang sama. Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan percepatan investasi dengan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem, serta kepentingan kelompok masyarakat marjinal di sektor kelautan dan perikanan.⁶⁸⁶

Uraian di atas, menunjukkan adanya kelemahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek substansi khususnya sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kelemahan dari aspek teknis pembuatannya juga menuai persoalan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap UU Cipta Kerja. Berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020,

⁶⁸⁵ Maya Shafira dkk, "Optimization Of Promptly Released As Primum Remedium In Committing Illegal Fishing Against Foreign Fishers", *International Journal of Business, Economics and Law*, 24/5, (2021), hlm. 24.

⁶⁸⁶ Agil Oktaryal, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan Dan Perikanan*, Op. Cit., hlm. 20.

Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Selain itu, menyatakan juga bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Selanjutnya, MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.⁶⁸⁷

Selanjutnya, dalam perjalanannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja ini merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan formil pembentukannya.⁶⁸⁸ Dalam perkembangannya dengan melalui beberapa Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI, maka pada Tanggal 21 Maret 2023 Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Sidang Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.⁶⁸⁹ Adapun Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang yaitu dengan

⁶⁸⁷ MK: *Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#>, diakses tanggal 30 November 2021.

⁶⁸⁸ Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, <https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

⁶⁸⁹ Perpu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, UMKM Makin Mudah Proses Sertifikasi Halal, <https://kemenag.go.id/nasional/perpu-cipta-kerja-disahkan-jadi-uu-umkm-makin-mudah-proses-sertifikasi-halal-ogl7m0>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Terdapat 36 pasal penting perubahan Undang-Undang Perikanan melalui UU Cipta Kerja yang ditentukan dalam Bagian Keempat terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi pada Paragraf 2 terkait sektor kelautan dan perikanan. Diantaranya terdapat dua pasal perubahan terutama terkait dengan ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam UU Cipta Kerja bagi kapal penangkap ikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18. Perubahan Ketentuan Pidana dan Administratif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Pasal 27: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih	Pasal 27: (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera

dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha. (4) Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27 A: (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dikenai sanksi administratif. (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat
---	---

Pasal 93: (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 101: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal	(1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 93: (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pasal 101: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85,
--	---

89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.	Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 94A dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.
--	--

Tabel di atas menunjukkan adanya beberapa perubahan dalam ketentuan UU Cipta Kerja, yaitu:

1. Pada Pasal 27 istilah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diganti dengan istilah “Perizinan Berusaha”, selain itu pada ketentuan Pasal 27A ada perubahan istilah “tidak memiliki” menjadi “tidak memenuhi”, serta ada penambahan terhadap perumusan sanksi yaitu berupa sanksi administratif terhadap tidak terpenuhinya dokumen Perizinan Berusaha.
2. Pada Pasal 93 terdapat perubahan rumusan delik dari delik formil menjadi delik materil. Delik formil melihat kepada perbuatan yang dilarang sedangkan delik materil melihat kepada akibat yang tidak dikehendaki dari perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini terlihat dengan rumusan “...menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”.
3. Pada Pasal 101 terdapat perubahan terhadap sanksi bagi korporasi dimana sebelumnya sanksi pidana hanya terbatas pada pengurusnya kemudian diperluas kepada korporasinya.

Ketentuan UU Cipta Kerja dalam praktiknya dilengkapi dengan beberapa aturan turunannya berdasarkan pada peraturan kementerian terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) sebagai pelaksana dari UU Cipta Kerja diantaranya terkait dengan beberapa ketentuan sanksi administratif di bidang perikanan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisis beberapa kebijakan legislasi di bidang perikanan di atas, menunjukkan regulasi di bidang perikanan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan *illegal fishing* sangat majemuk. Kemajemukan sistem hukum di Indonesia sangat potensial menimbulkan kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai ketidakharmonisan (disharmoni). Sebabnya antara lain karena terdapat banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum tentu menunjukkan kesesuaian, keselarasan atau harmonis. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan *illegal fishing*, berbagai peraturan perundang-undangan memerlukan harmonisasi secara horizontal maupun vertikal. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait *illegal fishing* yang disharmoni di antaranya:

- a) Mengenai instansi yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Perikanan, berpotensi disharmoni dan tidak efektif. Ketentuan mengenai instansi yang berwenang juga diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 278 Ayat (1) dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan *illegal fishing*. Artinya ada banyak instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan, akan tetapi tidak diatur pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang pasti;
- b) Mengenai kewenangan penyidikan di wilayah ZEE yang diatur dalam Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Perikanan, tidak harmonis dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, yang berwenang melakukan penyidikan dalam wilayah ZEEI hanyalah perwira TNI AL, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan penyidik PPNS juga berwenang melakukan penyidikan di wilayah ZEEI;
- c) Mengenai kewenangan penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk memerintahkan penenggelaman atau pembakaran kapal perikanan yang diatur dalam Pasal 76A dan Pasal 76 C Undang-Undang Perikanan, inkonsistensi dengan Pasal 69 Ayat (4). Pasal 76A dan Pasal 76C menghendaki adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 69 Ayat (4) tidak memberi ketentuan tersebut;

- d) Mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, SEMA Nomor 1 Tahun 2015 secara substansi bertentangan dengan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan. SEMA tersebut, sebagaimana juga Pasal 38 dan Pasal 54 KUHAP menunjuk pengadilan untuk memutuskan pemusnahan barang bukti. Sedangkan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan langsung menunjuk penyidik atau pengawas perikanan; dan
- e) Mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang diatur dalam Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan, inkonsistensi dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang mengecualikan bagi kapal berbendera asing. Hal ini berpotensi ketidakadilan dalam penegakannya bagi kapal nasional dan kapal berbendera asing.

Potensi disharmoni pengaturan sesungguhnya dapat dieliminir atau dapat dikurangi jika seluruh peraturan yang berlaku yang mengatur kebijakan legislasi di bidang perikanan, baik yang dikeluarkan pusat maupun daerah, dilandasi oleh asas-asas yang sama yang dipegang teguh oleh semua pihak. Satu hal penting guna mengurangi atau menghindarkan timbulnya perbenturan atau konflik yang disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan dan tidak terpadunya penyusunan produk hukum bidang perikanan. Dalam hal ini perlu dipikirkan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, penetapan asas, peninjauan kembali produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi, serta perlu dibangunnya kebijakan nasional yang berorientasi pada perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. Alasan untuk memprioritaskan kerangka harmonisasi hukum adalah bahwa koordinasi yang ada tidak berhasil dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang ada tidak mampu memantau dan meniadakan berbagai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di laut Indonesia, khususnya yang menyangkut *illegal fishing*.

Berdasarkan pembahasan berbagai kebijakan legislasi di bidang perikanan di atas, politik hukum atau arah kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan dikategorikan sebagai kebijakan legislasi utama yang mencerminkan politik hukum penanggulangan *illegal fishing*, karena dalam konsideran menimbang Undang-Undang Perikanan memuat masalah sumber daya perikanan di perairan Indonesia baik dari aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Dengan demikian Undang-Undang Perikanan dapat dijadikan rujukan (mempunyai fungsi

payung) bagi produk legislasi lain yang akan mengatur terkait dengan perlindungan sumber daya perikanan dari praktik *illegal fishing*. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis masih ditemukan potensi disharmoni, inkonsistensi, dan persoalan lain terkait kebijakan legislasi penanggulangan *illegal fishing* saat ini. Oleh karena itu sebagai *umbrella act*, Undang-Undang Perikanan perlu perbaikan sebagai upaya mengoptimalkan penanggulangan *illegal fishing*.

Sejauh ini kebijakan legislasi di bidang perikanan belum sepenuhnya mengakomodasi persoalan-persoalan penanggulangan *illegal fishing*. Terdapat beberapa isu kompleks mengenai implementasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang dimulai dari tataran formulasi, aplikasi dan eksekusi dalam penanggulangan praktik *illegal fishing*. Dalam tataran formulasi, tumpang tindih peraturan di bidang kelautan dan perikanan, hukum yang kabur atau tidak jelas, kekosongan hukum, dan inkonsistensi antar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam tataran aplikasi, masih adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi, permasalahan kompetensi Pengadilan Khusus Perikanan, penanganan kasus *illegal fishing* di wilayah *grey area*, serta permasalahan penerapan sanksi pidana kepada pelaku *illegal fishing* di ZEE. Sedangkan dalam tataran eksekusi, adanya persoalan terkait penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, pemidanaan terhadap nelayan kecil, penanganan nelayan asing pelaku *illegal fishing*, eksekusi pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda.

Menjawab berbagai isu kompleks tersebut, sebagaimana dikemukakan Bentham bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁶⁹⁰ Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memberikan kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan, karena pada dasarnya perbuatan penangkapan ikan yang melanggar aturan akan memberikan penderitaan bagi segenap kehidupan manusia pada saat ini ataupun masa mendatang.

⁶⁹⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*

Penegakan hukum pidana sebagai hukum publik dalam hal ini bermanfaat guna terciptanya kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu penegakan hukum pidana disini dapat di lihat sebagai suatu kontrol terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan lautan guna menciptakan terjaganya potensi-potensi yang terdapat pada lautan tersebut.⁶⁹¹ Menurut Lawrence M. Friedman, tiga unsur yang menentukan efisiensi penegakan hukum: isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehubungan dengan itu, konsep hukum pidana perikanan termasuk dalam kebijakan legislatif yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana perikanan, yaitu ketentuan tentang tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 sampai dengan 104 UU Perikanan.

UU Perikanan tidak mengatur sistem tanggung jawab perusahaan sebagai strategi legislatif dalam pemberantasan *illegal fishing*, sehingga perusahaan yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Mekanisme hukuman di bawah UU Perikanan tidak memberikan standar minimum yang pasti, dan administrasi hukuman belum dikendalikan, juga tidak ada hukuman tindakan yang dapat diterapkan. Penggunaan standar minimum untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kegiatan ilegal, sehingga selain memberantas kejahatan perikanan, dapat digunakan untuk menjaga dan mengelola sumber daya ikan dan lingkungannya.

Mengenai aturan penegakan hukuman yang tidak dibayar oleh pelaku, UU Perikanan harus mengatur hal ini agar tidak dikaitkan dengan Pasal 30 KUHP, yang dapat membuat pengenaan denda menjadi tidak efektif. Selanjutnya, UU Perikanan harus mengatur sanksi untuk tindakan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, mewajibkan pelaku tindak pidana untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan, menutup seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan, penyitaan atau pemusnahan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

⁶⁹¹Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Medan: Sofmedia, hlm. 4-5.

Kajian disertasi ini menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan implementasi kebijakan penanggulangan *illegal fishing*, baik tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Terkait dengan persoalan penanggulangan *illegal fishing* pada tataran formulasi, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi vertikal maupun horizontal terhadap norma dalam peraturan perundangan yang selama ini tumpang tindih. Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut juga dilakukan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen hukum internasional.

Selanjutnya guna menyelesaikan persoalan penanggulangan *illegal fishing* pada tataran aplikasi, perlu meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas institusi secara sinergis melalui satu kendali operasi. Selain itu juga diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perluasan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Khusus Perikanan. Lebih lanjut dibutuhkan kerjasama dan komitmen bersama masyarakat internasional dalam penanggulangan *illegal fishing*. Bentuk koordinasi ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang harmonis, khususnya terkait kualifikasi sanksi bagi pelaku *illegal fishing* terutama di wilayah ZEE. Sedangkan untuk menjawab persoalan implementasi kebijakan legislasi penanggulangan *illegal fishing* pada tataran eksekusi, diperlukan beberapa upaya antara lain:

- a) Tuntutan atas barang bukti “sita untuk negara” diajukan terhadap kapal, alat navigasi, alat komunikasi, dan barang bukti nilai ekonomi lainnya untuk mendatangkan keuntungan ekonomis bagi negara.
- b) Penegakan hukum harus lebih akomodatif terhadap pemilik kapal karena selama ini nakhoda/ABK hanyalah pekerja yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik kapal penangkap ikan.
- c) Barang bukti kapal/perikanan harus dilaporkan sesegera mungkin sehingga tindakan nyata dan cepat dapat diambil untuk mencegah kerusakan/kehilangan dan menekan biaya perawatan.
- d) Pendekatan yang meyakinkan kepada narapidana untuk membayar denda dan bekerja sama dengan KJRI KBRI negara asal terdakwa sehingga pihak KBRI dapat menjembatani kesenjangan antara terdakwa dengan pembayaran denda.

- e) Penyidik segera berkomunikasi dengan kantor diplomatik yang sesuai untuk menerapkan persyaratan jaminan berdasarkan Pasal 104 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan.
 - f) Tuntutan pidana denda tidak terlalu tinggi agar terdakwa sanggup untuk membayar dan mencantumkan tuntutan pidana denda dengan subsidair berupa kurungan kepada terdakwa..
 - g) Mengeluarkan keputusan upaya paksa, karena tanpa upaya paksa kegiatan kejaksaan akan sia-sia karena tidak dapat dilaksanakan. Tanpa paksaan/penahanan, Jaksa Penuntut Umum tidak mungkin menemukan tersangka untuk meminta pembayaran denda. Meskipun penerapan tindakan paksa/penahanan pada prinsipnya masih menjadi perdebatan, namun harus dipertimbangkan secara matang mengingat bahwa mengubah/merevisi UNCLOS yang tidak mengatur tentang adanya tindakan paksa/penahanan, akan menjadi tugas yang sulit karena kita akan berurusan dengan masyarakat internasional. Bagaimanapun, ZEEI berasal dari alam yang kebetulan berada di laut Indonesia.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Undang-Undang Pelayaran)

Undang-undang ini mengatur antara lain, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelaikan laut kapal-kapal yang dituangkan dalam Bab IX. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah kondisi terpenuhinya kriteria keselamatan dan keamanan transportasi di perairan, pelabuhan, dan lingkungan laut.⁶⁹² Kondisi kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran air dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan pengelolaan keamanan kapal untuk berlayar di atas kapal disebut kelaikan melaut⁶⁹³ Keselamatan kapal meliputi persyaratan material kapal, konstruksi, bangunan, mesin dan kelistrikan, stabilitas,

⁶⁹² *Ibid.*, butir 32.

⁶⁹³ *Ibid.*, butir 33.

penataan, dan perlengkapannya, termasuk perlengkapan dan radio pembantu, dan elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat inspeksi dan pengujian.⁶⁹⁴

Adapun hubungan antara UU Pelayaran dan UU Perikanan, khususnya dalam hal keselamatan dan keamanan operasi kapal penangkap ikan di wilayah perairan Republik Indonesia, yang meliputi laut 12 mil (laut teritorial), serta sebagai perairan kepulauan dan perairan pedalaman, tidak luput dari perhatian lembaga ini (KPLP). Kapal penangkap ikan harus memenuhi kriteria keselamatan dan keamanan di laut pada saat melakukan penangkapan ikan di laut atau kegiatan perikanan lainnya.⁶⁹⁵

Aspek yang paling esensial juga terdapat dalam interaksi antara kedua undang-undang tersebut di atas, khususnya persyaratan yang mengatur status hukum kapal, dalam hal ini kapal penangkap ikan. Kapal penangkap ikan harus melalui prosedur pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan identifikasi kewarganegaraan kapal untuk mendapatkan status hukum.⁶⁹⁶

Prosedur pengukuran kapal ini juga berusaha menghilangkan disparitas antara ukuran kapal yang sebenarnya dengan yang tertera pada lambung kapal (kapal tidak sesuai dengan ukuran fisik kapal). Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban proses perizinan kapal sejak awal dilakukan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan, sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Perhubungan Laut Nomor: UM.003/47 /16/DGT.15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang Kapal Penangkap Ikan.⁶⁹⁷

Pengukuran ulang kapal ini merupakan salah satu tahapan pencegahan kegiatan *illegal fishing* karena terkait dengan kekhawatiran *mark-down* ukuran kapal penangkap ikan yang terjadi di masa lalu. Para pelaku industri perikanan seringkali memanfaatkan hal ini untuk memperlancar prosedur perizinan dan menghindari pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang benar.⁶⁹⁸ Selanjutnya

⁶⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, Ps 1 butir 34.

⁶⁹⁵ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 80.

⁶⁹⁶ *Ibid.*

⁶⁹⁷ *Ibid.*

⁶⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

Undang-Undang Pelayaran mendukung politik hukum upaya pemberantasan *illegal fishing* karena sejalan dengan kriteria hukum, politik penanggulangan *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan yaitu mendorong dan membina keberlanjutan perikanan dan lingkungan.⁶⁹⁹

Selanjutnya keterkaitan Undang-Undang Pelayaran dengan Undang-Undang Perikanan adalah angkutan di perairan yang termasuk di dalamnya kapal perikanan. Definisi Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Pasal 219 Undang-Undang Pelayaran menyatakan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perikanan, bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan yang mempunyai tugas dan wewenang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Setiap kapal penangkap ikan yang berlayar untuk menangkap dan mengangkut ikan dari pelabuhan perikanan wajib mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar di pelabuhan perikanan yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi kelautan. Penerapan ketentuan surat izin berlayar ini menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain dualisme rezim yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kapal penangkap ikan yang digunakan dan apakah akan menggunakan ketentuan UU Pelayaran atau UU Perikanan.

⁶⁹⁹ BPHN, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum, Op. Cit.*, hlm. 31.

3.2 Instrumen Lembaga Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

3.2.1 Peran TNI AL dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana di dalamnya terdapat wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. Pemerintah telah memberikan kepercayaan dan kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing instansi penegak hukum di laut berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Agar masing masing instansi tersebut dapat mengimplementasikan kewenangannya secara optimal agar laut kita terbebas dari berbagai bentuk kejahatan khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebelum di keluarkannya Perpres No.115 tahun 2015 tentang Satuan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) di era Menteri Susi Pudjiastuti, sudah ada aturan perundang-undangan yang memuat tentang wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum di laut, aturan-aturan tersebut yaitu:⁷⁰⁰

- 1) Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) 1939 Stbl. 1939 Nomor 442 Pasal 13 menyatakan bahwa untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 17 menyebutkan bahwa bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Dalam Pasal 14 Ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum dibidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

⁷⁰⁰ Andre Putra Rumegang, "Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres Ri No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)", *Lex et Societatis*, 4/2 (2016), hlm. 140-141.

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982, memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 Ayat (2) kewenangan penyidik Polri, juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (3) Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional.
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polri.
- 8) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 282 Ayat (1) menentukan bahwa selain penyidik pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira TNI AL dan dipertegas pada Pasal 340 untuk di ZEEI.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan di atas yang memuat tentang wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum di laut, secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum di laut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana undang-undang tersebut memuat aturan pokok bagi TNI AL dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut nasional. Dalam Pasal 9 huruf b menentukan bahwa Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam pasal ini, itu bisa kita lihat pada ayat penjelasnya,

bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Kemudian cakupan penegakan hukum tersebut oleh TNI AL itu juga dimuat dalam ayat penjelas Pasal 9 huruf b yang menyatakan bahwa penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan. Dari ketentuan inilah TNI AL merupakan salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan penegak hukum nasional di wilayah yurisdiksi perairan laut nasional bersama-sama badan dan instansi pemerintah lainnya yang berwenang berdasarkan aturannya masing-masing, untuk menjaga keutuhan wilayah laut nasional dengan cakupan penegakan hukum meliputi pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, dimana telah memberikan kewenangan TNI AL dalam hal melakukan penyidikan perkara tindak pidana perikanan termasuk tindak *illegal fishing*.

3.2.2 Peran Ditpolair Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Peran Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat baik itu dari pelayanan kepada masyarakat hingga mewujudkan penegakan hukum sebagaimana dicita-citakan masyarakat. Tindak Pidana di bidang perikanan atau dikenal dengan istilah *illegal fishing* beberapa tahun ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidaklah dapat di pandang sebelah mata sebab tindak pidana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, peran kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di wilayah

perairan sangat penting dalam menanggulangi *illegal fishing*. yang dapat dilakukan diantaranya melalui dua upaya, yaitu:

1) Upaya Preventif (aspek pencegahan-non penal)

Salah satu upaya untuk mengurangi *illegal fishing* di Indonesia adalah dengan melakukan pencegahan. Tindakan preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terkoordinasi, dan terarah dengan tujuan untuk meminimalkan atau mencegah penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia.

Upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun mengadakan pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus-menerus di bawah koordinasi kepolisian. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

2) Upaya Represif (aspek penindakan-penal)

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana, seperti penangkapan, penyidikan terhadap pelaku untuk menentukan hukuman yang sesuai untuk *illegal fishing*, dan tata cara penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pengadilan. Polisi/Ditpolair menggunakan cara-cara yang sah untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, seperti melakukan penangkapan dan penyelidikan, serta menegakkan

hukum dengan tegas dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut.⁷⁰¹

Penanganan kasus *illegal fishing* memerlukan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penindakan terhadap pelaku kejahatan *illegal fishing*. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini dilakukan agar pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan persyaratan internasional di bidang perikanan, yang mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal dan dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Karena menyangkut kepastian hukum dalam industri perikanan, maka undang-undang ini sangat vital dan krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.

3.2.3 Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-27/F/Ft.2/01/2010 tanggal 8 Januari 2010 perihal Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP Perikanan, maka petunjuk pendelegasian kewenangan pengendalian penuntutan perkara tindak pidana perikanan sebagai berikut:

- (1) Tuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana perikanan, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan untuk selebihnya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, milik Warga Negara Indonesia, bobot kapal tidak lebih dari 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh syahbandar, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan untuk selebihnya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

⁷⁰¹Asrul dan Djabar, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Dibenarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2/1 (2019), hlm. 59.

- (3) Nelayan tradisional dengan menggunakan perahu/sampan besarnya hanya dapat dimuati 2 (dua) orang, menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan/potasium atau sejenisnya, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan untuk selebihnya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Nelayan tradisional dengan menggunakan perahu/sampan bermuatan besarnya hanya dapat dimuati 2 (dua) orang mengambil *soft coral* (karang lunak) pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan untuk selebihnya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (5) Tindak pidana perikanan terjadi di perairan pedalaman, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- (6) Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan milik Warga Negara Asing atau berbendera negara asing atau nakhoda dan anak buah kapal Warga Negara Asing, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (7) Perkara tindak pidana perikanan sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala nasional atau internasional atau karena hal-hal tertentu, pengendalian rencana tuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (8) Bagi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perikanan tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal, untuk itu sewaktu berkas perkara tahap pertama diterima dari Penyidik agar diberi petunjuk menerapkan sangkaan subsidair atau alternatif.

Penanganan perkara tindak pidana perikanan baik yang pengendalian penuntutannya merupakan kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Kepala Kejaksaan Negeri, agar laporan putusan serta upaya hukum yang akan dilakukan dikirimkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Namun demikian, dengan adanya Perja No: PER-017/A/JA/07/2014 tentang perubahan atas Perja No: 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang pada pokoknya mengalihkan tugas penanganan perkara tindak pidana perikanan dari bidang Pidsus ke bidang Pidum dan sebaliknya mengalihkan penanganan perkara Tindak Pidana Perpajakan dari bidang Pidum ke bidang Pidsus, maka tugas penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan kini ditangani oleh bidang pidana umum.⁷⁰²

⁷⁰² Tatik Sunatri dkk, 2017, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, hlm. 96.

Tuntutan pidana yang diterapkan yaitu pidana denda atau subsidair kurungan jika pidana denda tidak dibayar. Hal tersebut dilakukan dengan alasan pidana kurungan diterapkan dengan mengacu pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlu diingat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya Pasal 103 KUHP menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Secara normatif ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP telah menentukan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk dihadapkan pada pilihan membayar denda apabila mau dan sanggup ataukah menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini memberikan solusi atas ketidakmampuan ketika terdakwa tidak punya apa-apa dan tidak punya pilihan untuk menjalani kurungan.

Pada tataran implementasi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan disimpangi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana bidang perikanan (*illegal fishing*) ditentukan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEE terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, Hakim dalam memutuskan perkara lebih banyak merujuk pada SEMA Nomor 3 tahun 2015 ini dan mengesampingkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Persoalan muncul ketika hakim memutus dengan pidana denda tanpa pidana kurungan sebagai pengganti dan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, sehingga tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh JPU terhadap terdakwa apabila terdakwa adalah warga negara asing, sehingga memunculkan piutang bagi

Kejaksaan sebagai eksekutor. SEMA bukan termasuk Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2011, namun bagi hakim SEMA seringkali lebih diperhatikan Hakim dalam memutus perkara walaupun kedudukan SEMA tidak sama, bahkan seharusnya di bawah Undang-Undang.⁷⁰³

3.2.4 Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Keberadaan PPNS Perikanan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang penegakan hukum perikanan.⁷⁰⁴ PPNS Perikanan, secara terminologi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 6, adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam hal ini, wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, di mana dalam Pasal 73 UU tersebut, dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan di WPP RI dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian. Wewenang penyidik perikanan dijelaskan dalam Pasal 73 A, antara lain menerima laporan atau dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya, membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.

Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum koordinasi yang dibentuk menteri dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Sebagai perinciannya, wewenang penyidik perikanan dijelaskan dalam Pasal 73 A, yaitu menerima

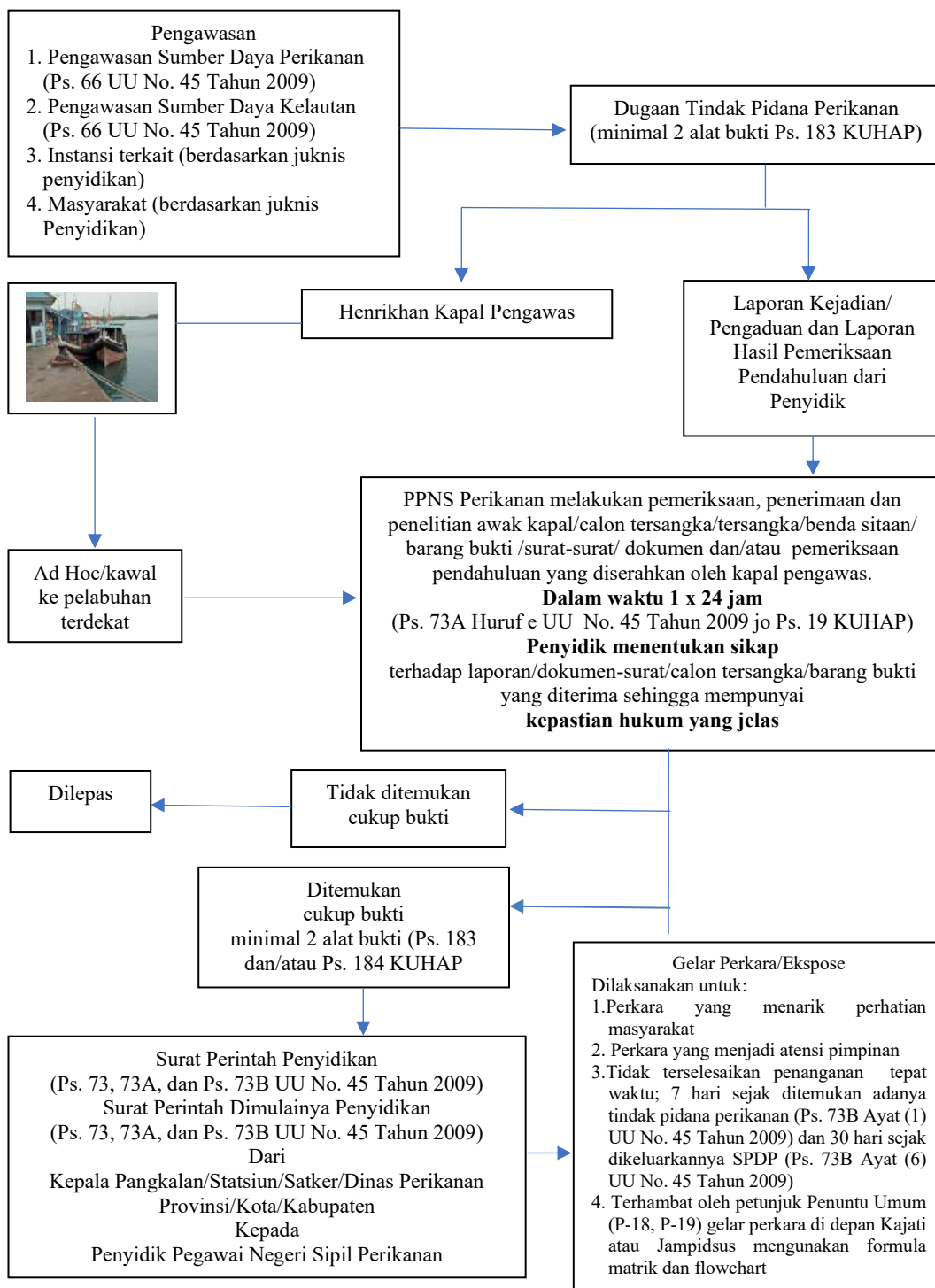
⁷⁰³ Tatang Setiawan, 2017, *Analisis Hukum Tentang Subsidair Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017*, Pontianak, hlm. 3.

⁷⁰⁴ Freshty Yulia Arthatiani, 2014, "The Role of Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS Perikanan) in The Law Process of IUU Fishing in Indonesia", *Jurnal Widyariset*, 17/1, hlm. 7.

laporan atau/dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya, membawa, dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana, melakukan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Direktorat Jenderal PSDKP menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Petunjuk teknis (juknis) tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS Perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan,⁷⁰⁵ sebagaimana yang terdapat dalam bagan di bawah ini:

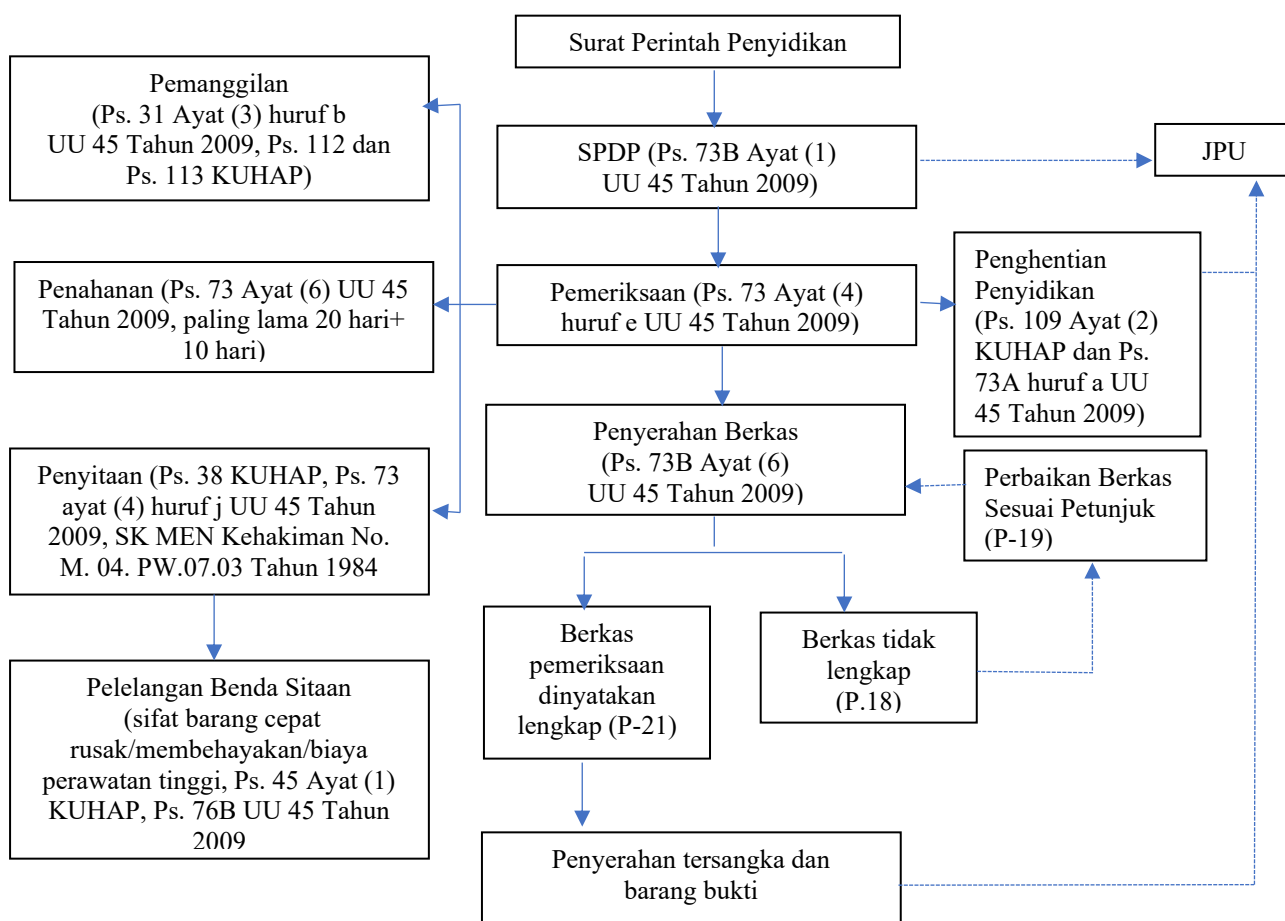
⁷⁰⁵ Sherief Maronie, *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, https://www.academia.edu/31429380/Peranan_PPNS_Perikanan_Dalam_Penanganan_Tindak_Pidana_Perikanan, hlm. 3, diunduh pada tanggal, 5 Januari 2019, pukul 08.19 wib.

Bagan 6. Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.⁷⁰⁶

⁷⁰⁶ Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelutan dan Perikanan Nomor 372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, hasil penelusuran data pada UPT Pangkalan PSDKP Batam, pada tanggal 20 Maret 2018.

Bagan di atas, menunjukan petunjuk teknis dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, berdasarkan pada operasi tangkap tangan dan laporan kejadian/pengaduan⁷⁰⁷ serta laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dari penyidik. Terkait proses tersebut, apabila tidak ditemukan cukup bukti maka terhadap kapal perikanan dapat dilepas. Dan jika ditemukan cukup bukti (minimal dua alat bukti), maka dapat diproses pada tahap berikutnya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan tindakan selanjutnya, sebagaimana yang terdapat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 7. Alur Penyidikan Tindak Pidana (Tindak Pidana Perikanan)⁷⁰⁸



⁷⁰⁷ Dalam hal pemberian laporan ataupun pengaduan bahwa telah diduga adanya tindak pidana perikanan, dapat dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan dengan cara melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan, lihat dalam Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 67.

⁷⁰⁸ Sherief Maronie, *Peranan PPNS*, hlm. 4.

Bagan di atas, menunjukkan alur proses penyidikan dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal penanganan tindak pidana perikanan, terdapat hubungan koordinasi antar penyidik dengan jaksa penuntut umum. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan garis putus-putus di atas. Koordinasi ini dilakukan dalam hal perbaikan dan penyempurnaan berkas pemeriksaan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan agar berkas pemeriksaan tersebut dapat segera dinyatakan lengkap, mengingat terkait proses penyampaian hasil penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Hal ini menunjukkan juga bahwa dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perikanan diselesaikan secara akuntabel dan^[1] tepat waktu sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tahapan proses penyidikan tindak pidana perikanan, yaitu:

- a. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan senantiasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu setiap penyidik PPNS Perikanan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis.
- e. Asas transparansi, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait.
- f. Asas efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap PPNS Perikanan wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- g. Asas kredibilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.⁷⁰⁹

Keberadaan PPNS Perikanan juga tersebar pada tingkat pusat dan provinsi. Adapun jumlah PPNS Perikanan pada tingkat pusat dan provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁷⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

Tabel 19. Jumlah PPNS Perikanan

No.	Unit Kerja	Jumlah/orang
1	Pusat (KKP)	81
2	UPT Ditjen PSDKP	189
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	161
	Total	431

Sumber: Data Infografis KKP RI Tahun 2025, diolah

Tabel di atas, menunjukkan jumlah PPNS Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini berjumlah 431 orang dan jumlah personil PPNS Perikanan ini tentunya dapat terus bertambah untuk penanganan kasus tindak pidana perikanan dengan mengingat bahwa luas wilayah perairan Indonesia yang lebih dari 3.500.000 km².

Adapun di bawah ini ditampilkan tabel sebaran jumlah PPNS Perikanan UPT Ditjen PSDKP yang meliputi pangkalan PSDKP dan stasiun PSDKP berdasarkan zona/wilayah Perairan Indonesia, yaitu:

Tabel 20. Sebaran Zona PPNS Perikanan pada UPT Ditjen PSDKP Tahun 2025

No.	Pembagian/Zona	Jumlah/orang
1	Zona 1 (Pangkalan Batam dan Stasiun Pontianak)	36
2	Zona 2 (Pangkalan Bitung, Stasiun Tahuna, Stasiun Tarakan, dan Stasiun Biak)	35
3	Zona 3 (Pangkalan Tual dan Stasiun Ambon)	15
4	Zona 4 (Pangkalan Lampulo, Pangkalan Benoa, Stasiun Cilacap, dan Stasiun Kupang)	60
5	Zona 5 (Stasiun Belawan)	11
6	Zona 6 (Pangkalan Jakarta)	25
	Total	182

Sumber: Data Infografis KKP RI Tahun 2025, diolah

Selanjutnya untuk lebih memperjelas sebaran tersebut penulis paparkan dalam peta gambar di bawah ini:

Gambar 3. Peta Sebaran PPNS Perikanan



Sumber: Data Infografis KKP RI Tahun 2025

Tabel dan gambar di atas, menunjukkan jumlah sebaran PPNS per zona pada pangkalan PSDKP dan stasiun PSDKP. Sepertinya jumlah tersebut masih terus bertambah disesuaikan dengan luasnya wilayah kerja dari masing-masing pangkalan dan stasiun pada tiap-tiap daerah.

Selanjutnya, selain PPNS Perikanan terdapat juga Pengawas Perikanan yang melakukan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan *Illegal Fishing* di wilayah Perairan Republik Indonesia. Hanya saja berbeda kewenangannya dengan PPNS Perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) UU Perikanan, Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebagai upaya untuk memaksimalkan peran pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya, pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri. Kapal pengawas

perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kelengkapan pengawasan perikanan, dalam hal kapal perikanan juga dilengkapi dengan senjata api. Dalam hal ini, pengawas perikanan juga dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum terdapat juga kesepakatan yang dibentuk sebagai hasil keputusan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10/KB/Dep.KP/2003 atau No. Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan didasari bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta riset kelautan dan perikanan.⁷¹⁰ Sementara itu, pihak kepolisian merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional.

Salah satu tujuan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa kesepakatan yang dapat diambil, antara lain adalah dalam rangka mendorong dan mengembangkan sistem pengamanan di lingkungan KKP maka kepolisian menyiapkan tenaga pelatih profesional untuk melakukan pembinaan dan pelatihan satuan pengamanan yang dimiliki oleh jajaran KKP. Oleh karena itu, kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi landasan hukum yang jelas bagi kewenangan PPNS Perikanan, khususnya yang terdapat dalam jajaran KKP.

⁷¹⁰ *Ibid.*,

Guna mewujudkan penegakan hukum di bidang perikanan yang lebih baik dan berdaya guna, Menteri mengeluarkan Peraturan Per.13/Men/2005 tentang forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal 1 Permen KP ini, diatur khusus mengenai kedudukan tugas dan fungsi lembaga forum koordinasi. Berdasarkan berbagai landasan hukum, kedudukan PPNS Perikanan sebagai penyidik tindak pidana bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI dan diutamakan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan.⁷¹¹

3.2.5 Peran Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Peran yang meliputi juga fungsi Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan yaitu menerima, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan yang diajukan kepadanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka itu Hakim berfungsi menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, Pengadilan Perikanan merupakan Pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hakim pada Pengadilan Perikanan terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Perikanan, untuk mengadili tindak pidana perikanan.

⁷¹¹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138.

Di samping itu, ada Majelis Kehormatan Hakim yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri dari Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, serta memberikan pertimbangan, pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang

Dasar hukum Pengadilan Khusus Perikanan, diawali dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa: "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang." Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa: "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang." Dalam hal ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan bahwa: "Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan; Ayat (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 71 Ayat (4) mengatur bahwa kompetensi relatif Pengadilan Perikanan (PP) mengikuti kompetensi relatif Pengadilan Negeri (PN) dimana Pengadilan Perikanan berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa: "Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota." Ketentuan ini menimbulkan kesulitan dalam praktek di lapangan, karena *locus delicti* TPP meliputi seluruh WPP NRI (Pasal 5 UU Nomor. 45 Tahun 2009) sedangkan kompetensi relatif PN

terbatas didaratan tidak menjangkau WPP NRI. Dan untuk mengatasi hal tersebut MA menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Hal ini didasari dengan mengamati beberapa butir-butir konsideransnya sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa ketentuan yang memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. bahwa rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut perlu adanya persamaan pemahaman dalam penerapan;
3. bahwa guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan untuk mengisi kekosongan hukum, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Perikanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2007 yang menentukan bahwa: “Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan, diperlakukan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang N0 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”. Dan selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) Perma No 1 Tahun 2007 menentukan bahwa: ”Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat penahanan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa peran Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan dalam penanggulangan *illegal fishing* telah cukup berperan walaupun mengalami beberapa hambatan seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan kurang mendapat kejelasan dan kurangnya sinkronisasi terhadap kewenangan aparat. Selain itu anggaran yang tidak mencukupi dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan. Dengan dicukupinya anggaran oleh pemerintah dan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan penegakan akan berjalan lebih efektif dan efisien keberlanjutan akan kesejahteraan pun akan bisa dirasakan oleh semua elemen rakyat Indonesia.⁷¹²

⁷¹² Tuah Kalti Takwa, “Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kepulauan Riau”, *JOM Fakultas Hukum*, 2/2, (2015), hlm. 11.

3.3 Pengaturan Lembaga Penegak Hukum Lainnya di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

3.3.1 Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115 Era Menteri Susi)

Pembentukan Satgas (Satgas) 115 melalui penerbitan Perpres Nomor 115 Tahun 2015, adalah demikian penting dan *urgent*, dikarenakan perikanan laut merupakan salah satu potensi penting perekonomian Indonesia. Satuan Tugas 115 merupakan satuan tugas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas ini dibentuk atas inisiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada era waktu itu karena maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah teritorial laut Indonesia. Satgas terdiri dari:

- 1) Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- 3) Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut;
- 4) Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan,
- 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 6) Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tugas Satgas 115 ini telah diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 115 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.
- 2) Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Mengenai wewenang Satgas 115 pun telah diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 3 yang menyatakan:

- a) Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
- b) Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
- c) Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas.
- d) Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.

3.3.2 Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Bakorkamla yang telah berubah menjadi Bakamla setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perubahan tersebut bukan hanya merupakan perubahan nama saja, namun juga disertai dengan perubahan dasar hukum yang pastinya akan disertai dengan perubahan dalam menjalankan pengaturan dari Bakorkamla (sekarang menjadi Bakamla). Perubahan tersebut dilakukan karena Bakorkamla dinilai kurang efektif dan sangat lemah dalam menjalankan penegakan hukum di laut terutama terhadap tindak pidana perikanan yaitu penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*).⁷¹³

Sebelum memiliki Peraturan Presiden sebagai dasar hukum, Bakorkamla pada awalnya telah dibentuk Tahun 1972 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kehakiman (Menkeh), Jaksa Agung (Jakgung), Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando

⁷¹³ Mambrasar, Frits Yonathan, 2011, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Mimika", Tesis S2 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.⁷¹⁴ Karena pembentukan Bakorkamla hanya sekedar dengan SKB, maka pada Tahun 1996 Bakorkamla diperkuat dengan suatu Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Perubahan yang terjadi dari Bakorkamla menjadi Bakamla bukan hanya mengenai nama serta dasar hukumnya saja, perubahan tersebut diantaranya adalah:

1) Kedudukan

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla mengatur mengenai kedudukan dari Bakorkamla yang awalnya merupakan lembaga non-struktural (lembaga independen) berubah menjadi lembaga non-kementerian yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

2) Tugas

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla mengatur mengenai tugas dari Bakorkamla yang awalnya hanya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan kegiatan operasi keamanan laut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla menunjukkan telah terjadinya perubahan pada tugas dari instansi ini, tugas dari Bakamla yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3) Fungsi

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, fungsi menjadi semakin luas. Fungsi dari Bakorkamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla. Perluasan fungsi dari Bakorkamla menjadi Bakamla yang paling terlihat adalah penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan akan bencana (alam). Fungsi dari Bakamla tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

⁷¹⁴ Gentur Wasisto, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (2015), hlm. 4.

3.3.3 Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia secara vertikal merupakan kewenangan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Semboyan KPLP adalah *Dharma Jala Praja Tama* artinya sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan Negara. Secara historis Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia telah mengalami kurang lebih 10 (sepuluh) kali perubahan nomenklatur. Regulasi awal dengan landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran (*Scheepvaart Reglement*) LN.1882 Nomor 115 junto LN.1911 No.399 (Kepolisian di Laut). Undang-Undang Pelayaran (*Scheepvaart Ordonantie*) 1936 (Stb.1936 No.700), Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4 dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritime 1939 Pasal 13.⁷¹⁵

Merujuk sejarah yang ada diawali pada kurun periode Sebelum Perang Dunia Kedua Tahun 1942, Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai diatur dalam *Dienst Van Scheepvaart* (Dinas Pelayaran) dan *Gouvernement Marines* (Armada Pemerintah). Periode Tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan RI tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum Nomor 3 Tanggal 9 Juni 1950 Nama Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berubah menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP). Pada periode Tahun 1965-1968 ini, Operasi Polisionil Di Laut (OPDIL) berubah lagi menjadi Asisten Operasi Khusus Angkatan Pemerintah (AOKAP) berdasarkan SK.Menhubla Nomor Kab.4 /9 /16 Mei 1965, dan Berdasarkan SK. Menhub Nomor M.14 /9 /7 Php tanggal 24 Agustus 1968, oleh Menteri Perhubungan Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan. Pada Periode Tahun 1970 Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) berdasarkan SK

⁷¹⁵ Eddy Sutomo, Charles Henry S Tangkau, Wilson Bogar, Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 5, No. 1, 2020: 233-243, hlm. 237.

Direktorat Perhubungan Laut Nomor.Kab 4/3/4 tanggal 11 April 1970 DPLP menjadi Komando Operasi Penjaga laut dan Pantai (KOPLP). Dan akhirnya pada Tahun 1973 berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor KM.14 /U /Phb -1973 Tanggal 30 Januari 1974 Komando Operasi Penjaga laut dan Pantai berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Setingkat Direktorat.

Pada Tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang mengatur pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*), yaitu untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Terkait Tupoksi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Mengacu pada aturan hukum yang berlaku bahwa dalam hal terjadi penangkapan ikan yang melanggar hukum, maka sangat perlu ditegakkan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pelanggaran tersebut. Penegakan hukum di laut dilakukan oleh struktur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Tentara Angkatan Laut, dan Dinas Perikanan. Dari hasil penyelidikan oleh instansi tersebut, perkaranya dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat. Dalam penegakan hukum diperlukan adanya koordinasi guna efektivitas dan ketertiban administrasinya. Faktor pendukung koordinasi itu karena saling membutuhkan dalam penegakan hukum, termasuk dukungan dari masyarakat nelayan yang menggunakan alat-alat terlarang dalam menangkap ikan.

Pelanggaran hukum terjadi di laut dengan berbagai jenis pelanggaran, seperti halnya *illegal fishing*. Oleh karena itu lembaga penegakan hukum harus diberdayakan sesuai dengan tahapan-tahapan penegakan hukum. Tahapan-tahapan tersebut adalah pertama meningkatkan kemampuan petugas penegak hukum yang

lebih berintegritas, profesional, bermoral dan berkepribadian tinggi. Kedua sistem pendidikan, pelatihan, promosi dan perekrutan aparat penegak hukum harus diperbaiki, prosedur pengawasan yang jelas yang dapat memberikan pembelajaran yang serasi, baik bagi para penegak hukum maupun kepada masyarakat. Ketiga perlu dilakukan optimalisasi perwujudan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pihak penegak hukum sesuai dengan kebutuhannya.⁷¹⁶ Sehubungan dengan penegakan hukum yang sangat bervariasi dengan berbagai persoalannya, maka sangat perlu mengupayakan pelurusan dalam penegakan hukum yang tepat dan benar, jujur dan adil sesuai dengan kepercayaan masyarakat.

⁷¹⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8/3 (2008), hlm. 186-199.

3.4 Kondisi Eksisting Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia: Studi pada Perairan Sumatera

3.4.1 Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki pantai terbesar dengan letak geografis yang strategis bagi perikanan. Keadaan terakhir ini menunjukkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada dasarnya meningkat dengan sangat signifikan. Akan tetapi usaha eksploitasi dan eksploitasi di laut Aceh dipengaruhi oleh tindakan *illegal fishing* yang merugikan khususnya masyarakat nelayan.⁷¹⁷

a. Gambaran Umum Perairan Aceh

Provinsi Aceh memiliki potensi yang besar di bidang kelautan salah satunya di bidang perikanan. Wilayah perairan Provinsi Aceh masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 571 pada bagian timur, dan WPP 572 pada bagian barat.⁷¹⁸ Provinsi Aceh memiliki luas perairan laut sebesar 295.370 km², luas perairan teritorial dan kepulauan sebesar 56.563 km² dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 238.807 km². Dengan kondisi tersebut, Provinsi Aceh sangat kaya akan potensi sumber daya perikanan. Produksi perikanan tangkap Provinsi Aceh mencapai 230.000 ton/tahun.⁷¹⁹

Produksi perikanan tangkap di perairan laut Provinsi Aceh secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis, kelompok ikan demersial, dan kelompok non ikan seperti udang, *crustacea* dan *molusca*. Provinsi Aceh memiliki komoditi perikanan tangkap ekonomis dan bernilai ekspor antara lain Tuna, Cucut Tongkol, Bawal Putih, Bawal Hitam, Tenggiri, Kerapu dan Lobster. Produksi perikanan ekonomis penting didominasi oleh jenis ikan tongkol, kembung, cakalang dan jenis non ikan seperti kepiting dan rajungan.⁷²⁰

⁷¹⁷ Adwani Dkk, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah Press, hlm. 19.

⁷¹⁸ M. Ridha, "Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Geografi*, 8/2 (2016), hlm. 167.

⁷¹⁹ M. Haris Setiady, "Produksi Perikanan Tangkap Aceh Capai 230 Ribu Ton Pertahun", <https://aceh.antaranews.com/berita/244445/produksi-perikanan-tangkap-aceh-capai-230-ribu-ton-per-tahun>, diakses pada 16 Januari 2022.

⁷²⁰ Nurul Rosana, 2014, *Sumberdaya Ikan Pelagis Dan Demersal*, Surabaya: Universitas Hang Tua.

b. Gambaran Masyarakat Nelayan Aceh

Masyarakat nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut, yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu setiap harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela terlilit hutang dan menanggung hidup yang berat, mereka tidak hanya berhutang kepada kerabat dekat, tetapi mereka juga berhutang kepada tetangga dan teman mereka. Begitupun halnya dengan masyarakat nelayan di Provinsi Aceh, rendahnya kapasitas, keterbatasan penguasaan modal, dan kurangnya mobilitas teknologi menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan nilai tukar nelayan.⁷²¹

Fishing ground utama bagi masyarakat nelayan Aceh adalah WPP 571 dan WPP 572, dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Potensi sumber daya ikan (SDI) di kedua WPP tersebut menjadi tumpuan masyarakat nelayan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Bila dilihat berdasarkan WPP-nya, maka alat tangkap dan armada penangkapan di WPP 571 tersebar di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kota Lhoksema, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan di WPP 572, alat tangkap dan armada penangkapan tersebar di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.⁷²²

⁷²¹ Eva Wardah, "Dampak Keberadaan Lembaga Hukum Adat Laot Dalam Kehidupan Nelayan Aceh Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan (Studi Kasus: Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)", *Jurnal Agrium*, 11/2 (2018), hlm. 115.

⁷²² Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh, 2016, *Model Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Di WPP 571 Dan WPP 572*, Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, hlm. 59.

c. Latar Belakang terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal penangkap ikan Indonesia (KII) dan asing (KIA) sering terjadi di laut kepulauan dan ZEEI. KII dan KIA terlibat dalam berbagai tindak pidana *illegal fishing*, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh. Jenis *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA umumnya penangkapan ikan tanpa izin, pemalsuan/manipulasi dokumen, *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter*, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.⁷²³ Dalam perkembangannya, nelayan lokal juga telah menggunakan alat tangkap terlarang jenis pukat harimau (*trawl*) seperti halnya di Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat, dan Naga Raya.⁷²⁴

Selanjutnya di samping *illegal fishing* yang dilakukan oleh KII, *illegal fishing* juga dilakukan oleh KIA. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA di perairan Aceh umumnya adalah alat tangkap produktif seperti *purseseine* dan *trawl*.⁷²⁵ Selain itu KIA kerap kali tidak dilengkapi oleh dokumen kapal dan pelayaran. Berdasarkan data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Aceh, daerah rawan *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh meliputi perairan Selat Malaka, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Singkil, Kota Sabang, Kota Langsa, Pulau Banyak, dan Samudera Lampulo. Jenis dan lokasi praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut ini:

⁷²³ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, 21/2 (2014), hlm. 281.

⁷²⁴ Agus Setyadi, "20% Nelayan Aceh Pakai Pukat, Panglima Laot Minta Pemerintah Bertindak", <<https://news.detik.com/berita/d-5695619/20-nelayan-aceh-pakai-pukat-panglima-laot-minta-pemerintah-bertindak>>, diakses tanggal 17 September 2021.

⁷²⁵ Wahyuddin, "Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh", *Seminar Nasional II USM 2017*, 1 (2017), hlm. 412.

Tabel 21. Wilayah Rawan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Lokasi Penangkapan	Jumlah Kapal Pelaku <i>Illegal Fishing</i>
1.	2013	Tidak Memiliki SIPI dan SIUP, dan penggunaan alat tangkap <i>trawl</i> .	Perairan Pulau Banyak, Selat Dedap, dan Selat Malaka	5
2.	2014	Penggunaan alat tangkap <i>trawl</i> , tanpa SIUP dan SIPI	Perairan Aceh Barat dan Aceh Timur	9
3.	2015	Tanpa SIUP dan SIPI, dokumen kapal dan pelayaran tidak lengkap, dan penggunaan <i>trawl</i> .	Perairan Aceh Timur, Singkil, Sabang, Selat Malaka, dan Aceh Barat	5
4.	2016	Tidak memiliki SIPI dan SIUP, pencemaran dan pengrusakan SDI, dokumen kapal tidak ada, penggunaan <i>trawl</i> ,	Perairan Kota Langsa, Pulau Banyak, Aceh Singkil, Singkil Utara, Sabang, dan Selat Malaka.	11
5.	2017	Tidak memiliki dokumen kapal, penggunaan <i>trawl</i> , tidak memiliki SIUP dan SIPI.	Selat Malaka, Samudera Lampulo, dan Kuala Langsa	5
6.	2018	Tidak memiliki dokumen kapal, penggunaan <i>trawl</i> , tidak memiliki SIUP dan SIPI.	Selat Malaka dan Samudera Lampulo	2
7.	2019	Tidak memiliki dokumen kapal, penggunaan <i>trawl</i> , tidak memiliki SIUP dan SIPI.	Selat Malaka dan Samudera Lampulo	4
8	2020	Tidak memiliki dokumen kapal, penggunaan <i>trawl</i> , tidak memiliki SIUP dan SIPI.	Selat Malaka dan Samudera Lampulo	3
9	2021	Tidak memiliki dokumen kapal, penggunaan <i>trawl</i> , tidak memiliki SIUP dan SIPI.	Samudera Lampulo	4

Sumber: Diolah dari hasil penelitian sd Tahun 2021 bersumber dari data riset lapangan dan data resmi yang dipublish oleh DJPSDKP-KKP.

Berdasarkan tabel di atas, perairan Selat Malaka dan Samudera Lampulo merupakan wilayah paling rawan praktik *illegal fishing*. Adapun jenis *illegal fishing* di Perairan Provinsi Aceh didominasi oleh penggunaan alat tangkap terlarang jenis *trawl*, serta tidak memiliki dokumen SIUP dan SIPI. Selain itu alat tangkap dengan menggunakan sianida dan juga alat bantu penangkapan seperti kompresor khususnya untuk menangkap jenis ikan hias di Perairan Aceh. Jenis ikan hias ini juga bernilai ekonomis yang tinggi.⁷²⁶ Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan juga terjadi di Kabupaten Simeulue yaitu pada kawasan perairan laut Pulau Babi dan Pulau Lasia yang dilakukan oleh nelayan dari luar daerah tersebut.⁷²⁷ Akan tetapi apapun bentuk dan jenisnya, *illegal fishing* tetap mengancam pelaku usaha perikanan dan menghambat keberlanjutan pembangunan perikanan. Selain itu, praktik menimbulkan kerugian bagi negara dan nelayan tradisional.⁷²⁸ Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam melindungi kekayaan perikanan. Selanjutnya, di bawah ini juga dipaparkan terkait peta kerawanan pada Perairan Provinsi Aceh:

Gambar 4. Peta Kerawanan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: Ditpolair Polda Aceh Tahun 2018.

⁷²⁶ Hasil wawancara dengan Yusni Hafrialdi selaku Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh padat Tanggal 15 Februari 2018.

⁷²⁷ Camat Dedi Devayan: Rawan Illegal Fishing Perairan Laut Pulau Babi dan Lasia, <https://harianrakyataceh.com/2022/03/29/camat-dedi-devayan-rawan-ilegal-fishing-perairan-laut-pulau-babi-dan-lasia/> diakses pada Tanggal 1 April 2022.

⁷²⁸ Maya Shafira dkk, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5/1 (2021) hlm. 41.

Gambar di atas menunjukkan juga bahwa sebagian besar wilayah Perairan Aceh rawan akan praktik *illegal fishing* baik di wilayah Barat maupun Timur Perairan Aceh. Hal ini tentunya memerlukan pengawasan yang optimal dari para aparat penegak hukum khususnya di wilayah perairan.

Selanjutnya, terdapat juga beberapa latar belakang penyebab terjadinya *illegal fishing* di Perairan Provinsi Aceh, seperti rendahnya kapasitas pengetahuan masyarakat. Mereka hanya mementingkan hasil tangkapan yang banyak, namun mengabaikan dampak buruk bagi generasi mendatang. Keterlibatan oknum penegak hukum juga semakin mempermudah aksi pelaku *illegal fishing*. Misalnya di perairan Pulo Aceh, pelaku pengeboman dan pembiusan ikan banyak melibatkan oknum aparat sebagai pelindungnya. Lebih lanjut praktik *illegal fishing* di Provinsi Aceh tentu tidak lepas dari lemahnya pengawasan. Sarana dan prasarana pengawasan tak sebanding dengan luasnya wilayah perairan Provinsi Aceh yang harus diawasi.⁷²⁹ Ketidakhakapan masyarakat nelayan akan macam-macam dokumen perizinan yang wajib dilengkapi oleh setiap kapal penangkap ikan serta jalur-jalur penangkapan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Perairan Aceh.⁷³⁰ Selain itu ketidakmampuan nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang lain (ramah lingkungan) juga memicu terjadinya praktik *illegal fishing* di Perairan Aceh.⁷³¹

d. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Penangkapan ikan secara melanggar hukum terjadi di perairan Provinsi Aceh, baik oleh kapal ikan nelayan lokal, nelayan dalam negeri maupun kapal ikan asing. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam hal terjadi penangkapan ikan yang melanggar hukum, maka sangat perlu dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya. Penegakan hukum di laut dilakukan oleh struktur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Dinas Perikanan. Data Ditpolair

⁷²⁹ Soraya Devy and Siti Rahmi, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Pulo Aceh", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8/1 (2019), hlm. 112.

⁷³⁰

⁷³¹

Lampulo menunjukkan sepanjang Tahun 2013-2018 terdapat 41 kasus *illegal fishing* sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 22. Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

No	Tahun	TKP	Jumlah Kasus
1.	2013	Perairan Selat Tuangku, Perairan Ulee Lhee Banda Aceh, Perairan Selat Deudap Sabang, Dermaga Unit Kapal Dit Pol Air, Selat Malaka, dan Perairan Banda Aceh.	7
2.	2014	Perairan Banda Aceh	1
3.	2015	Perairan Langsa, Ujung Manggeng Kab. Abdya, Alue Naga Banda Aceh, Aceh Singkil, Pulau Aceh, dan Perairan Banda Aceh.	7
4.	2016	Perairan Aceh Besar, Ujong Raja.	4
5.	2017	Perairan Banda Aceh, Selat Malaka, Aceh Singkil, Aceh Besar, Langsa, Nagan Raya, Selat Malaka, dan Aceh Barat.	10
6.	2018	Perairan Banda Aceh, Selat Malaka, Ujung Blang Kota Lhokseumawe, Labuhan Haji, Aceh Timur, dan Perairan Ujung Peureulak.	12
7	2019	Selat Malaka dan Samudera Lampulo	2
8	2020	Selat Malaka dan Samudera Lampulo	3
9	2021	Samudera Lampulo	4
10	2022	Perairan Aceh Besar	1
11	2023	Perairan Pantai Timur Aceh, Perairan Pantai Utara Aceh, Perairan Langsa Selat Malaka, Perairan Simeulue	4
12	2024	Lampulo	20

Sumber: Diolah dari hasil penelitian sd Tahun 2021 bersumber dari data riset lapangan dan data resmi yang dipublish oleh DJPSDKP-KKP. Sumber DKP Aceh dan PSDKP Lampulo, 2022.⁷³² Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2023

Sebagaimana tabel sebelumnya, tabel di atas juga menunjukkan kasus-kasus *illegal fishing* yang biasanya terjadi di Pantai Timur Aceh, Selat Malaka, Pantai barat dan Pantai Selatan dimana di daerah tersebut juga rawan dengan tindakan *destructive fishing* dengan menggunakan bom ikan karena terdapat banyaknya alur tikus

⁷³² Fadli Afriandi, Fachriza Ariyadi, Ligar Abdillah, dan Yeni Sri Lestari. (2023). Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh Analysis Illegal Fishing in The Aceh Waters. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 18(2). 149-162.

perairan.⁷³³ Selain itu, terdapat juga beberapa putusan pengadilan terkait kasus *illegal fishing* oleh KIA antara lain Putusan PN SABANG Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Sab Tahun 2017 (Kasus Silver Sea 2, terkait dengan SKAT). Sedangkan beberapa putusan pengadilan terkait kasus *illegal fishing* oleh KII antara lain Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Bna (kasus terkait dengan SIPI), dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Bna (kasus terkait dengan SIUP).

Kasus *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh cukup banyak terjadi. Hal ini dikarenakan secara geografis, wilayah laut Provinsi Aceh merupakan wilayah terbuka dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Banyaknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di Provinsi Aceh, mendorong aparat penegak hukum untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi kinerjanya, guna meminimalisir terjadinya kasus-kasus tersebut. Instansi penegak hukum yang berwenang adalah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo sebagai perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Provinsi Aceh, Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Sabang sebagai perwakilan TNI Angkatan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh selaku perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) atau biasa disebut Panglima Laot sebagai perwakilan masyarakat nelayan Aceh.⁷³⁴

Keempat instansi berwenang tersebut saling berkoordinasi dalam mengurangi pelanggaran *illegal fishing* di Provinsi Aceh. Peran kinerja masing-masing instansi yang berwenang tersebut antara lain PSDKP Lampulo merupakan instansi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, dibantu oleh kelompok masyarakat pengawas dari komunitas nelayan Aceh, Panglima Laot. Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya. Kemudian LANAL Sabang membantu mengerahkan pasukan untuk melakukan penegakan hukum di laut dari ancaman

⁷³³ Hasil wawancara dengan Saiful Hadi selaku Kasi Intel Polairud Ditpolair Polda Aceh pada Tanggal 13 Februari 2018.

⁷³⁴ Ade Irma Suryani Nasution dkk, "Sinergy of Law Enforcement Agencies in Handling Illegal Fishing Cases in Aceh Waters", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23/2 (2021), hlm. 243-244.

pelanggaran serta untuk menjaga sumber daya laut. Selanjutnya DKP Provinsi Aceh merupakan poros pelayanan dan gerakan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut di Provinsi Aceh.

e. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Secara garis besar, *criminal policy* dibagi dua yakni jalur penal dan non penal.⁷³⁵ Sehubungan dengan praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA dan KII di Perairan Aceh, telah dilakukan beberapa upaya penanggulangan secara penal maupun non penal.

Penanggulangan *illegal fishing* di Perairan Aceh dilakukan melalui upaya/sarana penal yang lebih tepatnya dilakukan dengan jalur litigasi, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan eksekusi terhadap kasus-kasus *illegal fishing*. Penangkapan terhadap KIA pelaku *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh umumnya dilakukan oleh TNI AL, Ditpolair Polda Aceh, PSDKP, dan Mabes Polri. KIA hasil tangkapan di perairan Provinsi Aceh umumnya berbendera Malaysia, Thailand, Republik Seychelles, dan Myanmar. Beberapa KIA hasil tangkapan di perairan Aceh dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 23. Kapal Ikan Asing Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

No	Bendera Kapal	Nama Kapal
1.	Malaysia	1) PKFB 1108 2) KM PKFB 1280 3) KM. PKFB 1469 4) KHF. 1780 5) PKFB Malaysia 6) KM.KHF 1959 7) KM. PKFB 669 8) PKFB (U) 1639
2.	Myanmar	1) PKFB 1099 2) KHF315, 69 GT
3.	Thailand	1) PKFB 1180 2) Bintang laut IX 3) Kakap IV

⁷³⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 46.

		4) Ikan IX 5) Kakap II 6) Bintang laut VII 7) KM.026 8) MV. Silver Sea II 9) KM Ulam 4 Thailand 10) KM Ulam 5 11) KM Ulam 7 12) KM Ulam 9 13) Bintang laut IX
4.	Republik Seychelles	FV.Jiin Horng

Sumber: PSDKP Lampulo Tahun 2018

Selanjutnya KII hasil tangkapan di perairan Provinsi Aceh umumnya dilakukan oleh kapal nelayan lokal Provinsi Aceh yang berasal dari berbagai daerah antara lain Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, dan Pidie Jaya serta ada juga yang berasal dari luar Aceh seperti nelayan dari Sibolga. Penyidikan perkara para tersangka KIA maupun KII pelaku *illegal fishing* dilakukan beberapa instansi yakni Ditpolair Polda Aceh, PPNS DKP Provinsi Aceh, dan LANAL Aceh.

Penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Aceh juga dilakukan melalui upaya non penal, lebih tepatnya dengan patroli rutin dan pembinaan. Berdasarkan data DKP Aceh, kapal tangkapan hasil patroli umumnya menggunakan alat tangkap terlarang jenis *purse seine* dan *trawl*. Pada Tahun 2015, terdapat 35 KII terjaring patroli yang ditangkap di beberapa wilayah yakni Aceh Timur dan Aceh Utara. Selain itu, upaya non penal juga dilakukan melalui pembinaan terhadap KII pelaku *illegal fishing*. Sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2016, tercatat 14 nahkoda KII diberikan pembinaan.⁷³⁶

Khususnya dalam kasus *illegal fishing* upaya pencegahan seharusnya lebih diutamakan dibandingkan penindakan, karena pada prinsipnya suatu negara itu harus mampu mengontrol seluruh wilayah terutama di daerah rawan terjadi *illegal fishing* khususnya di wilayah perairan Provinsi Aceh. Upaya pencegahan *illegal fishing* sangat penting untuk menjamin ketersediaan ikan di laut, mencegah perusakan terumbu karang, dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara.⁷³⁷

⁷³⁶ Hasil wawancara dengan Muhhamad Yusuf selaku Kasatrola Ditpolair Polda Aceh pada Tanggal 13 Februari 2018.

⁷³⁷ Endri, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, 5/2 (2015), hlm. 20.

f. Peran serta Panglima Laot dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Panglima Laot, selain memberdayakan ekonomi kelautan juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan laut. Untuk mengembangkan peran tersebut, Panglima Laot diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang dibuatnya.⁷³⁸ Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara penangkapan ikan di laut. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Aceh. Di bawah Panglima Laot ada lembaga lainnya yang bernama *Peutua Teupin*, yaitu seseorang yang diangkat untuk mengatur sungai-sungai yang ada di wilayah pesisir.⁷³⁹

Peran Panglima Laot disini tentunya sangat penting dalam penanggulangan *illegal fishing*, karena Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya. Peran Panglima Laot dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan laut. Masyarakat harus menyadari hal tersebut, agar tidak melakukan lagi penangkapan ikan dengan cara yang merusak, supaya anak cucu dan generasi mendatang bisa ikut menikmati hasil laut.⁷⁴⁰

Panglima Laot berperan sebagai seseorang yang menyelesaikan masalah jika terjadi praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh. Panglima Laot juga berperan sebagai orang tertua di kalangan masyarakat nelayan yang lebih berpengalaman dan mengetahui tentang hukum adat laot. Panglima Laot berperan dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing*, yang pertama akan diselesaikan di gampong dengan memberi teguran terhadap pelaku *illegal fishing*. Selanjutnya, jika terjadi lagi hal yang sama maka lembaga Panglima Laot melakukan musyawarah antara lembaga Panglima Laot dan aparat-aparat gampong dalam menetapkan sanksi bagi si pelaku. Namun dari hasil musyawarah dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing*, para

⁷³⁸ Maya Puspita, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3/2 (2017), hlm. 7.

⁷³⁹ Devy and Rahmi, *Op. Cit.*, hlm. 114.

⁷⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

pelaku dikenakan sanksi berupa sitaan terhadap perlengkapan penangkapan, hasil tangkapan, dan membayar denda kepada gampong tersebut sesuai hasil tangkapan.⁷⁴¹

Salah satu sanksi yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing* atau nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat laot, adalah dikenakan sanksi hukum adat dimana seluruh hasil tangkapannya disita dan dilarang melaut selama tiga hari.⁷⁴² Walaupun demikian, hukum-hukum adat tentunya tidak akan berarti apapun bila tidak didampingi oleh penegak hukum yang berwenang. Jika kasus tersebut terulang kembali dan di gampong tidak sanggup menangani kasus tersebut, maka lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Berbagai pendapat narasumber mengenai penanggulangan *Illegal Fishing* di Provinsi Aceh yang melibatkan pihak-pihak tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Kelompok	Narasumber	Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Aceh
Aparat Penegak Hukum	Sulasnawan	a) Terkait <i>illegal fishing</i> di wilayah Timur Aceh Tamiyang-Langsa yang berbatasan dengan negara asing, untuk sekarang sudah mulai berkurang. Pembinaan kepada masyarakat tidak selalu sosialisasi di darat, untuk Bhabinkantibmas saat pemeriksaan dalam pengawasan kita bisa sambil mengingatkan dan tekankan disaat operasional. b) Pelanggaran terkait izin khusus di wilayah Aceh sudah sangat minim, di Aceh nelayannya rata-rata milik perorangan.⁷⁴³
	Saiful Hadi	a) Isu <i>illegal fishing</i> yang kerap terjadi di Aceh ialah cantrang (katrol) yang merusak ekosistem laut. Pelaku pelanggaran biasanya terjadi oleh nelayan luar batas wilayah. b) Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pelaku <i>illegal fishing</i> biasanya karena para nelayan hanya mempunyai keahlian di bidang kelautan sebagai mata pencahariannya (faktor ekonomi). Mengambil resiko untuk melaut tanpa izin. Banyak nelayan yang masih kurang edukasi terkait dengan keselamatan di saat melaut.

⁷⁴¹ Hasil wawancara dengan Baharuddin Z selaku Panglima Laot Aceh Besar pada Tanggal 10 Februari 2018.

⁷⁴² Baskoro Pakusadewo, Akhmad Solihin, dan Ernani Lubis, "Role Of Panglima Laot Institution On Achieving Sustainable Capture Fisheries In Sabang", *Coastal and Ocean Journal (COJ)*, 1/2 (2017), hlm. 105.

⁷⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sulasnawan selaku Kabag Bin Ops Ditpolair Polda Aceh pada Tanggal 13 Februari 2018.

		c) Faktor nelayan negara lain masuk ke perairan Indonesia karena di Indonesia masih memiliki banyak ikan. d) Setiap dilakukan patroli dan didapatkan pelanggaran, selalu berkoordinasi dengan Panglima Laut. e) Upaya yang sudah dilakukan yakni upaya preventif berupa patroli rutin, pendataan yang diarahkan ke wilayah rawan, dan pemasangan jaringan (informasi). Sedangkan upaya represif yakni Polair memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum di perairan Provinsi Aceh.⁷⁴⁴
	Zulkarnain Haiyar	a) Isu kompleks dalam <i>illegal fishing</i> masih terkait dengan perizinan beberapa dokumen habis masa berlaku seperti SIKPI, SIUP, dan SPB/SLO. b) Dalam hal proses penyidikan selalu nahkoda yang dijadikan tersangka, ABK selalu dijadikan sebagai saksi.⁷⁴⁵
	Yusni Hafrialdi	Isu utama <i>illegal fishing</i> di Aceh yakni sering terjadi pengeboman ikan dari nelayan, penyelundupan bibit lobster nasional dan internasional yang berujung di labuhan tikus (Malaysia), serta pencurian telur Penyu Belimbing. ⁷⁴⁶
Pejabat di Lingkungan DKP Provinsi	Dewiana	Daerah yang rawan <i>illegal fishing</i> ialah di Wilayah Timur/Pantai Timur. Pentingnya dibuat perjanjian antar Kabupaten perbatasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, pelanggaran melewati wilayah tangkap, ukuran kapal, alat tangkap yang tidak sesuai SOP, dll. ⁷⁴⁷
Nelayan	Nelayan Aceh	Kepercayaan nelayan terhadap Panglima Laot sangat baik dan tinggi, sehingga tunduk kepada Panglima Laot sejak dari dahulu kala. Penyelesaian sengketa tetap memakai adat laot yang berlaku dengan hasil musyawarah. Jika ada masalah, Panglima Laot membuat kebijakan denda ikannya di lelang/dibagi untuk efek jera. ⁷⁴⁸
Tokoh Adat	Miftachhuddin Cut Adek	a) Terkait masalah <i>illegal fishing</i> di wilayah Aceh masih bisa di atasi, karena di Aceh masih ketat dan menangkap dengan alat tangkap ramah lingkungan. b) Penyelesaian sengketa lewat Panglima Laot hanya sebatas pelanggaran kecil seperti jalur dan jaring. c) Kalau melanggar aturan kapalnya akan diikat minimal 3 hari dan hasilnya akan disita. Apabila ada sengketa di laut biasanya dibawa mediasi ke

⁷⁴⁴ Hasil wawancara dengan Saiful Hadi selaku Kasi Intel Polairud Polda Aceh pada Tanggal 13 Februari 2018.

⁷⁴⁵ Hasil wawancara dengan Zulkarnain Haiyar selaku Kasi Pengawasan SDKP3K DKP Provinsi Aceh pada Tanggal 12 Februari 2018.

⁷⁴⁶ Hasil wawancara dengan Yusni Hafrialdi selaku Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh pada Tanggal 15 Februari 2018.

⁷⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dewiana selaku Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Aceh pada Tanggal 8 Februari 2018.

⁷⁴⁸ Hasil wawancara dengan nelayan/ABK pada Tanggal 20 Februari 2018.

		Panglima Laot. Jika tidak selesai dibawa ke peradilan adat, disitu panglima Laot jadi hakim, dan dilaksanakan di balai nelayan. d) Faktor yang melatarbelakangi <i>illegal fishing</i> yaitu pendapatan dan penghasilan yang instan dan cepat mendapatkan ikan. e) Hambatan dalam menanggapi <i>illegal fishing</i> ataupun permasalahan laut lainnya yakni keterlibatan pihak ketiga seperti tentara, polisi ataupun preman setempat, dan oknum orang dalam yang selalu melindungi. Hambatan lain ialah pada waktu itu keterlambatan pemerintah dalam mensosialisasikan mengena alat tangkap. f) Hambatan dalam kerja Panglima Laot yakni luasnya wilayah Aceh, pengetahuan sumber daya manusia yang kurang mengenai hukum adat, dan belum maksimalnya keterlibatan pemerintah dalam sosialisasi hukum adat, pemerintah hanya sekedar membuat Qanun. g) Pandangan ke depan dalam rangka menaggulangi praktek <i>illegal fishing</i>, yaitu dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam pencegahan praktik <i>illegal fishing</i>.⁷⁴⁹
--	--	--

Berdasarkan berbagai pendapat narasumber sebagaimana tabel di atas, beberapa isu penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Aceh antara lain penggunaan alat tangkap jenis *trawl*, cantrang, serta tidak dilengkapi dokumen penangkapan ikan. Wilayah paling rawan *illegal fishing* diantaranya Pantai Timur Aceh, yang kerap digunakan sebagai pintu masuk kapal asing ilegal. Praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kurangnya edukasi sehingga keahlian nelayan lokal di bidang kelautan dan perikanan sangat minim. Hal ini mendorong nelayan lokal menghalalkan cara-cara yang dilarang untuk memperoleh hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk KIA pelaku *illegal fishing* disebabkan karena letak geografis perairan Aceh yang berbatasan dengan beberapa negara.

Penyelesaian kasus *illegal fishing* di Provinsi Aceh pada umumnya dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Namun yang menjadi pembeda penyelesaian kasus *illegal fishing* di Provinsi Aceh yakni adanya keterlibatan Panglima Laot.

⁷⁴⁹ Hasil wawancara dengan Miftachuddin Cut Adek selaku Sekretaris Panglima Laot Aceh pada Tanggal 10 Februari 2018.

Kepercayaan nelayan terhadap Panglima Laot sangat baik, sehingga tunduk kepada Panglima Laot sejak dahulu kala. Selain itu peran Panglima Laot berfokus pada adat istiadat di kawasan pesisir yang terkadang tanpa dibekali dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam tabel hasil wawancara di atas, secara normatif kedudukan Panglima Laot sebagai institusi adat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2006) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008) dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Panglima Laot memiliki fungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan, penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan, dan mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan. Dengan diakuinya Panglima Laot dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi kekuatan hukum tersendiri bagi Panglima Laot untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam memberantas praktik *illegal fishing* di perairan Aceh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, maka dapat diketahui bahwa fungsi, tugas dan wewenang Panglima Laot adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Panglima Laot
 - 1) Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
 - 2) Penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan;
 - 3) Mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.
- b. Tugas Panglima Laot
 - 1) Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - 2) Membantu pemerintah di bidang perikanan dan kelautan;
 - 3) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - 4) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
 - 5) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;

- 6) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara legal.
- c. Wewenang Panglima Laot
 - 1) Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
 - 2) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nealayan;
 - 3) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok;
 - 4) Mengkordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya, dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang Panglima Laot di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Panglima Laot di Provinsi Aceh berperan sebagai narahubung antara Pemerintah dan masyarakat nelayan sekitar perairan Aceh dan mitra Pemerintah dalam mendukung pembangunan perikanan dan kelautan di perairan Aceh yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi upaya *preventif* dan upaya *represif* dalam mencegah dan memberantas terjadinya praktik *illegal fishing*.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu perbuatan.⁷⁵⁰ Pada praktiknya, upaya *preventif* oleh Panglima Laot dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum.⁷⁵¹ Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan lokal berupa tata cara penangkapan ikan yang benar dan peraturan perundangan-undangan yang mengatur di bidang kelautan dan perikanan agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, kegiatan tersebut cukup efektif dalam menekan angka terjadinya praktik *illegal fishing* oleh nelayan lokal. Efektivitas dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷⁵⁰Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, dan Riska Andi Fitriono, 2021, "Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi", *Gema Keadilan* 8, no. 3, hlm. 1-21.

⁷⁵¹ Zulfahmi dan Mukhlis, 2018, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2, hlm. 236-244. Lihat juga dalam Nindi Putri Utami, Fani Rahman Saputra, dan Dinda Zulmainia Putri, 2019, "Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus: Gampong Panggong Aceh Barat", *Jurnal Public Policy* 5, no. 1, hlm. 1-12.

Tabel 25. Hasil Pemantauan *Illegal Fishing* Di Perairan Aceh oleh Nelayan Lokal

2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
2	-	3	-	-	SLFA 4641 ditangkap oleh kapal hiu 12 (penyidik PSDKP Lampulpo) SLFA 4948 ditangkap oleh kapal hiu 12 (penyidik PSDKP Lampulpo)

Sumber DKP Aceh, 2020⁷⁵²

Berdasarkan data pada table di atas, sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 telah ditemukan 5 kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal sekitar perairan Aceh. Dalam hal ini, 2 kasus *illegal fishing* terjadi pada Tahun 2015 dan 3 kasus lainnya pada Tahun 2017. Meskipun terdapat kenaikan terhadap jumlah kasus *illegal fishing*, namun hal ini tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sebagaimana tabel di atas, bahwa dalam rentan waktu kenaikan jumlah kasus *illegal fishing* antara Tahun 2015 dan 2017 tersebut, tepatnya pada Tahun 2016, tidak ditemukan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal sekitar perairan Aceh. Bahkan pada Tahun 2018 dan 2019 kasus *illegal fishing* oleh nelayan lokal sekitar perairan Aceh juga tidak kembali ditemukan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa upaya *preventif* Panglima Laot melalui penyuluhan hukum cukup berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat nelayan sekitar perairan Aceh dalam mencegah terjadinya *illegal fishing*. Melalui kegiatan tersebut telah memberikan pengetahuan kepada masyarakat nelayan lokal tentang pentingnya mematuhi setiap peraturan yang mengatur di bidang kelautan dan perikanan. Tingginya tingkat kesadaran tersebut tentu menjadi salah satu manfaat yang dapat dirasakan dari adanya kegiatan penyuluhan hukum yang selama ini dilakukan Panglima Laot terhadap masyarakat nelayan lokal sekitar perairan Aceh.

⁷⁵² Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2020, hlm. 26.

Selain kegiatan penyuluhan hukum, upaya *preventif* yang dilakukan Panglima Laot ialah dengan melaksanakan patroli rutin yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau aparat penegak hukum.⁷⁵³ Seperti kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi di Pantai Cermin Gampong Jawa, Banda Aceh pada Tahun 2017, dimana telah terjadi praktik *illegal fishing* oleh nelayan dari Negara Thailand dengan modus menggunakan alat penangkap ikan terlarang, yakni pukat harimau yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Atas peristiwa tersebut, Panglima Laot melakukan tindakan pengusiran melalui alat pengeras suara yang menyebabkan nelayan tersebut melarikan diri.

Selanjutnya sebagai langkah pencegahan terhadap praktik *illegal fishing*, hukum adat laut Aceh menentukan adanya enam hari pantang melaut, yaitu meliputi setiap Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, Hari Jum'at, Hari Kenduri Laut dan Tanggal 26 Desember (hari Tsunami Aceh). Adapun total bagi nelayan Aceh untuk tidak melaut lebih kurang 60 hari dalam setahun. Hal ini dipercayai untuk memberikan kesempatan kepada ikan-ikan untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat ditangkap pada masanya.

Selain dari upaya-upaya di atas, kegiatan patroli secara rutin terbilang efektif dalam mencegah terjadinya praktik *illegal fishing* di perairan Aceh, namun Panglima Laot tetap melakukan upaya lain yakni pengawasan yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat nelayan sekitar perairan Aceh untuk melakukan pengawasan terhadap setiap praktik penangkapan ikan yang mencurigakan.⁷⁵⁴ Pada dasarnya upaya tersebut berkorelasi dengan upaya *represif* Panglima Laot dalam membantas *illegal fishing*, yakni melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* yang dalam hal ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

⁷⁵³Adwani, 2018, "Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh", *Jurnal Media Hukum* 25, no.2, hlm. 137-149. Lihat juga dalam Soraya Devy dan Siti Rahmi, 2019, "Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8, no. 1, hlm. 103-119.

⁷⁵⁴Elly Irhana Savitri, Surya Wiranto, And Endro Legowo, 2022, "Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh", *Jurnal Education And Development* 10, no. 2, hlm. 46-53, DOI: 10.37081/ed.v10i2.3463.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, apabila terjadi praktik *illegal fishing*, pada umumnya nelayan lokal akan menyampaikan informasi tersebut kepada Panglima Laot, yang kemudian oleh Panglima Laot dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing*.⁷⁵⁵ Seperti yang terjadi di perairan Pantai Cermin Gampong Jawa, Banda Aceh pada Tahun 2016, terdapat nelayan asing sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dengan berbekal senjata api sebagai alat pelindung diri. Mengetahui kejadian tersebut, Panglima Laot segera melaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Selain itu, pada Tahun 2017, terdapat nelayan yang berasal dari Negara Thailand melakukan *illegal fishing* dengan modus berupa pengeboman karang. Mengetahui peristiwa tersebut, Panglima Laot bertindak cepat dengan melaporkannya kepada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kepolisian Air dan Udara (selanjutnya disebut POLAIRUT).

Melalui kegiatan pengawasan dan pelaporan yang selama ini dilakukan oleh Panglima Laot berkerja sama dengan instansi-instansi terkait telah membawa udara segar dalam upaya pemberantasan praktik *illegal fishing* di Provinsi Aceh. Efektivitas dari adanya kegiatan tersebut juga semakin dirasakan dengan menurunnya praktik-praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

⁷⁵⁵ Maya Puspita, 2017, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no.2, hlm. DOI: 10.14710/sabda.3.2.

Tabel 26. Hasil Pemantauan *illegal fishing* di Perairan Aceh terhadap nelayan Asing

2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
2	11	2	2	2	Ditenggelamkan/ dimusnahkan : 1. KM 026 tgl 20 Mei 2015 Aceh Timur. 2. KHF 1780 tgl. 20 Oktober 2015 Kota Langsa. Kerjasama DKP Aceh dengan PSDKP Jakarta dan TNI – AL Lanal Lhokseumawe PKFB Malaysia sudah eksekusi tgl 5 April 2016 KM.KHF 1959 Malaysia sudah eksekusi tgl 5 April 2016 Ditangkap Oleh KKP Kapal Hiu 12 beserta PSDKP Lampulo

Sumber DKP Aceh, 2020⁷⁵⁶

Penurunan tingkat kejahatan berupa praktik *illegal fishing* oleh nelayan asing diperairan Aceh merepresentasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik *illegal fishing* di Provinsi Aceh semakin membuahkan hasil yang cukup optimal. Penurunan yang cukup drastis, dari Tahun 2016 praktik *illegal fishing* oleh nelayan asing mencapai 11 kasus, kini mengalami penurunan menjadi 2 kasus sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh DKP Aceh pada Tahun 2020. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot belum sepenuhnya dapat mencegah dan memberantas terjadinya praktik *illegal fishing* di Provinsi Aceh, namun peran Panglima Laot sangat diperlukan dalam mencegah dan memberantas praktik *illegal fishing* di Perairan Provinsi Aceh.

⁷⁵⁶ Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2020, *Op. Cit.*, 26.

g. Hubungan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Aceh

Wilayah laut Provinsi Aceh yang luas perlu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, terutama berkenaan dengan sumber perikanan yaitu dengan melakukan penangkapan ikan di laut tersebut. Tentu saja penangkapan ikan itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui aparturnya sangat penting untuk berfungsi dalam melakukan pengawasan dan berkordinasi guna penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Berkenaan dengan hal tersebut, kebutuhan untuk melakukan kerjasama atau kordinasi antara pihak penegak hukum menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh.

Penegakan hukum di laut terhadap *illegal fishing* dilakukan melalui kerjasama antar instansi terkait.⁷⁵⁷ Hal tersebut sangat penting guna terjalin kerjasama dan saling membantu untuk menanggulangi praktik *illegal fishing* di perairan Aceh. Dengan koordinasi antar instansi terkait dan sesuai dengan jadwal yang disepakati, maka dapat mewujudkan hasil yang maksimal. Selanjutnya penanggulangan *illegal fishing* pada dasarnya bukan hanya dilakukan melalui koordinasi dalam penegakan hukum, akan tetapi juga melakukan pengawasan secara berkelanjutan antara para penegak hukum atau para penyidik, baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pol Air dan juga dengan Penyidik TNI AL. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing* pemerintah daerah menyertakan masyarakat nelayan, terutama Panglima Laot dan *stakeholder* terkait. Di sisi lain dilaksanakannya patroli bersama antara Polair, TNI AL, DKP di laut teritorial dan perbatasan. Pengawasan dilakukan di setiap wilayah oleh Lanal dan Polisi laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Lanal, bahwa pihak terkait seperti Pol Air, Lanal berpatroli sesuai jadwal yang ditetapkan. Di samping itu pihak DKP mengawasi menurut jadwalnya secara terpadu dengan Pol Air, misalnya sebulan sekali.

⁷⁵⁷ Leonita Ersanti Putri, Reni Windiani, dan Marten Hanura, "Upaya Kerjasama Indonesia – Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2007-2011", *Journal of International Relations*, 2/1 (2016), hlm. 185.

Koordinasi penanggulangan *illegal fishing* di wilayah Perairan Aceh dilakukan oleh penegak hukum di laut, sesuai kewenangan masing-masing. Polair, Lanal, Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas menegakkan hukum di laut. Sedangkan Panglima Laot dan masyarakat nelayan membantu memberikan informasi kepada pihak yang berwenang supaya penegakan hukum di laut dapat terkoordinir. Lebih lanjut sebagaimana yang dilakukan Bupati Aceh Barat, koordinasi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh dilakukan dengan membentuk tim terpadu patroli pengawasan yang ditetapkan dan SK Bupati. Tim ini terdiri dari Bupati Aceh Barat, Kapolres, Dandim, Kadis DKP, Wakapolres, Kabag OPS, Kepala Bappeda, Sekretaris DKP, Kabid Pengawasan, Kasat Pol Air, Dan Pos TNI AL, Kabid Perikanan Tangkap, Kasi Pengawasan, Kasi Pengolahan, Kabag Binmas, Kabag Reskrim, Staf DKP 5 orang, Unsur Pol Air 6 orang, Anggota TNI AL 5 orang, Unsur Dandim 2 orang, Staf Dishubtel 2 orang, Unsur Satpol PP dan WH 1 orang, dan unsur Panglima Laot 2 orang.⁷⁵⁸

Peningkatan koordinasi berkelanjutan dan berbasis kerjasama, tentu akan memudahkan upaya penanggulangan *illegal fishing*. Koordinasi ini dimulai dari upaya non penal dengan patroli dan sosialisasi sebagai sarana pencegahan. Dilanjutkan pada sarana penal melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan hakim terhadap pelaku *illegal fishing*. Melalui koordinasi yang serius dan efektif, akan memberikan hasil yang memuaskan setidaknya dalam meminimalisir *illegal fishing* di Provinsi Aceh.

- h. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Aceh

Persoalan *illegal fishing* merupakan persoalan *multi-actors*, *muliti-level*, dan *multi-mode*. *Multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan). *Multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground*, kerjasama multilateral di level sub regional maupun regional. *Multi-mode* khususnya yang

⁷⁵⁸ Adwani, " Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh", *Op. Cit.*, hlm. 145.

terkait regulasi peraturan, penegakan hukum, hingga penyediaan fasilitas dan prasarana pengawasan.⁷⁵⁹ Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan adanya keberanian tiap lembaga untuk menghapus ego sektoral, dan bersama-sama bersinergi⁷⁶⁰ dalam penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Aceh.

Praktik *illegal fishing* yang terjadi di perairan Aceh, mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga penegak hukum untuk bersinergi, guna menanggulangi *illegal fishing*. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berperan strategis dalam penanggulangan *illegal fishing*. Peran ini diaplikasikan melalui penetapan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bupati terkait masalah pengawasan terhadap masalah alat tangkap dan pelestarian sumber perikanan.

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga secara berkesinambungan membangun sejumlah fasilitas pendukung penegakan hukum, seperti pos-pos keamanan di sejumlah titik rawan *illegal fishing*. Selanjutnya peran serta Polair dan TNI AL yang secara berskala melakukan patroli rutin di sejumlah wilayah terluar atau yang paling sering terjadi kegiatan *illegal fishing* diperaian laut Provinsi Aceh. Unsur pemerintahan daerah di Provinsi Aceh sejauh ini dinilai proaktif dalam penanggulangan *illegal fishing*. Terutama dengan dilakukannya kerjasama antara instansi terkait, seperti DKP, Pol Air dan TNI AL serta Panglima Laot yang berperan memberi informasi kepada pihak terkait. Di sisi lain, telah dibentuk Pokmaswas yang terdiri dari masyarakat nelayan yang ketua oleh Panglima Laot dan berbagai SK Bupati/Walikota terkait dengan pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (*illegal fishing*).

Berdasarkan berbagai pendapat narasumber sebagaimana tabel di atas, beberapa isu penanggulangan *illegal fishing* di perairan Aceh antara lain penggunaan alat tangkap jenis *trawl*, cantrang, serta tidak dilengkapi dokumen penangkapan ikan. Adapun wilayah paling rawan *illegal fishing* diantaranya Pantai Timur Aceh, yang

⁷⁵⁹ Bellita Tri Ayu Deria, "Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Di Perairan Indonesia", *Hukum Dan Keadilan*, 8/1 (2021), hlm. 95.

⁷⁶⁰ D N Rusfandi, "Pertukaran Informasi Berbasis Early Warning System Dalam Penanganan Illegal Fishing", *Keamanan Maritim*, 3/3 (2017), hlm. 6.

kerap digunakan sebagai pintu masuk kapal asing ilegal. Praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Aceh pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kurangnya edukasi sehingga keahlian nelayan lokal di bidang kelautan dan perikanan sangat minim. Hal ini mendorong nelayan lokal menghalalkan cara-cara yang dilarang untuk memperoleh hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk KIA pelaku *illegal fishing* disebabkan karena letak geografis perairan Aceh yang berbatasan dengan beberapa negara.

Penyelesaian kasus *illegal fishing* di perairan Aceh pada umumnya dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Namun yang menjadi pembeda penyelesaian kasus *illegal fishing* di perairan Aceh yakni adanya keterlibatan Panglima Laot. Kepercayaan nelayan terhadap Panglima Laot sangat baik, sehingga tunduk kepada Panglima laut sejak dahulu kala. Akan tetapi kelembagaan panglima laot belum efektif dalam mencegah *illegal fishing* di Provinsi Aceh. Selain itu peran panglima laot hanya fokus pada adat istiadat di kawasan pesisir tanpa dibekali dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

3.4.2 Provinsi Sumatera Utara

Wilayah Provinsi Sumatera Utara berbatas sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

a. Gambaran Umum Perairan Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km. Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah

Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.⁷⁶¹

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas: 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya. Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan tangkap terdiri potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri budidaya tambak 20.000 Ha dan budidaya laut 100.000 Ha, budidaya air tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai Panjang Pantai 1300 Km yang terdiri dari Panjang Pantai Timur 545 km, Panjang Pantai Barat 375 Km dan Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru Sepanjang 350 Km. Sedangkan wilayah pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah Pengembangan yang terdiri dari:

1) Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana Potensi Pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari Rumput Laut, Kerapu dan kakap, Budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, Lele, Patin, Gurame, Tawes dan Nilam. Budidaya Tambak yang terdiri dari Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng.

2) Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah Wilayah yang berada di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten

⁷⁶¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara*.

Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan Potensi Pengembangan pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan. budidaya air tawar yaitu Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame.

3) Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Terdapat 11 Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Dimana potensi pengembangan di wilayah Timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau, Budidaya Tawar yaitu Mas, Nila, Lele, Patin, Gurame, Grass carp, Lobster air tawar, Bawal tawar dan Ikan hias, Budidaya Tambak yaitu Rumput Laut, Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng, sedangkan Budidaya perairan umum yaitu Mas, Nila.⁷⁶²

b. Gambaran Masyarakat Nelayan Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Pantai Timur yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, dan Kota Tanjungbalai. Sedangkan di Wilayah Pantai Barat ada Kabupaten Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, dan Kepulauan Nias terdiri atas 5 Kabupaten/Kota yang memiliki garis pantai yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli.⁷⁶³

⁷⁶²Potensi Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara", <<http://dkp.sumutprov.go.id/statistik/potensi.html>>, diakses pada 20 September 2021.

⁷⁶³ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara*.

Konsentrasi masyarakat di desa nelayan berdasarkan hasil survey di kawasan Pantai Barat maupun Pantai Timur, kualitas sumberdaya manusia (SDM) di wilayah pesisir masih rendah. Rendahnya kualitas SDM tersebut erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal. Sekitar 63 % dari populasi yang ada memiliki tingkat pendidikan SD dan SLTP, bahkan masih terdapat penduduk yang tidak tamat SD. Di samping itu, kualitas SDM di instansi terkait juga masih belum memadai, karena masih dijumpai penempatan tenaga SDM yang tidak kompeten di bidangnya terutama bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan.⁷⁶⁴

Tingkat pendapatan yang rendah (kemiskinan) adalah salah satu ciri yang melekat pada masyarakat pesisir.⁷⁶⁵ Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kualitas SDM yang rendah (pendidikan dan keterampilan),⁷⁶⁶ minimnya Mata Pencanharian Alternatif (MPA), sulitnya sarana pengangkutan faktor produksi dan hasil produksi, kesulitan pemasaran, dan rendahnya penguasaan teknologi penangkapan ikan, budidaya dan teknologi pasca panen.

Masyarakat nelayan di pantai barat mempunyai tingkat pendapatan antara Rp 300.000-Rp 500.000 per bulan, dan di pantai timur berkisar antara Rp 450.000-650.000 yang masih jauh berada di bawah UMR Provinsi Sumatera Utara. Dalam kondisi demikian, masyarakat pesisir kesulitan biaya untuk pendidikan, dan banyak yang terlilit hutang sehingga mereka tetap dalam kemiskinan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendorong masyarakat pesisir sering melakukan tindakan eksploitasi sumber daya pesisir secara tidak bijaksana, yang menyebabkan degradasi sumberdaya hayati seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang.⁷⁶⁷

⁷⁶⁴ *Ibid.*

⁷⁶⁵ Andayani Listyawati, "Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40/1 (2016). hlm. 68.

⁷⁶⁶ Made Mustika, "Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Nusa Penida", *Buletin Studi Ekonomi*, 18/2 (2014), hlm. 100.

⁷⁶⁷ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara*.

c. Latar Belakang Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Penangkapan ikan secara ilegal diklasifikasikan menjadi empat jenis: menangkap ikan tanpa izin, menangkap ikan dengan dokumen palsu, menangkap ikan dengan alat tangkap terlarang, dan menangkap ikan dengan spesies yang tidak memiliki izin. *Illegal fishing* di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh penggunaan alat tangkap terlarang, khususnya *trawl* atau pukat hela yang digunakan oleh KIA. Sedangkan nelayan lokal pelaku *illegal fishing* umumnya bermasalah dengan dokumen penangkapan ikan seperti SIUP dan SIPI. Dari beberapa perkara perikanan, *locus delicti* atau tempat terjadinya *illegal fishing* umumnya di Selat Malaka dan Pesisir Timur Sumatera Utara. Selain itu, menurut beberapa informan/narasumber jenis dan lokasi praktik *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara sangat variatif, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 27. Jenis dan Lokasi *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Kelompok	Narasumber	Jenis dan Lokasi <i>Illegal Fishing</i> di Sumatera Utara
Penegak Hukum	Hendi Santosa	1. Jenis TPP yang paling banyak adalah pelanggaran terhadap alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan (<i>trawl</i>), kemudian disusul dengan dokumen perijinan yang tidak lengkap atau tidak ada sama sekali yaitu tanpa diengkapi dengan SIUP, SIPI, SIKPI, SLO dan SPB. 2. Daerah rawan <i>illegal fishing</i> adalah di WPP 571 Selat Malaka yang dominan dilakukan oleh KIA. ⁷⁶⁸
	Yoes Soemaryono	Dari sekian banyak perkara perikanan, <i>locus delicti</i> umumnya di Selat Malaka. Sedangkan pelaku <i>illegal fishing</i> didominasi KIA. ⁷⁶⁹

⁷⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Santosa selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018 dan dipertegas kembali pada Tanggal 18 Mei 2022 pada acara seri kuliah Hukum Pidana Administrasi FH Unila melalui media *zoom meeting*.

⁷⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yoes Soemaryono selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018.

	Jonni Aroma	1. Kasus yang marak terjadi di daerah perairan ini yaitu larangan penggunaan Pukat tarik atau <i>trawl</i> atau cantrang. 2. Daerah yang rawan terjadi pelanggaran perikanan yakni di Selat Malaka. Selain banyak kapal asing terdapat juga kapal Indonesia sendiri yang masih melakukan pelanggaran pencurian ikan dan tindak pidana perikanan lainnya. 3. Mayoritas nelayan tradisional yang menggunakan kapal berkapasitas di bawah 10 GT dengan alat tangkap berupa <i>Trawl</i>, pukat tarik, dan pukat jaring. 4. Rata-rata jenis <i>illegal fishing</i> berupa penggunaan alat tangkap berupa pukat tarik yang dilakukan oleh kapal di bawah 5 GT, yang dimiliki nelayan setempat. Sedangkan penggunaan <i>trawl</i>, masih ada beberapa kapal yang di atas 5 GT dan pemiliknya para pengusaha yang dapat menangkap ikan dan udang.⁷⁷⁰
	Josia Suarta	1. Modus <i>illegal fishing</i> yang dilakukan oleh KIA biasanya pada malam hari yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing dari Malaysia. Adapun yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia/KII dilakukan pada sore hari. 2. Lokasi praktik <i>illegal fishing</i> juga terjadi di wilayah “grey area” baik yang dilakukan oleh KIA ataupun KII yang dalam proses penegakkan hukumnya terkadang belum ada kesamaan persepsi.⁷⁷¹
Pejabat di Lingkungan DKP Provinsi Sumatera Utara	Robert Napitupulu	Maraknya penggunaan <i>trawl</i> oleh para nelayan dikarenakan bahwa lebih memudahkan para nelayan untuk mendapatkan hasil ikan yang lebih banyak, tanpa memerlukan jumlah tenaga manusia yang banyak. Penggunaan alat ini tidak hanya dilakukan kapal-kapal besar namun juga oleh kapal-kapal kecil yang kapasitasnya hanya 3 GT (<i>mini trawl</i>). Selain itu juga penggunaan bom atau bahan peledak untuk membuat ikan tidak sadar. ⁷⁷²

⁷⁷⁰ Hasil wawancara dengan Jonni Aroma selaku Kasi Tindak Ditpolair Polda Sumut pada Tanggal 8 Januari 2018.

⁷⁷¹ Hasil wawancara dengan Josia Suarta Sembiring selaku PPNS/Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Belawan Sumut pada Tanggal 22 Desember 2017.

⁷⁷² Hasil Wawancara dengan Robert Napitupulu selaku Kabid PSDKP DKP Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2017.

Pejabat di lingkungan Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Jatmoko	Pada saat di laut ditemukan kapal di bawah 5 GT menggunakan <i>trawl</i> . Sehingga diberikan peringatan dan diusir untuk tidak menangkap di daerah pantai. Sampai saat ini ada sekitar 50 kapal yang masing menggunakan <i>trawl</i> . ⁷⁷³
Nelayan Belawan	Amtauddi	Banyak kapal Indonesia yang ditangkap oleh pihak Polair dan Lantamal dengan pelanggaran perizinan dokumen. ⁷⁷⁴

Berdasarkan tabel di atas, jenis *illegal fishing* di perairan Sumater Utara didominasi oleh penggunaan alat tangkap jenis *trawl* dan pelanggaran kelengkapan dokumen. Sedangkan Selat Malaka menjadi daerah paling rawan *illegal fishing* di perairan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus 71 perkara pidana perikanan. Jenis perkara *illegal fishing* yang disidangkan didominasi oleh penggunaan alat tangkap terlarang jenis *trawl*, *destructive fishing*, dan ketidaklengkapan dokumen seperti SIUP, SIPI, serta SPB. Sedangkan wilayah paling rawan *illegal fishing* yakni Selat Malaka dan perairan Deli Serdang. Adapun gambaran terkait wilayah rawan praktik *illegal fishing* dipaparkan di bawah ini:

Gambar 5. Peta Kerawanan Perairan Sumatera Utara



Sumber: Ditpolair Polda Sumatera Utara Tahun 2018.

⁷⁷³ Hasil Wawancara dengan Jatmoko selaku Syahbandar PPS Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 19 Desember 2017.

⁷⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Amtauddi selaku Nahkoda PPS Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 20 Desember 2017.

Gambar di atas menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan seperti halnya *illegal fishing* sebagian besar terjadi pada wilayah pantai Timur dan Barat Perairan Sumatera Utara dan dibarengi dengan tindak pidana/pelanggaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengawasan yang optimal oleh para aparat penegak hukum khususnya di wilayah Perairan Sumatera Utara apalagi para pelaku *illegal fishing* juga berasal dari nelayan asing.

Selanjutnya, terkait dengan beberapa jenis perkara *illegal fishing* di Perairan Sumatera Utara dipaparkan dalam table di bawah ini.

Tabel 28. Perkara *Illegal Fishing* di Sumatera Utara

No	Tahun	Jenis <i>Illegal Fishing</i>	Lokasi <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Perkara
1.	2024	Pelanggaran perikanan dan pelanggaran kelautan	Asahan, Belawan,	101
2.	2023	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang lengkap (SIPI masa berlaku), Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah, Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang lengkap, Melakukan kegiatan penangkapan ikan diluar zona penangkapan izin daerah (>12 NM).	Tanjung Balai Asahan dan Perairan Belawan	36
3.	2021	Tidak memenuhi perizinan usaha, dan tidak memiliki SIPI	Selat Malaka	11
4.	2020	Tidak miliki SIPI, SIUP, dan SPB	Selat Malaka, perairan Timur Pulau Nias, Barat Daya Pulau Illir, Pulau Pandang Tanjung Balai Asahan	8
5.	2019	Tidak memiliki SPB, SIPI, SIUP, SIKPI, dan melanggar ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan.	Perairan Belawan, Selat Malaka, dan perairan Medan	13
6.	2018	Tidak memiliki SIUP, <i>destructive fishing</i> , dan melanggar ketentuan	Selat Malaka, Pulau Tungkus Nasi, perairan Belawan, perairan Bedagai, perairan Kuala Belawan,	23

		jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan.	Pantai Datuk Kab. Batubara, perairan Pangkalan Susu, perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, perairan Tanjung Partandangan, laut Kwala Bagan Asahan, dan perairan Pantai Labuh.	
7.	2017	Tidak memiliki SIUP, SIPI, SPB, dan <i>destructive fishing</i> .	Selat Malaka, perairan Tanjung Tiram, perairan Pangkalan Susu, perairan Tanjung Balai, pelabuhan Teluk Nibung, Teluk Mekur, dan perairan Kwala Sei Lapan.	18

Sumber: Data PSDKP Belawan Tahun 2018 dan *up date* Data TPKP KKP Tahun 2021-2024 data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Selat Malaka merupakan wilayah paling strategis yang diminati oleh para pelaku *illegal fishing* untuk menjalankan aksinya. Mengingat luasnya wilayah perairan dan juga masih minimnya pengawasan di wilayah tersebut. Adapun jenis praktik *illegal fishing* yang sering terjadi yaitu terkait dengan penggunaan alat tangkap yang dilarang, pelanggaran ukuran alat penangkap ikan, masalah perizinan/perizinan berusaha, serta praktik *destructive fishing*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Sebagian besar menyatakan juga bahwa latar belakang *illegal fishing* sangat kompleks. Beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya *illegal fishing* di Perairan Sumatera Utara antara lain:

- 1) Mata pencaharian nelayan yang mendesak;
- 2) Kebutuhan pasokan bahan baku ikan untuk keperluan industri;
- 3) Lemahnya keamanan di laut;
- 4) Jenis ikan di perairan Indonesia bervariasi dan mudah ditangkap;
- 5) Kurangnya pengetahuan nelayan asing terhadap batas wilayah perairan.

Selain itu *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara juga dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah dan jauhnya letak Pengadilan Perikanan. *Locus delicti illegal fishing* menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak

terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.⁷⁷⁵ Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan, kompetensi relatif Pengadilan Perikanan meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, kompetensi relatif Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan meliputi 21 Kecamatan, dengan luas wilayah 26.510 km². Berkaitan dengan latar belakang terjadinya *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara, beberapa informan/narasumber mengemukakan pendapatnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Latar Belakang Terjadinya *Illegal Fishing* di Sumatera Utara

Kelompok	Narasumber	Latar Belakang Terjadinya <i>Illegal Fishing</i>
Penegak Hukum	Hendi Santosa	Pelanggaran perikanan yang sering terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan langsung dari pemerintah kepada masyarakat khususnya nelayan kecil, serta tidak adanya ketegasan larangan demi penegakan hukum perikanan. ⁷⁷⁶
	Robert Napitupulu	1. Latar belakang para pelaku kejahatan perikanan yaitu terutama kebutuhan hidup, dan keterbatasan modal untuk memulai usahanya. 2. Adanya sifat sosial masyarakat tradisional yang besar dan menjadi suatu kebiasaan yang kurang tepat. Contohnya ketika mendapatkan hasil tangkapan yang cukup besar mereka membagi-bagikannya kepada teman sekelompok mereka untuk bersenang-senang atau merayakan hasil yang didapat, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari di rumah bekurang. 3. Masyarakat nelayan kurang menerapkan budaya menabung dan tidak memperhitungkan kebutuhan dan resiko di masa yang akan datang dan dapat dikatakan lebih konsumtif. Selanjutnya faktor rendahnya pendidikan anak-anak nelayan, yang di sebabkan oleh jarak sekolah yang cukup jauh dari daerah pesisir, selain itu kurangnya pemahaman pentingnya sebuah pendidikan dan lebih memilih untuk ikut ayah

⁷⁷⁵Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Jurnal Illegal Fishing*, 3/1 (2012), hlm. 72.

⁷⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Santosa selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018 dan dipertegas kembali pada Tanggal 18 Mei 2022 pada acara seri kuliah Hukum Pidana Administrasi FH Unila melalui media *zoom meeting*.

		nya melaut untuk membantu mencari uang (kemiskinan struktural) 4. Latar belakang dari para pengusaha nelayan besar yaitu diantaranya kondisi usaha yang tidak stabil dan berakhir bangkrut, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Usaha yang dilakukan biasanya bekerjasama atau bernegosiasi kepada pihak pemerintah untuk mendapatkan izin penggunaan Pukat ikan atau trawl, dengan syarat menangkap di daerah ZEEI. Namun faktanya para nelayan yang sudah mendapatkan izin itu, melanggar dengan tidak mengoperasikan di ZEEI, tapi di wilayah yang dilarang tidak sesuai dengan ketentuan karena tergiur dengan kondisi ikan yang lebih melimpah. Sedangkan pihak pemerintah tidak tahu dan kurang mengawasi para nelayan tersebut. ⁷⁷⁷
	Hartanto M. Tr (Han)	Faktor-Faktor yang melatarbelakangi <i>illegal fishing</i> terutama oleh pelaku nelayan lokal yaitu faktor ekonomi, tingkat Pendidikan yang rendah, ketidaktahuan akan alat tangkap yang di larang serta pengawasan yang belum maksimal. ⁷⁷⁸
Pejabat di Lingkungan DKP Provinsi	Rajab Nasution	Terjadinya konflik antara nelayan dan pemerintah yang dikarenakan keterbatasan akses penangkapan ikan oleh para nelayan sehingga dapat mempengaruhi hasil tangkapan mereka. ⁷⁷⁹
Akademisi	Mahmud Mulyadi	Faktor utama penyebab <i>illegal fishing</i> yaitu karena perairan Indonesia sangat luas memungkinkan kurangnya pengawasan oleh AL ataupun POLAIR. Sehingga memberikan celah bagi kapal-kapal asing untuk masuk tanpa adanya ijin. Seharusnya celah tersebut sudah dipetakan dan terawasi oleh beberapa <i>stakeholders</i> baik TNI AL, POLAIR, atau pihak lainnya yang berwenang di daerah tersebut. ⁷⁸⁰
Pejabat di lingkungan Kantor Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Jatmoko	Faktor pendorong masih terjadinya pelanggaran dikarenakan faktor ekonomi dan hanya bergantung dari satu penghasilan penangkapan saja. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh pada pola pikir nelayan. Untuk praktek tengkulak masih ada, karena tidak ada

⁷⁷⁷Hasil Wawancara dengan Robert Napitupulu selaku Kabid PSDKP DKP Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 29 Desember 2017.

⁷⁷⁸Hasil Wawancara dengan Hartanto M. Tr (Han) selaku Paban Ren Sops Lantamal I Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 9 Januari 2018.

⁷⁷⁹Hasil Wawancara dengan Rajab Nasution selaku Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumatera Utara pada Tanggal 14 Desember 2017.

⁷⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Mahmud Mulyadi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Sumatera Utara pada Tanggal 29 Januari 2018.

		tempat pelelangan sehingga mereka menyimpannya di gudang masing-masing yang dikenal dengan pelelangan terkendali yang dimiliki oleh pemilik gudang dan bekerjasama dengan pemilik kapal, sehingga nelayan masih tergantung dengan hal itu. ⁷⁸¹
--	--	---

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa praktek *illegal fishing* di perairan Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keserakahan, untuk memperoleh tangkapan yang banyak dalam waktu singkat. Sikap semacam ini muncul karena rendahnya pengetahuan terkait keberlanjutan sumber daya ikan dan lemahnya pengawasan di perairan.

Paparan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi, faktor pengetahuan dalam hal kurangnya pemahaman akan penggunaan alat tangkap yang dilarang, faktor tradisi masih menjadi faktor dominan latar belakang terjadinya praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal. Sedangkan faktor keterbatasan serta lemahnya pengawasan juga menjadi faktor terpenting sebagai penyebab praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran yang optimal tidak hanya dari para aparat penegak hukum tetapi juga instansi terkait lainnya serta masyarakat nelayan itu sendiri dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Perairan Provinsi Sumatera Utara secara integral.

Lebih lanjut, maraknya *illegal fishing* di Perairan Provinsi Sumatera Utara juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan aparat penegak hukum. Fakta di lapangan menunjukkan meskipun undang-undang sudah mengamanatkan bahwa kasus-kasus perikanan mesti masuk ke pengadilan perikanan, namun ternyata sejak dibentuk Pengadilan Perikanan Tahun 2007, implementasi penanganan kasus perikanan oleh Pengadilan Perikanan baru terealisasi pada Tahun 2012. Kondisi ini membuktikan bahwa dalam tataran aplikasi di lapangan, aparat penegak hukum belum siap dalam

⁷⁸¹ Hasil Wawancara dengan Jatmoko selaku Syahbandar PPS Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 19 Desember 2017.

menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya jumlah aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan yang memiliki keahlian dalam bidang perikanan.⁷⁸²

d. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Jenis kasus *illegal fishing* yang paling banyak terjadi di perairan Provinsi Sumatera Utara, adalah penggunaan alat tangkap terlarang jenis *trawl*. Kemudian disusul dengan dokumen perizinan yang tidak lengkap atau tidak ada sama sekali yaitu tanpa dilengkapi dengan SIUP, SIPI, SIKPI, SLO, dan SPB. Modusnya adalah para pemilik kapal mencari nahkoda, atau sebaliknya untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan yang sesungguhnya semua dokumen perizinan penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan izin yang diberikan adalah tanggung jawab pemilik kapal. Kasus *illegal fishing* yang dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Medan didominasi oleh KKI dan beberapa KIA. Berikut ini adalah kasus *illegal fishing* yang ditangani Pengadilan Perikanan PN Medan.

Tabel 30. Kasus *Illegal Fishing* di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan

No	Tahun	Kapal Pelaku <i>Illegal Fishing</i>		
		KIA	KII	Jumlah
1.	2021	6	5	11
2.	2020	4	7	11
3.	2019	9	5	14
4.	2018	2	21	23
5.	2017	6	13	19
Total		27	51	78

Sumber: Sistem Penelusuran Perkara PN Medan sampai dengan Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, selama 5 (lima) tahun terakhir perkara *illegal fishing* yang masuk ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan berjumlah 78 perkara. Dari jumlah tersebut, 27 perkara dilakukan oleh KIA, dan 51

⁷⁸² M. Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3/2 (2013), hlm. 292.

perkara dilakukan oleh KII. Sesuai amanat Pasal 74A Undang-Undang Perikanan, model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* berupa pemusnahan kapal-kapal pencuri ikan dengan tujuan ketika kapal tersebut ditenggelamkan, maka akan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kegiatan *illegal fishing*⁷⁸³ khususnya di perairan Sumatera Utara. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017, tercatat 13 unit KIA dan 5 unit KII ditenggelamkan.⁷⁸⁴

Selain itu, terdapat putusan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan dalam penerapan pidana kurungan sebagai pengganti denda terhadap KIA pelaku *illegal fishing*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1067 K/PID.SUS/2016, merupakan putusan terhadap Kapal Ikan Indonesia terkait dengan SIKPI. Putusan tersebut yang pertama kali mencantumkan penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam amar putusannya. Kasus ini menjerat nahkoda dan pemilik kapal. Selain putusan tersebut, khusus untuk perkara di Provinsi Sumatera Utara, peneliti juga mengambil beberapa kasus-kasus terkait tindak pidana perikanan yang mencakup beberapa perbuatan/praktik *illegal fishing*, serta putusan terkait pelaku nelayan kecil sebagaimana dalam beberapa putusan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Perkara *Illegal Fishing* di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana
1	1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Andika	Tidak memenuhi izin usaha
2	2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Baharuddin Lubis	Tidak memenuhi izin usaha
3	3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Sutikman	Tidak memenuhi izin usaha
4	4/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Teht Zin Hein	Tidak memenuhi izin usaha
5	5/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Darwis Siregar	Tidak memenuhi izin usaha
6	6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn	Rasim	Tidak memenuhi izin usaha

⁷⁸³ Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16/3 (2019), hlm. 387.

⁷⁸⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2018), *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2018*, *Op. Cit.*, hlm. 271.

7	7/Pid.Sus- PRK/2021/PN Mdn	Lee Kian Heng	Tidak memenuhi izin usaha
8	10/Pid.Sus- PRK/2020/PN Mdn	Syahrial	Tidak memiliki SIUP
9	11/Pid.Sus- PRK/2020/PN Mdn	Nasrul Siregar	Menangkap ikan di ZEEI tanpa SIUP

Sumber: Sistem Penelusuran Perkara PN Medan sampai dengan Tahun 2021.

Selanjutnya terkait dengan putusan terhadap KIA, sama saja dengan putusan KII, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja dalam putusan-putusan terhadap KIA khususnya di ZEEI, masih terdapat kegamangan dari para hakim. Hal ini menyebabkan adanya *dissenting opinion* pada setiap putusan. Pada satu sisi ada hakim yang ingin menerapkan pidana kurungan pengganti denda (jika denda tidak mampu dibayar, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP). Namun di sisi lain, ada hakim yang tidak menerapkan itu karena bertentangan dengan Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. SEMA ini menjelaskan bahwa dalam kamar pidana seksi perikanan diatur bahwa dalam hal terjadi *illegal fishing* di wilayah ZEEI, pelaku hanya dapat didenda tanpa dipidana dengan pidana pengganti.

Selain itu juga, para hakim merujuk Pasal 102 Undang-Undang Perikanan jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b, serta Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS. Dalam hal ini ada hakim yang berpandangan bahwa tugas utamanya menjalankan undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan SEMA tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, jadi dalam menjalankan tugas SEMA tidak mengikat. Pandangan lain dari segi hukum pidana, penerapan pidana kurungan pengganti denda tersebut sebagai efek jera, khususnya kepada pelaku asing.⁷⁸⁵ Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Melda Kamil Ariadno, bahwa kita harus mempunyai semangat/spirit yang sama bahwa perlakuan/penegakan hukum kepada nelayan asing (KIA), yaitu untuk memberikan efek jera sebagai wujud kedaulatan bangsa

⁷⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Hendi Santosa selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018 dan dipertegas kembali pada Tanggal 18 Mei 2022 pada acara seri kuliah Hukum Pidana Administrasi FH Unila melalui media *zoom meeting*.

sedangkan kepada nelayan lokal (Indonesia) untuk pembinaan demi mencapai kesejahteraan nelayan.⁷⁸⁶

Selain itu kegamangan juga dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di satu sisi ada JPU yang menuntut dengan menerapkan pidana kurungan pengganti denda (jika denda tidak mampu di bayar), dan ada yang hanya menerapkan pidana denda saja. Selanjutnya apabila diterapkan pidana denda saja (selain sesuai dengan ketentuan UU dan lainnya), kegamangan terjadi jika denda tidak dibayar. Karena hal ini akan berdampak pada pemeriksaan BPK. Dalam praktiknya berapa pun besarnya denda tidak pernah ada yang dibayar, WNA pelaku *illegal fishing* diserahkan ke PSDKP untuk diproses pemulangan ke negaranya. Selanjutnya JPU menyurati negaranya bahwa dia harus membayar denda.⁷⁸⁷ Hal ini untuk keperluan BPK agar tidak terjadi temuan. Adapun beberapa putusan tersebut yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Mdn (terkait dengan SIUP, dengan putusan menerapkan pidana kurungan pengganti denda)
- 2) Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn (terkait dengan SIUP, dengan putusan hanya menerapkan pidana denda)
- 3) Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN MDN (terkait dengan putusan KIA di laut territorial).

e. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Sesuai dengan pendapat Soedarto, dalam rangka penanggulangan *illegal fishing*, apabila hukum pidana hendak digunakan maka harus memperhatikan politik kriminal secara keseluruhan. Dalam artian bahwa penanggulangan *illegal fishing* harus tetap integral dengan tujuan pembangunan. Kebijakan kriminal penanggulangan *illegal fishing* tersebut haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga tujuan utama hukum tersebut demi mencapai

⁷⁸⁶ Hasil diskusi dengan Melda Kamil Ariadno selaku Dosen Hukum Internasional FH Universitas Indonesia pada Tanggal 11 Oktober 2018.

⁷⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ifhan Taufiq Lubis selaku Jaksa Fungsional Bidang Perikanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 21 Desember 2017.

kebahagiaan bagi masyarakat/penduduk dapat tercapai dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁷⁸⁸ Dengan dasar tersebut maka penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* dapat berupa kebijakan penal dan non penal. Selaras dengan pendapat Soedarto di atas, umumnya para informan/narasumber sepakat bahwa penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Sumatera Utara selama ini dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Adapun upaya non penal dilakukan manakala melibatkan nelayan lokal sebagai pelakunya. Lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Kelompok	Narasumber	Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Sumatera Utara
Penegak Hukum	Yoes Soemaryono	1. Penanggulangan <i>illegal fishing</i> dilakukan melalui upaya penal dan non penal. 2. Sanksi pidana adalah <i>ultimum remedium</i> bagi pelaku <i>illegal fishing</i> . ⁷⁸⁹
	Junun	Ketentuan pidana dalam UU Perikanan menjadi dilema, nelayan kecil tidak dapat dikenakan hukum pidana karena pada dasarnya mereka hanya mencari mata pencaharian. Melihat isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perikanan, menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil dan menangani tindak pidana perikanan dengan baik. ⁷⁹⁰
	Gemar Mangantar Sihombing	Polisi perairan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Bimasar bertugas memberikan pertolongan kepada korban di lautan. Satrolda bertugas melakukan patroli secara preventif dan represif dengan berkelanjutan untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yg terjadi di perairan, seperti penggunaan alat tangkap illegal, dan ketidaklengkapan dokumen perijinan. Bagian penegakan hukum (Gakkum) melakukan penyidikan dan penegakan hukum. ⁷⁹¹

⁷⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 157.

⁷⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Yoes Soemaryono selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 11 Januari 2018.

⁷⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Junun selaku Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan PN Medan pada Tanggal 19 Januari 2018.

⁷⁹¹ Hasil wawancara dengan Gemar Mangantar Sihombing selaku Kasatrola Ditpolair Polda Sumatera Utara pada Tanggal 10 Januari 2018.

	Ahmad Riskan Kausar	Upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara penal dan non penal. Secara penal melalui penangkapan dan diproses di ranah hukum dan dikenakan sanksi hukum. Namun untuk para nelayan tradisional, itu dapat dilakukan diskresi atau keringanan sanksi. Untuk upaya non penal dapat dilakukan patroli dan pengawasan yang intensif. ⁷⁹²
	Hartanto M. Tr (Han)	1. Di wilayah Sumatera Utara ini tidak dapat diterapkan penegakan hukum secara ketat kepada nelayan tradisional yang jumlahnya hampir ribuan. Karena faktanya nelayan tradisional ini mayoritas sebagai nelayan yang menyewa kapal dan alat tangkap, dan hasil tangkapan dibagi oleh pemilik kapal. 2. Selama ini penegakan hukum di Sumatera Utara terhadap tindak pidana perikanan lebih fokus kepada kapal-kapal asing dan kapal Indonesia yang melanggar ketentuan terutama pada jalur tangkap. ⁷⁹³
	Josia Suarta Sembiring	PSDKP memiliki fungsi penindakan dan pengawasan. Penindakan dilakukan melalui proses hukum dan non hukum. Penindakan melalui proses non hukum berupa pembinaan terhadap pelanggaran ringan, seperti berkaitan perizinan baik itu dalam hal dokumen atau perlengkapan dan alat tangkap yang ada di badan kapal sesuai dengan jenis dan ukuran kapasitas kapal. ⁷⁹⁴
Akademisi	Jelly Leviza	Terkait dengan permasalahan <i>Illegal fishing</i> di Indonesia, negara memiliki yurisdiksi perairan hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif. Para pelaku kapal-kapal asing ditindak lanjuti dengan diberlakukannya hukum nasional. Namun pada faktanya, banyak para pelaku <i>illegal fishing</i> hanya dikenakan sanksi denda dan perampasan hasil tangkapan dan alat atau kapal yang digunakan, bukan dengan sanksi penahanan. Sedangkan sanksi tersebut kurang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini bukan termasuk kesalahan dari aturan UNCLOS, namun kesalahan tersebut

⁷⁹² Hasil wawancara dengan Ahmad Riskan Kausar selaku Kasat Polair Tanjung Balai Polda Sumatera Utara pada Tanggal 16 Januari 2018.

⁷⁹³ Hasil Wawancara dengan Hartanto M. Tr (Han) selaku Paban Ren Sops Lantamal I Belawan Sumatera Utara pada Tanggal 9 Januari 2018.

⁷⁹⁴ Hasil wawancara dengan Josia Suarta Sembiring selaku PPNS/Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Belawan Sumut pada Tanggal 22 Desember 2017.

		kemungkinan berasal dari sistem penegakan hukum di Indonesia. ⁷⁹⁵
	Mahmud Mulyadi	Pemberian hukum pidana dalam penanggulangan <i>illegal fishing</i> merupakan <i>ultimum remedium</i> , dan lebih mengedepankan upaya-upaya lain demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Upaya non penal ini kurang diperhatikan oleh beberapa instansi, dan baru disadari apabila sudah terjadi pelanggaran di laut yang menimbulkan banyak kerugian negara. Upaya non penal yang dapat dilakukan yaitu kerjasama dengan negara-negara asal pelaku <i>illegal fishing</i> , tentunya dengan jalur politik atau bipartit, atau kerjasama internasional lainnya agar tidak menyinggung harmonisasi hubungan internasional, sehingga masing-masing wilayah negara saling terlindungi. ⁷⁹⁶

Berdasarkan pendapat narasumber pada tabel di atas, pada pokoknya penanggulangan *illegal fishing* melalui upaya penal di Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai ketentuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Perikanan, akan tetapi sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*. Penjatuhan sanksi pidana penjara berlaku bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dengan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana diatur Pasal 64 dan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan. Sedangkan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa ada SIUP, SIPI dan SIKPI, maka dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 7 tahun denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000 dan paling banyak Rp 20.000.000.000 sesuai Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A Undang-Undang Perikanan. Bagi nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan dan atau kapal angkut perikanan yang tidak memiliki surat ijin berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 200.000.000. Adapun Pasal 100 A Undang-Undang Perikanan.

⁷⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Jelly Leviza selaku Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Tanggal 29 Januari 2018.

⁷⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Mahmud Mulyadi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Sumatera Utara pada Tanggal 29 Januari 2018.

Selain mengenai pemidanaan secara penal, sebagaimana pendapat para narasumber bahwa penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Sumatera Utara juga dilakukan dengan upaya non penal. Upaya non penal ini berupa pembinaan kepada para nelayan dengan pelanggaran ringan seperti segera melengkapi perizinan yang kurang dengan kapal tetap di *ad hoc* ke pelabuhan perikanan. Selain itu pengawasan/kegiatan patroli secara terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan guna mencegah bahkan menindak para pelaku *illegal fishing* dapat dilakukan oleh Kapal Pengawas RI yang dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri. Upaya lain secara non penal juga dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/643/KPTS/2016 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penerapan upaya non penal juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama antar negara dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* sehingga terwujud keseimbangan dan kesinambungan hubungan antar negara.

Selanjutnya, beberapa isu strategis yang patut menjadi perhatian dari beberapa pendapat narasumber mengenai penanggulangan *illegal fishing* yakni dilematik penerapan sanksi pidana khususnya kepada nelayan kecil. Selama ini penerapan sanksi pidana belum menjangkau pemilik kapal baik perorangan maupun korporasi. Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara kepada nelayan asing masih dibenturkan dengan ketentuan UNCLOS, yang melarang pengenaan hukum hilang kemerdekaan kepada nelayan asing. Kondisi ini menyebabkan penerapan sanksi pidana penjara dalam penanggulangan *illegal fishing* menjadi kurang efektif.

Lebih lanjut, penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Sumatera Utara melalui upaya penal juga dilakukan dengan menyerahkan kapal hasil rampasan kepada nelayan lokal. Sebagaimana halnya putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn. Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa banyak kelompok nelayan dan/atau koperasi perikanan di Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan bantuan pemerintah. Oleh

karena itu, majelis hakim perlu menetapkan agar barang bukti kapal penangkap ikan bermesin diesel 26 PK, diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan di Sumatera Utara.

Penyerahan kapal perikanan hasil rampasan lebih prospektif untuk mendorong nelayan lokal menangkap ikan dengan cara-cara yang dibenarkan. Sejak Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan didirikan, Putusan Nomor :5/Pid.Sus-PRK/2018/PN merupakan satu-satunya yang memerintahkan penyerahan kapal rampasan kepada nelayan lokal. Oleh karena itu seyogyanya putusan menjadi pedoman para hakim dalam memutus perkara *illegal fishing* di masa mendatang. Selama ini hakim cenderung memutus kapal hasil rampasan untuk dimusnahkan.

f. Hubungan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Saat ini setidaknya ada 12 (dua belas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, yang didukung oleh produk undang-undang yang saling bersinggungan.⁷⁹⁷ Melihat banyaknya instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum di perairan Indonesia, maka diperlukan koordinasi yang tertata. Koordinasi ini diperlukan untuk mencegah tarik menarik kepentingan, karena semua instansi merasa memiliki kewenangan.

Mengenai koordinasi penanggulangan *illegal fishing* Sumatera Utara, menurut narasumber TNI AL Lantamal Sumatera Utara, selama ini belum bisa dilakukan patroli gabungan dengan DKP atau yang lainnya karena adanya hambatan, salah satunya terkait ego sektoral pihak masing-masing. Namun di Sumatera Utara sendiri telah terbentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKP-TPP). FKP-TPP dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/643/KPTS/2016 dengan anggota sebanyak 24 institusi yang terkait dengan tindak pidana perikanan. Forum ini dimaksudkan untuk:

- 1) Menyinkronkan, mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana perikanan;
- 2) Mengidentifikasi jenis, modus operandi, volume atau frekuensi dan penyebaran praktik tindak pidana perikanan;

⁷⁹⁷ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm. 130.

- 3) Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4) Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
- 5) Mengukur dan menganalisa tindak pidana perikanan secara periodik;
- 6) Merancang bangun bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan;
- 7) Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana perikanan;
- 8) Pengkajian dan evaluasi terhadap efektivitas dan strategi pemberantasan tindak pidana perikanan; dan
- 9) Melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan FKP-TPP kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekda Prov Sumatera Utara.

Peran forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang diisi berbagai unsur penegak hukum tersebut, dianggap dapat menjadi wadah koordinasi dalam menekan tindak pidana perikanan dari multi sektor. Sehingga pelaku tindak pidana perikanan tidak lagi memiliki celah untuk menghindar dari jerat hukum. Namun dalam perkembangannya, dianggap belum mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara itu perkembangan modus operandi yang semakin kompleks menuntut pemerintah lebih keras menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

g. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sumatera Utara

Apabila dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian struktur dan prosedur penyelenggaraan keamanan laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang. Oleh karena itu sistem keamanan di laut harus dibangun dengan upaya mengoptimalkan sinergitas segenap kekuatan yang dimiliki. Sinergitas tersebut harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme, dan prosedur sekaligus ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum di laut.

Sinergitas antar instansi sangatlah diperlukan dalam penanggulangan *illegal fishing*.⁷⁹⁸ Demikian halnya penegakan hukum penanggulangan *illegal fishing* di

⁷⁹⁸ Rahmad Gunawan, Agus Adriyanto, dan Anshori Zaini, "Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara", *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6/2 (2020), hlm. 116.

perairan Provinsi Sumatera Utara. Penegak hukum tidak bekerja sendiri dalam penanggulangan *illegal fishing*, melainkan secara bersama-sama dengan instansi terkait yakni TNI AL, Polair, PSDKP, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sinergi antar instansi tersebut penting agar terdapat kesamaan pemahaman dan memastikan kemantapan dalam penanggulangan *illegal fishing* di Sumatera Utara.

Tugas TNI AL dalam penanggulangan *illegal fishing* dibagi dua, yakni preventif dan represif. Pola preventif dilakukan TNI AL dengan patroli rutin di perairan perbatasan Sumatera Utara. Sedangkan pola represif dilakukan dengan menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai hukum yang berlaku. Selain itu Polair juga memiliki tugas penting dalam menjaga perairan Sumatera Utara dari praktik *illegal fishing*. Polair melakukan patroli rutin secara berkesinambungan dengan menggunakan kapal patroli. Demikian halnya dengan PSDKP, yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2 stasiun PSDKP, yakni stasiun PSDKP Belawan dan Asahan.

Selain itu, penanggulangan *illegal fishing* di Sumatera Utara juga ikut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyidikan melalui PPNS, dan pengawasan sebagai upaya pencegahan. Terkait pengawasan, pada Tahun 2016 tercatat 342 kapal yang terawasi berdasarkan hasil patroli Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara didominasi oleh penggunaan alat tangkap terlarang jenis *trawl*, dan masalah dokumen kelengkapan penangkapan ikan seperti SIUP, SIPI, SIKPI, SLO, dan SPB. Praktik *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh beberapa aspek. Aspek yang paling dominan adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak dan lemahnya penegakan hukum dan keamanan di laut. Penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Penanggulangan melalui sarana penal dilakukan melalui penggunaan sanksi pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Sedangkan upaya non penal dilakukan melalui pengawasan dan kebijakan sosial yang berguna untuk pencegahan. Penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sumatera Utara dipengaruhi substansi hukum, dalam hal ini belum tersedianya payung hukum untuk menjerat korporasi asing. Selain itu keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi penanggulangan *illegal fishing*.

Guna mencegah tarik menarik kepentingan antar instansi, di Sumatera Utara telah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKP-TPP), yang beranggotakan 24 instansi. Forum ini diharapkan dapat menutup setiap celah pelaku *illegal fishing* untuk bebas dari jerat hukum. Sinergitas antar instansi sangatlah diperlukan dalam penanggulangan *illegal fishing*. Penegak hukum tidak bekerja sendiri dalam penanggulangan *illegal fishing*, melainkan secara bersama-sama dan saling mengimbangi dengan instansi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

3.4.3 Provinsi Kepulauan Riau

Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disingkat Provinsi Kepri) terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore. Provinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810 km². Dimana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km.⁷⁹⁹

a. Gambaran Umum Perairan Kepulauan Riau

Wilayah Provinsi Kepri terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Luas wilayah Provinsi Kepri terdiri dari 9.982,88 km² berupa daratan dan 415.231,79 km² berupa lautan. Provinsi Kepri mempunyai

⁷⁹⁹ Barenlitbangkepri, "Potensi Kepri", <<https://barenlitbangkepri.com/potensi-kepri/>>, diakses tanggal 26 September 2021.

2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau, 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.⁸⁰⁰

Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepri adalah perairan laut, mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis (tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri dll), kelompok sumber daya ikan demersal [kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dll), kelompok sumber daya ikan karang (kerapu, baronang, napoleon, dsb), kelompok sumber daya moluska (cumi-cumi, sotong, dll), kelompok sumber daya krustase (kepiting, rajungan), dan kelompok sumber daya udang.⁸⁰¹

b. Gambaran Masyarakat Nelayan Kepulauan Riau

Potensi kelautan dan perikanan yang besar yang mulanya diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan nelayan khususnya nelayan tradisional, dirasa belum memenuhi harapan. Hingga saat ini, kenyataannya nelayan tradisional Provinsi Kepri masih hidup dalam kemiskinan, memiliki keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan karena minimnya pengetahuan, fasilitas pendukung untuk penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan bahkan sering dijumpai bahwa hasil tangkapan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Jika ada kelebihan baru dijual ke pasar tradisional, dan pendapatannya tidak lebih dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.⁸⁰²

Kebijakan pemerintah Provinsi Kepri tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Nelayan tradisional jumlahnya lebih banyak dibandingkan nelayan modern yang menggunakan kapal penangkapan ikan berteknologi, dan wilayah tangkapannya relatif luas hingga di atas 4 (empat) mil laut dengan lamanya melaut juga relatif lebih lama. Sementara itu nelayan tradisional hanya menggunakan perahu tanpa motor atau perahu bermotor dengan ukuran 5 (lima) GT. Tanpa sarana penangkapan

⁸⁰⁰ *Ibid.*

⁸⁰¹ *Ibid.*

⁸⁰² Rufinus H.Hutauruk, Ampuan Situmeang, dan Raja Taufik Zulfikar, "Penerapan Peraturan Daerah Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau", *Journal of Judicial Review*, 1/1 (2015), hlm. 32.

yang memadai, dan sarana penanganan hasil tangkapan yang seadanya menyebabkan turunnya kualitas, sehingga menyebabkan lama melaut yang terbatas dengan wilayah penangkapan yang terbatas di bawah 4 (empat) mil.⁸⁰³

Hingga saat ini kondisi nelayan di Indonesia khususnya di Provinsi Kepri cukup dilematis. Nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada hasil laut belum terlepas dari kemiskinan, tidak sebanding dengan laut yang luas dengan potensi yang besar. Faktor rendahnya pendidikan, pola hidup yang cenderung konsumtif tidak dapat menyimpan maupun menyisihkan penghasilannya, ikut menjadi faktor penyebab nelayan sulit untuk terlepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi. Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang komprehensif, dan bukan solusi secara parsial.

Lebih lanjut, beberapa aspek yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan diantaranya ialah kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down*, dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi di atas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan perairan Kepri khususnya, dan nelayan di Indonesia pada umumnya.

c. Latar Belakang Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau

Melimpahnya potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri memberikan dampak yaitu, permasalahan *illegal fishing*. Kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah

⁸⁰³ *Ibid.*

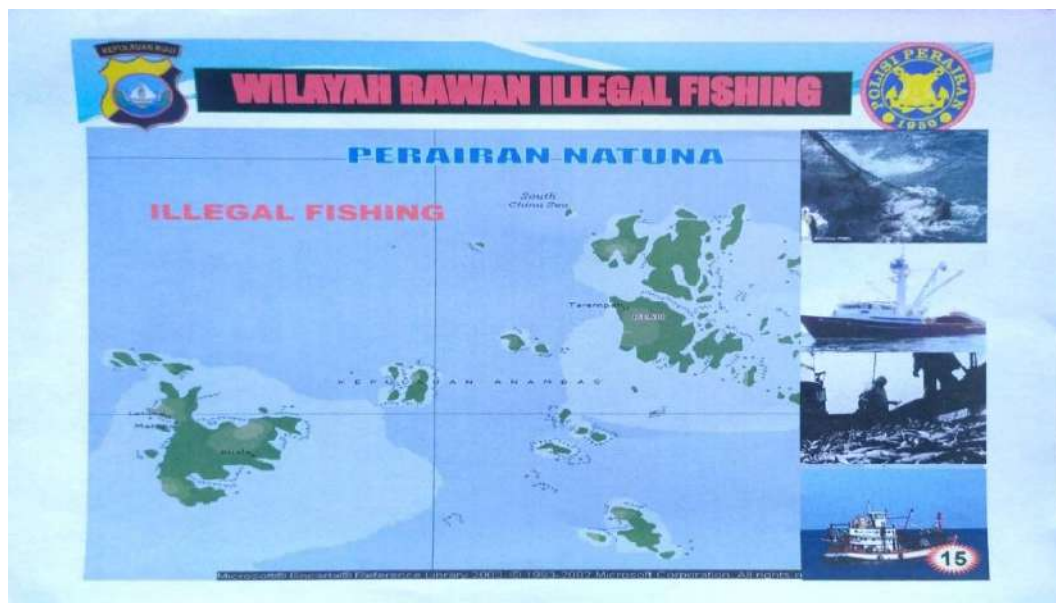
Provinsi Kepri merugikan kekayaan sumber daya alam dan mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Seperti halnya *illegal fishing* yang dilakukan nelayan negara-negara tetangga, maupun oleh nelayan lokal. Modus operandi yang kebanyakan dilakukan para pelaku *illegal fishing* di perairan Kepri antara lain dengan memalsukan dokumen izin dan tidak memiliki surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas di Indonesia, menggunakan alat tangkap yang merusak jenis *trawl*. Berdasarkan data Lantamal IV, Tahun 2015 hingga Tahun 2018 terdapat 441 perkara tindak pidana di perairan Kepri, baik yang telah selesai maupun dalam proses yuridis. Dari jumlah perkara tersebut, didominasi pelanggaran kelengkapan dokumen penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap terlarang oleh KIA di wilayah ZEEI.

Dibandingkan dengan keseluruhan wilayah perairan di Provinsi Kepri, wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan daerah dengan tingkat *illegal fishing* paling marak.⁸⁰⁴ Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna berada di wilayah perbatasan yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini menjadikan Kabupaten tersebut berpotensi menjadi tempat pencurian ikan oleh negara lain.⁸⁰⁵ Daerah rawan *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri lebih lanjut tergambar di bawah ini.

⁸⁰⁴Novi Winarti, "Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara-Negara Sekitar', *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1/2 (2017), hlm. 4.

⁸⁰⁵ Bobby Bella Alamsyah, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015", *Ilmu Hubungan Internasional*, 5/4 (2017), hlm. 1386.

Gambar 6. Wilayah Rawan *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau



Sumber: Ditpolair Polda Kepulauan Riau Tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa, wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, seperti *illegal fishing*. Masalah *illegal fishing*, di Perairan Provinsi Kepri sebagaimana yang terjadi di Perairan Natuna dan Anambas. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai masih sangat terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup memadai dalam mendukung tugas-tugas pengawasan.⁸⁰⁶ Selain itu, menurut beberapa narasumber jenis dan lokasi praktik *illegal fishing* di perairan Perairan Provinsi Kepulauan Riau sangat variatif, sebagaimana tabel berikut ini:

⁸⁰⁶Anwar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara (Studi Kasus Di Perairan Natuna Dan Anambas)", *Journal of Judicial Review*, 16/2 (2014), hlm. 11.

Tabel 33. Jenis dan Lokasi *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau

Kelompok	Narasumber	Jenis dan Lokasi <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Riau
Penegak Hukum	Syafriyulis	1. Jenis pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di wilayah Perairan Kepulauan Riau terkait dengan permasalahan perizinan dan alat tangkap yang dilarang yang biasanya dilakukan oleh kapal ikan asing. Sedangkan untuk kapal ikan lokal biasanya pelanggaran terhadap jalur penangkapan. Pada wilayah Perairan Kepulauan Riau didominasi oleh pelaku <i>illegal fishing</i> dari nelayan asing. 2. Adapun lokasi strategis pelaku <i>illegal fishing</i> adalah perairan Natuna dan Anambas. 3. Lokasi lain sebagai jalur tindak pidana <i>illegal fishing</i> adalah jalur-jalur tikus/Pelabuhan tikus yang lemah akan pengawasan.⁸⁰⁷
	Agus Susanto	1. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Perikanan PN Tanjung Pinang pemalsuan SIPI, SIKPI yang banyak dilakukan oleh kapal ikan asing. 2. Daerah Rawan praktik <i>illegal fishing</i> adalah ZEEI yang merupakan WPPRI yang dilakukan oleh kapal asing dari negara Vietnam, Malaysia, China dan Philipina.⁸⁰⁸
	David Hastiadi	Kegiatan <i>illegal fishing</i> di Perairan Indonesia seringkali dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan lebih dari satu bendera atau berbendera ganda dan telah menimbulkan dampak merugikan kepentingan nasional, kedaulatan negara dan melanggar peraturan/hukum regional maupun internasional. ⁸⁰⁹

⁸⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Syafriyulis selaku Hakim *Ad Hoc* Perikanan PN Tanjung Pinang pada Tanggal 26 Maret 2017.

⁸⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Agus Susanto DPN selaku Hakim *Ad Hoc* Perikanan PN Tanjung Pinang pada Tanggal 26 Maret 2017.

⁸⁰⁹ Hasil Wawancara dengan David Hastiadi selaku Kasubbid Penyelenggaan URCL Bakamla Zona Maritim Barat pada Tanggal 29 Maret 2018.

	Slamet	Locus terjadinya praktik <i>illegal fishing</i> di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, Perairan Ranai, Anambas. Pelaku kapal ikan lokal lebih dominan melakukan <i>destructive fishing</i> di perairan tersebut dengan menggunakan potasium, bus dan bom ikan. ⁸¹⁰
--	--------	---

Berdasarkan beberapa pendapat beberapa narasumber, latar belakang praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Letak geografis perairan Provinsi Kepri yang sebagian besar berbatasan dengan negara tetangga, serta banyaknya pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni;
- 2) Wilayah perairan perbatasan sulit dijangkau oleh kapal nelayan lokal Provinsi Kepri. Sehingga kerap menarik perhatian nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing*;
- 3) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada;
- 4) Sarana dan armada pengawasan di laut sangat terbatas menyebabkan penegak hukum di laut tidak berdaya menghadapi banyak kapal pelaku *illegal fishing*;
- 5) Kemampuan sumber daya manusia nelayan serta lemahnya koordinasi dan komitmen antara aparat penegakan hukum.

d. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau

Illegal fishing menjadi persoalan serius di perairan Provinsi Kepri. Berdasarkan data Lantamal IV Tanjung Pinang, sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018 tercatat 441 perkara tindak pidana di perairan Provinsi Kepri. Tindak pidana *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh KIA dan KII. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kapal, Tahun 2015-2018 teridentifikasi 158 KII dan 230 KIA pelaku *illegal fishing*. *Illegal fishing* oleh KIA didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 194, 8 kapal Thailand, 9 kapal Malaysia, 3 kapal Singapura, 3 kapal Tiongkok, 7 kapal Mongolia, 3 kapal Belize, 2 kapal Malabo, dan 1 kapal berbendera Fiji. Selanjutnya

⁸¹⁰ Hasil Wawancara dengan Slamet selaku Kepala Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau pada Tanggal 8 Maret 2018.

data PSDKP Provinsi Kepri, pada Tahun 2017 terdapat 73 kasus tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam, Natuna, Anambas, dan Pangkalan PSDKP Belitung. Dari total kasus tersebut, terdiri dari 59 KIA berbendera Vietnam, 11 KIA berbendera Malaysia, dan 1 kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KII. Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada 2023 tercatat 12 tindak pidana di perairan Provinsi Kepri, seperti melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang lengkap, melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang lengkap. Lokasi tindak pidana tersebut terjadi di wilayah perairan Batam, perairan Anambas, dan perairan Belitung. Pada tahun 2024 tercatat 107 tindak pidana perairan pada bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Perairan Anambas dan Perairan Batam.⁸¹¹

Data di atas setidaknya menunjukkan bahwa, sumber daya perikanan Indonesia masih menjadi aset bersama negara-negara tetangga. Dengan kata lain, sumber daya perikanan belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sejauh ini laut Indonesia lebih banyak dieksploitasi oleh KIA asing yang menimbulkan dampak buruk jangka panjang bagi ekosistem laut dan sumber daya ikan. Memang harus diakui, *illegal fishing* selama ini juga dilakukan oleh nelayan lokal. Akan tetapi *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal didominasi oleh ketidaklengkapan dokumen tidak terlalu berdampak buruk pada sumber daya ikan. Berbeda halnya dengan nelayan, yang umumnya mempunyai kapal besar dan menggunakan alat tangkap terlarang dan merusak. Sehingga wajar apabila pemerintah Indonesia mengambil kebijakan kontroversial penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017, tercatat 149 KIA yang ditenggelamkan. Kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari 119 unit kapal berbendera Vietnam, 23 unit kapal berbendera Thailand, dan 7 unit kapal berbendera Malaysia.

Menyikapi maraknya kasus *illegal fishing tersebut*, pilihan politik hukum Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam

⁸¹¹ Infografis KKPTahun 2025.

penanggulangan *illegal fishing*. Undang-Undang Perikanan menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan kata lain, setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan.

Kelemahan prosedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang positivistik, hakim pada pengadilan perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menyebabkan hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara *illegal fishing*, sehingga dalam implementasinya, putusan hakim pengadilan perikanan umumnya berupa pemidanaan, seperti halnya putusan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang wilayah hukumnya rawan *illegal fishing*, yakni Kepulauan Natuna dan Anambas yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Sejak Tahun 2018-2020, seluruh perkara *illegal fishing* yang diadili oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai divonis dengan pidana denda disertai kurungan sebagai hukuman pengganti. Dengan demikian, putusan hakim tersebut kontradiktif dengan instrumen hukum internasional, yakni (UNCLOS) 1982, maupun instrumen hukum nasional, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku di ZEEI.⁸¹²

Selanjutnya, terkait penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan, dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan lokal dengan kapal-kapal kecil, sementara potensi kerusakan yang

⁸¹² Maya Shafira dkk, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium, *Loc. Cit.*, hlm. 50.

ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar. Sebagaimana diketahui, nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya. Fungsi Hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menjadikan nelayan lokal lebih rentan dipidana, dibandingkan dengan pelaku yang berkewarganegaraan asing.⁸¹³ Hal ini dikarenakan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing dibatasi oleh instrumen hukum internasional. Dengan demikian, adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, terutama nelayan kecil.⁸¹⁴

e. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau

Sebagaimana penanggulangan tindak pidana pada umumnya, upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri dilakukan secara penal maupun non penal. Upaya penal terhadap pelaku KII maupun KIA bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, dengan memproses hukum kasus tersebut hingga ke proses di pengadilan. Sejak Tahun 2017 hingga September Tahun 2021, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai mengadili 160 perkara perikanan. Sedangkan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memutus 169 perkara tindak pidana perikanan dalam rentang waktu 2017 hingga Juli 2021.

Selanjutnya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri melalui upaya non penal, berupa pembinaan dan peringatan bagi KII dan KIA, yang bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Namun apabila upaya penal non penal ini tidak dihiraukan maka dapat diproses hukum dengan bijak. Selain itu dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* melalui sarana non penal, Bakamla Kepri juga mengirimkan pesawat intai maritim dan melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dalam yuridiksi Indonesia secara berkala. Dalam hal ini, penanggulangan *illegal*

⁸¹³ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸¹⁴ Blake D. Ratner, Björn Åsgård, and Edward H. Allison, "Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform", *Global Environmental Change*, 27 (2014) hlm. 120.

fishing di perairan Provinsi Kepri melalui sarana non penal lebih prospektif dan efektif dalam mencegah praktik *illegal fishing*. Upaya non penal cukup mengurangi beban perkara perikanan di Pengadilan.

f. Hubungan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kepulauan Riau

Kasus *illegal fishing* di Perairan Kepri yang melibatkan negara tetangga antara lain Malaysia, Tiongkok, Thailand dan Vietnam telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. *Illegal fishing* pada awalnya disekuritisasi oleh aktor *state* dengan pengerahan beberapa personel keamanan untuk melakukan patroli di laut Provinsi Kepri. Seiring dengan perkembangan kasus *illegal fishing* yang tidak pernah terlepas sebagai salah satu kasus maritim, aktor yang mensekuritisasi perairan kepulauan Kepri semakin meluas, tidak hanya melibatkan TNI AL saja, tetapi juga melibatkan peran Polisi Perairan dan Udara, TNI AL, KPLP, Bea Cukai, DKP, PSDKP serta instansi sipil lainnya. Beberapa *stakeholder* tersebut kemudian dikoordinasikan dalam satu badan, yaitu Bakamla.

Koordinasi dalam penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Kepri selama ini diwadahi oleh kantor Bakamla Zona Maritim Barat. Dalam hal ini Bakamla Zona Maritim Barat hanya sebatas menyinergikan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Provinsi Kepri. Dalam hal terjadi tindak pidana, proses hukumnya diserahkan kepada instansi berwenang. Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yakni TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepolisian. Sehingga penanggulangan *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri sejauh ini dilakukan dengan model *multi agency single task*. TNI AL bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di laut dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI. Direktorat Kepolisian Perairan POLRI, bertugas melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Indonesia. KKP melalui Dirjen PSDKP, bertugas sebagai penyidik kasus yang berkaitan dengan kekayaan laut dan perikanan.⁸¹⁵

⁸¹⁵ Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Urnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3/2 (2021), hlm. 164.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dan untuk memperlancar komunikasi, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan *illegal fishing* secara terpadu di Provinsi Kepri, perlu dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Saat ini dari 38 provinsi di Indonesia telah terbentuk diantaranya 33 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Provinsi. Terkait dengan pelaksanaannya, koordinasi di tingkat provinsi telah berjalan intensif dengan adanya forum pertemuan antara stakeholders secara berkala setiap bulan dan triwulan dengan fasilitator Dinas Perikanan. Namun, secara formal, forum koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan di provinsi masih ada beberapa dalam proses pembentukan. Salah satu contohnya, di wilayah Kepulauan Riau forum koordinasi masih dalam proses pembentukan dengan Dinas Perikanan sebagai inisiator.⁸¹⁶

g. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Penegak Hukum Penanggulangan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Kepulauan Riau

Secara keseluruhan, Indonesia diantaranya memiliki 13 Kementerian/Lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, 6 (enam) Kementerian/Lembaga diantaranya sudah memiliki armada/kapal untuk menunjang kegiatan patroli di laut, yaitu TNI AL, Direktorat Kepolisian Perairan POLRI, Dirjen Hubla Kemenhub, Dirjen PSDKP KKP, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, dan Bakamla. Adapun, 7 (tujuh) lembaga penegakan hukum di laut tidak memiliki armada atau kapal patroli, yang meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain Kementerian/Lembaga tingkat pusat tersebut, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepri, mengingat aktor-aktor keamanan negara dalam mengatasi *illegal fishing* sangat banyak, sehingga ego

⁸¹⁶ Puteri Hikmawati, "Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan", *Negara Hukum*, 3/1 (2012), hlm. 91.

sektoral pun muncul diantaranya. Dari hal tersebut sangat diperlukan koordinasi yang secara sinergis, sehingga tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh aktor-aktor keamanan negara yang bertugas dalam mengatasi *illegal fishing*. Guna menghindari terjadinya *overlap* kewenangan antara aktor-aktor tersebut, dibutuhkan sinergitas aktor-aktor negara dalam penanganan *illegal fishing*,⁸¹⁷ terutama di wilayah perairan Kepri.

Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagai wadah sinergitas dalam penanggulangan *illegal fishing*, sejauh ini tak kunjung terealisasi di Provinsi Kepri. Kebuntuan komunikasi dan koordinasi inilah yang menjadi pemicu ego sektoral. Oleh karena itu Kementerian Perikanan, Polri dan TNI Angkatan Laut sebagai instansi yang berwenang dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu merealisasikannya, di tingkat daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Forum Koordinasi ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi, bantuan penyelesaian perkara yang sedang ditangani, diskusi tentang studi kasus, latihan bersama, patroli bersama dan sebagainya.⁸¹⁸

h. Keberadaan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Provinsi Kepulauan Riau

Kebanyakan penduduk di Provinsi Kepri bersuku Melayu.⁸¹⁹ Tradisi yang masih berlaku bagi masyarakat Melayu Provinsi Kepri yaitu, surat izin berlayar nelayan ditentukan oleh Kesultanan Riau Linggau. Selain itu, masih ada ketentuan penggunaan alat tangkap seperti kelong belat yang ditaruh dipantai dengan dibubuhi tandatangan atau cap dari Sultan. Kelong tersebut itu harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu oleh pemiliknya dan itu tidak dapat diganggu secara

⁸¹⁷ Novi Winarti, "Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara -Negara Sekitar", *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1/2 (2017), hlm. 16.

⁸¹⁸ Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (2015), hlm. 18.

⁸¹⁹ Angeline Soh, Ellen Engelica, dan David L Samosir, "Makanan Tradisional Nasi Lemak Melayu Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Di Kepulauan Riau", *Jurnal ALTASIA*, 3/2 (2021), hlm. 51.

turun temurun. Alat tangkap yang digunakan yaitu Tangkol sejenis jaring untuk khusus menangkap ikan belanak, dan untuk menggunakan tangkol tersebut tidak boleh mengganggu milik orang lain. Selain itu penggunaan jaring karang atau bubu, empang sejenis jaring yang sedikit mencemarkan lingkungan karena menggunakan racun tuba atau akar kayu.

Selanjutnya di Provinsi Kepri juga masih ada suku laut di beberapa daerah, yang masih sedikit primitif dan menganut animisme atau kepercayaan mistik. Mereka menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dijual secukupnya saja, dengan masih menggunakan alat yang sangat tradisional. Peran suku laut ini sangat penting bagi Kesultanan Riau, sehingga mereka pun memiliki hukum adat dan pimpinan tersendiri dan berbeda dengan Kesultanan Riau. Fungsi dan peran dari LAM yang berkaitan dengan perikanan, dari segi hukumnya berada dalam Biro Penegakan dan Bantuan Hukum. Namun belum ada spesifikasi mengenai penanganan permasalahan perikanan di laut. Tingkat kekuasaan LAM ini sudah mencakup Kecamatan dan Kelurahan. Ranah kewenangan LAM ini masih mayoritas di darat untuk menangani permasalahan atau konflik antar masyarakat dari berbeda suku, peran yang dilakukan yaitu sebagai pihak mediasi atau penengah antar masyarakat yang berbeda budaya atau suku.

Penerapan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan perikanan, tidak dapat dilakukan dengan seluas-luasnya karena masih diikat dengan peraturan pemerintah. Apabila hal itu dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal secara bebas, maka akan berdampak adanya batasan yang besar dengan pemerintah dan akan membentuk suatu kelompok kuasa baru tertentu. Apabila adanya terbentuknya beberapa kelompok dengan kepentingan masing-masing akan menimbulkan konflik dan mengganggu atau membatasi kegiatan di lingkungan sekitar.

3.4.4 Provinsi Lampung

a. Gambaran Umum Perairan Lampung

Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. sebagai penggerak perekonomian Masyarakat. Wilayah Perairan Provinsi Lampung memiliki Panjang Garis Pantai seluas 1.319,021 km, Pulau-pulau kecil sejumlah 172 buah, Teluk Besar sejumlah 2 buah (yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung). Adapun Sungai Besar terdiri dari Way Sekampung seluas 256 km, Way Semangka 90 km, Way Seputih 190 km, Way Jepara 50 km, Sungai Tulang Bawang 136 km, Way Mesuji 220 km dan total luas daerah tangkapan perairan umum 17.807 km².⁸²⁰

Adapun gambaran cakupan pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, seperti pada tabel di bawah ini:⁸²¹

Tabel. 34 Wilayah Pesisir Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir	Panjang Pantai (km)
1.	Lampung Selatan	41	26	247,76
2.	Bandar Lampung	2	26	27,01
3.	Lampung Timur	5	17	108
4.	Pesawaran	38	18	96
5.	Lampung Tengah (Sungai dan Muara)	-	9	-
6.	Pesisir Barat	3	99	210
7.	Tulang Bawang	-	22	51,9
8.	Tanggamus	43	46	210
Jumlah		132	263	950,67

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019, data diolah.

Dilihat pada tabel di atas, Kabupaten Tanggamus memiliki pulau terbanyak yaitu 43 buah dengan 46 desa pesisir. Sedangkan Lampung Selatan memiliki garis panjang pantai terpanjang yaitu 247,76 km.

⁸²⁰ Cici Anggara, 2025, *Catatan Perjalanan Pengawas Perikanan: Menjaga Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nusantara*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

⁸²¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2019, *Renstra DKP Provinsi Lampung 2019-2024 DKP Provinsi Lampung*, Bandar Lampung

b. Gambaran Masyarakat Nelayan Lampung

Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, pada Tahun 2023 sebesar 358.098 ton, di mana produksi perikanan tangkap berkontribusi sebesar 188.721 ton,⁸²² sehingga banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada subsektor tersebut. Selanjutnya terkait dengan Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah rumah tangga yang mata pencaharian dan jenis kegiatan usahanya bergerak pada subsektor perikanan. Rumah Tangga Perikanan. Adapun Rumah Tangga Perikanan juga mencakup Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTPP), yang dalam hal ini khusus kondisi RTPP perikanan tangkap dan nelayan di Provinsi Lampung selama kurun waktu Tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.⁸²³

Tabel 35. RTPP Perikanan Tangkap Provinsi Lampung

Tahun	RTPP Nelayan Perikanan (orang)	
	Perairan Laut	Perairan Umum
2014	7.771	5.677
2015	7.761	5.236
2016	7.443	10.434
2017	16.592	2.374

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019, data diolah.

Aktivitas perekonomian di wilayah pesisir Lampung menyebar di sepanjang pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan masyarakat di wilayah pesisir sebagian besar adalah nelayan.⁸²⁴ Pilihan profesi sebagai nelayan tentu tidak terlepas dari potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Lampung. Potensi ini idealnya dapat mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun dalam kenyataannya, masyarakat nelayan masih tidak berdaya dalam mengembangkan potensi yang ada. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kurangnya modal, kualitas hasil tangkapan rendah, kurangnya pengetahuan dalam

⁸²² *Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung*, <https://portaldata.kkp.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

⁸²³ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2019, *Renstra DKP Provinsi Lampung 2019-2024 DKP Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, hlm. 24.

⁸²⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2011, *Renstra Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2011-2031*, Bandar Lampung: DKP Provinsi Lampung, hlm. 15.

pengoptimalan potensi tersebut, serta pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang belum optimal.⁸²⁵ Adapun kondisi jumlah armada penangkapan di Provinsi Lampung pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 16.434 unit yang terdiri dari Kapal Motor di bawah 5 GT sebanyak 10.320 unit, Perahu Tanpa Motor sebanyak 2.796 unit, 6-10 GT sebanyak 2.254 Unit, 11-20 GT sebanyak 945 unit, 21-30 GT sebanyak 117 unit, 31-50 GT sebanyak 1 unit dan di atas 50 GT sebanyak 1 unit.⁸²⁶

c. Latar Belakang Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Lampung

Sebelum mengkaji latar belakang terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Lampung, penulis menguraikan beberapa modus/jenis *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Lampung antara lain penangkapan ikan dengan cara merusak menggunakan racun dan bahan peledak (bom ikan), penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, dan pelanggaran administratif seperti kelengkapan izin dan dokumen kapal.

Terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut dapat UU tentang Senjata Api/Senjata Tajam/Bahan Peledak). Sedangkan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, dan pelanggaran administratif, dapat dijerat dengan Undang-Undang Perikanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa, jenis-jenis kasus *illegal fishing* di perairan wilayah Lampung dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive*), seperti bom ikan, pukat harimau (*trawls*) dan dapat juga dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terkait dengan persyaratan administratif.

Besarnya potensi sumber daya perikanan menjadikan wilayah perairan Provinsi Lampung rawan dari berbagai praktik *illegal fishing*. Berdasarkan catatan Ditpolair

⁸²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸²⁶ Cici Anggara, 2025, *Catatan Perjalanan Pengawas Perikanan: Menjaga Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nusantara*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Polda Lampung, setidaknya ada 13 titik rawan *illegal fishing* perairan Provinsi Lampung. Titik rawan *illegal fishing* tersebut meliputi perairan Kota Agung, Lempasing, Puri Gading, perairan Panjang, Batu Payung, Bakauheni, Labuhan Maringgai, Kuala Penet, Kuala Seputih, Sungai Burung, Kuala Teladas, Mesuji, dan perairan Muara 15. Daerah kerawanan perairan wilayah Lampung akan diuraikan dalam peta/gambar berikut ini:

Gambar 7. Peta Kerawanan Perairan Wilayah Hukum Polda Lampung



Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber, latar belakang masih maraknya praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung diklasifikasikan menjadi beberapa faktor yaitu faktor tradisi, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan, faktor sanksi, faktor ekonomi, dan faktor perizinan.

Ditinjau dari aspek tradisi, *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung dilatarbelakangi oleh masih adanya tradisi menggunakan bom ikan yang sudah

melekat sejak lama/turun temurun bagi nelayan di sekitar Teluk Lampung.⁸²⁷ Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan dan kelestarian lingkungan, juga melatarbelakangi praktik *illegal fishing* di perairan Lampung.⁸²⁸ Selain itu dari aspek pengawasan, praktik *illegal fishing* timbul karena kurang tegasnya aparat penegak hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yaitu terkait dengan praktik penyelesaian kasus di tengah laut.⁸²⁹ Kurangnya pengawasan terkait dengan lemahnya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan Ditpolair Polda Lampung dalam kegiatan operasi pengawasan/patroli terhadap kapal-kapal nelayan di sekitar wilayah perairan Lampung yang belum maksimal, menyebabkan para pelaku leluasa melakukan praktik tersebut.⁸³⁰

Kurangnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku menjadi penyebab masih terjadinya praktik *illegal fishing*. Rendahnya sanksi yang dijatuhkan menyebabkan mereka menjadi biasa masuk dan ke luar dari penjara.⁸³¹ Hal ini pun menjadi persoalan manakala penjatuhan sanksi/pemidanaan dilakukan terhadap para nelayan-nelayan kecil akibat dari faktor ketidaktahuan mereka.⁸³² Faktor ekonomi selalu alasan klasik mengapa para nelayan masih melakukan praktik *illegal fishing* di Perairan Republik Indonesia terutama di Provinsi Lampung. Alasan ekonomi lebih mengarah kepada perhitungan jangka pendek, biaya operasional pengeboman jauh lebih rendah dan permintaan pasar meningkat.⁸³³

Aktivitas pengeboman ikan di perairan Lampung hingga saat ini masih mendominasi, karena aktivitas ini hanya dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan jumlah orang yang sedikit dengan peralatan yang sederhana.⁸³⁴ Menurut Sutrisno sebagai Penyidik Ditpolair Polda Lampung, penggunaan bahan

⁸²⁷ Hasil Wawancara dengan Para Nelayan (Anonim) pada tanggal 20 September 2016.

⁸²⁸ Hasil Wawancara dengan Mashabi Selaku Ketua Mitra Bentala/WALHI Lampung Pada Tanggal 14 Oktober 2016.

⁸²⁹ *Ibid.*

⁸³⁰ Hasil Wawancara dengan Susanto, Ditpolair Polda Lampung pada tanggal 6 Oktober 2016.

⁸³¹ Hasil Wawancara dengan Mashabi Selaku Ketua Mitra Bentala/WALHI Lampung Pada Tanggal 14 Oktober 2016.

⁸³² Carkum Dan Saikum Cases in Tribun Lampung 16 September 2014.

⁸³³ Mukhtar, *Buku Daerah Rawan Illegal Fishing*, (Buku Ini Tidak Untuk Disebarluaskan), hlm. 1.

⁸³⁴ *Conference Report Regional Anti-Fish Bombing Symposium, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 4/2 (2012), hlm. 1.

peledak oleh nelayan dalam penangkapan ikan dilatarbelakangi oleh hasil tangkapan yang kurang sehingga keuntungan yang didapatkan lebih sedikit, sehingga kurang menunjang perekonomian para nelayan yang sudah mencari ikan di laut.⁸³⁵ Lebih lanjut Bahar Bin Muhammad salah satu nelayan pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, mengatakan bahwa menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan dikarenakan tuntutan ekonomi keluarga. Apabila menggunakan bahan peledak, maka penangkapan dan penjualan ikan lebih banyak, sehingga nelayan-nelayan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan tidak menggunakan bahan peledak.⁸³⁶

Faktor lingkungan para nelayan juga menjadi pendorong para nelayan dalam menggunakan bahan peledak dalam melakukan pengeboman bahan peledak karena hasil penangkapan ikan yang lebih banyak sehingga mempengaruhi nelayan lain untuk ikut menggunakan bahan peledak. Menurut Mujiyono Bin Saleh, nelayan pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, mengatakan bahwa dia menggunakan bahan peledak karena sudah terbiasa di lingkungan nelayan tempat ia tinggal sudah biasa menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, sehingga pada saat akan menangkap ikan maka dia membawa bahan peledak sebagai persiapan dalam menangkap ikan di tengah laut apabila hasil tangkapannya sedikit atau tidak memuaskan.⁸³⁷

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nelayan menangkap ikan dengan bahan peledak di wilayah perairan Provinsi Lampung. Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Polisi Air Polda Lampung, Sutrisno, mengatakan bahwa faktor pendidikan para nelayan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nelayan dalam menangkap ikan menggunakan bahan peledak karena rata-rata nelayan masih banyak yang memiliki tingkat Pendidikan rendah dan kurang memahami bahwa penggunaan

⁸³⁵ Hasil Wawancara dengan Sutrisno Penyidik Direktorat Polisi Air Polda Lampung, pada tanggal 6 Oktober 2016.

⁸³⁶ Hasil Wawancara dengan Nelayan Pelaku Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak, Bahar Bin Muhammad, pada tanggal 20 September 2016

⁸³⁷ Hasil Wawancara dengan Nelayan Pelaku Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak, Mujiyono Bin Saleh, pada tanggal 20 September 2016

bahan peledak dalam menangkap ikan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi dari tindakan tersebut.⁸³⁸

d. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Lampung

Berdasarkan data pada sistem penelusuran perkara pidana umum beberapa Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung, setidaknya terdapat 79 perkara *illegal fishing*. Dari jumlah tersebut, kasus *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung didominasi oleh penggunaan alat tangkap terlarang, penggunaan bahan peledak, dan pelanggaran syarat administrasi penangkapan ikan. Pada kurun waktu 2018-Agustus 2021, terdapat 37 kasus *illegal fishing* yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pengadilan Negeri Kalianda mengadili 12 kasus *illegal fishing* sejak Tahun 2017-2020, Pengadilan Negeri Menggala mengadili 11 kasus *illegal fishing* sejak Tahun 2013-2019, dan Pengadilan Negeri Liwa mengadili 19 kasus *illegal fishing* dalam kurun waktu 2015-Juli 2021. Selanjutnya berdasarkan data Ditpolair Polda Lampung, sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2024 terdapat 194 kasus *illegal fishing*, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 36. Kasus *Illegal Fishing* di Perairan Lampung

No	Jenis Kasus	Tahun											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total		9	15	22	11	15	17	28	4	9	5	21	38
1.	Penggunaan Bahan Peledak	7	4	8	6	6	5	13	4	9	5	5	26
2.	Penggunaan alat tangkap terlarang	2	10	4	3	-	12	-	-	-	-	16	12
3.	Pelanggaran dokumen kapal	-	1	10	2	9	-	15	-	-	-	-	-

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung sampai dengan sampai dengan Tahun 2024, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan wilayah Lampung Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Selanjutnya berkurang pada tahun 2016, serta bertambah pada tahun 2017 dengan

⁸³⁸ Hasil Wawancara dengan Sutrisno Penyidik Direktorat Polisi Air Polda Lampung, pada tanggal 6 Oktober 2016.

bervariasi jenis kasusnya. Selanjutnya Tahun 2018 meningkat kembali dan menurun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 meningkat pada penggunaan Handak sebagaimana Tahun 2024. Meningkatnya jumlah kasus pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2019, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Permen KP ini juga melarang penggunaan alat tangkap tersebut.

Selanjutnya data Ditpolairud Polda Lampung menunjukkan praktik *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung didominasi oleh penggunaan bahan peledak. Kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak di perairan Provinsi Lampung paling banyak terjadi Tahun 2024 yaitu 26 kasus. Selain itu, pada Tahun 2020 penangkapan ikan menggunakan bahan peledak menurun menjadi 4 kasus, dan kembali meningkat pada Tahun 2021 dengan hasil temuan 9 kasus, angka tersebut turun pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 5 kasus yang mana kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebanyak 26 kasus, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Perairan Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	6
2	2018	5
3	2019	13
4	2020	4
5	2021	9
6	2022	5
7	2023	5
8	2024	26

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung sampai dengan sampai dengan Tahun 2024, data diolah.

Kasus *destructive fishing* dengan menggunakan bahan peledak terjadi di berbagai wilayah perairan Provinsi Lampung. Daerah kerawanan masyarakat yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan semakin luas. Hal ini didukung dari gambar peta oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara menunjukkan peta kerawanan *destructive fishing* dengan menggunakan bahan peledak di Provinsi Lampung dan peta mapping di bawah ini:

Gambar 8. Peta kerawanan *destructive fishing* dengan menggunakan bahan peledak di Provinsi Lampung



Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Tahun 2023

Berdasarkan daerah rawan tersebut terdapat informasi dari nelayan yang tertangkap mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam penangkapan ikan dilakukan dengan cara melempar bahan peledak ke arah ikan berkumpul atau menenggelamkan bahan peledak ke dasar laut.⁸³⁹ Selanjutnya menurut Bahar Bin Muhammad, pelaku kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, mengatakan bahwa cara yang dilakukan dalam menangkap ikan menggunakan bahan peledak yaitu menggunakan cara melempar bahan peledak/bom ke arah tempat ikan berkumpul dan memberikan pemberat pada bahan peledak agar bahan

⁸³⁹ Hasil Wawancara dengan Sutrisno Penyidik Direktorat Polisi Air Polda Lampung, Bripta Sutrisno, pada tanggal 6 Oktober 2016.

peledak tersebut tenggelam dan kemudian dengan menggunakan tali yang berfungsi sebagai pemantik yang akan ditarik dari kapal agar bahan peledak/bom tersebut meledak di dasar laut, hal ini menjadikan ikan-ikan yang berada di dalam laut mabuk atau terbius sehingga lebih mudah ditangkap.⁸⁴⁰

Modus operandi lain yang dilakukan nelayan selain menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan yaitu menggunakan alat tangkap *Trawl* (pukat harimau), penangkapan menggunakan alat tangkap bius, dan penyetruman kepada ikan. Adapun pada wilayah Teluk Lampung bagian barat, banyak digunakannya bahan peledak dalam penangkapan ikan dikarenakan banyaknya terumbu karang di wilayah tersebut, sehingga apabila menggunakan cantrang maka akan berdampak pada rusaknya jaring karena tersangkut di terumbu karang. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan di wilayah Teluk Lampung bagian barat dinilai efektif bagi nelayan dalam menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang menangkap ikan di wilayah Perairan Teluk Lampung bagian Barat, dapat menyebabkan terumbu karang menjadi hancur dan mati. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya tempat ikan berkembang biak dan tempat tinggal ikan sehingga efeknya bagi nelayan adalah semakin sulit untuk menangkap ikan kedepannya apabila menggunakan alat tangkap tradisional.

Berbanding terbalik dengan wilayah Perairan Teluk Lampung bagian barat, wilayah Teluk Lampung bagian timur lebih condong kepada penggunaan *trawl* dan cantrang yang biasanya digunakan oleh nelayan di wilayah Teluk Lampung bagian timur karena di sekitar perairan tersebut keberadaan terumbu karang cenderung masih sedikit sehingga memudahkan nelayan dalam menggunakan alat tangkap terlarang tersebut. Penggunaan cantrang dan *trawl* dalam penangkapan ikan juga dapat berdampak buruk pada kehidupan ikan di laut karena apabila menangkap ikan menggunakan alat tangkap tersebut, ikan-ikan kecil ikut tertangkap sehingga keberadaan ikan semakin sedikit di masa depan karena ikan-ikan kecil sudah banyak yang ditangkap.⁸⁴¹

⁸⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bahar Bin Muhammad sebagai Nelayan Pelaku Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak, pada tanggal 20 September 2016.

⁸⁴¹ Hasil Wawancara dengan Okta Lindra Saputra selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Syahbandar Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, pada tanggal pada tanggal 27 Juli 2022.

e. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Lampung

Pemberantasan *illegal fishing* sebagai bagian dari upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan cara-cara penal, khususnya hukum pidana. Namun dapat juga menggunakan tindakan non-penal, yaitu tanpa penerapan peraturan perundang-undangan pidana.⁸⁴² Hal ini berarti bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam upaya penanggulangan kejahatan, tidak hanya menggunakan/mengedepankan sarana penal tetapi juga disertai dengan sarana non penal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu ada keseimbangan antara sarana penal dan sarana non penal.⁸⁴³ Selanjutnya jika dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan. Diantara berbagai kelemahan hukum pidana antara lain bersifat *fragmentaris/simplistic*/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak *eliminated*; *individualistic* atau *offender-orientid*/tidak *victim-oriented*, lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁸⁴⁴

Penanggulangan *illegal fishing* melalui upaya penal di perairan Provinsi Lampung umumnya dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951. Pertimbangan menggunakan aturan ini didasarkan pada temuan alat bukti, berupa bahan peledak. Selain itu penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 dalam menjerat pelaku *illegal fishing* karena kemudahan proses penyidikan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil klasifikasi perkara *illegal fishing* di beberapa pengadilan, perkara *illegal fishing* masuk register pidana umum.

⁸⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 159.

⁸⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm. 5-6.

⁸⁴⁴ Fauzi Syawal, Abdul Bari Azed, dan Suzanalisa, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun", *Legalitas*, 9/1 (2017), hlm. 38.

Kenyataannya upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal masih menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Seperti halnya penggunaan upaya penal dalam menanggulangi *illegal fishing* di Provinsi Lampung. Seperti lemahnya koordinasi terkait dengan kegiatan operasi-operasi pengawasan dari masing-masing instansi, pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, serta penegakan hukum yang tidak tepat.⁸⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan alternatif di luar upaya penal dalam menanggulangi *illegal fishing* di Perairan Wilayah Lampung. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana, tidak hanya menggunakan/mengedepankan sarana penal tetapi juga disertai dengan sarana lain yaitu sarana non penal. Upaya penanggulangan *illegal fishing* di Perairan Provinsi Lampung melalui kebijakan non penal diantaranya dilakukan melalui upaya-upaya patroli/pengawasan, Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Ekonomi Nelayan, Penguatan Peraturan Daerah berbasis pada kearifan lokal, Penguatan sanksi adat dan sanksi administrasi, dan sosialisasi.

f. Hubungan Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Lampung

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang kewenangan provinsi di sektor kelautan. Jika semula kewenangan provinsi adalah 4-12 mil, dengan aturan yang baru tersebut kini kewenangannya diperluas menjadi 0-12 mil. Dengan adanya aturan baru ini, kewenangan pengelolaan laut yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi. Selain itu, penerbitan perijinan armada kapal perikanan sampai ukuran besar 0-30 GT telah menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Perikanan kabupaten/kota hanya mengurus tempat pelelangan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta budidaya ikan skala kecil.⁸⁴⁶

⁸⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Susanto Penyidik Ditpolair Polda Lampung Pada Tanggal 6 Oktober 2016.

⁸⁴⁶ Astiwi Inayah dan Agus Hadiawan, "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) Di Perairan Pesisir Barat, Lampung", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22/2 (2020), hlm. 113.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan kewenangan pemerintah daerah provinsi Lampung di bidang perikanan. Tantangan tersebut diantaranya adalah pada jumlah personil pemerintah provinsi untuk pengawasan laut yang masih terbatas dengan area kerja yang luas. Selain itu, terbatasnya anggaran juga menjadi masalah karena akan membatasi ruang gerak dinas provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi bertambah, namun tidak diimbangi dengan penambahan biaya operasional untuk pengawasan. Tantangan lainnya adalah masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dan secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga kabupaten/kota. Jika para nelayan tersebut melakukan aktifitas di sekitar daerah pesisir dan laut, mereka harus berhubungan dengan instansi teknis, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk kegiatan penangkapan ikan, konservasi, dan pengawasannya. Dalam hal ini, diperlukan adanya kordinasi, kolaborasi, serta sinergi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota beserta penegak hukum dalam penanggulangan *illegal fishing*. Keterbatasan kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan luasnya perairan yang harus dijaga menjadi alasan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama antar instansi.

Pembagian peran dan koordinasi yang dilakukan berjalan dengan cukup baik antar instansi, dengan melibatkan peran serta masyarakat nelayan dan pesisir setempat sebagai mata dan telinga instansi penegak hukum dalam upaya pengawasan dan penanganan kasus *illegal fishing* di perairan Provinsi Lampung. Informasi mengenai pelanggaran yang terjadi di perairan Provinsi Lampung akan disampaikan oleh nelayan setempat kepada lembaga terkait, baik Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair ataupun TNI AL yang sedang melakukan patroli di lokasi yang sama dan terdekat. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan lalu dilakukan proses hukum oleh Polair untuk dilakukan penyidikan.⁸⁴⁷

⁸⁴⁷Marsetio dan Yusnaldi Sandra Devita Kusumaningsari, "Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan Di Perairan Teluk Lampung", *Jurnal Keamanan Maritim*, 3/1 (2017), hlm. 16.

Berdasarkan uraian kondisi eksisting penanggulangan *illegal fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia sebagaimana di atas, berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* telah menjadi solusi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Selain itu sebagaimana diketahui, selama ini penegak hukum di wilayah tertentu cenderung menggunakan Undang-Undang Darurat terutama dalam menjerat pelaku *illegal fishing* khususnya berkaitan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Dengan ketentuan asas *lex specialis derogate legi generali*, maka terhadap tindak pidana *illegal fishing* diutamakan menggunakan Undang-Undang Perikanan dan hukum acara Undang-Undang Perikanan. Kecuali apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka digunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing*. Sedangkan pada beberapa wilayah lainnya tetap mempergunakan Undang-Undang Perikanan sebagai upaya penal dalam penanggulangan praktik *illegal fishing*.

Kebijakan penanggulangan *illegal fishing*, menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pengelolaan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Khusus untuk pengelolaan perikanan yang dilakukan di wilayah Indonesia asas-asas yang digunakan adalah asas yang terdapat dalam UU Perikanan itu sendiri, adapun asas-asasnya meliputi:

- a. Asas kedaulatan, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Asas kebangsaan, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Asas kenusantaraan, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Wilayah Negara Indonesia;
- d. Asas keadilan, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e. Asas keamanan, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.;
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum;

- g. Asas kerja sama, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus dilakukan melalui kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan;
- h. Asas kemanfaatan, adalah pengelolaan Wilayah Negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia;
- i. Asas pengayoman, adalah pengelolaan wilayah negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Adanya asas-asas tersebut diharapkan sumber daya perikanan di Indonesia dapat menjadi selaras dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sumber daya perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi secara bertanggung jawab dan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian *illegal fishing* bertentangan dengan amanat konstitusi karena *illegal fishing* tidak berpihak pada kemakmuran rakyat, dan hanya menguntungkan perorangan atau kelompok tertentu saja.

Praktik *illegal fishing* juga bertentangan dengan berbagai prinsip pengelolaan perikanan yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perikanan. Pengelolaan perikanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya *illegal fishing* hanya memberikan manfaat dan keuntungan bagi pelakunya. Gagasan keadilan menuntut pengelolaan perikanan memberikan kesempatan yang sama dan proporsional kepada semua orang, tanpa kecuali. Artinya melekat diskursus keadilan pada praktik *illegal fishing* sehingga melukai rasa keadilan khususnya bagi nelayan kecil.⁸⁴⁸ Selanjutnya *illegal fishing* tidak sejalan dengan asas pembangunan berkelanjutan, karena merusak kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya perbaikan atau reformasi hukum dan keadilan dalam penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup

⁸⁴⁸ Mashuril Anwar, "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *SASI Jurnal Ilmu Hukum*, 27/2 (2021), hlm. 128.

reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, struktur hukum yang meliputi penataan kelembagaan, dan budaya hukum yang meliputi kesadaran hukum, perilaku hukum dan ilmu hukum pidana. Ini penting, karena penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* merupakan serangkaian proses yang dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum, dimulai dari aparat penyidik kepolisian, PPNS, TNI AL, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.⁸⁴⁹ Sebagaimana dikaitkan dengan teori hukum jiwa bangsa yang dikembangkan oleh Friedrich Carl Von Savigny, hukum dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga semua produk hukum yang dilahirkan harus diarahkan sesuai dengan kepribadian dan jiwa suatu bangsa. Hukum yang akan dibuat atau dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia harus mengacu pada kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.⁸⁵⁰

Berdasarkan konteks pembangunan hukum pidana, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan yang menjiwai sistem hukum Nasional.⁸⁵¹ Apabila dilihat dari aspek substansi, penjiwaan Pancasila dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* saat ini belum terwujud dengan baik.⁸⁵² Dikatakan demikian karena masih ditemukan karakter hukum kolonial dalam kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Misalnya *illegal fishing* tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun menimbulkan dampak sosial yakni melukai rasa keadilan nelayan lokal. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan tidak proporsional dan tidak memiliki ukuran yang jelas. Dalam praktik selama ini terkesan bahwa khususnya pada wilayah ZEEI, sanksi bagi nelayan lokal pelaku *illegal fishing* lebih berat dari pada pelaku yang berkewarganegaraan asing. Sanksi pidana hilang

⁸⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

⁸⁵⁰ Tommy Leonard, 2014, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia*, Medan: Media Perkasa.

⁸⁵¹ Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3/3 (2016), hlm. 333.

⁸⁵² Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1/3 (2014), hlm. 558.

kemerdekaan (kurungan dan penjara) hanya berlaku bagi nelayan lokal. Sedangkan pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi sanksi pidana badan dan pidana hilang kemerdekaan seperti pidana penjara maupun kurungan, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Padahal praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing lebih berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian materil yang lebih besar. Namun konstruksi Undang-Undang Perikanan tidak menempatkan nelayan lokal dan nelayan asing pelaku *illegal fishing* dalam posisi yang setara atau sederajat.

Secara sosio-historis, ketidakadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing* ini disebabkan karena politik hukum pembentukan Undang-Undang Perikanan yang lebih mengedepankan tindakan represif (ciri hukum kolonial), dibanding tindakan preventif dan rehabilitatif. Tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restoratif khususnya bagi nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Sebagian besar sanksi dalam Undang-Undang Perikanan merupakan sanksi pidana. Seyogyanya diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan merupakan undang-undang di ranah hukum administrasi tetapi bersanksi pidana. Hukum Pidana idealnya bersifat *ultimum remedium*.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum terhadap *illegal fishing*, Soedarto berpendapat bahwa hukum pidana jika diterapkan harus mempertimbangkan secara keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Hal ini berarti tetap integral dengan rencana pembangunan nasional. Adapun kebijakan kriminal tersebut haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga tujuan utama hukum tersebut demi mencapai kebahagiaan bagi masyarakat/penduduk dapat tercapai dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁸⁵³ Dengan dasar tersebut maka kebijakan penanggulangan *illegal fishing* dapat berupa kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal berupa penerapan sanksi pidana kepada

⁸⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hlm. 157.

pelaku *illegal fishing*. Sedangkan kebijakan non penal bukan menggunakan hukum pidana.

Undang-Undang Perikanan memuat ancaman pidana kumulatif dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing* dan sanksi pidananya menganut stelsel pidana kumulatif. Namun dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif ini, tidaklah berarti kejahatan *illegal fishing* ini dapat dicegah dan diberantas. Dalam hal ini di samping penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan, maka faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* harus dicari, dicegah dan diberantas (*criminal policy*). Tanpa menelaah dan mengkaji, menganalisa dan mengatasinya hasil dari *penal policy* dalam undang-undang perikanan ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan (tidak/kurang optimal). Oleh karena itu selain mengenai pemidanaan secara penal, dalam Undang-Undang Perikanan adapula kebijakan non penal, berupa penjatuhan sanksi pidana berupa kebijakan sosial yang berguna sebagai usaha preventif atau pencegahan kejahatan. Hal ini dengan melakukan kegiatan patroli dan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh kapal pangawas RI yang dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri. Penanggulangan *illegal fishing* secara penal dan non penal, diharapkan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan hukum nasional guna membangun masyarakat hukum Indonesia.

Persoalan strategis lainnya yang patut dikaji dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* adalah mengenai harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Sebagaimana pendapat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga memberikan pengertian terhadap harmonisasi hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah guna menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.⁸⁵⁴

Sehubungan dengan penanggulangan *illegal fishing*, upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun internasional, bertujuan agar upaya penanganan kejahatan *illegal fishing*

⁸⁵⁴ Moh. Hasan Wargakusumah Dkk, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*), terwujudnya hukum perikanan yang kuat, kedaulatan rakyat memiliki keberpihakan terhadap prinsip negara, keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan rakyat. Namun penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di semua laut yang menjadi kewenangan negara belum dilakukan secara serentak oleh aparat penegak hukum dari PPNS Perikanan, Polri, dan TNI AL. Disharmoni norma hukum yang mengatur lembaga penegak hukum, dan penyelesaian melalui pengadilan perikanan yang belum ada di provinsi yang memiliki wilayah laut.⁸⁵⁵

Selanjutnya menurut Penulis, penanggulangan *illegal fishing* di masa mendatang idealnya mengutamakan upaya non penal dengan masyarakat sebagai basis utamanya. Dimensi lokal penanggulangan *illegal fishing* selama ini sering diabaikan. Nelayan lokal dan komunitas nelayan adalah bagian dari masalah, tetapi juga harus menjadi bagian dari pemecahan masalah seperti halnya keterlibatannya dalam pencegahan *illegal fishing*. Perhatian lebih perlu diberikan pada peningkatan peran serta masyarakat, perumusan dan implementasi kebijakan yang mempertimbangkan komunitas nelayan lokal, serta kerjasama yang akuntabel antara otoritas pemerintah lokal dan nasional dalam pencegahan *illegal fishing*.

Berdasarkan ulasan uraian di atas, *illegal fishing* hingga saat ini masih menjadi persoalan di beberapa wilayah perairan Indonesia khususnya perairan Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Lampung. Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia umumnya adalah alat-alat tangkap *trawl*. Selain dilakukan oleh warga negara asing, praktik *illegal fishing* juga dilakukan oleh warga negara Indonesia. Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain terkait dokumen perizinan dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

⁸⁵⁵ Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum*, (2015), hlm. 20.

Illegal fishing di perairan Indonesia umumnya dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan, dan adanya kesempatan akibat kurangnya pengawasan di laut. Berbagai upaya penal maupun non penal telah dilakukan untuk meminimalisir praktik *illegal fishing*. Akan tetapi sejauh ini penanggulangan *illegal fishing* belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, yakni substansi hukum nasional dan internasional, struktur penegak hukum di laut, dan budaya hukum masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi bersama antara penegak hukum, instansi pusat dan daerah, serta masyarakat dalam penegakan hukum *illegal fishing*. Sinergi ini dilakukan dalam kerangka kebijakan penal yang meliputi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta kebijakan non penal sebagai langkah preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Adli, Sulaiman Tripa dan Teuku Muttaqin, 2006, *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Jakarta, Kehati.
- Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.
- Achmad Santosa, Mas, 2016, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka.
- Adenry, T, Bernard, 1999, *Etika Sosial lahulintas budaya*, Yogyakarta: Kamsius.
- Adiprasetya, Joas, 2002, *Mencari Dasar Bersama: Etik Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama*, Jakarta: Gunung Mulia dan UPI STT Jakarta.
- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Adwani dkk, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah Press.
- Akib, Muhammad, 2016, *Politik Hukum Lingkungan; Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2018, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, cet. 4, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Achmad, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: Rajawali Pers.
- , 2020, *Overpenalization Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII.
- Anggara, Cici, 2025, *Catatan Perjalanan Pengawas Perikanan: Menjaga Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nusantara*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Asshiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. cet. 2, Bandung, Angkasa.

-----, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009, *Konstitusi Hijau: Nuansa Hijau UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas.

-----, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES.

-----, 2021, *Green and Blue Constitution; Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Depok: Rajawali Pers.

Atkinson, Paul dan Martyn Hammersley, 2017, *Etnography; Principles in Practice*, third edition), Taylor & Francis e-Library.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.

-----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

-----, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

-----, 2012, *Teori Hukum Integratif*, cet. 2, Yogyakarta, Genta Publishing.

-----, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

B. Peterson, Marilyn, 1994, *Applications In Criminal Analysis: A Sourcebook*, Westport, Connecticut London, Praeger Publishers.

Bakhari, Syaiful, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta, Total Media.

Baswir, Revrison, 1997, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Bersama Institut of Development and Economic Analysis.

Berghe, Amandine Van Den, 2017, *The Control and Enforcement of Fisheries in Netherlands*, London: ClientEarth.

Black's Law Dictionary, 2010, Kesebelas (West Publishing Company).

- Bogdan, Michael, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, cet.1, Bandung, Nusa Media.
- Bonger, W. A, 2015, *An Introduction to Criminology*, London: Routledge.
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Carbonnier, Jean, 1978, *Sociologie Juridique*, Paris, Presses Universitaires de France.
- D.M., Sunarto, 2007, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Darmodihardjo, 1979, *Orientasi Singkat Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Dewi, Erna, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Djoko Basuki, Zulfa, 1994, *Mazhab Sejarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Druel, Elisabeth, and Polti, Sandrine, 2017, *The Control and Enforcement of Fisheries in France*, London: ClientEarth.
- Duff, R.A, et. al (Edited), 2014, *Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press.
- F. Melton, Jr, Buckner, 2010, *Criminal Justice: The Law*, New York, Infobase Publishing.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Frans E. Likadja dan Daniel F. Basie, 1988, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- G. Singer, Richard dan John Q. La Fond, 2007, *Criminal Law* (Fourth Edition), New York, Aspen Publishers.
- Ghufran, M, H. Kordi K, 2015, *Pengelolaan Perikanan Indonesia Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan, dan Prospeknya*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nusa Media.
- Gregerson, Sarah, et.al., 2017, *The Control and Enforcement of Fisheries in England*, London, ClientEarth.

Gusta Rianda, Hendi dan Ahmad Saleh, 2019, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Luut Pesisir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung, Aura Publishing.

Hadjon, M dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

----- 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Hamzah, Andi, 1992, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Hasan Wargakusumah Moh., dkk, 2013, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* Jakarta: Rajawali Press.

Hatta, Moh, 1954, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomian&Koperasi*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P&K.

Heryandi, 2008, *Hukum Laut Internasional (Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

-----, 2019, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung, AURA.

Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer.

Honderich, Ted, 2006, *Punishment: The Supposed Justifications*, London, Pluto Press.

Husak, Douglas, 2008, *Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law*, New York: Oxford University Press.

International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001.

Irianto, Sulistyowati, dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Juhaya, H dan S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia.

- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1976, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pancasila*, Bandung, Alumni.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, 2002, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koentjoro, 2013, *Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2020, *Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri*, Bandung: Unpar Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung: Alumni.
- , 2011, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni.
- Kusumastanto, Tridoyo, 2003, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- L. Packer, Herbert, 1998, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- L. Tanya, Bernard, dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publihsing.
- , 2015, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta, GENTA Publishing.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualisasi Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- , 2018, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, Jakarta, Mizan.
- Leonard, Tommy 2014, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia*, Medan: Media Perkasa.
- Liang Gie, The, 1982, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, cet. 2, Yogyakarta, Supersukses.

- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik Di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill-Co.
- , 1999/2000, *Aspek Hukum Yurisdiksi Kriminal Di Luar Batas Teritorial*, Jakarta, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- , 2001, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom.
- Manan, Bagir, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York. N.Y, Russell Sage Foundation 230 Park Avenue.
- , 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (edisi terjemahan), Bandung, Nusa Media.
- M.P. Pangaribuan, Luhut, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papasa Sinar Sinanti.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marbun, Rocky, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*, Malang, Setara Press.
- Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Medan, Sofmedia.
- Maroni dan Eddy Rifai, ed, 2013, *Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung, AURA.
- , 2019, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- MD, Moh. Mahfud, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet.Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohamad Sodik, Dikdik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. 2, Bandung, Refika Aditama.
- Mudho, Yulistyo, 2011, *Modernisasi Armada Perikanan*, Sol,: Cakra Books.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Mukhtar, *Buku Daerah Rawan Illegal Fishing*, (Buku Ini Tidak Untuk Disebarluaskan).

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-----, 1995, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, dalam Soekotjo Hardiwinoto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP*, Semarang, BP UNDIP.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

-----, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center.

-----, 2005, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

----- dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawabana Pidana Korporasi*, Cet.4, Jakarta: Kencana.

----- dan Sulistyani, Diah, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni.

-----, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Semarang, Universitas Semarang Press.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.

-----, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung, Alumni.

-----, 2021, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Jakarta: Kencana.

N. Phelps Bondaroff, Teale dkk, 2015, *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as TransnaCrime*, Geneva, he Global Inie Against TransnaOrganized Crime.

Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Prenada Media Grup.

-----, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.

- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publihsing.
- , 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. cet. 5, Jakarta, Kencana.
- Nikijuluw, Victor P. H., 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nurjaya, I Nyoman dkk, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Persak, Nina, 2007, *Criminalising Harmful Conduct*, Springer.
- Prapti Rahayu, Derita, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafamedia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, cet, 3, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*
- , 2013, *Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa.
- , 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Nusamedia.
- , 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media.

- Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Ria Sembodo, Marhaeni, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, Senin 28 September 2009.
- Rosana, Nurul, 2014, *Sumberdaya Ikan Pelagis Dan Demersal*, Surabaya: Universitas Hang Tua.
- Saad, S, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.
- Sahetapy, 1982, *Pidana Mati Dalam Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru.
- , 1987, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS, H dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Salim, 2014, *Kodrat Maritim Nusantara; Catatan Strategis Kemaritiman*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Santosa, M.A. 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: YLBHI
- Santoso, Topo, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Pers.

- Satria, Arif, 2015, *Politik Kelautan Dan Perikanan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.
- Seredyńska, Iwona, 2012, *Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons*, *Dangerous Liaisons*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Setia Tunggal, Hadi, 2014, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo.
- Setiawan, Tatang, 2017, *Analisis Hukum Tentang Subsidaair Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017*, Pontianak.
- Sidharta, B. Arief, 2016, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung, Unpar Press.
- Shafira, Maya, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Soemarmi, Amiek, dkk, 2019, “Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3.
- Solihin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- , 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sugandhi, Hendra, 2024, *Quo Vadis Laut Masa Depan Bangsa*, Bandung: Unpar Press.
- Sunarto, D.M., 2007, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, AURA.
- Sunatri, Tatik dkk, 2017, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta, MISWAR.

- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* Jakarta, Rineka Cipta.
- Supriadi, H dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suseno dan Esther Satyono, 2003, *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*, Jakarta, Indonesian Fishery Society.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tim Ganesha Operation, 2017, *Pasti Bisa Sosiologi*, Bandung: Penerbit Duta.
- Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tisnanta, HS, *ed.*, 2014, *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*, Metro, Sai Wawai.
- Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- UNAFEI, 1974, *Summary Report*, Tokyo: Resource Material Serise No.7.
- Vallerani, Matilde, Carmen-Paz Martí, Priit Ojamaa, 2013, *Directorate-General For Internal Policies, Policy Department for Structural and Cohesion Policies*, Policy Department for Structural and Cohesion Policies European Parliament.
- W. Creswell, John, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- W.Clifford,1973, *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Dalam Resource Material Series UNAFEI No.6. Tokyo, Japan.
- Wahyono, Ary dkk, 2000, *Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Wilson, Rohan dan Kevin Tomkins, 2007, *The Australian approach to combating illegal foreign fishing*, Report Of The Public Forum On Transnational Environmental Crime In The Asia Pacific, Canberra: Held At The Australian National University.
- Yanto, Nur, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Abdul Azis, Nazili, L. Tri Setyawanto R., dan Soekotjo Hardiwinoto, 2016, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, 5/4

Adwani dan Sulaiman, 2020, "Improvement Of Structural Coordination In Illegal Fishing Law Enforcement In Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22/3

Adwani, 2018, "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Provinsi Aceh", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 (2)..

Afriandi, Fadli, Fachriza Ariyadi, Ligar Abdillah, dan Yeni Sri Lestari, 2023, Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh Analysis Illegal Fishing in The Aceh Waters. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Vol 18(2). pp. 149-162.

Ainiyah Rahmawati, Nur, 2013, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium", *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)*, Vol. 2 (1), pp.39-44.

Akib, Muhammad, 2014, "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi", *MMH*, Vol. 43 (1)pp. 125-131.

Akpalu, W dan Normanyo, A.K, 2014, "Illegal Fishing And Catch Potentials Among Small-Scale Fishers: Application Of An Endogenous Switching Regression Model" (*Abstract*), *Environment and Development Economics*, Vol. 19 (2), pp. 156-172.

Ali, M.A.B, 2021, "Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan Di Indonesia", *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (1), pp. 1-11.

Ali, Mahrus, 2007, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 (2), pp. 210-229.

Alia Maerani, Ira, 2016, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 (3), pp. 329-338.

Amaliyah, Resky Amalia Syafiin, dan Monica Monica, 2020, "Peranan Kearifan Lokal Nelayan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 4 (1), pp. 95-112.

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892.
- Anindyajati, Titis, et al., 2015, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, 12/4
- Anwar, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara (Studi Kasus Di Perairan Natuna Dan Anambas)", *Journal of Judicial Review*, Vol. 16 (2), pp. 11-23.
- Anwar, Mashuril dan Shafira, Maya 2020, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 (2), pp. 266-287.
- Anwar, Mashuril, Fathonah, Rini dan Alexander, Niko 2021, "Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *SASI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27 (2), pp. 126-135.
- Anwar, Mashuril, Shafira, Maya, & Sunarto, 2020, "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila", *Pancasila and Law Review*, Vol. 1 (1), pp. 71-86.
- Aristin, Rina, 2016, "Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi", *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 1 (2), pp. 127-152.
- Arsa Prameswari, Anindytha, Mangara, Gerhard, dan Rudi, Rifdah, 2021, *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12
- Aryani, Christina, 2021, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional", *Urnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3/2
- Aryaputra, Muhammad Iftar, and Ani Triwati. "ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 208–16.
- Asrori, Faarkhaan, Intan Kusumaning Jati, dan Riska Andi Fitriyono. "Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Gema Keadilan* 8, no. 3, pp. 1-21.

- Asrul dan Djabar, 2019, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Dibenarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2 (1), pp. 55-63.
- Bella Alamsyah, Bobby, 2017, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015", *Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5 (4), pp. 1381-1396.
- Bhudianto, Wahyu, 2012, "Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian", *Jurnal Transformasi*, Vol. 14 (22), pp. 1-9.
- Budoyo, Sapto, 2014, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Civis*, 4/2
- Bueger, C, 2015, "What is Maritime Security?", *Marine Policy*, 53, pp. 159-164.
- Conference Report Regional Anti-Fish Bombing Symposium, 22-23 February 2012, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, Vol. 4 (2).
- Coning, De, E., and E. Witbooi, 2015, "Towards a new 'Fisheries Crime' Paradigm: South Africa as an Illustrative Example", *Marine Policy*, 60, pp. 208-215.
- Csonka, Peter, ed., 2019, *The European Criminal Law Associations' Forum*, Brussels: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF).
- Danil, Elwi, 2020, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1/1
- Disemadi, Hari Sutra & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.2, 118-127. DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80.
- D. Negara, Purnawan, 2013, "Membangun Hukum Berbasis Nilai-Nilai Indonesia (Tinjauan Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berbasis Pancasila)", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 10 (2), pp. 153-164.
- D. Ratner, Blake, Björn Åsgård, dan Edward H. Allison, 2014, "Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform", *Global Environmental Change*, Vol. 27, pp. 120-130.
- Danil, Elwi, 2020, "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1 (1), pp. 257-276.

- Devy, Soraya dan Siti Rahmi, 2019, "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Pulo Aceh", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 8 (1), pp. 103-119.
- E. Toews, John, 1989, "The Immanent Genesis and Transendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and the Ideology of the Christian German State", *The American Journal of Comparative Law*, 37/1.
- Eka Lestari, Lilis dan Ridwan Arifin, 2019, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 (2), pp. 12-25.
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2014, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 (1), pp. 17-23.
- Endri, 2015, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (2), pp. 1-26.
- Ennandrianita, Fine, Isharyanto & Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Gusti, 2018, "Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6/2.
- Ernawati, Ninin, dkk, 2022, Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction: A Case Analysis of the Capture of Foreign Vessels by the Indonesian Government, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 10/3
- Fajar Gemilang, Herdino, and Dika Agustanti, Rosalia, 2023, "Penggunaan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi Dan Keadilan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3
- Fajarini, Ulfah, 2014, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Sosio Didaktika*. 1/2.
- Farida, Any, 2016, "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia", *PERSPEKTIF*, Vol. 21 (1), pp. 60-69.
- Febrian dan Andrian Nigraha, 2014, Kajian *Socio Legal* Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat, *Mimbar Hukum*, Vol 2, No. 3.
- Firmansyah, Andi, *et, al*, 2022, Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, No. 2, 108-125. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.

Gading Pinilih, Sekar Anggun, 2018, The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol 30, No.1.

Gunawan, Rahmad , Adriyanto, Agus, dan Zaini, Anshori , 2020, "Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara", *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6/2.

H, Edmund, Schwenk, 1943. The Administrative Crime, Its Creation And Punishment By Administrative Agencies, 42 *Mich. L. Rev.* 51.

H. Hutaaruk, Rufinus, Ampuan Situmeang, dan Raja Taufik Zulfikar, 2015, "Penerapan Peraturan Daerah Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau", *Journal of Judicial Review*, Vol. 1 (1), pp. 31-46.

Hanafi, 2018, "Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 (1), pp. 56-63.

Hanich, Quentin, Feleti Teo, dan Martin Tsamenyi, 2010, "A Collective Approach to Pacific Islands Fisheries Management: Moving beyond Regional Agreements", *Marine Policy*, Vol. 34 (1), pp. 85-91.

Heryandi, dkk, 2018, "Harmonization of Village Development Planning Law in Lampung Coastal in the Spatial Planning Regime", *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 70 .

Hidayat, Muhammad Fajar, 2017, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan Di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 4 (2), pp. 250-259.

Hikmawati, Puteri, 2012, "Permasalahan Hukum DaLam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan", *Negara Hukum*, 3/1

Hikmayani, Yayan dan Maharani Yulisti, 2015, "Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan", *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 10 (2), pp. 229-240.

Husak, Douglas, 2004, "The Criminal Law as Last Resort", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 24 (2), pp. 207-235.

Idrus, Afandi, 2017, "Kajian Hukum terhadap Pencurian Ikan di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan", *Jurnal Lex Privatum*, 5/5

Igir, Angreime, 2017, "Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104", *Lex Privatum*, 5/3

- Inayah, Astiwi dan Hadiawan, Agus, 2020, "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUUF) Di Perairan Pesisir Barat, Lampung", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22/2
- Intan Rahayu, Kadek, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2 (2), pp. 145-155.
- Irawan Febriansyah, Ferry, 2016, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, 21/3
- Iswahyuni, Ari, 2018, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Panorama Hukum*, 3/1
- Izza Elvany, Ayu, 2019, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (2) pp. 212-235.
- J. Cook, Philip, 2017, "The Demand and Supply of Criminal Opportunities", *Crime and Justice*, Vol. 7 (1), pp. 127-153.
- Jaelani, AQ dan Udiyo Basuki, 2014, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 3 (1), pp. 169-192.
- Jamilah, Asiyah and Hari Sutra Disemadi, 2020, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review*, Vol. 5 (1), pp. 29-46.
- Jazuli, Ahmad, 2015, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding*, 4/2 (2015).
- Johan, Suwinto, 2022, "Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1, hlm. 20-28.
- Kalti Takwa, Tuah, 2015, "Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kepulauan Riau", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 (2), pp. 1-15.

- Khopiatuziadah, 2017, "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 (1), pp. 17-28.
- Kleinig, John dan Douglas Husak, 2009, "Over Criminalization: The Limits of the Criminal Law (Symposium)", *Criminal Justice Ethics*, Vol. 28 (1), pp. 25-26.
- Kornelius Benuf, 2018, "Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila", *Gema Keadilan*, 5/1
- Kusherawanti, Septiani dan Mohammad Kemal Dermawan, 2017, "Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 (1) pp. 53-65.
- Lacey, Nicola, 2012, "Criminalization as Regulation: The Role of Criminal Law", *Legal Research Paper Serie University of Oxford*, 50, pp. 7-8.
- Lay, Cornelis, 2006, "Nasionalisme dan Negara Bangsa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10/2
- Leatemia, Johanis, 2011, "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 2, pp. 278-297.
- Lee, Seokwoo, & Kil, Young, 2013, "The Legal Assessment of the Illegal Fishing Activities of Chinese Fishing Vessels: A Focus on Detention of Foreign Vessels", *Korean Journal of International and Comparative Law*, 1
- Leroy, A., Galletti, F., & Chaboud, C. (2016). The EU restrictive trade measures against IUU fishing. *Marine Policy*, 64
- Lestari, M, 2013, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3 (2), pp. 271-295.
- Lindley, Jade, Sarah Percy & Erika Techera, 2019, *Illegal fishing and Australian security*, *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 73 (1), pp. 82-99.
- Listyawati, Andayani, 2016, "Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40/1
- Luomba, Joseph, Ratana Chuenpagdee, dan Andrew M. Song, 2016, "A Bottom-up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria", *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 8 (10), pp. 1-14.
- Luthan, Salman, 2009, "Ad Criteria Of Criminalization", *Jurnal Ius Quia Iustum*, 16/1.

- M. Billiet, Carole dan Sandra Rousseau, 2014, "How real is the threat of imprisonment for environmental crime?", *Eur J Law Econ*, Vol. 37, pp. 183-198.
- Maharani Sukma, Novira, 2017, "Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5/1.
- Maladi, Yanis, 2013, "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 (1), pp. 27-41.
- Marbun, Rocky, 2014, "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 1 (3), pp. 558-577.
- Maroni dan Nenny Dwi Ariani, (2018), "Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 (2), pp. 1-4.
- Marsetio dan Yusnaldi, Devita Kusumaningsari, Sandra, 2017, "Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan Di Perairan Teluk Lampung", *Jurnal Keamanan Maritim*, 3/1
- Marvin, R. A., & Erliyana, A. (2019). Polemik jangka waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 942-958.
- Maryani, Halimatul dan Adawiyah Nasution, 2019, "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 (3), pp. 379-391.
- Marzel Pelealu, Andreas, 2013, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012", *Jurnal EMBA*, Vol. 1 (4), pp. 1189-1197.
- Mautner, Menachem, 2011, "Three Approaches to Law and Culture", *Cornell Law Review*, 96/4
- Meivi, Yelli, 2016, "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan", *Lex et Societatis*, Vol. 4 (8) pp. 68-75.
- Munawaroh, Siti, 2019, "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 (1), pp. 27-43.

- Mustika Noviyanti, Mega, 2024, Nilai Kemanfaatan Konsep *Plea Bargaining System* Terhadap Tindak Pidana Korupsi jika Diterapkan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor: 5.
- Mustika, Made, 2014, "Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Nusa Penida", *Buletin Studi Ekonomi*, 18/2.
- Naibaho, Nathalina, Harkrisnowo, Harkristuti, AR, Suhariyono and Wibisana, Andri Gunawan, (2021) "Criministrative Law: Developments And Challenges In Indonesia," *Indonesia Law Review*: Vol. 11, hlm. 1-14.
- , Rethinking the Ultimatum Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes, *IOP Conference IOP Conf. Ser.: Earth Environ.* hlm. 1-7.
- N M, Tobing, Christina, 2022, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca UU Cipta Kerja," *SOL JUSTICIA* 5, no. 2, hlm. 12-37.
- Nasution, Ade Irma Suryani dkk, 2021, "Sinergy of Law Enforcement Agencies in Handling Illegal Fishing Cases in Aceh Waters", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23 (2), pp. 233-246.
- Nugroho, Iwan , 2010, "Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, 3/2
- Nur Rachman, Irfan, 2016, "Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, 13/1
- O.S Hiariej, Eddy, *Perkembangan Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, "Perkembangan Hukum Pidana dan Isu-Isu Mutakhir," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 18-21 Agustus 2020.
- Pakusadewo, Baskoro, Akhmad Solihin, dan Ernani Lubis, 2017, "Role Of Panglima Laot Institution On Achieving Sustainable Capture Fisheries In Sabang", *Coastal and Ocean Journal (COJ)*, Vol. 1 (2), pp. 99-112.
- Prihadi, Singgih, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, 2016, "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta", *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 7 (2), pp. 163-178.
- Pudji Prayitno, Kuat, 2009, "Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 12/3

- Pujirahayu, Esmi Warassih dkk, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak", Provinsi Jawa Tengah", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 (2), pp. 157-166.
- Puspita, Maya, 2017, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 3 (2), pp. 1-15.
- Putra Rumegang, Andre, 2016, "Kewenangan Tni Al Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres Ri No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)", *Lex et Societatis*, Vol. 4 (2), pp. 139-146.
- Putri, Ersanti , Leonita , Windiani, Reni, dan Hanura, Marten, 2016, "Upaya Kerjasama Indonesia – Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2007-2011", *Journal of International Relations*, 2/1
- Puteri, Rizqi Purnama, *et. al.* (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol 3 No 1
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hlm. 35. Baca juga Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raharjo, Agus, 2018, *et.al.*, The sinking ship policy to the perpetrator of illegal, unregulated and unreported fishing in criminal law perspective, *E3S Web of Conferences* 47, 06002.
- Reimann, Mathias, 1990, "Nineteenth Century German Legal Science", *Boston College Law Review*, 31/4 (1990).
- Repi, Ester, 2018, "Yurisdiksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983", *Lex Et Societatis*, Vol. 6 (2), pp. 104-113.
- Rianto, Agus, 2006, "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisia*, 69, pp. 1-6.
- Ridha, M., 2016, "Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Geografi*, 8/2.
- Ridwan, Nurma Ali, 2007, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Jurnal Ibda*, 5/1
- Rifai, Eddy dan Khaidir Anwar, 2014, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 (2), pp. 280-292.

- Rifai, Eddy, Pitriadin & Agus Triono, 2021, "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Educatio", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol. 12 (2), pp. 439-444.
- Rifki, M. (2019). Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan di Bidang Perikanan). *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 51-69.
- Rusfandi, D N , 2017 "Pertukaran Informasi Berbasis Early Warning System Dalam Penanganan Illegal Fishing", *Keamanan Maritim*, 3/3
- Sagita, Afrianto, 2017, "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 (2), pp. 213-232.
- Samekto, Adji, 2006, "Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2/2
- Samiaji, Ranu, 2015, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, pp. 1-22.
- Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 (3), pp. 186-199.
- Sarbini, Ilyas, Sukirman, dan Ma'arij, Aman, 2020, "Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fundamental*, 9/1 (2020).
- Sastra Wibawa, I Putu, 2016, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 (1).
- Satria, Hariman, 2017, Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2, hlm. 155-171.
- Savitri, Elly Irhana, Surya Wiranto, dan Endro Legowo, 2022, "Peran Panglima Laot dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.", *Jurnal Education and Development* 10, no. 2, pp. 46-53.
- Setiono, 2002, "Pengembangan Psikologi Indigeniuos di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Psikologi Kognisi*, 6/2
- Shafira, Maya dkk, 2021, "Optimization Of Promptly Released As Primum Remedium In Committing Illegal Fishing Against Foreign Fishers", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 24 (5), pp. 22-27.

- , 2021, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 (1), pp. 40-59.
- , Akib, Muhammad; Sumarja, FX; and Fardiansyah, Ahmad Irzal (2025) "In-depth Analysis on Strengthening Sanctions for Fisheries Violations in Indonesia: Challenges, Obstacles, and Reform," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 22: No. 3, Article 1.
- Siregar, Christian, 2014, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia", *Jurnal Humaniora*, Vol. 5 (1), pp. 107-112.
- Situmorang, Jegesson P, *et al*, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 1-17. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Soh, Angeline, Engelica, Ellen, dan L Samosir, David , 2021, "Makanan Tradisional Nasi Lemak Melayu Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Di Kepulauan Riau", *Jurnal ALTASIA*, 3/2
- Sudrajat, Tedi, 2018, "Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the Constitutional Court of Indonesia", *Constitutional Review*, Vol. 4 (2), pp. 301-325.
- Sugi Hartono, Made dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida", *Kertha Wicaksana*, Vol. 1 (1), pp. 11-21.
- Susanto, Agung. 2022, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP Dan Sistem Dari Negara Belanda." *Justisia* 7, no. 1, hlm.125–46.
- Sutomo, Eddy, Charles Henry S Tangkau, Wilson Bogar, 2020, "Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Oleh Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 5 (1), pp. 233-243.
- Syawal, Fauzi, Abdul Bari Azed, dan Suzanalisa, 2017, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun", *Legalitas*, Vol. 9 (1), pp. 17-45.
- Syukri, Muhammad dan Hinaya, 2019, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Economic, Management, and Accounting*, Vol. 2 (2), pp. 30-37.

- Tangke, Umar, 2010, Perencanaan Disain Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen, *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)* Volume 3 Edisi 2.
- Tarigan, Muhammad, 2018, "Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3 (1), pp. 131-146.
- Taufan Nugraha, Aditya dan Irman, 2014, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", *Jurnal Selat*, Vol. 2 (1), pp. 156-167.
- Taufiqurokhman dalam Aulia Siti Ambarwati, Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 1.
- Tri Ayu Deria, Bellita, 2021, "Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Di Perairan Indonesia", *Hukum Dan Keadilan*, 8/1
- Tri Wahyudi, Slamet, 2012, "Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1 (2), pp. 208-234.
- Utami, Nindi Putri, Fani Rahman Saputra, dan Dinda Zulmainia Putri. 2019, "Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus: Gampong Panggong Aceh Barat", *Jurnal Public Policy* 5, no. 1, pp. 1-12.
- Victor Muhamad, Simela, 2012, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Jurnal Illegal Fishing*, Vol. 3 (1), pp. 59-85.
- Walesa Putra, I Made, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2024, "Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan." *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN*, Vol. 2 No. 1.
- Wardah, Eva , 2018, "Dampak Keberadaan Lembaga Hukum Adat Laot Dalam Kehidupan Nelayan Aceh Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan (Studi Kasus: Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)", *Jurnal Agrium*, 11/2
- Widarmanto, Nanang, 2018, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan", *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 13 (1), pp. 18-26.

- Widyatmodjo, Ruth Shella, *et al*, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB). *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 1-14. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Winarti, Novi, 2017, "Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara-Negara Sekitar", *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 (2), pp. 1-19.
- Yoserwan, *et.al.*, 2019, "The Implementation Of Ultimum Remedium Principle In Economic Criminal Law Of Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 (2), pp. 1-5.
- Yanti, Aviany and Winda Fitri, 2022, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1, hlm. 31- 48.
- Yulia Arthathiani, Freshty, 2014, "The Role Of Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS Perikanan) In The Law Process Of Iuu Fishing In Indonesia", *Jurnal Widyariset*, Vol. 17 (1), pp. 1-12.
- Zakiyyatul Mufidah, N, Habibi, R, 2019, Konsep *Ecocracy* Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No.1.
- Zebua, Yemima dkk, 2016, "Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 (1), pp. 88-98.
- Zulfahmi dan Mukhlis, 2018, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2, pp. 236-244.

Prosiding

- Mahabrur, Dendy dan Jejen Jenhar Hidayat, 2018, "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna", *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV*, 5 September, 2018.
- Shafira, Maya, 2017, "Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in The Lampung Province," *Proceedings Internastional Conference 2nd SHIELD*, Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 18-20 September, 2017.

Shafira, Maya, Sunarto & Mashuril Anwar, 2020, "Developing Criminal Policy on Illegal Fishing Counter measures under the New Normal Order in Indonesia: A Non-penal Perspective", *Proceedings of the International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 (ICETLABE)*, Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, September 26, 2020.

Solihin, A, Sonny Koeshendrajana, dan F.Y. Artahtiani, 2018, Harmonisasi Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 14 Juli 2012 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Wesnawa, Astra, I Gede, Christiawan, Indra , Sudarmawan, Putu, Agus, Erni Sulindawati, Luh, Gede, 2017, "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan Berbasis Industri Kelautan, Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat".

Disertasi/Tesis, Laporan Penelitian

Adam. Sherly, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi* Doktor Universitas Hasanudin, Makassar.

A. Palma, Mary, *Analysis Of The Adequacy Of The Philippine Legal, Policy, And Institutional Framework To Combat Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing, Thesis*, University of Wollonglong.

Adhari, Ade, 2015, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Hehanussa. DeassyJacominaA, 2013, "Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Disertasi* Doktor Universitas Brawijaya, Malang.

Lewerissa. Yanti Amelia, 2021, "Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial", *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Mambrasar, Frits Yonathan, 2011, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Mimika", *Tesis*, S2 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Oktoza, Rovi, 2015, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sulasnawan, 2024, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Tarihoran, Waher Tulus Jaya, 2023, “Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Pada Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berbasis Pada Nilai Keadilan”, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Wulansari. Eka Martiana, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Laporan, Publikasi suatu Lembaga/Instansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

-----, 2016, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016, *Statistik Indonesia 2016*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dede, Moh. & Millary Agung Widiawaty, Esai Finalis GIS COMPETITION 2017, UGM Gadjah Mada University Club Hotel, 27-28 September 2017.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2011, *Renstra Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2011-2031*, Bandar Lampung: DKP Provinsi Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2015, *Profil Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Aceh*, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aceh.

-----, 2016, *Model Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Di WPP 571 Dan WPP 572*, Aceh: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

-----, 2019, *Renstra DKP Provinsi Lampung 2019-2024 DKP Provinsi Lampung*, Bandar Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara*.

Djajaatmadja, Bambang Iriana, 2005, *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018, *Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2018*, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2020.

Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2015, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Tahun 2016.

Oktaryal, Agil, 2020, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan Dan Perikanan*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Philippine Agenda 21, Programme Area 3, Formulation and implementation of an Integrated Water and Land-use Plan for Coastal Areas Taking into Consideration the Carrying Capacity of the Area and Use Compatibility; See also Philippine Council for Sustainable Development, Philippine Strategy for Sustainable Development, 29 November 1989.

Philippines, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, The Philippine National Tuna Management Plan, November 2004.

-----, Draft National Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unreported (IUU) Fishing, hereinafter referred to as Draft Philippine NPOA-IUU, July 2005.

-----, National Economic Development Authority, Medium-Term Philippine Development Plan (MTPDP) 2004-2010, Manila, 2004.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019, *Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan Di Indonesia*, Jakarta.

Rajagukguk, K. Johnson dkk, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan*, Pusat Prancangan Undang-Undang DPR RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Peraturan Mahkamah (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Philippines, Republic Act 8435, An Act prescribing Urgent Related Measures to Modernise the Agriculture and Fisheries Sectors of the Country in Order to Enhance Their Profitability, and Prepare Said Sectors for the Challenges of the Globalisation Through an Adequate, Focused and Rational Delivery of Necessary Support Services, Appropriating Funds Therefore and for other Purposes, also known as the Agriculture and Fisheries Modernisation Act of 1997, hereinafter referred to as RA 8435, 22 December 1997.

Philippines, Republic Act 7160, An Act Providing for a Local Government Code of 1991, also known as the Local Government Code of 1991, hereinafter referred to as RA 7160, 10 October 1991.

Republic of the Philippines (Philippines), Republic Act (RA) 8550, An Act Providing for the Development, Management and Conservation of the Fisheries and Aquatic Resources, Integrating all Laws Pertinent thereto, and for other Purposes, also known as the Philippine Fisheries Code of 1998, hereinafter referred to as RA 8550, 25 February 1998.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

United Nation, 1985, *Guiding Principles*, No.17 Tahun 1985.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025

Makalah Seminar

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indoneisa, Depok, 8 Maret 2003.

M. Satriyo, Rudy, 1990, *Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI.

Nurjaya, I Nyoman, Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan, Makalah dipresentasikan pada Focus Group Discussion dengan Tema “Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (*Inklusive Freen Growth*) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi, Diselenggarakan Badan Pengkajian

dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri R. I pada tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas Bandung.

United Nations, 1990, Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development: Realities and Perspectives of International Cooperation, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders, A/Conf.144/9, 13 Juni 1990.

Wahyuddin, 2017, "Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh", *Seminar Nasional II USM 2017, USM, Semarang*.

Internet/Website

Asnawi, A. *Polemik Cantrang, Kebijakan Pelarangan Setengah Hati (1)*, <https://www.mongabay.co.id/byline/a-asnawi-pantura-jawa/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) di Indonesia, 14 Juli 2013, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, hlm. 2-3, diakses pada tanggal 16 Januari 2015 (12.45 wib).

Badan Pusat Statistik, Presentase Pendudukan Miskin September 2019 turun menjadi 9,22%, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turunmenjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 10 Juni 2020.

Barenlitbangkepri, "Potensi Kepri", <<https://barenlitbangkepri.com/potensi-kepri/>>, diakses tanggal 26 September 2021.

Bayu Vita Indah Yanti, 'Kearifan Lokal Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kelautan Dan Perikanan', *Academia.Edu* <https://www.academia.edu/20002558/Kearifan_Lokal_Dam_Peraturan_Perundang_Undangan_Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan>, diakses pada 29 November 2018.

Burhani Faizal, Elly, dalam SP Daily, <http://www.papua.independent.com>, di akses 26 Desember 2020.

Carkum Dan Saikum Cases in Tribun Lampung 16 September 2014.

Crijns, Jan, 2012, "Strafrecht als ultimum remedium; Levend leidmotief of archaïsch desideratum?", dimuat dalam <https://robzijlstra.files.wordpress.com/2012/07/strafrecht-als-ultimum-remedium.pdf>, diakses tanggal 29 November 2014.

Dirjen PSDKP, “Operasi Lebaran Laut Natuna KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam”, Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.508/SJ.5/V/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30733-operasi-lebaran-laut-natuna-kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

FAO (Food and Agriculture Organization), 2017, The Marking and Identification of Fishing Vessels. Rome: FAO. <http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf>.

Fuad Hasan, *Pokok-pokok Bahasan Mengenali Budaya Nusantara Indonesia* dalam <http://www.kongresbudapat.go.id/news/article> di akses 27 November 2010

Hadi, Syafiul, “Susi Tegaskan Cantrang Hanya Boleh Digunakan di Laut Jawa”, [https://bisnis.tempo.co/read/1051671/susi-tegaskan-cantrang-hanya-boleh-digunakan-di-laut-jawa/full & view=ok](https://bisnis.tempo.co/read/1051671/susi-tegaskan-cantrang-hanya-boleh-digunakan-di-laut-jawa/full%20&%20view=ok), diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

Hendra Sugandhi, OPINI: Denda Fantastis Matikan Usaha Penangkapan Ikan, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220515/9/1533457/opini-denda-fantastis-matikan-usaha-penangkapan-ikan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

<http://ibdi.files.wordpress.com/2012/04/2landasankeilmuankearifanlokal.p.>, diakses Kamis 18 November 2010.

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/publikasi/infografis-detail/data-sebaran-pokmaswas.html>, diakses pada Tanggal 2 Juni 2025.

<http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/Kebijakan-Pengelolaan-Kawasan-Konservasi.doc.>, diakses 26 Desember 2020.

<http://www.balipos> menggali kearifan lokal untuk masyarakat Bali, diakses 28 Desember 2020.

Husak, Douglas, “Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment”, http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles/Volume2_2/Symposium/Husak-PDF-3-17-05.pdf, diakses tanggal 23 Januari 2015.

Indah Yanti, Bayu Vita, 2018, "Kearifan Lokal Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kelautan Dan Perikanan", <https://www.academia.edu/20002558/Kearifan_Lokal_Dalam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan>, diakses pada 29 November 2018.

Indra, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pelestarian SDA, <http://indrasfc.com/2012/05/pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html>, diakses 26 Desember 2020.

KKP Ajak Pokmaswas di Lampung Awasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-ajak-pokmaswas-di-lampung-awasi-kepatuhan-pelaku-usaha-perikanan.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2024.

KKP Berdayakan Pokmaswas untuk Membantu Pengawasan Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-berdayakan-pokmaswas-untuk-membantu-pengawasan-kelautan-dan-perikanan-RO2E/detail.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2024.

KKP, “Menteri Susi Illegal Fishing Tidak Bisa Dikompromi Dan Harus Di Stop”, 27 Januari 2015, <http://kkp.go.id/index.php/berita/empat-belas-kapal-ilegal-ditangkap-dalam-lima-hari/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015.

Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage1386744323.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2015.

M. Haris Setiady, "Produksi Perikanan Tangkap Aceh Capai 230 Ribu Ton Pertahun", <https://aceh.antaranews.com/berita/244445/produksi-perikanan-tangkap-aceh-capai-230-ribu-ton-per-tahun>, diakses pada 16 Januari 2022.

Maronie, Sherief dan Rangga Dwi Wahyuputra, “Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh PPNS Perikanan di Masa Pandemi COVID-19”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppnsperikanan-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#>, diakses tanggal 30 November 2021.

Muladi, 2013, “Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium”, dimuat dalam http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makassar18-20Maret2013/Ambiguitas_Dalam_Penerapan_Asas_Ultimum_Remedium-Prof.MULADI.pdf, diakses tanggal 29 November 2014.

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, <https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

Perpu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, UMKM Makin Mudah Proses Sertifikasi Halal, <https://kemenag.go.id/nasional/perpu-cipta-kerja-disahkan-jadi-uu-umkm-makin-mudah-proses-sertifikasi-halal-ogl7m0>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, hasil penelusuran data pada UPT Pangkalan PSDKP Batam, pada tanggal 20 Maret 2018.

Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, <https://portaldata.kkp.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

Potensi Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara", <http://dkp.sumutprov.go.id/statis-4/potensi.html>, diakses pada 20 September 2021.

Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih, Permudah Akses Masyarakat ke Pangan Pokok Terjangkau, <https://badanpangan.go.id/blog/post/presiden-prabowo-luncurkan-koperasi-desa-merah-putih-permudah-akses-masyarakat-ke-pangan-pokok-terjangkau>, diakses pada tanggal 30 Juli 2025.

Ramachandran, C dan Shinoj, P, "Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation, 1-21 December 2018, Kochi." <http://eprints.cmfri.org.in/13311/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

Reksodiputro, Mardjono, 2013, "Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya", 9 Desember 2013, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/12/sekedar-catatan-sementara-tentang.html>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

Satria, Arif, 2016, "Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah", <http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

Setyadi, Agus, "20% Nelayan Aceh Pakai Pukat, Panglima Laot Minta Pemerintah Bertindak", <https://news.detik.com/berita/d-5695619/20-nelayan-aceh-pakai-pukat-panglima-laot-minta-pemerintah-bertindak>, diakses tanggal 17 September 2021.

Maronie, Sherief, *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, https://www.academia.edu/31429380/Peranan_PPNS_Perikanan_Dalam_Penanganan_Tindak_Pidana_Perikanan, hlm. 3, diunduh pada tanggal, 5 Januari 2019, pukul 08.19 wib.

-----, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Upaya Menjerat Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan*. [https:// kkp.go.id/ djpsdkp/ artikel/33925-pertanggungjawaban-pidana-sebagai-upaya-menjerat korporasi-pelaku-tindak-pidana-perikanan](https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33925-pertanggungjawaban-pidana-sebagai-upaya-menjerat-korporasi-pelaku-tindak-pidana-perikanan), diakses tanggal 2 Januari 2024.

Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.489/SJ.5/XII/2024, *Indonesia dan 10 Negara Sinergi Berantas IUU Fishing di Kawasan Asia Tenggara*, [https://kkp.go.id/ djpsdkp/ indonesia-dan-10-negara-sinergi-berantas-iuu-fishing-di-kawasan-asia-tenggara-Brok/detail.html](https://kkp.go.id/djpsdkp/indonesia-dan-10-negara-sinergi-berantas-iuu-fishing-di-kawasan-asia-tenggara-Brok/detail.html), diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

Siaran Perskementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.476/SJ.5/XII/2024, *Kolaborasi Indonesia-Australia Tekan Illegal Fishing di Perbatasan*, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kolaborasi-indonesia-australia-tekan-illegal-fishing-di-perbatasan-QnZ9/detail.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

SW Retraubun, Alex, “*Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal*”, 3 Juni 2014, [http://www. bum. go.id/pelindo1/ berita/ 8385/ Pengelolaan.Industri.Maritim.Belum.Maksimal](http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8385/Pengelolaan.Industri.Maritim.Belum.Maksimal), diakses pada tanggal 16 Januari 2015.

Usadi, Bambang, “*Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan*”, 8 September 2014, <http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2015.